


2025



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY

Jalan Argulobang No.19 Yogyakarta 55225

Telp. : (0274) 588518; Fax : (0274) 512447

Surel : dlhk@jogjaprov.go.id

Laman : dlhk.jogjaprov.go.id




Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2022 – 2027 dan Dokumen Penyelarasan Kinerja. Proses penyusunan laporan ini memperhatikan prinsip responsif gender dan inklusi sosial serta membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 17 Maret 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan DIY

Kusno Wibowo, S.T., M.Si.

Surat Pernyataan Hasil Review Inspektorat



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSPEKTORAT

Inspektorat

Alamat Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta Kode Pos 55166 Telepon (0274) 562009
Faksimile (0274) 512567 Pos-el inspektorat@jogjaprovo.go.id Laman <https://inspektorat.jogjaprovo.go.id>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat dan valid serta dapat diukur pencapaiannya sehingga informasi yang disajikan menjadi lebih andal.

Berdasarkan reviu yang telah kami laksanakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini serta atas catatan dalam proses reviu telah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Yogyakarta, 10. Maret 2026
Inspektur DIY,

Muhammad Setiadi, S.Pt., M.Acc.

Ikhtisar Eksekutif

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan “Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari” :
 - a. Diukur dengan indikator: Ketercapaian Kinerja Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Keterwujudan Pengelolaan Hutan Lestari, dengan Meta Indikator: Persentase dari rerata ketercapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan keterwujudan pengelolaan hutan lestari (Penjelasan Detail dari Meta Indikator: (Realisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan + realisasi Terwujudnya pengelolaan hutan lestari)/2 = (((realisasi ketaatan/target akhir ketaatan) + (realisasi nilai indeks pencemar/target indeks pencemar)) / 2) + (((realisasi produksi/terget produksi) + (realisasi RHL/target akhir RHL) x 100%)/2)) / 2).
 - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Sasaran Strategis, yakni (1) Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (2) Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari, dan (3) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah.
 - c. Target capaian indikator tujuan tahun 2025 sebesar 92,76%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 94,71%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 102,1%.
 - d. Dibandingkan capaian indikator tujuan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 110,24%.
2. Capaian sasaran strategis 1 “Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”:
 - a. Diukur dengan indikator:
 - Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi dengan Meta Indikator: Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat dibandingkan dengan jumlah pengawasan

yang dilakukan (Penjelasan Detail dari Meta Indikator: Jumlah usaha taat /Jumlah usaha diawasi x 100%).

- Nilai indeks pencemaran sungai lintas Kab/Kota dengan Meta Indikator: Nilai indeks pencemaran sungai lintas Kab/Kota pada tahun n (Penjelasan Detail dari Meta Indikator: Nilai ini merupakan rerata dari nilai IP periode 1 (5,69) dan IP periode 2 (6,15). Perhitungan Indeks Pencemar dilaksanakan di 11 sungai dengan jumlah titik pantau sebanyak 50 titik pantau dengan menggunakan perhitungan status mutu air berupa metode Indeks Pencemar sesuai pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, parameter yang diuji sebanyak 8 parameter meliputi TSS, BOD, COD, Total Phospat, Nitrat, pH, DO, dan *Fecal Coli*).
- b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 8 (delapan) Program, yakni: (1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), (4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), (5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (2) Program Penanganan Aduan, dan (8) Program Pengelolaan Persampahan.
- c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025:
 - Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Provinsi sebesar 25,34% dan sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 28,08 %. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 110,81%.
 - Nilai Indeks Pencemaran Sungai Lintas Kab/Kota sebesar 6,03 sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 5,92 Dengan demikian capaian

ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 101,82%

d. Dibandingkan capaian indikator sasaran tahun 2024:

- Capaian Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Provinsi di Tahun 2025 mengalami peningkatan 103,46% dibanding tahun 2024 dengan perolehan capaian 27,14%.
- Capaian Nilai Indeks Pencemaran Sungai lintas kabupaten/kota pada tahun 2025 tercapai 5,92 atau menunjukkan perentase capaian sebesar 92,17% dibandingkan tahun 2024, atau mengalami penurunan sebesar 7,83% dari capaian tahun sebelumnya di tahun 2024, dengan nilai indeks sebesar 5,49. Penurunan capaian tersebut dipengaruhi oleh kondisi kualitas air pada Periode 2, dimana nilai Indeks Pencemaran (IP) tercatat sebesar 6,15, yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kualitas air dibandingkan periode sebelumnya. Lokasi pemantauan yang tercatat memiliki status mutu cemar berat antara lain berada di beberapa titik pada Sungai Belik dan Sungai Code, yaitu di Jembatan Klebengan (*Wisdom Park*), Jembatan Jalan Tegalturi (Nitikan), Jembatan Wonokromo, Jembatan Abang Ngoto (Sewon, Bantul), serta Jembatan Pacar Wonokromo (Pleret, Bantul). Pada lokasi-lokasi tersebut, parameter yang dominan melampaui baku mutu adalah Fecal Coliform, serta pada beberapa titik juga disertai Total Fosfat. Hasil analisis lebih lanjut terhadap pemantauan kualitas air sungai dengan metode Indeks Pencemar (IP) menunjukkan bahwa nilai IP pada Periode 1 sebesar 5,69, sedangkan pada Periode 2 meningkat menjadi 6,15. Peningkatan nilai IP ini mengindikasikan penurunan kualitas air, yang terutama dipengaruhi oleh meningkatnya nilai parameter Fecal Coliform dengan hasil pengukuran mencapai lebih dari 240.000, jauh di atas baku mutu yang dipersyaratkan. Faktor hidrologi juga turut mempengaruhi kondisi kualitas air sungai. Berdasarkan data pemantauan iklim BMKG tahun 2024–2025, Periode 1 berada pada rentang musim penghujan (Oktober 2024–April 2025) sehingga debit air sungai relatif lebih besar. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pengenceran (dilusi) air sungai, meskipun pada saat yang sama

terdapat limpasan polutan dari berbagai sumber seperti drainase perkotaan, aktivitas pertanian, limbah domestik rumah tangga, serta peternakan. Sementara itu, pada Periode 2 yang berada pada musim kemarau (Mei–September 2025), debit air sungai cenderung lebih kecil sehingga konsentrasi pencemar menjadi lebih tinggi dan berdampak pada peningkatan nilai indeks pencemaran.

3. Capaian sasaran strategis 2 “Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari”:

a. Diukur dengan indikator:

- Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan dengan Meta Indikator: Persentase kenaikan produksi pada tahun n dibandingkan dengan produksi tahun n-1 (Penjelasan Detail dari Meta Indikator: (Nilai produksi kehutanan sepanjang tahun 2025 – realiasi tahun n-1)/realiasi tahun n-1 x 100%).
- Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi di DIY dengan Meta Indikator: Jumlah lahan kritis yang dilakukan rehabilitasi pada tahun n dibandingkan dengan target total luasan lahan kritis di akhir periode dikali dengan 100% (Penjelasan Detail dari Meta Indikator: Jumlah penanganan lahan kritis sampai dengan tahun n / Jumlah sasaran lahan kritis x 100%).

b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 6 (enam) Program, yakni: (1) Program Pengelolaan Hutan, (2) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (3) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, (4) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, (5) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, dan (6) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025:

- Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan sebesar 10% dan sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 440,15%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 4.401,50%.

- Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi di DIY sebesar 4,61%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 8,12%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 176,13%
- d. Dibandingkan capaian indikator sasaran tahun 2024:
- Capaian Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan di Tahun 2025 mengalami peningkatan 3.581,37% dibanding tahun 2024 dengan perolehan capaian 12,29%.
 - Capaian Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi di DIY di Tahun 2025 mengalami peningkatan 181,25% dibanding tahun 2024 dengan perolehan capaian 4,48%.
4. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah”:
- a. Diukur dengan indikator: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Meta Indikator/Formulasi Pengukuran: Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun n (Penjelasan Detail dari Meta Indikator/Formulasi Pengukuran: Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan: 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah dan 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah)
 - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar A (92,56) sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi A (98,73) Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 106,67%
 - d. Dibandingkan capaian indikator sasaran tahun 2024, capaian pada tahun 2025 mengalami peningkatan nilai 106,68% dibanding tahun 2024 yang memperoleh capaian predikat A dengan nilai 92,55.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan.
2. Alih peruntukan dan penggunaan lahan yang menyebabkan ruang terbuka hijau semakin berkurang dan berkurangnya daerah resapan air.
3. Ancaman kerusakan kawasan hutan keanekaragaman hayati akibat peningkatan aktifitas pariwisata yang tidak ramah lingkungan.
4. Kondisi geografis DIY yang rentan terhadap bencana.
5. Adanya dampak perubahan iklim yang serius ditandai dengan meningkatnya suhu lingkungan, meningkatnya permukaan air laut, dan meningkatnya emisi gas rumah kaca.
6. Masih lemahnya komitmen para Pemangku Kepentingan dalam pelestarian fungsi lingkungan.
7. PermenLHK Nomor 1 Tahun 2021 mensyaratkan untuk ketaatan aspek pengendalian pencemaran air 100% menjadi tantangan tersendiri karena sulitnya usaha dan/atau kegiatan untuk membuat sistem pembuangan air limbah yang memadai.
8. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.
9. Penurunan indeks kualitas udara karena meningkatnya polusi udara karena emisi karbon dari peningkatan penggunaan kendaraan bermotor.
10. Pengelolaan sampah dan limbah yang masih dilakukan secara konvensional. Belum adanya pemanfaatan teknologi untuk pengolahan sampah.
11. Belum optimalnya luas pemanfaatan hutan sementara masih terdapat area lahan tidak produktif dan lahan kritis dalam kawasan.
12. Belum optimalnya peran aktif masyarakat, pemerintah desa, dan para pihak dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK), potensi wisata dan jasa lingkungan.
13. Penyelenggaraan rehabilitasi belum direncanakan secara baik dalam satu kesatuan pengelolaan.
14. Tingginya tekanan masyarakat desa hutan untuk pemenuhan lahan pertanian, hijauan pakan ternak, kayu bakar, dan kayu pertukangan.

15. Perlindungan dan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sekitar hutan belum dibangun dalam kerangka yuridis legal formal yang kuat, kejelasan hak dan kewajiban, dan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.
16. Pengelolaan hutan rakyat masih dilakukan secara konvensional seperti belum digunakannya bibit unggul, belum diterapkannya teknik silvikultur sesuai kaidah teknik kehutanan.
17. Pemasaran hasil hutan kayu rakyat (*market chain*) terlalu panjang, dan masih dalam bentuk log/kayu bulat, sehingga petani hutan rakyat tidak menikmati manfaat yang seharusnya dari hasil hutan rakyat.
18. Kelembagaan Unit Manajemen Hutan Rakyat (UMHR) belum tertata dengan baik yang dapat berpengaruh pada posisi tawar petani hutan rakyat.
19. Masih rendahnya kontribusi subsektor kehutanan dan penebangan terhadap PDRB.
20. Tahapan pengelolaan hutan belum dilakukan secara baik berlandaskan pada prinsip “Pengelolaan Hutan Lestari”.
21. Masa panen kayu yang lama mengakibatkan produktivitas hutan menurun drastis pasca penebangan.
22. Masih minimnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam pengelolaan hutan lestari dan peningkatan taraf hidup masyarakat yang tinggal di daerah penyangga kawasan konservasi.
23. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
SURAT PERNYATAAN HASIL REVIEW INSPEKTORAT	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. <i>Cascading</i> Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	2
1.3. Isu-Isu Strategis	7
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	25
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	32
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	33
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	34
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	35
2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2025	37
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	43
2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	55
3.2. Capaian Kinerja Lainnya	173
3.3. Analisis Efisiensi Anggaran	205
3.4. Inovasi	206
3.5. Lintas Sektor	240
BAB IV PENUTUP	253
4.1. Kesimpulan	253
4.2. Langkah Perbaikan Kinerja	254
LAMPIRAN	255

Daftar Tabel

Tabel I.1.	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	25
Tabel I.2.	Sarana-Prasarana	29
Tabel I.3.	Anggaran Tahun 2025	31
Tabel I.4.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	32
Tabel II.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2022-2027	34
Tabel II.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	35
Tabel II.3.	Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	37
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Tujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025	43
Tabel II.5.	Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025	43
Tabel II.6.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025	46
Tabel II.7.	Perjanjian Kinerja Sasaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025	46
Tabel III.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	55
Tabel III.2.	Capaian Kinerja Tahun 2025	56
Tabel III.3.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Tujuan	62
Tabel III.4.	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025	63
Tabel III.5.	Analisis Faktor Risiko Ketidackapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian	66
Tabel III.6.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1	67
Tabel III.7.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1	68
Tabel III.8.	Jumlah Sektor Usaha yang Diawasi	71
Tabel III.9.	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1	83

Tabel III.10.	Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Perencanaan Lingkungan Hidup	89
Tabel III.11.	Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.....	92
Tabel III.12.	Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	95
Tabel III.13.	Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	97
Tabel III.14.	Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100
Tabel III.15.	Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	102
Tabel III.16.	Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	105
Tabel III.17.	Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Pengelolaan Sampah....	106
Tabel III.18.	Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Sasaran 1 Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	108
Tabel III.19.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2.....	109
Tabel III.20.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2.....	109
Tabel III.20.	Nilai Produksi Kehutanan 2025	113
Tabel III.21.	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2.....	120

Tabel III.22.	Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang.....	127
Tabel III.23.	Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Kebudayaan	129
Tabel III.24.	Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Pengelolaan Hutan	134
Tabel III.25.	Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	143
Tabel III.26.	Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Sasaran 2 Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari.....	148
Tabel III.27.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3.....	149
Tabel III.28.	Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah	150
Tabel III.29.	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025	151
Tabel III.30.	Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2025 berdasar Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.....	151
Tabel III.31.	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3.....	152
Tabel III.32.	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3.....	154
Tabel III.33.	Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Sasaran 3 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	172
Tabel III.34.	Target dan Realisasi IKLH DIY Tahun 2025.....	174
Tabel III.35.	Kategori Nilai IKLH secara Nasional	174
Tabel III.36.	Target dan Realisasi IKLH DIY 2022 – 2025	176
Tabel III.37.	Capaian Indikator yang Mendukung <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's).....	178
Tabel III.39.	Kontribusi Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah	188

Tabel III.40.	Kontribusi Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah.....	200
Tabel III.41.	Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	205
Tabel III.42.	Rekapitulasi Inovasi DLHK DIY 2025	207
Tabel III.43.	Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.....	241

Daftar Gambar

Gambar I.1.	Cascading Kinerja	2
Gambar I.2.	Struktur Organisasi	3
Gambar I.3.	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.....	4
Gambar II.1.	Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP ..	48
Gambar II.2.	Aplikasi Dataku.....	49
Gambar II.3.	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)	50
Gambar II.4.	Aplikasi SIPARI	51
Gambar II.5.	Aplikasi SIKARYO	52
Gambar II.6.	Aplikasi SIPUHH	52
Gambar II.7.	Aplikasi SIMLUH	53
Gambar II.8.	Aplikasi Register Hutan	54
Gambar III.1.	Grafik Hasil Pengawasan Ketaatan terhadap Ketentuan PPLH	72
Gambar III.2.	Pemeriksaan Sumber Pencemaran dan Proses Produksi	77
Gambar III.3.	Pemeriksaan Proses Produksi.....	77
Gambar III.4.	Pengambilan contoh uji air limbah IPAL Komunal Kab. Sleman Tahun 2025	83
Gambar III.5.	Pengambilan contoh uji air sungai di Kab. Sleman Tahun 2025	83
Gambar III.6.	Taksasi Kayu Putih	114
Gambar III.7.	Taksasi Kayu Rebah.....	114
Gambar III.8.	Penanaman Bersama dalam rangka Perlindungan Hulu DAS Opak	119
Gambar III.9.	Monitoring Pembangunan Gully Plug	119
Gambar III.10.	Rapat Koordinasi Pembahasan Reformasi Birokrasi DLHK ...	153
Gambar III.11.	Rapat Koordinasi Pembahasan Reformasi Birokrasi DLHK yang dipimpin Kepala DLHK DIY	153
Gambar III.12.	Grafik Permohonan Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan dari tahun 2021 – 2025.....	163
Gambar III.13.	Apresiasi Proses Penugasan Persetujuan Lingkungan.....	163

Gambar III.14. Penyerahan Penghargaan Nasional oleh Wakil Menteri Kehutanan RI kepada DIY sebagai Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Terbaik VI Nasional Tahun 2025	165
Gambar III.15. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan.....	168
Gambar III.16. Hasil Olahan Kelompok Tani Hutan yang Bernilai Ekonomis .	168
Gambar III.17. Penggunaan Aplikasi MBiz	168
Gambar III.18. Penggunaan e-Catalogue.....	168
Gambar III.19. Penggunaan Aplikasi Sengguh.....	168
Gambar III.20. Penggunaan Aplikasi SIRUP	168
Gambar III.21. SK Tim Percepatan Penurunan Stunting	170
Gambar III.22. Pengambilan Sampel Uji Indikator Kualitas Air (IKA)	170
Gambar III.23. Sertifikat Penghargaan Terbaik Ke-VI NTE Nasional Tahun 2025	195
Gambar III.24. Penerimaan Penghargaan Terbaik Ke-VI NTE Nasional Tahun 2025 dari Wakil Menteri Kehutanan kepada DLHK DIY	195
Gambar III.25. Penerimaan Trophy Adhinata Wana oleh Menteri Kehutanan RI kepada Kepala DLHK DIY.....	197
Gambar III.26. Penerimaan Sertifikat Penghargaan Adhinata Wana oleh Menteri Kehutanan RI kepada Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY	197
Gambar III.27. Penyerahan Penghargaan Adhinata Wana kepada Balai KPH DIY sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Terbaik Nasional Tahun 2025.....	197
Gambar III.28. Trophy dan Sertifikat Penghargaan Adhinata Wana Tahun 2025	197
Gambar III.29. Komitmen Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam Implementasi Reformasi Birokrasi.....	199
Gambar III.30. Tapak Lokasi TPA Piyungan	185

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2024*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:


1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. *Cascading Kinerja* dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I.2. Struktur Organisasi

Sumber: Lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD DIY 2022-2027, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personel dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar I.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. penyelenggaraan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
4. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
6. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;
7. pengelolaan persampahan;
8. pengelolaan laboratorium lingkungan;
9. pengelolaan perbenihan kehutanan;
10. pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
11. pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
12. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
13. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
14. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
15. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;
16. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

17. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
18. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pergub DIY) Nomor 88 Tahun 2024 tentang Pencabutan Pergub DIY Nomor 15 tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, serta Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan pelaksana dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Sekretaris <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Umum b) Kepala Sub Bagian Keuangan 3. Kepala Bidang Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 5. Kepala Bidang Planologi, Produksi Hutan, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan 6. Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan 7. Kepala Balai Laboratorium Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha b) Kepala Seksi Pengendalian Mutu c) Kepala Seksi Pengujian 8. Kepala Balai Pengelolaan Sampah <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha b) Kepala Seksi Sarana dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Sampah c) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir 9. Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha b) Kepala Seksi Perencanaan dan Reboisasi c) Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan 10. Kepala Balai Taman Hutan Raya Bunder <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Tata usaha b) Kepala Seksi Perencanaan dan Restorasi c) Kepala Seksi Pemanfaatan 11. Kepala Balai Perbenihan Kehutanan <ol style="list-style-type: none"> a) Kepala Sub Bagian Tata usaha b) Kepala Seksi Pengembangan Perbenihan c) Kepala Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan 12. Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di bawah Sekretaris <ol style="list-style-type: none"> a) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan b) Analis Sistem Informasi 2. Di bawah Kepala Sub Bagian Umum <ol style="list-style-type: none"> a) Kustodian Barang Milik Negara b) Pengadministrasi Kepegawaian c) Pengadministrasi Persuratan d) Pranata Kearsipan e) Teknisi Sarana dan Prasarana f) Pengadministrasi Umum g) Pengemudi 3. Di bawah Kepala Sub Bagian Keuangan <ol style="list-style-type: none"> a) Bendahara b) Pengelola Gaji c) Pengadministrasi Keuangan d) Pengelola Akuntansi e) Verifikator Data Laporan Keuangan 4. Di bawah Kepala Bidang Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> a) Analis Lingkungan Hidup b) Penyuluh Lingkungan Hidup c) Pengadministrasi Umum 5. Di bawah Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup <ol style="list-style-type: none"> a) Analis Sistem Mutu dan Lingkungan b) Pengadministrasi Umum 6. Di bawah Kepala Bidang Planologi, Produksi Hutan, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan <ol style="list-style-type: none"> a) Analis Pengembangan Hutan b) Pengadministrasi Umum c) Analis Pasar Hasil Hutan d) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
	<p>7. Di bawah Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Konservasi Kawasan 2) Analis Pengamanan Lingkungan 3) Analis Hutan dan Lahan 4) Pengadministrasi Umum <p>8. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai KPH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Analis Sumber Daya Aparatur 4) Teknisi Sarana dan Prasarana 5) Bendahara 6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7) Pengelola Akuntansi 8) Pengelola Gaji 9) Kustodian Barang Milik Negara 10) Pranata Kearsipan 11) Verifikator Data Laporan Keuangan <p>9. Di bawah Kepala Seksi Perencanaan dan Reboisasi Balai KPH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Koordinator 2) Analis Pengembangan Hutan <p>10. Di bawah Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Balai KPH</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelola Perhutanan Sosial dan Aneka Usaha 2) Analis Pasar Hasil Hutan <p>11. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai TAHURA Bunder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pranata Kearsipan 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 4) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 5) Kustodian Barang Milik Negara 6) Bendahara 7) Pengadministrasi Keuangan 8) Pengelola Gaji 9) Pengelola Akuntansi Verifikator Data Laporan Keuangan 11) Teknisi Sarana dan Prasarana <p>12. Di bawah Kepala Seksi Perencanaan dan Restorasi Balai TAHURA Bunder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analis Rehabilitasi dan Konservasi <p>13. Di bawah Kepala Seksi Pemanfaatan Balai TAHURA Bunder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas Keamanan 2) Analis Pengembangan Hutan

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
	<p>14. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Perbenihan Kehutanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pranata Kearsipan 3) Bendahara Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur 4) Kustodian Barang Milik Negara 5) Pengadministrasi Keuangan 6) Pengelola Gaji 7) Pengelola Akuntansi 8) Verifikator Data Laporan Keuangan 9) Teknisi Sarana dan Prasarana 10) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan <p>15. Di bawah Kepala Seksi Pengembangan Perbenihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis Potensi Perbenihan <p>16. Di bawah Kepala Seksi Sertifikasi Benih dan Kehutanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis Benih <p>17. Di bawah Kepala Subbag Tata Usaha Balai Laboratorium Lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pranata Kearsipan 3) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 4) Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur 5) Kustodian Barang Milik Negara 6) Bendahara 7) Pengelola Gaji 8) Pengelola Akuntansi 9) Verifikator Data Laporan Keuangan 10) Teknisi Sarana dan Prasarana 11) Pengadministrasi Keuangan <p>18. Di bawah Kepala Seksi Pengendali Mutu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis Penjamin Mutu <p>19. Di bawah Kepala Seksi Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis Pengujian 2) Pengelola Laboratorium <p>20. Di bawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelolaan Sampah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadministrasi Persuratan 2) Pengadministrasi Keuangan 3) Pengelola Akuntansi 4) Bendahara 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7) Verifikator Data Laporan Keuangan 8) Pengelola Gaji 9) Kustodian Barang Milik Negara 10) Analisis Sumber Daya Aparatur

Jabatan Struktural/Fungsional	Jabatan Pelaksana
	11) Pranata Kearsipan 21. Di bawah Kepala Seksi Sarana dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Sampah 1) Pengawas Lapangan Angkutan Sampah 2) Pengelola Sampah 22. Di bawah Kepala Seksi Pengolahan dan Pemrosesan Akhir 1) Pengelola Sampah 2) Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah institusi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan secara moral maupun etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perumusan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY didasarkan pada beberapa aspek yaitu:

1. Gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
2. Permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
3. Hasil telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah;
4. Hasil telaah terhadap sasaran jangka menengah dalam Perubahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
5. Hasil telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW); dan

6. Hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Adapun isu–isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut:

1. Fenomena Perubahan Iklim Global

Salah satu tantangan paling mendesak dalam pengelolaan lingkungan global saat ini adalah pemanasan global akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK). Fenomena ini telah menjadi perhatian utama masyarakat internasional karena dampaknya yang luas, kompleks, dan berjangka panjang. Laporan Khusus IPCC (2019) menegaskan bahwa untuk menghindari dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem dan tidak terkendali, kenaikan suhu rata-rata global harus dibatasi tidak lebih dari 1,5°C dibandingkan dengan era pra-industri.

Apabila upaya pengendalian pemanasan global tidak dilakukan secara serius dan terintegrasi, dunia akan menghadapi berbagai risiko besar, antara lain:

- a. meningkatnya ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, termasuk hilangnya ekosistem tertentu yang bersifat endemik atau khas;
- b. frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem yang semakin tinggi seperti gelombang panas, hujan ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir pesisir yang berdampak signifikan terhadap kesehatan manusia, mata pencaharian, aset ekonomi, dan stabilitas ekosistem;
- c. distribusi dampak perubahan iklim yang tidak merata akibat perbedaan tingkat kerentanan antarwilayah, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan kesejahteraan;
- d. meningkatnya kerugian ekonomi akibat bencana iklim yang semakin sering dan kompleks; serta
- e. kemungkinan terjadinya perubahan lingkungan yang bersifat abrupt dan sulit untuk dipulihkan, seperti mencairnya lapisan es *Greenland* dan hilangnya es di Antartika.

Dalam konteks tersebut, sektor lahan dan kehutanan memiliki peran strategis dan diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024, sektor ini ditargetkan menyumbang 17,2% dari total target penurunan emisi

nasional sebesar 29% terhadap tingkat emisi *baseline* (*Business as Usual*/BAU) pada tahun 2030. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain pengelolaan hutan berkelanjutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta peningkatan fungsi ekosistem sebagai penyerap dan penyimpan karbon.

2. Tingginya Timbulan Sampah

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran dan perilaku ramah lingkungan telah berdampak pada meningkatnya timbulan sampah secara signifikan. Kondisi ini diperparah oleh pola penanganan sampah yang selama ini masih bersifat jangka pendek dan reaktif, yang umumnya mengandalkan metode open dumping tanpa pengolahan yang memadai. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan masyarakat dan degradasi kualitas lingkungan hidup.

Permasalahan pengelolaan sampah semakin kompleks akibat keterbatasan jumlah dan kapasitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) serta lemahnya sistem manajemen pengelolaan sampah di tingkat wilayah. Akibatnya, beban penanganan sampah cenderung terpusat dan hanya mengandalkan TPST Piyungan sebagai lokasi pengolahan akhir. Seiring waktu, daya tampung TPST Piyungan terus mengalami penurunan akibat keterbatasan lahan dan tingginya volume sampah yang masuk setiap harinya, sehingga menimbulkan tekanan serius terhadap keberlanjutan sistem pengelolaan sampah regional.

Keterbatasan lahan untuk pengelolaan sampah serta belum optimalnya penerapan teknologi pengolahan sampah yang tepat guna dan berkelanjutan masih menjadi isu strategis dalam pengelolaan sampah regional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan pengelolaan sampah berbasis hilir semata tidak lagi memadai dan berpotensi memperbesar risiko lingkungan di masa mendatang.

Oleh karena itu, penanganan sampah yang efektif hanya dapat dicapai apabila pengelolaan dilakukan sedekat mungkin dengan sumber timbulan sampah, melalui penguatan pengelolaan sampah di hulu. Pendekatan ini menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat serta penerapan prinsip

3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) secara konsisten dan masif dengan memperkuat pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga, komunitas, dan kawasan, beban terhadap TPST dapat dikurangi, sekaligus mendorong terciptanya sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan lingkungan.

3. Menurunnya Kualitas Air

Seiring dengan pesatnya laju urbanisasi serta meningkatnya taraf hidup masyarakat, pola dan intensitas aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin beragam, kompleks, dan dalam banyak kasus belum sepenuhnya terkendali. Kondisi tersebut kerap diiringi dengan rendahnya integrasi aspek perlindungan lingkungan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan ekonomi, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berbagai sumber pencemaran, baik yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik rumah tangga, penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam sektor pertanian, maupun pencemaran biologis seperti bakteri *Escherichia coli* dari aktivitas peternakan, telah menjadi faktor utama penurunan kualitas lingkungan perairan. Akumulasi pencemar tersebut bermuara pada menurunnya kualitas air sungai, yang tidak hanya mengganggu fungsi ekologis badan air, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan terhadap kesehatan masyarakat, ketersediaan air bersih, serta keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi.

Penurunan kualitas air tersebut tercermin secara nyata pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang menunjukkan tren menurun dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Nilai IKA tercatat sebesar 40,25 pada tahun 2018, kemudian menurun menjadi 38,65 pada 2019, 38,43 pada 2020, 35,42 pada 2021, dan kembali mengalami penurunan signifikan hingga 32,14 pada tahun 2022. Tren ini mengindikasikan bahwa tekanan terhadap sumber daya air permukaan semakin meningkat dan upaya pengendalian pencemaran air yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju degradasi kualitas lingkungan perairan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan pengelolaan kualitas air secara terpadu, mulai dari pengendalian sumber pencemar di hulu, peningkatan pengelolaan limbah domestik dan industri, penerapan praktik pertanian ramah

lingkungan, hingga pengawasan aktivitas peternakan.

4. Menurunnya Kualitas Udara di Daerah Perkotaan

Meningkatnya taraf perekonomian masyarakat seiring dengan tingginya kebutuhan mobilitas, khususnya yang dipicu oleh aktivitas pariwisata dan pendidikan di kawasan perkotaan, telah mendorong pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor secara signifikan. Kondisi ini berimplikasi langsung pada meningkatnya kepadatan arus lalu lintas, penurunan tingkat pelayanan jalan, serta bertambahnya beban emisi gas buang dari sektor transportasi.

Dalam konteks tersebut, penyediaan transportasi massal yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi kebutuhan yang semakin mendesak sebagai salah satu solusi strategis untuk mengurangi kemacetan, menekan pertumbuhan kendaraan pribadi, serta menurunkan emisi pencemar udara. Tanpa penguatan sistem angkutan umum, pola mobilitas perkotaan akan terus bergantung pada kendaraan bermotor individu yang berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan efisiensi ruang kota.

Di sisi lain, kualitas udara perkotaan semakin terdegradasi akibat tingginya emisi dari sektor transportasi dan kegiatan industri yang tidak diimbangi dengan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai. Padahal, RTH memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyerap dan penetralisir polutan udara, pengendali iklim mikro, serta penyangga kualitas lingkungan perkotaan. Keterbatasan luasan dan distribusi RTH menyebabkan kemampuan kota dalam mereduksi pencemaran udara menjadi semakin terbatas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kualitas udara perkotaan bersifat multidimensi, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang terpadu antara pengembangan transportasi massal, pengendalian emisi kendaraan dan industri, serta peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau. Integrasi ketiga aspek tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan sistem transportasi dan lingkungan perkotaan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

5. Rendahnya Tingkat Ketaatan Lingkungan

Belum optimalnya instrumen penataan dan penegakan hukum lingkungan berdampak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perizinan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi izin lingkungan sebagai instrumen

pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan belum sepenuhnya berjalan efektif, baik dalam aspek pengawasan, pengendalian, maupun pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Salah satu isu yang menonjol dalam konteks tersebut adalah aktivitas penambangan bahan galian golongan C di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sebagian besar berupa penambangan pasir dan batu kapur. Secara normatif, pemberian izin terhadap kegiatan penambangan bahan galian golongan C telah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2015. Regulasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan dilaksanakan sesuai dengan kaidah lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan banyak usaha penambangan yang beroperasi tanpa memiliki izin resmi. Keberadaan penambangan ilegal tersebut menyebabkan kontrol terhadap tanggung jawab pelaku usaha atas dampak lingkungan menjadi sulit dilakukan, baik dalam hal pemantauan, penegakan kewajiban pemulihan, maupun penerapan sanksi administratif dan hukum. Lemahnya pengendalian terhadap aktivitas ilegal ini turut memperbesar potensi kerusakan lingkungan yang bersifat kumulatif dan jangka panjang.

Adapun berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan ilegal antara lain kerusakan ekosistem sungai dan kawasan karst, meningkatnya risiko tanah longsor, berkurangnya debit air permukaan, serta terjadinya pencemaran lingkungan yang mengancam fungsi ekologis dan keselamatan masyarakat sekitar. Dampak tersebut tidak hanya merusak lingkungan fisik, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat dan memperbesar biaya pemulihan lingkungan di masa mendatang.

Oleh karena itu, penguatan penataan dan penegakan hukum lingkungan menjadi kebutuhan mendesak, khususnya melalui peningkatan pengawasan perizinan, penertiban penambangan ilegal, serta konsistensi penerapan sanksi. Upaya tersebut perlu diiringi dengan pendekatan preventif dan partisipatif agar pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, dapat berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

6. Meningkatnya Alih Fungsi Lahan

Dalam beberapa tahun terakhir, alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian, seperti kawasan permukiman dan industri, terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Proses perubahan pemanfaatan lahan tersebut dalam banyak kasus tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan tekanan serius terhadap keberlanjutan fungsi ruang dan lingkungan hidup.

Selain pada lahan pertanian, pelanggaran pemanfaatan ruang juga masih ditemukan di sejumlah kawasan lindung dan area strategis, antara lain kawasan hutan, sempadan sungai, serta sempadan pantai. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya ini berpotensi menghilangkan fungsi ekologis kawasan tersebut sebagai penyangga lingkungan, pengendali bencana, serta pelindung sumber daya alam.

Dampak kumulatif dari kondisi tersebut tercermin pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Penurunan tutupan vegetasi berkontribusi terhadap meningkatnya luas lahan kritis, penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatnya kerentanan wilayah terhadap bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Lebih lanjut, alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah menyebabkan kerusakan berbagai ekosistem penting, termasuk ekosistem sungai, kawasan karst, dan gumpul pasir yang memiliki fungsi ekologis dan nilai konservasi tinggi. Kerusakan ekosistem tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber air, stabilitas lingkungan pesisir, serta keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kepatuhan terhadap RTRW, serta integrasi kebijakan tata ruang dengan perlindungan lingkungan hidup.

7. Masih Rendahnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Hutan

Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mengakses fasilitas, program, dan dukungan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta mewujudkan penghidupan yang layak. Keterbatasan akses tersebut

mencakup aspek ekonomi, informasi, permodalan, hingga pendampingan teknis, sehingga peluang masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif yang berkelanjutan menjadi relatif terbatas.

Kondisi ini kerap menjadi faktor pendorong terjadinya perambahan kawasan hutan, yang bukan semata-mata disebabkan oleh niat merusak lingkungan, tetapi lebih karena rendahnya tingkat pengetahuan, tekanan kebutuhan ekonomi, serta keterbatasan lahan garapan yang dapat diakses secara legal. Tanpa adanya alternatif penghidupan yang memadai, masyarakat berada pada posisi rentan dan cenderung memanfaatkan kawasan hutan secara tidak berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, salah satu pendekatan strategis yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan keterlibatan aktif masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan lestari. Pengelolaan hutan lestari menekankan pada pemanfaatan potensi hutan secara bijak dan bertanggung jawab, baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, maupun jasa lingkungan, dengan tetap menjaga fungsi ekologis dan kelestarian sumber daya hutan.

Melalui pendekatan ini, hutan tidak hanya dipandang sebagai objek konservasi semata, tetapi juga sebagai sumber penghidupan berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat ganda, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus pelestarian hutan dalam jangka panjang. Dengan keterlibatan masyarakat sebagai subjek utama pengelolaan, rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelestarian hutan dapat tumbuh secara alami.

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang efektif dan inklusif, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat sekitar hutan secara berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penguatan kemampuan dalam pengelolaan kawasan, pengembangan dan pengelolaan usaha berbasis kehutanan, serta penguatan kelembagaan masyarakat agar mampu mengelola sumber daya hutan secara mandiri, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan hutan dapat berjalan seiring dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar hutan.

8. Pemulihan Lahan Kritis yang Belum Optimal

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 306 Tahun 2018, luas lahan kritis di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat

mencapai 79.123 hektar. Namun demikian, hingga tahun 2025 (angka sementara), capaian rehabilitasi lahan kritis masih relatif terbatas, yakni sekitar 4,69% dari total luasan lahan kritis yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan lahan kritis masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi pendanaan, kapasitas pelaksanaan, maupun koordinasi lintas sektor.

Rehabilitasi lahan kritis merupakan kegiatan yang memerlukan pembiayaan cukup besar dan bersifat jangka panjang, sementara kemampuan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus dan inovatif untuk mempercepat penanganan lahan kritis secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan alternatif, antara lain Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, yang penggunaannya secara khusus dialokasikan untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Selain itu, dukungan pendanaan juga dapat diperkuat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), skema kerja sama antar pihak, serta pemanfaatan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) yang sejalan dengan tujuan pemulihan lingkungan.

Di samping aspek pendanaan, penguatan koordinasi dan sinkronisasi data menjadi faktor kunci dalam keberhasilan rehabilitasi lahan kritis. Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta para pemangku kepentingan lainnya, khususnya dalam penyediaan dan pemutakhiran data rehabilitasi lahan kritis. Pengelolaan data yang terintegrasi dan akurat sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) akan menghasilkan pelaporan kinerja yang lebih kredibel, representatif, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan pendekatan pendanaan yang beragam, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta pengelolaan data yang andal, upaya rehabilitasi lahan kritis di DIY diharapkan dapat dipercepat dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan fungsi lingkungan hidup serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

9. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Produksi dan Hutan Lindung

Dalam rangka meningkatkan tata kelola kehutanan serta mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan, diperlukan pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya hutan dari pendekatan yang selama ini berorientasi pada produksi kayu (*timber oriented*) menuju pendekatan pengelolaan bentang alam (*landscape management*) yang lebih holistik dan berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan hutan sebagai bagian integral dari suatu lanskap yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling terkait.

Perubahan paradigma tersebut sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan, adaptif, dan berbasis multiusaha kehutanan. Regulasi tersebut membuka ruang bagi pemanfaatan kawasan hutan secara lebih beragam, tidak hanya terbatas pada hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu serta jasa lingkungan.

Kondisi luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Daerah Istimewa Yogyakarta yang relatif terbatas dibandingkan dengan provinsi lain menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kehutanan daerah. Apabila pemanfaatan hutan hanya mengandalkan produksi primer, potensi ekonomi yang dihasilkan tidak akan optimal dan berisiko menimbulkan tekanan terhadap kelestarian hutan. Oleh karena itu, pada periode mendatang diperlukan strategi optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Strategi tersebut diarahkan pada peningkatan produktivitas hutan secara menyeluruh melalui pengembangan multiusaha kehutanan berbasis lanskap, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta penguatan jasa lingkungan. Dengan pendekatan ini, hutan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemanfaatan hutan, sekaligus berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan.

Pada saat yang sama, seluruh upaya optimalisasi pemanfaatan hutan tersebut harus tetap menjamin terjaganya eksistensi, fungsi hayati, dan keseimbangan ekosistem hutan. Dengan demikian, pengelolaan kehutanan tidak

hanya berorientasi pada manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya hutan sebagai penyangga kehidupan dan pembangunan daerah dalam jangka panjang.

10. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) merupakan kawasan yang memiliki nilai ekologis penting dan berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), serta Taman Buru (TB). Kawasan ini berperan strategis dalam menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati, sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup manusia. Atas nilai strategis tersebut, KEE ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi dengan pendekatan pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan.

KEE menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, dan memelihara keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistem pendukungnya, baik di dalam maupun di luar habitat alaminya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan populasi flora dan fauna agar tetap seimbang, tidak mengalami kepunahan, serta mampu berkembang secara dinamis seiring perubahan lingkungan dan tekanan pembangunan.

Selain berfungsi sebagai kawasan perlindungan, KEE juga membuka peluang pemanfaatan secara terbatas dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pemanfaatan tersebut diarahkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat ekologis secara seimbang, sehingga konservasi tidak hanya berorientasi pada pelestarian alam semata, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

Secara karakteristik, KEE memiliki bentuk dan tipologi yang beragam, antara lain kawasan lahan basah, koridor satwa liar, areal bernilai konservasi tinggi, taman keanekaragaman hayati, hingga kawasan konservasi yang dikelola oleh masyarakat. Perlindungan KEE dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis, mulai dari tahap perencanaan, penetapan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, hingga pembinaan. Salah satu tahapan penting dalam perencanaan KEE adalah identifikasi dan inventarisasi areal-areal yang memiliki potensi nilai ekosistem esensial sebagai dasar penetapan dan

pengelolaan yang tepat sasaran.

Pengelolaan KEE telah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Di Pulau Jawa, tercatat terdapat 13 KEE dengan total luasan mencapai 120.109,25 hektar. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa kawasan telah ditetapkan sebagai KEE, antara lain KEE Mangrove Baros di Kabupaten Bantul seluas 22,7 hektar, KEE Habitat Burung Migran Trisik di Kabupaten Kulon Progo seluas 101,28 hektar, serta KEE Mangrove Jangkaran di Kabupaten Kulon Progo seluas 93,67 hektar.

Selain itu, terdapat satu kawasan yang saat ini masih dalam proses pembahasan untuk ditetapkan sebagai KEE, yaitu Kawasan Karst Gunungkidul di Kabupaten Gunungkidul. Penetapan kawasan ini diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan ekosistem karst yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyimpan air, habitat keanekaragaman hayati, serta penyangga kehidupan masyarakat di wilayah sekitarnya.

11. Penataan Kawasan Hutan

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kawasan hutan seluas 19.036,42 hektar, yang pengelolaannya terbagi antara Pemerintah Daerah DIY melalui Balai KPH Yogyakarta seluas 15.581 hektar dan Balai Taman Hutan Raya (Tahura) Bunder seluas 771,32 hektar. Dengan demikian, total luas kawasan hutan yang dikelola Pemda DIY mencapai 16.352,32 hektar dengan panjang batas kawasan sekitar $\pm 511,43$ kilometer.

Hingga Desember 2022, kegiatan penataan batas kawasan hutan telah dilaksanakan secara penuh (100%) sepanjang 511,43 kilometer. Selain itu, upaya penyelesaian permasalahan tenurial juga menunjukkan capaian yang signifikan, yaitu 1.408,84 hektar atau sekitar 99,58% dari total luas permasalahan tenurial sebesar 1.414,73 hektar. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga kepastian hukum, keutuhan kawasan hutan, serta meminimalkan konflik pemanfaatan ruang.

Meskipun demikian, pada kondisi terkini masih banyak dijumpai tanda batas kawasan hutan yang mengalami kerusakan, pergeseran dari posisi semula, bahkan hilang sama sekali. Situasi tersebut menyebabkan batas kawasan hutan menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan.

Kondisi tanda batas yang bermasalah umumnya ditemukan pada kawasan hutan yang berbatasan langsung dengan lahan bernilai ekonomi dan sosial tinggi, seperti lahan pertanian produktif, kawasan strategis untuk kegiatan perdagangan, area bernilai tinggi untuk permukiman, serta kawasan yang berdekatan dengan akses jalan. Tekanan pemanfaatan ruang pada wilayah-wilayah tersebut meningkatkan kerentanan kawasan hutan terhadap gangguan dan alih fungsi yang tidak sesuai peruntukannya.

Ketidaktejelasan batas kawasan hutan menimbulkan risiko berkurangnya luas kawasan hutan, degradasi sumber daya hutan, serta terganggunya keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan. Lebih lanjut, konflik tenurial, terutama yang melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan, masih menjadi tantangan utama dalam menjaga keutuhan batas dan tanda batas kawasan hutan. Konflik tersebut kerap berujung pada penyerobotan lahan kawasan hutan, yang disertai dengan tindakan pergeseran, perusakan, atau penghilangan tanda batas kawasan hutan secara sengaja.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pemeliharaan dan pengamanan tanda batas kawasan hutan, yang didukung oleh penguatan pengawasan, pendekatan sosial kepada masyarakat sekitar hutan, serta penanganan konflik tenurial secara partisipatif dan berkeadilan. Langkah-langkah tersebut menjadi kunci dalam menjaga keutuhan kawasan hutan dan memastikan fungsi hutan tetap terpelihara untuk generasi mendatang.

12. Dinamika Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Pusat

Perubahan dan dinamika regulasi serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memiliki implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam aspek kelembagaan, tata kelola, maupun pelaksanaan urusan pemerintahan. Setiap penyesuaian kebijakan di tingkat nasional menuntut pemerintah daerah untuk melakukan adaptasi secara cepat dan tepat agar pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah regulasi strategis yang ditetapkan di tingkat pusat, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi

landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga undang-undang tersebut membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya aparatur, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta tata cara pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

Implikasi dari dinamika regulasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur, menyesuaikan sistem dan prosedur administrasi pemerintahan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program daerah selaras dengan kerangka hukum nasional. Dengan demikian, harmonisasi regulasi pusat dan daerah menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

13. Optimalisasi pelayanan publik

Ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang prima yang diselenggarakan oleh tiga pilar utama pelayanan publik, yaitu birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat, terus mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Masyarakat kini tidak hanya menuntut pelayanan yang cepat dan mudah diakses, tetapi juga mengharapkan pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan.

Sejalan dengan meningkatnya harapan tersebut, penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk senantiasa melakukan pembaruan dan penguatan kualitas layanan melalui pengembangan inovasi pelayanan publik. Inovasi menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan keterbatasan sumber daya, kompleksitas permasalahan pelayanan, serta tuntutan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan.

Salah satu upaya strategis dalam mendorong budaya inovasi di lingkungan penyelenggara pelayanan publik adalah melalui gerakan *One Agency One Innovation*. Gerakan ini mendorong setiap instansi untuk secara aktif menciptakan dan mengimplementasikan minimal satu inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata, baik dalam peningkatan kualitas layanan, penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi informasi, maupun peningkatan partisipasi masyarakat.

Melalui penguatan inovasi yang berkelanjutan, diharapkan pelayanan publik tidak hanya mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, tetapi juga menjadi lebih adaptif terhadap perubahan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat sinergi antara birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang unggul dan berdaya saing.

14. *Digital Government Services*

Adopsi model pelayanan berbasis teknologi informasi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah membawa dampak signifikan terhadap perubahan pola pikir (*mindset*) dan perilaku birokrasi, dari pola pelayanan konvensional berbasis manual menuju pelayanan digital yang lebih modern, cepat, dan efisien. Transformasi ini tidak hanya menyangkut pemanfaatan teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja aparatur dalam memberikan layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Proses perubahan tersebut memerlukan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan, serta harus disertai dengan upaya inisiasi yang kuat, penyusunan dan penguatan regulasi pendukung, serta asistensi dan pendampingan teknis dalam penerapan tata laksana pelayanan. Hal ini mencakup baik pelayanan internal pemerintahan daerah, seperti administrasi dan manajemen kelembagaan, maupun pelayanan eksternal kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

Tanpa dukungan regulasi yang jelas, standar operasional yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur, transformasi pelayanan digital berpotensi berjalan tidak optimal dan menimbulkan kesenjangan dalam kualitas layanan. Oleh karena itu, penguatan ekosistem pelayanan digital menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi benar-benar mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

15. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Isu akuntabilitas menegaskan pentingnya pembangunan sistem akuntabilitas aparatur yang menyeluruh dan terintegrasi, mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban pelaporan, tetapi sebagai mekanisme yang memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan dilaksanakan secara transparan,

efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam konteks tersebut, penguatan sistem akuntabilitas aparatur meliputi berbagai aspek, mulai dari perencanaan program dan kegiatan, penganggaran, penetapan dan pengukuran kinerja, hingga pengorganisasian dan penatausahaan. Seluruh tahapan tersebut harus disusun secara selaras dan berbasis pada tujuan, indikator kinerja, serta hasil yang terukur agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu, akuntabilitas juga menuntut adanya mekanisme monitoring, pengendalian, dan evaluasi yang efektif, sehingga pelaksanaan program dapat dipantau secara berkelanjutan dan dilakukan perbaikan secara tepat waktu. Tahap akhir dari siklus akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan kinerja yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik dan capaian kinerja yang dihasilkan.

Dengan membangun sistem akuntabilitas aparatur yang kuat dan konsisten, diharapkan kinerja organisasi pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, kepercayaan publik meningkat, serta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud secara berkelanjutan.

16. Percepatan Reformasi Birokrasi

Pemerintah secara konsisten mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025. Kebijakan ini menjadi kerangka besar dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, adaptif, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi tersebut, ditetapkan delapan area perubahan yang menjadi sasaran utama pelaksanaan reformasi birokrasi. Delapan area tersebut dirancang untuk membenahi berbagai aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dari delapan area perubahan tersebut, lima area di antaranya merupakan cakupan tugas utama Biro Organisasi, yaitu penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sumber daya manusia aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Kelima area perubahan tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya birokrasi yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penataan organisasi dan tatalaksana diarahkan untuk menciptakan struktur dan proses kerja yang ramping, jelas, dan efektif. Sementara itu, penataan SDM aparatur menekankan pada peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas aparatur. Peningkatan pelayanan publik difokuskan pada kualitas, inovasi, dan kepuasan masyarakat, sedangkan perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi fondasi penting dalam membangun birokrasi yang berorientasi pada kinerja dan pelayanan.

Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi, diharapkan kinerja pemerintahan semakin meningkat, kepercayaan publik dapat diperkuat, serta tujuan pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai secara optimal.

17. Kewenangan Keistimewaan

Sebagai daerah otonom yang memiliki status keistimewaan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki kewenangan yang diatur secara khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan tersebut mencakup urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta urusan keistimewaan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Urusan keistimewaan DIY meliputi pengaturan tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, serta tata ruang. Seluruh kewenangan tersebut dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkarakter, berlandaskan nilai-nilai lokal, serta diarahkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan urusan keistimewaan tersebut, diperlukan penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, serta penguatan sumber daya manusia aparatur secara berkelanjutan. Penataan dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa struktur organisasi, proses kerja,

dan kapasitas aparat pemerintah daerah mampu mendukung pelaksanaan kewenangan keistimewaan secara efektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan demikian, pelaksanaan keistimewaan DIY tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

18. Pengarusutamaan gender

Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan komitmen strategis untuk mewujudkan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. PUG diimplementasikan dengan cara mengintegrasikan perspektif gender sebagai dimensi yang tidak terpisahkan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan.

Melalui pendekatan tersebut, DLHK DIY memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan mampu mengidentifikasi dan merespons perbedaan kebutuhan, peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki, serta kelompok masyarakat lainnya yang berada dalam kondisi rentan. Implementasi PUG juga diarahkan untuk mendorong tercapainya keadilan sosial dengan memberikan keberpihakan pada lima sasaran kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok masyarakat tidak mampu atau miskin.

Keberpihakan afirmatif ini diwujudkan melalui kebijakan dan program yang sensitif terhadap kerentanan sosial, memperluas akses terhadap sumber daya dan layanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan partisipasi kelompok sasaran dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan demikian, pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen transformasi kebijakan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No (1)	Jabatan (2)	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin		
		Jml (3)	Kualifikasi (4)				Jml (5)	Kualifikasi (6)					Laki-laki (7)	Perempuan (8)
			S2	S1	D3	SLTA		S2	S1/D4	D3	SLTA	Di bawah SLTA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
B.	Jabatan Administrasi ^[1]	239	-	132	49	58	135	27	54	3	42	8	95	39
	1. Administrator	10	-	10	-	-	8	6	2	-	-	-	6	2
	2. Pengawas	17	-	17	-	-	14	7	7	-	-	-	9	5
	3. Pelaksana	212	-	105	49	58	113	14	46	3	42	8	80	33
C.	Jabatan Fungsional ^[2]	427	-	238	170	19	88	20	52	8	8	-	47	41
	1. Arsiparis	9	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Asisten Perpustakaan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Pengawas Lingkungan Hidup	11	-	11	-	-	3	-	3	-	-	-	-	3
	4. Pengendali Dampak Lingkungan	55	-	42	13	-	15	2	9	4	-	-	4	11
	5. Pengendali Ekosistem Hutan	115	-	74	41	-	18	7	11	-	-	-	8	10
	6. Penyuluh Kehutanan	103	-	58	45	-	26	8	17	1	-	-	15	11
	7. Penyuluh Lingkungan Hidup	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8. Perencana	4	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	9. Perekayasa	4	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	10. Teknik Penyehatan Lingkungan	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	11. Polisi Kehutanan	96	-	32	45	19	20	-	12	3	5	-	18	2
	12. Penata Laksana Barang	18	-	-	18	-	3	-	-	-	3	-	-	3
	12. PPPK ASN	108	-	30	15	63	108	-	30	15	63	-	74	34
	13. Outsourcing	58	-	-	-	58	58	-	-	-	58	-	56	2
	Jumlah	833	1	400	234	198	390	48	136	26	171	8	273	117

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 31 Desember 2024 (diolah)

¹ Peraturan Gubernur DIY No.15 Tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY

² Peraturan Gubernur DIY Nomor 331 Tahun 2023 tentang Penetapan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan data pada Tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1/D4 sebanyak 137 orang (35,13%), disusul oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 114 orang (28,97%), S2 sebanyak 48 orang (12,31%), D3 sebanyak 26 orang (6,67%), paling sedikit di bawah SLTA hanya 8 orang (2,05%). Total dukungan SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara total per 31 Desember 2024 sejumlah 390 orang, terdiri dari 224 orang PNS, 108 orang PPPK ASN, dan 58 orang Non ASN/*Outsourcing*.

Proporsi gender dalam pengisian jabatan struktural relatif seimbang dengan perbandingan rasio antara pejabat berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan sebesar 15:8. Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja dan memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Secara terperinci profil kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berdasarkan proporsi gender relatif seimbang dengan pegawai laki-laki sebanyak 273 orang (70,00%) dan perempuan 117 orang (30,00%). Berdasarkan kualifikasi jabatan, untuk jabatan pimpinan tinggi diisi 1 orang (laki-laki), jabatan administrasi diisi oleh 95 orang laki-laki dan 40 orang perempuan, dan jabatan fungsional PNS diisi oleh 47 orang laki-laki dan 41 orang perempuan.

Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperoleh tambahan sumber daya manusia melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024. Dari total 30 formasi yang tersedia, sebanyak 26 formasi berhasil terisi. Komposisi keterisian menunjukkan perbandingan antara pegawai perempuan dan laki-laki sebesar 8:5, dengan 16 formasi diisi oleh perempuan dan 10 formasi diisi oleh laki-laki. Data tersebut mengacu pada Pengumuman Nomor B/800.1.2.3/120/SET tanggal 8 Januari 2025.

Dilihat dari komposisi pegawai perempuan dan pegawai laki-laki, beberapa jabatan yang identik dengan dominasi laki-laki dan berisiko tinggi seperti Pengawas Lingkungan Hidup (PLH), Pengendali Dampak Lingkungan Hidup (PEDAL), Polisi Kehutanan (Polhut) dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) telah banyak diisi oleh perempuan. Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) dan Pengendali Dampak Lingkungan Hidup (PEDAL) merupakan jabatan berisiko tinggi sektor lingkungan hidup yang memiliki peran strategis dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha dan kegiatan

terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, PLH dan PEDAL perempuan menghadapi tantangan dan risiko yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan relasi gender. Tantangan utama yang dihadapi PLH dan PEDAL perempuan adalah risiko keselamatan dan keamanan kerja, khususnya dalam kegiatan pengawasan lapangan di wilayah terpencil, kawasan industri, pertambangan, maupun lokasi dengan potensi konflik sosial. Kerentanan terhadap intimidasi, ancaman non-fisik, hingga kekerasan berbasis gender menjadi risiko yang perlu dimitigasi secara sistemik melalui penguatan standar operasional prosedur (SOP), dukungan pengamanan, serta penugasan yang mempertimbangkan aspek keselamatan personal.

Pada jabatan Pengawas Lingkungan Hidup, jumlah pegawai laki-laki tercatat sebanyak 16 orang, sementara pegawai perempuan berjumlah 10 orang. Data ini menunjukkan bahwa meskipun keterwakilan perempuan sudah cukup signifikan, namun masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sementara itu, pada jabatan Pengendali Dampak Lingkungan Hidup, komposisi justru menunjukkan jumlah perempuan (3 orang) sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki (2 orang). Hal ini mencerminkan adanya peluang dan ruang partisipasi yang relatif setara bagi perempuan dalam jabatan yang menuntut ketelitian analisis, kompetensi teknis, serta pengambilan keputusan berbasis kajian lingkungan.

Polisi Kehutanan (Polhut) dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) merupakan jabatan berisiko tinggi sektor kehutanan yang memiliki peran strategis dalam upaya pengelolaan dan perlindungan hutan. Keterlibatan perempuan sebagai Polisi Kehutanan (Polhut) dan Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) merupakan bagian penting dari upaya pengelolaan hutan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif. Tantangan utama yang dihadapi Polhut dan PEH perempuan antara lain adalah kondisi kerja lapangan yang berat dan berisiko tinggi, keterbatasan sarana prasarana yang belum sepenuhnya ramah gender, serta beban kerja ganda akibat peran domestik yang masih kuat dilekatkan pada perempuan. Selain itu, masih terdapat stereotip gender yang memandang tugas pengamanan hutan dan pengendalian ekosistem sebagai pekerjaan maskulin, sehingga berpotensi menghambat pengakuan kapasitas, kepercayaan diri, serta peluang pengembangan karier perempuan di bidang ini.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlindungan hutan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dibantu oleh personel Polisi Kehutanan yang melaksanakan ketugasan di bawah naungan Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Balai Taman Hutan Raya Bunder. Pada jabatan Polisi Kehutanan, tercatat sebanyak 18 pegawai laki-laki dan 2 pegawai perempuan, yang mengindikasikan bahwa peran pengamanan hutan masih didominasi oleh laki-laki. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan struktural dan kultural yang berpotensi membatasi partisipasi perempuan dalam jabatan yang selama ini dipersepsikan sebagai pekerjaan berat dan berisiko tinggi.

Sebaliknya, pada jabatan Pengendali Ekosistem Hutan, jumlah pegawai perempuan (19 orang) justru lebih banyak dibandingkan pegawai laki-laki (10 orang). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas, kompetensi, dan peran strategis yang signifikan dalam kegiatan pengendalian ekosistem, rehabilitasi hutan, pemantauan keanekaragaman hayati, serta pendampingan masyarakat. Partisipasi perempuan yang tinggi pada jabatan ini menjadi bukti bahwa risiko kerja di sektor kehutanan tidak dapat dipersempit hanya pada aspek fisik, melainkan juga mencakup risiko ekologis, sosial, dan psikologis yang dihadapi oleh seluruh gender.

Berdasarkan data tersebut, partisipasi peran perempuan dalam pengawasan lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan hutan, dan konservasi hutan sudah sangat terwakili dengan persentase keterlibatan melebihi 50%. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 443 orang yang terdiri dari 104 Jabatan administrasi dengan rincian 2 orang administrator, 3 orang pengawas, 99 orang pelaksana dan 339 orang jabatan fungsional. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

Berdasarkan data Rekap Aset dan Neraca Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY per 31 Desember 2025 (*unaudited*) dukungan sarana dan prasarana secara total diketahui sebanyak Rp. 360.829.701.745,34 dengan catatan penilaian aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025.

Tabel I.2. Sarana-Prasarana

No	Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Nama barang	Jumlah barang	Jumlah Harga (Rp)
1	1	3			ASET TETAP	7.597	354.984.082.409,34
			1		Tanah	59	84.500.414.730,00
			1	1	Tanah	59	84.500.414.730
			2		Peralatan dan mesin	3.017	59.057.050.328,34
			2	1	Alat besar	99	30.360.458.781,00
			2	2	Alat angkutan	203	7.115.735.773,40
			2	3	Alat bengkel dan alat ukur	147	930.367.652,94
			2	4	Alat pertanian	12	74.741.232,00
			2	5	Alat kantor dan rumah tangga	1.625	5.449.013.447,00
			2	6	Alat studio, komunikasi dan pemancar	231	1.445.256.367,00
			2	7	Alat kedokteran dan kesehatan	7	14.150.000,00
			2	8	Alat laboratorium	309	11.124.271.840,00
			2	9	Alat persenjataan	19	30.745.550,00
			2	10	Komputer	342	2.343.892.685,00
			2	11	Alat eksplorasi	4	13.392.000,00
			2	13	Alat produksi, pengolahan dan pemurnian	0	0
			2	14	Alat bantu eksplorasi	1	10.705.000,00
			2	15	Alat keselamatan kerja	12	8.400.000,00
			2	17	Peralatan proses/produksi	2	128.000.000,00
			2	18	Rambu - Rambu	4	7.920.000,00
			3		Gedung dan bangunan	144	75.301.970.020,66
			3	1	Bangunan gedung	133	64.962.030.744,66
			3	2	Monumen	1	195.712.500,00
			3	4	Tugu titik kontrol/pasti	10	10.144.226.776,00
			4		Jalan, jaringan dan irigasi	159	128.796.585.250,34
			4	1	Jalan dan jembatan	57	16.839.773.191,00
			4	2	Bangunan air	50	56.341.786.467,00
			4	3	Instalasi	29	54.362.801.662,34
			4	4	Jaringan	23	1.252.223.930,00
			5		Aset tetap lainnya	4.204	4.581.845.101,00
			5	1	Bahan perpustakaan	3.799	215.227.501,00
			5	5	Tanaman	401	307.731.000,00
			5	7	Aset tetap dalam renovasi	4	4.058.886.600,00
			6		Konstruksi dalam pengerjaan	14	2.746.216.979,00
			6	1	Konstruksi dalam pengerjaan	14	2.746.216.979,00
2	1	5			ASET LAINNYA	77	5.845.619.336,00
			3		Aset tidak berwujud	25	3.156.869.250,00
			3	1	Aset tidak berwujud	25	3.156.869.250,00
			4		Aset lain-lain	52	2.688.750.086,00
			4	1	Aset lain-lain	52	2.688.750.086,00
TOTAL						7.674	360.829.701.745,34

Sumber: Data Rekap Aset dan Neraca Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 31 Desember 2025 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025

Adapun rekapitulasi data sarana dan prasarana secara terperinci adalah sebagai berikut:

- 1) Kendaraan dinas terdiri dari:
 - a. Dinas induk memiliki 1 unit kendaraan roda enam, 15 unit kendaraan roda empat dan 1 kendaraan roda empat jabatan , 3 unit kendaraan roda tiga, 72 unit kendaraan roda dua dan 1 unit kendaraan roda dua listrik.
 - b. Balai KPH Yogyakarta memiliki 4 unit kendaraan roda empat, 73 unit kendaraan roda dua.
- 2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas maupun gedung UPTD. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing–masing Bidang/Balai/Seksi/Sub Bagian sudah menempati kantor/ruang masing–masing. Kantor dinas dilengkapi dengan fasilitas 7 (tujuh) aula, ruang arsip, perpustakaan, mushola, gudang, ruang tamu, ruang laktasi, ruang ramah anak. Gedung di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah didesain ramah gender dan dengan memenuhi hak aksesibilitas dimana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak untuk mengakses fasilitas umum dan tempat kerja tanpa hambatan fisik serta pemenuhan terhadap amanat UndangUndang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017, dan Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Terdapat ruang tunggu pelayanan bagi kelompok rentan dan toilet ramah gender di masing–masing Bidang/Balai sebagai bentuk dukungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam mewujudkan dan memastikan inklusivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil serta aksesibel. Penyediaan fasilitas pendukung bagi kelompok rentan seperti *ramp*, pegangan, kursi roda, kruk, tongkat lansia, dan ruang tunggu khusus adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua individu.
- 3) Selain itu Dinas juga memiliki 2 pabrik minyak kayu putih (Sendangmole dan Gelaran), 5 kantor BDH, 24 kantor RPH dan 1 laboratorium lingkungan. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, genset dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *Personal Computer* dan/atau laptop dibanding jumlah pegawai yang ada di kantor induk mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel I.3. Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.266.373.494	7.951.249.406	684.875.912
4 1 2	Retribusi Daerah	5.626.075.694	6.596.023.156	969.947.462
4 1 4	Lain-lain PAD yang Sah	1.640.297.800	1.355.226.250	-285.071.550
Jumlah Pendapatan		7.266.373.494	7.951.249.406	684.875.912
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	67.109.065.084	63.052.284.403	-4.056.780.681
5 1 1	Belanja Pegawai	47.504.599.293	44.459.388.281	-3.045.211.012
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	19.235.360.939	18.224.785.270	-1.010.575.669
5 1 5	Belanja Hibah	369.104.852	368.110.852	-994.000
5 2	BELANJA MODAL	9.566.224.043	9.466.377.340	-99.846.703
5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	345.913.083	246.066.380	-99.846.703
5 2 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.864.660.480	8.864.660.480	0
5 2 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	355.650.480	355.650.480	0
Jumlah Belanja		76.675.289.127	72.518.661.743	-4.156.627.384
Total Surplus/Defisit		-69.408.915.633	-64.567.412.337	4.841.503.296
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan Neto	0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Terlihat pada Tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY semula Rp. 76.675.289.127,00 mengalami perubahan menjadi Rp. 72.518.661.743,00 atau berkurang Rp. 4.156.627.384,00. Perubahan anggaran tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam bentuk *refocusing* dan realokasi anggaran.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tabel I.4. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	<p>a) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;</p> <p>b) Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.</p>	<p>a) Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - Terwujudnya pengelolaan hutan lestari - Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan; <p>b) Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.</p>

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2025 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan baik melalui mekanisme Penyelarasan Kinerja maupun perubahan APBD. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Penyelarasan Kinerja di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan sebagai upaya integrasi dengan arah kebijakan pembangunan nasional, sekaligus mereviu capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah melampaui target guna mendorong penetapan target yang lebih menantang dan berdampak pada periode berikutnya. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan Dokumen Penyelarasan Kinerja.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2027.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah (2.1.1) Meningkatnya Kapasitas Ekonomi pada Kawasan belum Maju, (3.1.1) Meningkatnya *Good Governance*, dan (4.1.1) Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY selama lima tahun adalah:

“Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari”

Adapun sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam waktu lima tahun dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel II.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2022-2027

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Target Tahunan					Target Akhir Periode*/ Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari	%	n/a	82,35	85,91	92,76	94,33	100	100
1.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	%	21,43	24,44	25,00	25,34	25,66	26,58	26,58
		b) Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	Indeks	6,28	6,2	6,11	6,03	5,94	5,86	5,86

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Target Tahunan					Target Akhir Periode*/ Renstra
					2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	a) Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan	%	n/a	5	5	10	10	10	10
		b) Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	%	2,31	2,52	3,15	4,61	4,82	5,87	5,87
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (83,32)	BB (80,00)	A (88,98)	A (92,56)	A (92,57)	A (92,58)	A (92,58)

* Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2. Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	<p>1. Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Indikator: Persentase capaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Meta Indikator: Nilai agregasi dari ketercapaian masing-masing program bidang lingkungan hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Menyelenggarakan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) Menyelenggarakan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) provinsi Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Memulihkan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan Mengelola keanekaragaman hayati di provinsi Melakukan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota Membina dan mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 6. Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 7. Membina dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup 8. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup 9. Melaksanakan pengelolaan persampahan 	<p>diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di tingkat provinsi 10. Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah provinsi 11. Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 12. Menangani sampah di TPA/TPST Regional
	<p>2. Terwujudnya pengelolaan hutan lestari</p> <p>Indikator: Persentase keterwujudan pengelolaan hutan lestari</p> <p>Meta Indikator: Nilai agregasi dari ketercapaian masing - masing program bidang kehutanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengelolaan hutan 2. Melaksanakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi 2. Menyusun rencana pengelolaan KPH 3. Melakukan pemanfaatan hutan di kawasan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung 4. Melaksanakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara 5. Melaksanakan perlindungan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 6. Melaksanakan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun 7. Melakukan perbenihan kehutanan 8. Melakukan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Provinsi 9. Mengelola kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 10. Melaksanakan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
	<p>3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program yang menunjang urusan pemerintah daerah provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	<p>Indikator: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>Meta Indikator: Capaian Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun n</p>		<p>2. Melakukan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>3. Melakukan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Melakukan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY 2022-2027

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2025 dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3. Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	1. Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	90.100.000	90.100.000	-
		1.1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	90.100.000	90.100.000	-
		1.1.1 <i>Penyusunan RPPLH Provinsi</i>	90.100.000	90.100.000	-
		2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.287.919.400	1.180.981.400	(106.938.000)
		2.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.180.838.400	1.103.530.400	(77.308.000)
		2.1.1 <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	220.869.000	202.689.000	(18.180.000)
		2.1.2 <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	130.340.000	122.150.000	(8.190.000)
		2.1.3 <i>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi</i>	829.629.400	778.691.400	(50.938.000)
		2.2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	107.081.000	77.451.000	(29.630.000)
		2.2.1 <i>Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	107.081.000	77.451.000	(29.630.000)

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		3 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	9.190.000	8.290.000	(900.000)
		3.1 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9.190.000	8.290.000	(900.000)
		<i>3.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	9.190.000	8.290.000	(900.000)
		4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	188.133.000	161.833.000	(26.300.000)
		4.1 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	188.133.000	161.833.000	(26.300.000)
		<i>4.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	84.098.000	82.598.000	(1.500.000)
		<i>4.1.2 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	104.035.000	79.235.000	(24.800.000)
		5 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	163.888.500	109.183.500	(54.705.000)
		5.1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	163.888.500	109.183.500	(54.705.000)
		<i>5.1.1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat</i>	163.888.500	109.183.500	(54.705.000)
		6 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	177.998.550	163.898.550	(14.100.000)
		6.1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	177.998.550	163.898.550	(14.100.000)

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		6.1.1 <i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	177.998.550	163.898.550	(14.100.000)
		7 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	13.233.504.988	13.285.029.100	51.524.112
		7.1 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	13.233.504.988	13.285.029.100	51.524.112
		7.1.1 <i>Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional</i>	12.916.679.608	12.904.245.720	(12.433.888)
		7.1.2 <i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</i>	316.825.380	380.783.380	63.958.000
		Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 1	15.150.734.438	14.999.315.550	(151.418.888)
	2. Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	8 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	-	170.000.000	170.000.000
		8.1 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-	170.000.000	170.000.000
		8.1.1 <i>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis</i>	-	170.000.000	170.000.000
		9 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	340.000.000	154.624.050	(185.375.950)
		9.1 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	300.000.000	126.320.250	(173.679.750)
		9.1.1 <i>Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram</i>	300.000.000	126.320.250	(173.679.750)
		9.2 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	40.000.000	28.303.800	(11.696.200)
		9.2.1 <i>Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat</i>	40.000.000	28.303.800	(11.696.200)
		10 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.832.032.447	5.331.421.882	(500.610.565)
		10.1 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	254.726.000	235.286.000	19.440.000
		10.1.1 <i>Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan</i>	254.726.000	235.286.000	19.440.000
		10.2 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	3.306.382.180	3.224.233.680	82.148.500
		10.2.1 <i>Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi</i>	567.811.000	535.359.000	32.452.000

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		10.2.2 <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi</i>	2.738.571.180	2.688.874.680	49.696.500
		10.3 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	645.857.102	600.388.102	(45.469.000)
		10.3.1 <i>Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)</i>	33.183.500	24.483.500	(8.700.000)
		10.3.2 <i>Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	370.150.000	334.881.000	(35.269.000)
		10.3.3 <i>Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	144.568.750	143.068.750	(1.500.000)
		10.3.4 <i>Pembangunan gully plug</i>	97.954.852	97.954.852	-
		10.4 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.136.417.865	897.903.400	(238.514.465)
		10.4.1 <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan</i>	20.549.250	13.088.850	(7.460.400)
		10.4.2 <i>Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan</i>	1.115.868.615	884.814.550	(54.180.000)
		10.5 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	179.252.200	99.516.200	(79.736.000)
		10.5.1 <i>Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi</i>	137.150.600	67.494.600	(69.656.000)
		10.5.2 <i>Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi</i>	42.101.600	32.021.600	(10.080.000)
		10.6 Perbenihan Tanaman Hutan	309.397.100	274.094.500	(35.302.600)
		10.6.1 <i>Sertifikasi Sumber Benih</i>	23.017.300	16.317.300	(6.700.000)
		10.6.2 <i>Sertifikasi Mutu Benih</i>	17.884.000	15.279.000	(2.605.000)
		10.6.3 <i>Sertifikasi Mutu Bibit</i>	14.732.000	11.887.000	(2.845.000)
		10.6.4 <i>Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit</i>	17.413.000	11.193.000	(6.220.000)
		10.6.5 <i>Pengelolaan Sumber Benih</i>	236.350.800	219.418.200	(16.932.600)
		11 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	784.165.800	722.149.650	(62.016.150)
		11.1 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	270.899.200	257.797.400	(13.101.800)
		11.1.1 <i>Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi</i>	101.751.600	92.862.800	(8.888.800)
		11.1.2 <i>Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi</i>	99.447.700	98.234.700	(1.213.000)
		11.1.3 <i>Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi</i>	69.699.900	66.699.900	(3.000.000)

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		11.2 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	513.266.600	464.352.250	(48.914.350)
		11.2.1 <i>Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi</i>	435.344.850	400.408.500	(34.936.350)
		11.2.2 <i>Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah</i>	77.921.750	63.943.750	(13.978.000)
		12 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	232.210.000	157.098.000	(75.112.000)
		12.1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	232.210.000	157.098.000	(75.112.000)
		12.1.1 <i>Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan</i>	183.847.000	108.735.000	(75.112.000)
		12.1.2 <i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan</i>	48.363.000	48.363.000	-
		Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 2	7.188.408.247	6.535.293.582	(653.114.665)
	3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	13 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.336.146.442	50.984.052.611	(3.352.093.831)
		13.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.000.000	59.300.000	(8.700.000)
		13.1.1 <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	17.950.000	16.750.000	(1.200.000)
		13.1.2 <i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	8.955.000	8.955.000	-
		13.1.3 <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	41.095.000	33.595.000	(7.500.000)
		13.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.584.587.543	44.536.016.031	(3.048.571.512)
		13.2.1 <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	47.504.599.293	44.459.388.281	(3.045.211.012)
		13.2.2 <i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	43.988.700	41.228.200	-
		13.2.3 <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	3.999.750	3.999.750	-
		13.2.4 <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	31.999.800	31.399.800	(600.000)
		13.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	105.000.000	84.900.000	(20.100.000)
		13.3.1 <i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	105.000.000	84.900.000	(16.200.000)

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
		13.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.517.500	368.137.500	(153.380.000)
		13.4.1 <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	29.985.000	29.968.000	(17.000)
		13.4.2 <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	93.617.300	93.614.300	(3.000)
		13.4.3 <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	64.485.000	64.482.000	(3.000)
		13.4.4 <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	54.770.200	54.770.200	-
		13.4.5 <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	9.165.000	9.165.000	-
		13.4.6 <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	269.495.000	116.138.000	(133.609.000)
		13.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.910.000	201.980.000	60.070.000
		13.5.1 <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	141.910.000	201.980.000	60.070.000
		13.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.381.013.214	3.382.760.600	1.747.386
		13.6.1 <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	2.769.000	2.769.000	-
		13.6.2 <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	999.589.214	998.836.600	(1.714)
		13.6.3 <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	2.378.655.000	2.381.155.000	-
		13.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.534.118.185	2.350.958.480	(183.159.705)
		13.7.1 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	35.114.000	35.105.000	(9.000)
		13.7.2 <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	1.108.539.800	1.108.344.500	(15.300)
		13.7.3 <i>Pemeliharaan Mebel</i>	15.909.000	15.909.000	-
		13.7.4 <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	220.930.405	220.919.000	(11.405)
		13.7.5 <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	1.153.624.980	970.680.980	(199.630.000)
		Total Nilai Anggaran yang mendukung Sasaran 3	54.336.146.442	50.984.052.611	(3.352.093.831)
		Total Anggaran yang berkontribusi terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2025	76.675.289.127	72.518.661.743	(4.156.627.384)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

**Tabel II.4. Perjanjian Kinerja Tujuan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	Ketercapaian Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keterwujudan Pengelolaan Hutan Lestari	%	92,76	Triwulan I	92,76
					Triwulan II	92,76
					Triwulan III	92,76
					Triwulan IV	92,76*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

**Tabel II.5. Perjanjian Kinerja Sasaran
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH	%	25,34	Triwulan I	4,11
					Triwulan II	10,96
					Triwulan III	19,78
					Triwulan IV	25,34

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi				
		2. Nilai Indeks Pencemaran Sungai Lintas Kabupaten/ Kota	indeks	6,03	Triwulan I	6,03
					Triwulan II	6,03
					Triwulan III	6,03
					Triwulan IV	6,03*)
2.	Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	1. Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan	%	5	Triwulan I	5
					Triwulan II	5
					Triwulan III	5
					Triwulan IV	5*)
		2. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	%	4,61	Triwulan I	4,61
					Triwulan II	4,61
					Triwulan III	4,61
					Triwulan IV	4,61*)
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (88,99)	Triwulan I	A (88,99)
					Triwulan II	A (88,99)
					Triwulan III	A (88,99)
					Triwulan IV	A (88,99)*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 90.100.000,00
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 1.287.919.400,00
3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) (APBD)	Rp. 9.190.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (APBD)	Rp. 188.133.000,00

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 163.888.500,00
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 177.998.550,00
7.	Program Pengelolaan Persampahan (APBD)	Rp. 13.233.504.988,00
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp. 340.000.000,00
9.	Program Pengelolaan Hutan (APBD)	Rp. 1.605.256.202,00
10.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (APBD)	Rp. 784.165.800,00
11.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (APBD)	Rp. 232.210.000,00
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 52.198.975.962,00
Jumlah Anggaran		Rp. 70.311.342.402,00

2. Anggaran yang dikelola Unit Pelaksana Teknis

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Hutan (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta/APBD)	Rp. 4.226.776.245,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta/APBD)	Rp. 2.137.170.480,00
Jumlah Anggaran		Rp. 6.363.946.725,00

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melaksanakan rewiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Rewiu dilakukan karena adanya Penyelarasan Kinerja dan perubahan anggaran kegiatan dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Rewiu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tujuan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025**

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	Ketercapaian Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keterwujudan Pengelolaan Hutan Lestari	%	92,76	Triwulan I	92,76
					Triwulan II	92,76
					Triwulan III	92,76
					Triwulan IV	92,76*)

Keterangan:

*) Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja.

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*.

**Tabel II.7. Perjanjian Kinerja Sasaran
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	%	25,34	Triwulan I	4,11
					Triwulan II	10,96
					Triwulan III	19,78
					Triwulan IV	25,34
		2. Nilai Indeks Pencemaran Sungai Lintas Kabupaten/Kota	indeks	6,03	Triwulan I	6,03
					Triwulan II	6,03
					Triwulan III	6,03
					Triwulan IV	6,03*)
2.	Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	1. Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan	%	10,00	Triwulan I	10,00
					Triwulan II	10,00
					Triwulan III	10,00
					Triwulan IV	10,00*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		3. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	%	4,61	Triwulan I	4,61
					Triwulan II	4,61
					Triwulan III	4,61
					Triwulan IV	4,61*)
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (92,56)	Triwulan I	A (92,56)
					Triwulan II	A (92,56)
					Triwulan III	A (92,56)
					Triwulan IV	A (92,56)*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 90.100.000,00
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 1.180.981.400,00
3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) (APBD)	Rp. 8.290.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (APBD)	Rp. 161.833.000,00
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 109.183.500,00
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 163.898.550,00
7.	Program Pengelolaan Persampahan (APBD)	Rp. 13.285.029.100,00
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Ruang (Dais)	Rp. 170.000.000,00
9.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp. 154.624.050,00
10.	Program Pengelolaan Hutan (APBD)	Rp. 1.383.108.202,00
11.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (APBD)	Rp. 722.149.650,00
12.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (APBD)	Rp. 157.098.000,00

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
13.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 48.855.035.531,00
Jumlah Anggaran		Rp. 66.441.330.983,00


2. Anggaran yang dikelola Unit Pelaksana Teknis

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Hutan (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta/APBD)	Rp. 3.948.313.680,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta/APBD)	Rp. 2.129.017.080,00
Jumlah Anggaran		Rp. 6.077.330.760,00

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome.

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja


1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah DIY adalah aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD.



Gambar II.1. Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi, E-SAKIP

Sumber: <http://sungguh.jogjaprovo.go.id/>

2. Dataku Bappeda adalah sistem informasi yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengelola data pembangunan. Data-data ini digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah, memfasilitasi penyediaan data yang dibutuhkan berbagai sektor, membantu proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang akurat, mendukung proses pengelolaan data yang lebih baik di dalam manajemen, dan memfasilitasi pelayanan publik yang lebih berkualitas dari pemerintah kepada masyarakat



Gambar II.2. Aplikasi Dataku

Sumber: <https://bapperida.jogjaprovo.go.id/dataku/>

3. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mendorong keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) adalah suatu sistem jejaring yang mengelola data yang bersumber dari beberapa data dasar yang terintegrasi menjadi sebuah kumpulan informasi Pengelolaan Sampah. Pembangunan SIPSN ini berisikan informasi mengenai (1) sumber sampah; (2) timbulan sampah; (3) komposisi sampah; (4) karakteristik sampah; (5) fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan (6) informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan


sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah. Informasi yang terdapat di dalam SIPSN disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah.



Gambar II.3. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)


Sumber: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

4. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Mandiri (SIPARI) merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk memudahkan pendataan pengelolaan sampah. Adanya aplikasi SIPARI mempermudah Pengelola Sampah Mandiri (PSM) memasukkan data pengelolaan sampah secara *real time online*. Selain itu, masyarakat umum dapat melihat data pengelolaan sampah tersebut sebagai fungsi pengawasan dalam pengelolaan sampah. Data pengelolaan sampah yang diinput oleh PSM dalam aplikasi SIPARI akan sangat membantu Pemerintah Daerah DIY dalam menghitung capaian target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi DIY dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.




Gambar II.4. Aplikasi SIPARI
Sumber: <http://sipari.jogjapro.go.id/>

5. Sistem Informasi Kayu Rakyat Yogyakarta (SIKARYO) merupakan sistem informasi berbasis website yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah DIY yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat di wilayah DIY. SIKARYO dapat diakses oleh pengguna yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi ini. Pengguna SIKARYO terdiri dari perorangan, Kelompok Tani Hutan/Asosiasi Hutan Rakyat/Pengelola Hutan Rakyat, Tempat Penampungan Kayu Bulat Terdaftar (TPT-KB), dan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH). Data yang ditampilkan pada SIKARYO adalah data yang telah diinput melalui aplikasi ini. Keluaran dari SIKARYO berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan berlaku sebagai deklarasi hasil hutan, dan dapat dicetak melalui aplikasi ini.




Gambar II.5. Aplikasi SIKARYO
 Sumber: <http://sikaryo.jogjaprov.go.id>

6. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, meliputi perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.




Gambar II.6. Aplikasi SIPUHH
 Sumber: <https://sipuhh.phl.menlhk.go.id/>

7. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan (SIMLUH) merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bagi pelaksana kegiatan penyuluhan kehutanan. Sistem ini merupakan sebuah terobosan baru yang dikembangkan karena dinamika yang berkembang saat ini dan atas dasar pentingnya informasi yang terintegrasi bagi pemangku kepentingan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan. Sistem ini merupakan jawaban tuntutan adanya keterbukaan informasi publik dalam melaksanakan tugasnya. Sistem ini memuat seluruh data dan informasi meliputi Penyuluh Kehutanan PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kelompok Tani Hutan Binaan, Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Sektor Kehutanan dan informasi lainnya yang telah dimasukkan dalam sistem tersebut. Para pengguna/*user* tinggal memasukkan data dan informasi seluruhnya sesuai dengan isian yang ada.



Gambar II.7. Aplikasi SIMLUH
Sumber: <https://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>

8. Aplikasi Register Hutan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kompleksitas data dalam pengelolaan hutan, misalnya informasi potensi tegakan dan sebaran hutan dan mengetahui informasi spasial perkembangan secara periodik kondisi hutan dari aspek jumlah hingga ke tingkat tapak. Pembangunan *mastering database* aplikasi ini bertujuan agar data terekonsiliasi untuk mendukung peningkatan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan di DIY.



Gambar II.8. Aplikasi Register Hutan
Sumber: Google Play Store

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2025
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dengan Bapak Gubernur DIY di tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel III. 2 Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Meta Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Realisasi 2024	Tahun 2025				Target Akhir Renstra
						Target	Realisasi	%	Kriteria/Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	<p>Indikator: Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari.</p> <p>Meta Indikator: Persentase dari rerata ketercapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan keterwujudan pengelolaan jasa hutan lestari</p> <p>Penjelasan detail dari Meta Indikator: (Realisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan + realisasi Terwujudnya pengelolaan hutan lestari)/2 = (((realisasi ketaatan/target akhir ketaatan) + (realisasi nilai indeks pencemar/target indeks pencemar)) / 2) + (((realisasi produksi/target</p>	%	n/a	85,91	92,76	94,71**	102,10	Sangat Baik	100

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Meta Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Realisasi 2024	Tahun 2025				Target Akhir Renstra
						Target	Realisasi	%	Kriteria/Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		produksi) + (realisasi RHL/target akhir RHL) x 100%)/2)) / 2								
1.	Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Indikator 1.1: Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi</p> <p>Meta Indikator: Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat dibandingkan dengan jumlah pengawasan yang dilakukan</p> <p>Penjelasan detail dari Meta Indikator: Jumlah usaha taat / Jumlah usaha diawasi x 100%</p>	%	21,43	27,14	25,34	28,08**	110,81	Sangat Baik	26,58

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Meta Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Realisasi 2024	Tahun 2025				Target Akhir Renstra
						Target	Realisasi	%	Kriteria/Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>Indikator 1.2: Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota</p> <p>Meta Indikator: Nilai indeks pencemaran sungai lintas Kab/Kota pada tahun n</p> <p>Penjelasan detail dari Meta Indikator: Nilai ini merupakan rerata dari nilai IP periode I (5,69) dan IP periode II (6,15). Perhitungan Indeks Pencemar dilaksanakan di 11 sungai dengan jumlah titik pantau sebanyak 50 titik pantau dengan menggunakan perhitungan status mutu air berupa metode Indeks Pencemar sesuai pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22</p>	Indeks	6,28	5,49	6,03	5,92**	101,82	Sangat Baik	5,86

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Meta Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Realisasi 2024	Tahun 2025				Target Akhir Renstra
						Target	Realisasi	%	Kriteria/Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, parameter yang diuji sebanyak 8 parameter meliputi TSS, BOD, COD, Total Phospat, Nitrat, pH, DO, dan <i>Fecal Coli</i> .								
2.	Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	<p>Indikator 2.1: Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan</p> <p>Meta Indikator: Persentase kenaikan produksi pada tahun n dibandingkan dengan produksi tahun n-1</p> <p>Penjelasan detail dari Meta Indikator: (Nilai produksi kehutanan sepanjang tahun 2025 – realiasi tahun n-1) / realiasi tahun n-1 x 100%</p>	%	n/a	12,29	10*	440,15**	4.401,50	Sangat Baik	10

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Meta Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Realisasi 2024	Tahun 2025				Target Akhir Renstra
						Target	Realisasi	%	Kriteria/Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<p>Indikator 2.2: Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY</p> <p>Meta Indikator: Jumlah lahan kritis yang dilakukan rehabilitasi pada tahun n dibandingkan dengan target total luasan lahan kritis di akhir periode dikali dengan 100%</p> <p>Penjelasan detail dari Meta Indikator: Jumlah penanganan lahan kritis sampai dengan tahun n / Jumlah sasaran lahan kritis x 100%</p>	%	2,31	4,48	4,61	8,12**	176,13	Sangat Baik	5,87

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Meta Indikator	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Realisasi 2024	Tahun 2025				Target Akhir Renstra
						Target	Realisasi	%	Kriteria/Kode	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	<p>Indikator: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p> <p>Meta Indikator: Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada Tahun n (Sumber Data: Biro Organisasi Setda DIY)</p> <p>Penjelasan detail dari Meta Indikator: Realisasi nilai reformasi birokrasi DLHK tahun 2025 berdasarkan Surat No B/400.10.8.1.38/BR.6 perihal Hasil Sementara Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 yaitu sebesar 98,73.</p>	Kategori	A (83,32)	A (92,55)	A* (92,56)	A** (98,73)	106,67	Sangat Baik	A (92,58)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2026 (diolah)

Keterangan:

*) Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

**) Angka Sementara

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1.1 Tujuan 1: Tercapainya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari

Kinerja Tujuan “Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari” diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan Detail dari Meta Indikator
1	2	3	4	5
1	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari.	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari.	Persentase dari rerata ketercapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan keterwujudan pengelolaan jasa hutan lestari.	$\frac{(\text{Realisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan} + \text{realisasi Terwujudnya pengelolaan hutan lestari})/2 + (((\text{realisasi ketaatan/target akhir ketaatan}) + (\text{realisasi nilai indeks pencemar/target indeks pencemar})) / 2) + (((\text{realisasi produksi/target produksi}) + (\text{realisasi RHL/target akhir RHL}) \times 100\%)/2)) / 2}$

Tujuan 1: Tercapainya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari diukur dengan indikator Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari dengan formulasi perhitungan meta indikator persentase dari rerata ketercapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan keterwujudan pengelolaan jasa hutan lestari dengan rincian perhitungan:

$(\text{Realisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan} + \text{realisasi Terwujudnya pengelolaan hutan lestari})/2 = (((\text{realisasi ketaatan/target akhir ketaatan}) + (\text{realisasi nilai indeks pencemar/target indeks pencemar})) / 2) + (((\text{realisasi produksi/target produksi}) + (\text{realisasi RHL/target akhir RHL}) \times 100\%)/2) / 2$

Kinerja Tujuan “Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari” dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4. Target dan Realisasi Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra (2027)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027(%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari. Meta Indikator : Persentase dari rerata ketercapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan keterwujudan pengelolaan jasa hutan lestari Penjelasan detail dari Meta Indikator: (Realisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan +	%	85,91	92,76*	94,71** (Realisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan + realisasi Terwujudnya pengelolaan hutan lestari) / 2 = (((realisasi ketaatan /target akhir ketaatan) + (realisasi nilai indeks pencemar /target indeks pencemar)) / 2) + (((realisasi produksi /target produksi) + (realisasi RHL/target akhir RHL) x 100%/2)) / 2 = (((28,08% /26,58%)+(5,86/5,92) x 100%)/2) + (((440,15%/5%)+(4,69/5,87) x	102,10 (Realisasi/Target) x 100% = (94,71/92,76) x 100% = 102,10%	100	94,71 (Realisasi 2025 / Target Akhir Renstra x 100% = 94,71 / 100 x 100% = 94,71%

	realisasi Terwujudnya pengelolaan hutan lestari)/2 = (((realisasi ketaatan/target akhir ketaatan) + (realisasi nilai indeks pencemar/target indeks pencemar)) / 2) + (((realisasi produksi/target produksi) + (realisasi RHL/target akhir RHL) x 100%)/2) / 2				$100\%/2) / 2 =$ $(99,49 + 89,94)/2$ $= 94,71\%$			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Keterangan:

*) Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyesuaian Kinerja

**) Angka Sementara

Analisis Ketercapaian Tujuan: Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 100%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 102,10% (terlampau).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu yang tercapai 85,91%, terdapat kenaikan sebesar 10,24%.
- c. Capaian target indikator pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 adalah sebesar 94,71%.

Indikator Tujuan telah mencapai target yaitu Ketercapaian Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keterwujudan Pengelolaan Hutan Lestari (%) dengan meta indikator Persentase dari Rerata Ketercapaian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keterwujudan Pengelolaan Hutan Lestari (Rumus perhitungan bersifat absolut).

Capaian indikator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasal dari Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi, dan Nilai indeks pencemaran sungai lintas kabupaten/kota. Berikut hitungan realisasinya:

$((\text{realisasi ketaatan}/\text{target akhir ketaatan}) + (\text{realisasi nilai indeks pencemar}/\text{target indeks pencemar})) / 2$

$$\begin{aligned} &= ((28,08\%/26,58\%)+(5,86/5,92) \times 100\%)/2 \\ &= (105,64+98,98) / 2 \\ &\sim (100+98,98) / 2 = 99,49\% \end{aligned}$$

Capaian indikator Terwujudnya pengelolaan hutan lestari berasal dari Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan dan Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY. Berikut hitungan realisasinya:

$((\text{realisasi produksi}/\text{trget produksi})+(\text{realisasi RHL}/\text{target akhir RHL}) \times 100\%)/2$

$$\begin{aligned} &= ((440,15\%/5\%)+(4,69/5,87) \times 100\%)/2 \\ &= (8803+79,89)/2 \\ &\sim (100+79,89)/2 = 89,945\% \end{aligned}$$

Dengan demikian maka realisasi tujuan OPD adalah:

$(\text{realisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan} + \text{realisasi Terwujudnya pengelolaan hutan lestari}) / 2 = (99,49\% + 89,94\%) / 2 = 94,71\%$.

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

Adanya forum komunikasi lintas sektor diharapkan dapat meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang lestari di DIY

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

Tekanan laju penduduk, meningkatnya aktivitas dan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup dan jumlah tutupan vegetasi.

Tabel III.5. Analisis Faktor Risiko Ketidakaapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Kurangnya komitmen pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dan SDM yang kompeten dalam pemenuhan kewajiban persetujuan lingkungan.	Kesadaran perusahaan dalam melaporkan pengelolaan lingkungan di wilayah kerjanya masih relatif rendah.	Menghambat kegiatan pengawasan tidak langsung dan pengelolaan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan tidak maksimal	Bimtek kepada SDM yang ditunjuk dan ekspose hasil pengawasan dengan menghadirkan pimpinan tertinggi dari perusahaan cukup signifikan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan.
2	Masih banyak limbah domestik rumah tangga dan limbah <i>non point source</i> (limbah dari drainase, ternak, pertanian, dll) yang langsung masuk ke sungai tanpa melalui proses pengolahan.	Rendahnya pemahaman masyarakat dalam berperilaku ramah lingkungan termasuk dalam mengelola limbah domestiknya.	Jika terus terjadi, pencemaran dapat menurunkan daya dukung lingkungan, mempercepat kerusakan sumber daya air, dan memperbesar potensi krisis air bersih di masa depan.	Dukungan dari anggota legeslatif dengan menjadi salah satu narasumber dalam kampanye dan sosialisasi pengelolaan lingkungan dan peran aktif media sosial.
3	Proses pengumpulan angka produksi masih terkendala oleh data dari KTH yang belum terdokumentasi dengan baik.	Angka transaksi yang berasal dari luar kawasan hutan masih bersifat <i>voluntary</i> , sehingga data yang tersaji kemungkinan besar belum menggambarkan kondisi riil di lapangan.	Apabila tidak diperbaiki, kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara potensi sumber daya hutan dengan nilai manfaat ekonomi yang diterima masyarakat, sekaligus menghambat penguatan tata kelola perhutanan sosial yang berkelanjutan.	Pemanfaatan aplikasi yang dapat mempermudah pencatatan realisasi produksi hasil hutan yaitu aplikasi GoKUPS untuk hasil hutan yang berasal dari kelompok perhutanan sosial, dan aplikasi SIMLUH.
4	Kelompok penerima manfaat belum seluruhnya bersedia memelihara bibit yang telah ditanam.	Minimnya ketersediaan sarana prasarana kelompok penerima dan kemampuan SDM.	Jika kondisi ini berlanjut, program rehabilitasi berisiko tidak berkelanjutan, potensi pemulihan ekosistem menjadi terhambat, serta manfaat ekonomi dan ekologis bagi masyarakat tidak dapat dirasakan secara optimal.	Pendampingan penyuluh dan peran lintas sektor khususnya antara DLHK dengan UPT KLHK yang ada di DIY dapat mengakselerasi penanganan lahan kritis di DIY secara signifikan.

Berikut analisis selengkapnya terkait capaian kinerja 3 (tiga) Sasaran Strategis, yakni (1) Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2) Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari, dan (3) Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah:

3.1.1.1 Sasaran 1: Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kinerja sasaran **Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.6. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4	5
1	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi (%)	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat dibandingkan dengan jumlah pengawasan yang dilakukan.	Jumlah usaha taat/ Jumlah usaha diawasi x 100%
		Nilai indeks pencemaran sungai lintas Kab/Kota (indeks)	Nilai indeks pencemaran sungai lintas Kab/Kota pada tahun n	Nilai ini merupakan rerata dari nilai IP periode I (5,69) dan IP periode II (6,15). Perhitungan Indeks Pencemar dilaksanakan di 11 sungai dengan jumlah titik pantau sebanyak 50 titik pantau dengan menggunakan perhitungan status mutu air berupa metode Indeks Pencemar sesuai pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, parameter yang diuji sebanyak 8 parameter meliputi TSS,

No	Sasaran Strategis	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4	5
				BOD, COD, Total Phospat, Nitrat, pH, DO, dan <i>Fecal Coli</i> .

Kinerja sasaran **Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.7. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027 (%)
					Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran 1 : Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup									
1.	<p>Indikator 1: Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi</p> <p>Meta Indikator: Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat dibandingkan dengan jumlah pengawasan yang dilakukan</p> <p>Penjelasan Detail dari Meta Indikator: Jumlah usaha taat / Jumlah usaha diawasi x 100%</p>	%	21,43	27,14	25,34*	28,08**	110,81	26,58	105,64
					(Jumlah Usaha yang dinyatakan TAAT / Total Jumlah Usaha) x 100% = (41/146) x 100% = 28,08%	(Realisasi Tahun 2025 / Target 2025) x 100% = (28,08 / 25,34) x 100% = 110,81%			(Realisasi Tahun 2025 / Target 2027) x 100% = (28,08 / 26,58) x 100% = 105,64%

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027 (%)
					Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	<p>Indikator 2: Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota</p> <p>Meta Indikator: Nilai indeks pencemaran sungai lintas Kab/Kota pada tahun n</p> <p>Penjelasan Detail dari Meta Indikator: Nilai ini merupakan rerata dari nilai IP periode I (5,69) dan IP periode II (6,15). Perhitungan Indeks Pencemar dilaksanakan di 11 sungai dengan jumlah titik pantau sebanyak 50 titik pantau dengan menggunakan perhitungan status mutu air berupa metode Indeks Pencemar sesuai pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, parameter yang diuji sebanyak 8 parameter meliputi TSS, BOD, COD, Total Phospat, Nitrat, pH, DO, dan <i>Fecal Coli</i>.</p>	Indeks	6,28	5,49	6,03*	5,92**	101,82	5,86	98,98
						<p>(Indeks Pencemaran periode 1 + periode 2) / 2 = (5,69 + 6,15) / 2 = 5,92</p>	<p>((Target 2025 - Realisasi 2025) + Target 2025) / Target 2025 x 100 = ((6,03 - 5,92) + 5,92) / 5,92 x 100% = 101,82%</p>		<p>((Target 2027 - Realisasi 2025) + Target 2027) / Target 2027 x 100 = ((5,86 - 5,92) + 5,86) / 5,86 x 100% = 98,98%</p>

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2026 (diolah)

Keterangan:

*) Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelesaian Kinerja

**) Angka Sementara

Sumber data diolah dari persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi yang diperoleh dari jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat dibandingkan dengan jumlah pengawasan dan nilai indeks pencemaran sungai lintas kabupaten/kota serta dari Indeks Pencemaran (IP) yang dihitung berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di 11 Sungai dengan jumlah titik pantau sebanyak 50 titik pantau.

- a) Berdasarkan hasil analisis Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi tercapai 28,08% dan Nilai indeks pencemaran sungai lintas Kab/Kota tercapai 5,92.
- b) Target Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi tahun 2025 yaitu sebesar 25,34% dan dapat terealisasi sebesar 28,08%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 110,81% (terlampau) dan Target Nilai indeks pencemaran sungai lintas kabupaten/kota tahun 2025 yaitu sebesar 6,03 dan dapat terealisasi sebesar 5,92, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101,82% (terlampau).
- c) Indikator persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi di tahun 2024 terealisasi sebesar 27,14% terdapat peningkatan sebesar 3,46% di tahun 2025 dan Nilai indeks pencemaran sungai lintas kabupaten/kota di tahun 2024 tercapai 5,49 terdapat penurunan sebesar 7,83% di tahun 2025.
- d) Capaian target indikator persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 yaitu sebesar 105,64% dan Nilai indeks pencemaran sungai lintas Kab/Kota pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 yaitu sebesar 98,98%.

Sasaran kinerja urusan lingkungan hidup sesuai dengan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 adalah **Tercapainya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** dengan indikator:

a. Indikator Sasaran 1.1. : Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Provinsi

Nilai realisasi indikator ini diperoleh dari jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat dibandingkan dengan jumlah pengawasan yang dilakukan di tahun 2025. Di tahun 2025, telah dilaksanakan pengawasan terhadap 146 usaha/kegiatan dengan rincian 26 usaha dan/atau kegiatan melalui pengawasan langsung dan 120 melalui pengawasan tidak langsung. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap 6 (enam) sektor yaitu sektor Industri, sektor Pariwisata, sektor Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sektor Pertambangan, Sektor Laboratorium, dan lain-lain. Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025 terdapat 41 usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan **TAAT** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.8. Jumlah Sektor Usaha yang Diawasi

No.	Sektor yang Diawasi	Jumlah (Usaha)	Hasil Pengawasan	
			Taat	Tidak Taat
1.	Sektor Industri	34	14	20
2.	Sektor Pariwisata	47	10	37
3.	Sektor Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13	10	3
4.	Sektor Pertambangan	31	3	28
5.	Sektor Laboratorium	8	4	4
6.	Lain-lain	13	-	13
Total Jumlah Usaha (Usaha)		146	41	105
Persentase Jumlah Usaha (%)			28,08	71,92

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2026 (diolah)

Dari Tabel III.8. diketahui sebanyak 14 usaha dari sektor industri, 10 usaha dari sektor pariwisata, 10 usaha dari sektor fasilitas pelayanan kesehatan, 3 usaha sektor pertambangan, dan 4 usaha dari sektor laboratorium dinyatakan **TAAT** dari sebanyak 146 unit usaha


yang diawasi, sehingga realisasi capaian kinerja indikator sasaran pertama “Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi” diketahui sebesar 28,08% dihitung dari:

$$\frac{\text{Jumlah Usaha yang dinyatakan TAAT} \times 100\%}{\text{Total Jumlah Usaha}} = \frac{41}{146} \times 100\% = 28,08\%$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{28,08\%}{25,34\%} \times 100\% = 110,81\%$$

Dengan demikian indikator sasaran 1.1. ini **tercapai**.



Gambar III.1. Grafik Hasil Pengawasan Ketaatan terhadap Ketentuan PPLH

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2026 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, diketahui jika 37 usaha sektor pariwisata yang didominasi oleh perhotelan, 28 usaha sektor pertambangan, 20 usaha sektor industri, 4 usaha sektor laboratorium, 3 usaha sektor fasilitas pelayanan kesehatan, dan 13 usaha sektor lainnya dari hasil pengawasan dinyatakan **TIDAK TAAT** terhadap persetujuan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang lingkungan hidup. Setelah pelaksanaan kegiatan pengawasan, Tim Pengawas Lingkungan Hidup menyusun Laporan Hasil Pengawasan sekaligus merekomendasikan penerapan Sanksi Administratif sesuai dengan jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Lampiran XV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 506 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Gubernur memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Sanksi Administratif kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas pelanggaran terhadap:

- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
- b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Adapun bentuk Sanksi Administratif yang dapat dikenakan meliputi:

1. Teguran Tertulis;
2. Paksaan Pemerintah;
3. Denda Administratif;
4. Pembekuan Izin; dan
5. Pencabutan Izin.

Ketentuan tersebut menjadi landasan penting dalam penerapan **prinsip ultimum remedium**, yaitu pendekatan pidana ditempuh sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur telah mendelegasikan kewenangan penjatuhan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis, Paksaan Pemerintah, dan Denda Administratif melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 312 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran

Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan.

Selanjutnya, terhadap pelanggaran yang memenuhi kriteria pengenaan Denda Administratif, serta sebagai tindak lanjut Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor S.104/C/C.1/KEU.2.1/B/2/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penerapan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup kepada Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk Tim Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembentukan tim tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Nomor 159 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Penagih dan Operator Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Denda Administratif dan Denda Keterlambatan atas pelaksanaan Paksaan Pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Dalam pengawasan lingkungan hidup, suatu usaha/kegiatan dinyatakan **TAAT** apabila memenuhi sejumlah kriteria administratif, teknis, dan substantif yang ditetapkan dalam regulasi lingkungan. Pelanggaran paling umum yang terjadi di usaha/ kegiatan adalah tidak adanya implementasi nyata atas dokumen lingkungan, serta kelalaian dalam pelaporan dan pengelolaan limbah, yang berujung pada status tidak taat dalam pengawasan lingkungan. Ketaatan dimaksud jika pelaku usaha/ kegiatan memenuhi sejumlah kriteria administratif, teknis, dan substantif yang ditetapkan dalam regulasi lingkungan. Berikut adalah kriteria utama:

1. Kepatuhan terhadap Dokumen Lingkungan
2. Perizinan Berbasis Risiko
3. Pelaporan Berkala
4. Pengelolaan Limbah dan Emisi Sesuai Baku Mutu
5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
6. Tidak Ada Pengaduan Masyarakat yang Terbukti

Pelanggaran paling umum yang terjadi di usaha/ kegiatan adalah tidak adanya implementasi nyata atas dokumen lingkungan, serta kelalaian dalam pelaporan dan pengelolaan limbah, yang

berujung pada status tidak taat dalam pengawasan lingkungan. Beberapa dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berbunyi “Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.
- b) Pasal 492 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.
- c) Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif yang berbunyi “Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan; dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Sesuai dengan Pasal 506 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Gubernur berwenang menerapkan Sanksi Administratif kepada Penanggung jawab

Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

- e) Keputusan Gubernur DIY Nomor 312 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan.

Sebanyak 12 jenis usaha di tahun 2025 mendapatkan Rekomendasi Sanksi Administratif dan Sanksi Administratif. Untuk meningkatkan tingkat ketaatan pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melakukan strategi dan upaya sebagai berikut :

1. Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pendekatan intensif dan selalu aktif berkomunikasi dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sehingga permasalahan lingkungan dalam perusahaan dapat segera dicari solusinya. Misalnya masalah pelaporan melalui SIMPEL atau ada kendala dalam penyerahan Limbah B3 melalui akun Festronek.
2. Pengawas Lingkungan Hidup melakukan asistensi atau pendampingan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam proses penyampaian laporan melalui aplikasi SIMPEL (pelaporan *online*). Pendampingan ini diberikan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki akun SIMPEL ataupun yang belum memiliki akun. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup melalui akun SIMPEL yang sudah terintegrasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan Instansi LH Kabupaten Kota).
3. Terlaksananya Pembinaan oleh bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH terkait dengan penyusunan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan arahan Penyusunan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air limbah.

4. Pengawas Lingkungan Hidup melalui Kepala Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup selalu aktif berkoordinasi dengan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terkait dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Sebagai contoh menyampaikan data terkait Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. Harapannya adalah dengan data tersebut, Bidang P2KLH akan melakukan pembinaan secara intensif dan tepat sasaran terhadap pelaku Usaha dan/atau Kegiatan tersebut.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY DIY memberikan Sanksi Administratif kepada pelaku Usaha dan/atau Kegiatan apabila dalam pengawasan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperkuat komitmennya dalam menjaga kualitas lingkungan dengan mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup terhadap sektor pariwisata, Industri, Pelayanan Kesehatan, Pertambangan dan kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) secara berkala.



Gambar III.2. Pemeriksaan Sumber Pencemaran dan Proses Produksi



Gambar III.3. Pemeriksaan Proses Produksi

Pengawasan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Pengawasan Lingkungan Hidup diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam perizinan lingkungan hidup dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Adapun aspek yang diawasi meliputi:

- 1) Ketaatan terhadap perizinan berusaha terkait dengan persetujuan lingkungan.
- 2) Ketaatan terhadap persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah (persetujuan teknis pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah).
- 3) Ketaatan terhadap persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi.
- 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Sampah dan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun (LB3).

Pengawasan dan penataan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ini bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana

tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) atau UKL UPL dan atau persyaratan yang tercantum dalam izin terkait.

- 3) Untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
- 4) Untuk mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

b. Indikator Sasaran 1.2. : Nilai Indeks Pencemaran Sungai Lintas Kab/Kota

Indeks Pencemaran (IP) dihitung berdasarkan hasil pemantauan kualitas air sungai di 11 Sungai dengan jumlah titik pantau sebanyak 50 titik. Terdapat sebanyak 8 parameter uji meliputi TSS, BOD, COD, Total Phospat, Nitrat, pH, DO, dan Fecal Coli. Perhitungan IP dilakukan sebanyak 3 periode yang mewakili musim hujan, kemarau, dan peralihan di sungai yang lintas Kabupaten/Kota di DIY. Dasar pelaksanaan pengambilan sampel uji dan analisis adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Sungai dan sejenisnya).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, semakin kecil nilai indeks pencemaran maka semakin baik baku mutu airnya. Nilai indeks pencemaran dikategorikan dalam 4 kelas yaitu:

- Baik (Memenuhi Baku Mutu) : $0 \leq IP \leq 1,0$
- Tercemar Ringan : $1,0 \leq IP \leq 5,0$
- Tercemar Sedang : $5,0 \leq IP \leq 10,0$
- Tercemar Berat : $IP \geq 10,0$

Realisasi nilai indeks pencemaran sungai di tahun 2025 tercapai 5,92 dengan target tahunan sebesar 6,03 dengan persentase

realisasi 101,82%. Nilai ini merupakan rerata dari nilai IP periode I (5,69) dan IP periode II (6,15). Perhitungan Indeks Pencemar dilaksanakan di 11 sungai dengan jumlah titik pantau sebanyak 50 titik pantau dengan menggunakan perhitungan status mutu air berupa metode Indeks Pencemar sesuai pada baku mutu air kelas II sesuai lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, parameter yang diuji sebanyak 8 parameter meliputi TSS, BOD, COD, Total Phospat, Nitrat, pH, DO, dan *Fecal Coli*. Hasil analisa kualitas air sungai dengan status mutu cemar berat di DIY menggunakan metode Indeks Pencemaran:

1) Periode I, Indeks Pencemaran pada periode I adalah 5,69 dengan rincian hasil perhitungan status mutu sebagai berikut:

- a. Memenuhi = 0 titik
- b. Cemar Ringan = 22 titik
- c. Cemar Sedang = 28 titik
- d. Cemar Berat = 0 titik

Dominasi parameter pencemar yang melebihi baku mutu yang mempengaruhi adalah parameter COD (6%), TSS (8%), BOD (20%), Total Phospat (76%) dan *Fecal Coliform* (100%).

2) Periode II, Indeks Pencemaran pada periode II adalah 6,15 dengan rincian hasil perhitungan status mutu sebagai berikut:

- a. Memenuhi = 0 titik
- b. Cemar Ringan = 18 titik
- c. Cemar Sedang = 27 titik
- d. Cemar Berat = 5 titik

Dominasi parameter pencemar yang melebihi baku mutu yang mempengaruhi adalah parameter BOD (1%), Total Phospat (34%) dan *Fecal Coliform* (100%). Lokasi pemantauan dengan status mutu cemar berat adalah pada:

- Sungai Belik 1 pada lokasi Jembatan Klebengan (Wisdompark) parameter yang melebihi baku mutu adalah *Fecal Coli*.
- Sungai Belik 2 pada lokasi Jembatan Jalan Tegalturi (Nitikan) parameter yang melebihi baku mutu adalah *Fecal Coli*.

- Sungai Belik 3 pada lokasi Jembatan Wonokromo parameter yang melebihi baku mutu adalah *Fecal Coli*.
- Sungai Code 5 pada lokasi Jembatan Abang Ngoto, Sewon, Bantul. parameter yang melebihi baku mutu Adalah Total Fosfat dan *Fecal Coli*.
- Sungai Code 6 pada lokasi Jembatan Pacar Wonokromo, Pleret, Bantul. parameter yang melebihi baku mutu Adalah Total Fosfat dan *Fecal Coli*.

Berdasarkan hasil pemantauan dan perhitungan kualitas air Sungai dengan metode Indeks Pencemar (IP) dapat dianalisa sebagai berikut:

- a) Indeks Pencemar (IP) periode 1 sebesar 5,69 dan periode 2 sebesar 6,15, terjadi peningkatan Indeks Pencemar (IP).
- b) Peningkatan IP (penurunan kualitas air) pada periode 2 terjadi karena peningkatan nilai parameter *Fecal Coli* dengan hasil > 240.000 apabila dibandingkan dengan hasil pemantauan kualitas air periode 1 sehingga terjadi kondisi status mutu cemar berat.
- c) Parameter dominan yang masih melebihi baku mutu adalah parameter Total Phospat dan *Fecal Coli*.
- d) Apabila dilihat dari debit Sungai periode 1 dan 2, berdasarkan data dan informasi pemantauan iklim BMKG tahun 2024/2025, terjadinya musim hujan (bulan Oktober 2024–April 2025) dan musim kemarau (Mei 2025 – September 2025). Debit air Sungai pada periode 1 lebih besar apabila dibandingkan periode 2 yang dipengaruhi musim penghujan pada periode 1, sehingga terjadi pengenceran air sungai dan adanya limpasan–limpasan polutan sumber pencemar dari drainase, pertanian, domestik rumah tangga, peternakan yang masuk ke Sungai (terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu namun kondisi IP masih lebih baik dibanding dengan kondisi mutu air pada periode 2).
- e) Secara visual langsung dilapangan pada periode 1 dan 2 timbulan sampah di sungai berkurang.
- f) Telah dilaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan perangkat kelurahan tentang kegiatan pemetaan sungai tercemar di 3 Sungai

(Code, Winongo, dan Gajahwong) di wilayah Bantul dan kegiatan pengelolaan sampah mandiri yang lokasinya berdekatan dengan lokasi titik pemantauan sungai, secara umum mungkin berpengaruh terhadap perbaikan mutu air sungai.

- g) Hasil Pemantauan kualitas air di 11 sungai yang melintasi wilayah Yogyakarta menunjukkan beberapa parameter lingkungan telah melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Nasional.

Upaya untuk menurunkan indeks pencemaran (IP) sungai di tahun 2025 semakin giat dilakukan seperti melakukan kegiatan *Merti Kali*, *Merti Tuk*, dan restorasi mata air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang bekerjasama secara swadaya dengan masyarakat, swasta, Perguruan Tinggi, dan LSM. Hingga akhir tahun 2025, indeks pencemaran sungai tercapai di angka 5,92 yang merupakan hasil dari perhitungan rerata IP pada 2 periode (musim hujan dan peralihan). Berikut hitungan selengkapnya:

$$\begin{aligned} \text{IP pencemaran sungai} &= \frac{\text{IP periode 1} + \text{IP periode 2}}{2} \\ &= \frac{5,69 + 6,15}{2} \\ &= 5,92 \end{aligned}$$

Prosentase capaian realisasi khusus nilai indeks pencemaran sungai ini menggunakan rumus inverse terhadap target tahun 2025:

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{(\text{Target} - \text{Realisasi}) + \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{(6,03 - 5,92) + 6,03}{6,03} \times 100\% = 101,82\% \end{aligned}$$

Dengan demikian indikator sasaran 1.2. ini **tercapai**.



Gambar III.4. Pengambilan contoh uji air limbah IPAL Komunal Kab. Sleman Tahun 2025



Gambar III.5. Pengambilan contoh uji air sungai di Kab. Sleman Tahun 2025

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator (1) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi dan (2) Nilai indeks pencemaran sungai lintas Kab/Kota didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.9. Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian	
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 1						
1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	100,00	100,00	
1.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi					
1.1.1	Penyusunan RPPLH Provinsi	1. Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	dokumen	1	1	100,00
		2. Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda RPPLH DIY	dokumen	1	1	100,00
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	persen	2,8	146,79	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
	2. Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan	parameter	17.800	18.737	105,26
2.1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
2.1.1 <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	1. Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Indikator SIPD)	dokumen	3	3	100,00
	2. Data Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Sungai di 10 Sungai	dokumen	1	1	100,00
	3. Data Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Udara Ambien di 20 Titik Pantau	dokumen	1	1	100,00
	4. Data Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Air Laut di 10 Titik Pantau	dokumen	1	1	100,00
2.1.2 <i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</i>	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan (Indikator SIPD)	dokumen	2	2	100,00
	2. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca	dokumen	1	1	100,00
	3. IKPLHD	dokumen	1	1	100,00
2.1.3 <i>Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi</i>	1. Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Indikator SIPD)	dokumen	2	2	100,00
	2. Pelayanan Jasa Pengujian	parameter uji	17800	17800	100,00
	3. Updating dokumen akreditasi laboratorium	dokumen	4	4	100,00
	4. Pemeliharaan Peralatan Laboratorium Lingkungan	unit	21	21	100,00
	5. Kalibrasi Peralatan Laboratorium	unit	70	70	100,00
2.2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
2.2.1 <i>Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	1. Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	titik	50	50	100,00
	2. Monitoring dan Evaluasi Jakstrada Pengelolaan Sampah	kab/kota	5	5	100,00
	3. Pemetaan Penanganan Sungai Tercemar	dokumen	1	1	100,00
3 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitas rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi	persen	100	100	100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian	
3.1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
3.1.1	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	1. <i>J Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Indikator SIPD)</i> 2. <i>Koordinasi Pengelolaan Limbah B3</i> 3. <i>Terlaksananya Fasilitasi Dokumen Pertek Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kabupaten/Kota dan/atau Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3</i>	dokumen kab/kota %	1 5 100	1 5 100	100,00 100,00 100,00
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	persen	78,92	89,72	113,68
4.1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi					
4.1.1	<i>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</i>	1. <i>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan (Indikator SIPD)</i> 2. <i>Terlaksananya Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan</i>	dokumen bulan	1 12	1 12	100,00 100,00
4.1.2	<i>Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	1. <i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Indikator SIPD)</i> 2. <i>Terawasinya Usaha dan/atau Kegiatan yang Persetujuan Lingkungannya dan SLO diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</i> 3. <i>Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaporan melalui SIMPEL</i> 4. <i>Terlaksananya pengawasan insidental karena adanya pelanggaran LH dan pengaduan masyarakat</i>	badan usaha badan usaha badan usaha bulan	140 146 50 12	140 146 50 12	100,00 100,00 100,00 100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian	
5	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya	persen	54	54	100,00
5.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi					
5.1.1	<i>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat</i>	1. Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Indikator SIPD)	lembaga	45	45	100,00
		2. Pembinaan Pengelola Sampah Mandiri	entitas	10	10	100,00
		3. Pembinaan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara terhadap Kabupaten/Kota	kab/kota	5	5	100,00
		4. Pembinaan Sumber Pencemar (Point Source) terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan	badan usaha	30	30	100,00
		5. Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri	entitas	10	10	100,00
6	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional	persen	55	84,87	154,31
6.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi					
6.1.1	<i>Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i>	1. Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Indikator SIPD)	entitas	30	30	100,00
		2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup (Bimtek Adiwiyata, Kalpataru, Proklam)	entitas	39	39	100,00
		3. Penilaian/Verifikasi Penghargaan Lingkungan Hidup (Adiwiyata, Proklam, Adipura)	entitas	30	30	100,00
		4. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	kali	10	10	100,00
7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani	persen	100	100	100,00
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	persen	100	100	100,00
8.1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional					

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
8.1.1 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	1. Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik (Indikator SIPD)	unit	10	10	100,00
	2. Pemeliharaan Lereng dan Akses Jalan Zona Transisi	paket	1	1	100,00
	3. Operasi dan Pemeliharaan Instalasi Pengolah Air Lindi	paket	1	1	100,00
	4. Operasi dan Pemeliharaan Peralatan TPA	unit	6	6	100,00
	5. Koordinasi Desentralisasi Pengelolaan Sampah	bulan	12	12	100,00
	6. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Pemantauan Lingkungan TPA	paket	1	1	100,00
	7. Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Sekitar TPA	kali	2	2	100,00
	8. Operasi dan Pemeliharaan Pipa Gas dan Rumah Blower	paket	1	1	100,00
	9. Pemeliharaan Vegetasi	paket	1	1	100,00
	10. Penataan Landfill Zona Transisi	paket	1	1	100,00
8.1.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia (Indikator SIPD)	unit	7	7	100,00
	2. DED Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lindi	dokumen	1	1	100,00
	3. Penyediaan APAR	paket	1	1	100,00
	4. Pengadaan Pompa	unit	1	1	100,00

Sumber: <https://sungguh.jogjaprovo.go.id/intro/>, 2026

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup di tahun 2025 memiliki target capaian 100%.

Pada tahun 2025 ini ditargetkan akan terdapat tambahan 1 dokumen perencanaan LH yang disusun yaitu dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah RPPLH. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Hingga akhir tahun 2025, maka telah disusun 5 dokumen muatan RPPLH yang terdiri dari:

- 1) Dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- 2) Dokumen inventarisasi lingkungan hidup
- 3) Dokumen neraca sumber daya alam
- 4) Dokumen RPPLH
- 5) Naskah Akademik

Realisasi persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah dokumen yang telah disusun sampai dengan tahun N}}{\text{total dokumen perencanaan LH yang dihasilkan hingga akhir periode Renstra}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan LH} = 5 / 5 \times 100\% = 100\%$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan dokumen perencanaan tertulis yang berisi potensi, masalah, dan upaya perlindungan lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu. RPPLH digunakan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dalam proses pembangunan sehingga sangat penting keberadaannya. RPPLH juga diharapkan dapat mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang semakin baik, sehingga kualitas kehidupan manusia juga dapat meningkat.

a) Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program

- Tenaga ahli memiliki komitmen untuk membantu mengawal revisi RPPLH akibat dari penyesuaian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 tahun 2025.
- Adanya pendampingan yang baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyusunan dan revisi dokumen RPPLH DIY.

b) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Munculnya dokumen Rapermen turunan PP 26 Tahun 2025 di akhir tahun menyebabkan dokumen RPPLH yang sudah tersusun perlu dilakukan penyesuaian.

Tabel III.10. Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Dokumen RPPLH DIY yang di susun dirasa masih belum maksimal.	Data yang tersedia berbeda/tidak ada/tidak up to date dengan permintaan di isian dokumen.	Dokumen RPPLH yang disusun sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan menjadi kurang optimal.	Optimalisasi Tenaga Ahli Penyusun, kerjasama dengan OPD terkait, optimalisasi data.
2	Keterlambatan penyelesaian jasa konsultansi.	Tidak disiplinnya konsultan terhadap proses penjadwalan kegiatan penyusunan.	Pengumpulan laporan/ dokumen final menjadi mundur.	Mengkomunikasikan jadwal kepada konsultan/tenaga ahli dengan jelas.

b. Capaian Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki 2 (dua) indikator yaitu (1) Persentase jumlah sumber pencemar yang ditangani dan (2) Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan.

- 1) Indikator Persentase Jumlah Sumber Pencemar yang Ditangani di tahun 2025 memiliki target capaian 2,8%. Realisasi persentase jumlah sumber pencemar yang ditangani dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah realisasi pendampungan sumber tercemar tahun N}}{\text{jumlah total sumber pencemar}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Jumlah Sumber Pencemar yang Ditangani} &= (66 + 55) / 2.941 \times 100 \% \\ &= 4,11\% \end{aligned}$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{4,11\%}{2,8\%} \times 100\% = 146,79\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

Pencemaran air sungai di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong, masih menjadi permasalahan yang kompleks. Sumber pencemar berasal dari kombinasi *point source* dan *non point source*, dengan kontribusi signifikan dari limbah domestik, kegiatan permukiman, UMKM, serta aktivitas masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Pemetaan sumber pencemar *non point source* yang dilakukan melalui kerja sama dengan komunitas sungai telah memberikan gambaran awal mengenai sebaran *outlet* pencemar dan potensi tekanan pencemaran di masing-masing segmen sungai.

- 2) Indikator Peningkatan Kemampuan Pelayanan Pengujian Kualitas Lingkungan di tahun 2025 memiliki target capaian 17.800 parameter dan dapat terealisasi sebanyak 18.737 parameter uji.

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{18.737}{17.800} \times 100\% = 105,26\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

Realisasi tersebut berasal dari pelanggan eksternal sebanyak 15.357 parameter dan pengujian untuk internal sebanyak 3.380 parameter. Parameter yang paling banyak dilakukan pengujian adalah parameter BOD sejumlah 1.276 kali pengujian.

a) **Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program**

- Perubahan regulasi terkait Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik menunjukkan pendekatan yang lebih detail dan implementatif, serta memberikan arahan yang lebih jelas tentang teknologi pengolahan yang wajib

digunakan, bukan hanya sekedar angka baku mutu. Beberapa pembaharuan yang ada dibandingkan aturan sebelumnya adalah memperketat dan memperluas baku mutu air limbah domestik, menambahkan standar teknologi pengolahan menurut skala limbah, memberi arahan teknis lebih jelas daripada aturan lama, mengatur kewajiban pengolahan dan larangan pembuangan secara eksplisit.

- Parameter yang dilayani sebagian besar sudah terakreditasi sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen dalam mengujian sampelnya di Laboratorium Lingkungan.
- Adanya *in house training* pada bulan februari dengan topik *refresh* untuk pengujian dan pengendalian mutu dapat meningkatkan pemahaman personil laboratorium.
- Adanya tambahan SDM/Pegawai/CPNS sehingga beban kerja analis yang sebelumnya dapat terbagi dan mempercepat pelaksanaan pengujian di dalam laboratorium.
- Adanya beberapa pelanggan baru yang memasukkan sampel/contoh uji dan ada satu pelanggan yang berlangganan untuk pengambilan sampel mulai dari bulan Juli hingga Desember.
- Realisasi TW IV 2025 (18.737 parameter uji) telah melebihi target sebesar 5% jika dibandingkan dengan target (17.800 parameter uji). Salah satu penyebabnya adalah Jumlah pengujian dengan tujuan penelitian bertambah.

b) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Pemahaman terkait dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik masih cukup minim sehingga diperlukan sosialisasi dengan lebih masif lagi.
- Salah satu yang mempengaruhi kualitas uji adalah cara pengambilan sampelnya.
- Beberapa contoh uji diambil oleh pelanggan sendiri, dimana mereka tidak memiliki kompetensi sebagai petugas pengambil contoh uji. Hal ini menyebabkan adanya potensi pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan aturan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas sampel

hingga ke hasil akhir pengujiannya. Idealnya contoh uji diambil oleh petugas dari laboratorium.

Tabel III.5. Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Kondisi lapangan yang tidak dapat diprediksi berpengaruh pada proses pengambilan sampel air sungai.	Pelaksanaan pemantauan terikat pada aliran kas bukan pada musim berjalan.	Pelaksanaan pemantauan yang jatuh pada musim kemarau menyebabkan beberapa sungai surut atau kering sehingga pengambilan sampel air sungai tidak dapat diukur debit atau tidak dapat diambil sampel air sungai.	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap dilaksanakan pemantauan kualitas air sesuai dengan aliran kas, namun mencari lokasi disekitar titik pantau yang mampu diukur debit dan diambil sampel air sungai - Melakukan evaluasi dan survei ulang titik pantau untuk memperoleh alternatif titik pantau yang lebih representatif
2	Keterbatasan Kemampuan Pembacaan Alat Penguji Parameter Kualitas Udara yang Dimiliki Laboratorium Penguji.	Pemilihan Laboratorium Penguji Kualitas Udara Kurang Tepat	Pembacaan parameter kualitas udara hanya dapat terukur pada batas nilai tertentu sehingga tidak menggambarkan kualitas udara yang sebenarnya.	Memilih laboratorium penguji yang mengukur parameter kualitas udara pada batas nilai yang diinginkan
3	Kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi berpengaruh pada proses pengambilan sampel air laut	Pelaksanaan pemantauan terikat pada aliran kas bukan pada musim berjalan	Kondisi ombak yang tinggi menyebabkan pengambilan sampel air laut sulit dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tetap dilaksanakan pemantauan kualitas air laut sesuai dengan aliran kas, namun mencari lokasi yang memungkinkan untuk diambil sampel air laut - Melakukan evaluasi dan survei ulang titik pantau untuk memperoleh alternatif titik pantau yang lebih representatif
4	Kualitas dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) kurang maksimal.	Tidak tersedianya data dari instansi penyedia data /data belum dirilis/data tidak sesuai dengan form isian permintaan data.	Hasil perhitungan emisi gas rumah kaca tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena data emisi gas rumah kaca yang diinventarisir tidak lengkap/ kurang.	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan instansi penyedia data - Koordinasi intensif dengan instansi penyedia data - Melakukan perhitungan emisi gas rumah kaca dengan pendekatan literatur yang ada

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
5	Kualitas dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) kurang maksimal.	Tidak tersedianya data dari instansi penyedia data /data belum dirilis data tidak sesuai dengan form isian permintaan data.	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena kurangnya data.	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan instansi penyedia data - Mencantumkan data yang ada dengan memberikan keterangan status data - Koordinasi intensif dengan instansi penyedia data
6	Adanya permintaan pengambilan contoh uji/pengujian yang tidak dapat dipenuhi.	Anggaran yang tidak sesuai karena adanya permintaan pelanggan yang mendadak, belum masuk dalam daftar rencana kerjasama di tahun sebelumnya.	Berkurangnya peluang peningkatan PAD.	Identifikasi jumlah pelaksanaan pengambilan contoh uji/pengujian atas permintaan pelanggan setahun sebelumnya dan menambahkan anggaran untuk pelanggan yang belum melakukan kerjasama.
7	Dokumen sistem jaminan mutu laboratorium tidak disusun dengan lengkap dan benar sesuai ISO/IEC 17025:2017 dan Peraturan Perundang-undangan terkait.	Laboratorium tidak bisa memenuhi persyaratan kesesuaian laboratorium pengujian sesuai ISO/IEC 17025:2017 dan persyaratan laboratorium lingkungan dalam Peraturan Menteri LHK 23 Tahun 2020.	Akreditasi laboratorium dapat dibekukan atau dicabut.	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan dengan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan laboratorium terakreditasi. - Melaksanakan kegiatan-kegiatan wajib dan mendokumentasikannya dalam dokumen sistem jaminan mutu laboratorium.
8	Hasil pengukuran tidak dapat dipertanggung jawabkan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dilaksanakannya uji kalibrasi peralatan laboratorium. - Keterbatasan anggaran. 	Hasil Pengujian parameter tertentu tidak valid dan tidak sesuai aturan SNI	<ul style="list-style-type: none"> - Menginventarisasi kondisi semua alat laboratorium dan menyusun rencana anggaran sesuai hasil inventarisasi - Memperbaiki alat yang rusak
9	Pemeliharaan alat laboratorium lingkungan tidak dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan rusak yang sudah tidak dapat diperbaiki. - Keterbatasan anggaran. 	Tidak dapat melakukan pengujian contoh uji parameter tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi kondisi alat, melakukan pemeliharaan atau penggantian alat sesuai hasil identifikasi dan menyusun rencana anggaran sesuai hasil identifikasi - Menginventarisasi kondisi alat laboratorium lingkungan

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
10	Data Jakstrada pada aplikasi SIPSN tidak lengkap.	Instansi Lingkungan Hidup di Kab/Kota tidak memiliki data yang lengkap untuk perhitungan Jakstrada yang dimasukkan dalam aplikasi SIPSN.	Data yang ada tidak mencerminkan kondisi senyatanya dan tidak bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Instansi Lingkungan Hidup di Kabupaten Kota - Koordinasi lebih intensif dengan instansi di Kabupaten/Kota, - Menyampaikan kendala pada KLHK pusat dan meminta masukan terkait penyediaan data.
11	Keterbatasan SDM untuk melakukan survei, inventarisasi dan klasifikasi data lapangan pemetaan sungai tercemar.	Hanya menugaskan 1 surveyor selama 1 bulan untuk pemetaan 1 sungai.	Kinerja surveyor tidak maksimal untuk melakukan pemetaan sungai karena keterbatasan SDM dan waktu yang beresiko pada data yang diperoleh kurang lengkap.	Penentuan batasan masalah yang jelas sehingga kinerja surveyor dapat tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

c. Capaian Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan indikator Persentase Fasilitasi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Lintas Kab/Kota dalam Satu Provinsi di tahun 2025 dengan target terlaksana 100%. Realisasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah realisasi dokumen masuk tahun N}}{\text{jumlah dokumen terlayani pada tahun N}} \times 100\% = \frac{36}{36} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

Sepanjang tahun 2025 terdapat 36 permohonan fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3. Dari 36 permohonan, terdapat 25 permohonan yang sudah selesai dan 11 permohonan yang masih *on progress*.

a) Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program

- Adanya desk dan coaching clinic penyelesaian penyusunan dokumen Rintek untuk usaha/kegiatan yang belum selesai yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY cukup mempercepat proses penerbitan dokumen.

b) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Dokumen rintek penyimpanan B3 belum dianggap penting oleh semua pelaku usaha/kegiatan.

Tabel III.12. Analisis Faktor Risiko Ketidackapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten/ Kota tidak optimal.	Koordinasi Pengelolaan Limbah B3 tidak berjalan, Informasi dan peraturan pengelolaan limbah B3 tidak tersampaikan dengan baik.	Menyebabkan pencemaran lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat koordinasi dengan pusat dan Kabupaten/Kota - Rapat koordinasi terkait peraturan-peraturan yang implementatif secara reguler
2	Pelayanan dokumen Pertek Pengumpulan Limbah B3 dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 terganggu.	Penumpukan dokumen yang masuk tidak sebanding dengan SDM yang kompeten.	Merugikan pelaku usaha yang mengajukan dokumen.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian beban kerja untuk pelayanan dokumen - Pembagian beban kerja pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas

d. Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan indikator Persentase Terawasinya Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan,

Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Provinsi di tahun 2025 dengan target 78,92%. Realisasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah usaha kegiatan yang terawasi pada tahun N}}{\text{jumlah usaha kegiatan yang izinnnya dikeluarkan oleh DIY}} \times 100\% \\ &= \frac{(140+26)}{185} \times 100\% = 89,72\% \end{aligned}$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{89,72\%}{78,92\%} \times 100\% = 113,68\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, kegiatan pengawasan terhadap penataan Perizinan dan Peraturan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan di DIY memiliki sasaran sebanyak 146 (Seratus Empat Puluh Enam) Usaha dan/atau Kegiatan dengan rincian:

1. Industri (34 usaha/ kegiatan)
2. Pariwisata (47 usaha/ kegiatan)
3. Pelayanan Kesehatan (13 usaha/ kegiatan)
4. Tambang (31 usaha/ kegiatan)
5. Laboratorium (8 usaha/ kegiatan)
6. Lain-lain (13 usaha/ kegiatan)

Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung, dengan realisasi sebagai berikut :

- 1) Pengawasan sampai dengan bulan Desember 2025 adalah sebanyak 146 (Seratus Empat Puluh Enam) Usaha dan/atau Kegiatan dengan rincian 26 (Dua Puluh Enam) Usaha dan/atau Kegiatan melalui pengawasan langsung dan 120 (Seratus Dua Puluh) melalui pengawasan tidak langsung. Realisasi ini sesuai target yang ditetapkan yaitu 146 (Seratus Empat Puluh Enam) Usaha dan/atau Kegiatan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap 4

(empat) sektor yaitu sektor Pelayanan Kesehatan, sektor Pariwisata, sektor Pertambangan dan sektor Perindustrian.

- 2) Untuk tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai target tahun 2025 adalah sebanyak 38 (tiga puluh delapan) Usaha dan/atau Kegiatan yang TAAT terhadap ketentuan Persetujuan Persetujuan Lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup, terealisasi 41 (Empat Puluh Satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang TAAT.

a) Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program

- Tim Pengawas melakukan koordinasi secara rutin baik secara internal dengan tim kerja Pengkajian Lingkungan dan bidang P2KLH maupun eksternal dengan DLH Kabupaten/Kota atau OPD teknis lainnya terkait target/sasaran pengawasan.
- Adanya Bimtek SIMPEL kepada pelaku usaha/ kegiatan. Diharapkan pelaku usaha akan lebih sadar dan tertib dalam melakukan pelaporannya.

b) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Belum seluruh pelaku usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sehingga menghambat dalam pelaksanaan pengawasan tidak langsung.

Tabel III.13. Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Dokumen yang diajukan oleh pemohon belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Pemohon belum memahami Format Penyusunan, Kelengkapan Administrasi, Substansi sesuai PP 22 Tahun 2021 dan Sistem Amdalnet dan OSS yang belum berjalan dengan baik.	Terganggunya kelancaran proses penilaian/pemeriksaan dokumen dan pelayanan rekomendasi hasil penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih menggunakan perpaduan sistem konvensional dalam proses penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan dan pengenalan Amdalnet untuk proses penapisan - Melaksanakan pendampingan, optimalisasi pelayanan dan sosialisasi

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
				- Kerjasama yang baik dengan KLHK, untuk penggunaan Amdalnet dan OSS, DLH Kabupaten/Kota untuk Proses Perizinan Lingkungan
2	Usaha dan/atau Kegiatan tidak bersedia menerima kunjungan kegiatan pengawasan yang mengajukan persetujuan lingkungan dan SLO.	<ul style="list-style-type: none"> - Surat pemberitahuan pengawasan tidak sampai ke Usaha dan/atau Kegiatan. - Usaha dan/atau Kegiatan tidak siap dilakukan verifikasi lapangan/ pengawasan pada saat yang ditetapkan. 	Data atau informasi terkait upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan LH dari Usaha dan/atau Kegiatan yang didapatkan tidak valid.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan memastikan via telpon tentang pengiriman surat, meminta kontak Person perusahaan dengan jelas meliputi: nama, no hp, alamat untuk penjadwalan ulang pengawasan. - Melakukan koordinasi dengan perusahaan untuk menyiapkan data-data terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan LH dari Usaha dan/atau Kegiatan.

e. Capaian Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan indikator Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya di tahun 2025 dengan target 54%. Sampai dengan akhir tahun 2024, telah dilakukan pembinaan terhadap 85 lembaga/ kelompok masyarakat/ institusi. Pada tahun 2025 terdapat 50 lembaga/ kelompok masyarakat/institusi yang akan ditingkatkan kapasitasnya. Realisasi peningkatan kapasitas ini sesuai dengan target yang ditetapkan yakni sebanyak 50 entitas. Realisasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah entitas yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun N}}{\text{jumlah target entitas yang ditingkatkan kapasitasnya pada akhir periode Renstra}} \times 100\%$$

$$= \frac{(85+50)}{250} \times 100\% = 54\%$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{54\%}{54\%} \times 100\% = 100,00\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

Di tahun 2025 telah dilakukan Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah di DIY dengan tema Peran JPSM dalam Pengelolaan Sampah di DIY yang diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2025 terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-DIY, Pengurus Jejaring Pengelola Sampah Mandiri DIY dan Pengurus Jejaring Pengelola Sampah Mandiri masing-masing Kabupaten/Kota dengan narasumber Dr. Bambang Suwerda, M.Si. selaku Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup RI membawakan materi “Peran JPSM dalam Pengelolaan Sampah di DIY”.

Sedangkan peserta Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah dengan Tema Sosialisasi Perubahan Target dan Tatacara Perhitungan Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah pada Aplikasi SIPSAN pada tanggal 8 Oktober 2025 antara lain Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa KLH RI ,DLHK DIY, Bappeda DIY, Biro PIWP2 Setda DIY, Bappeda dan DLH Kabupaten/Kota se-DIY dengan narasumber Adi FR, S.Pi, M.M, Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda KLHK RI membawakan materi “Sosialisasi Perubahan Target dan Tatacara Perhitungan Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah pada Aplikasi SIPSAN”.

a) Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program

- Adanya bantuan dari Kementerian PU dalam rangka peningkatan kapasitas TPS3R di Kabupaten Sleman di TPS3R Sorogenen Resik Purwomartani, TPS3R Gambir Asri Pakem, TPS3R Randu Alas Candi Karang, TPS3R Asri Murakabi, TPST Sinduadi, TP3R Bening Wedomartani, TPST Condong Catur.
- Adanya peluang kerjasama dengan WWF Indonesia dalam rangka penanganan sampah di DIY.

b) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Jadwal narasumber yang berasal dari anggota dewan beberapa kali berubah sehingga perlu penjadwalan ulang ketika akan melakukan pertemuan dengan masyarakat.

Tabel III.14. Analisis Faktor Risiko Ketidakefektifan Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Narasumber kegiatan tidak kompeten	Pemohon belum memahami Format Penyusunan, Kelengkapan Administrasi, Substansi sesuai PP 22 Tahun 2021 dan Sistem Amdalnet dan OSS yang belum berjalan dengan baik.	Terganggunya kelancaran proses penilaian/pemeriksaan dokumen dan pelayanan rekomendasi hasil penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Masih menggunakan perpaduan sistem konvensional dalam proses penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan dan pengenalan Amdalnet untuk proses penapisan - Melaksanakan pendampingan, optimalisasi pelayanan dan sosialisasi - Kerjasama yang baik dengan KLHK, untuk penggunaan Amdalnet dan OSS, DLH Kabupaten/Kota untuk Proses Perizinan Lingkungan
2	Peserta tidak memenuhi target	Keterbatasan fasilitas menyebabkan pelaku usaha/kegiatan penghasil limbah dengan berbagai jenis diundang dalam kesempatan yang sama.	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran kegiatan tidak tercapai - Penyampaian informasi kurang spesifik pada masing-masing jenis pelaku usaha/kegiatan sehingga Penyampaian Materi kurang tepat Sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan berbagai pihak terkait tentang sasaran peserta serta materi acara untuk menentukan narasumber dan isi materi dengan tepat - Inventarisasi dan Klasifikasi pelaku usaha/kegiatan yang akan menjadi target pembinaan serta koordinasi kebutuhan materi sesuai dengan jenis pelaku usaha/kegiatan yang dilaksanakan pada waktu terpisah

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
	Jenis pelaku usaha/kegiatan beragam cukup	Waktu pelaksanaan Pembinaan bersamaan dengan jam kerja peserta		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi lebih intens dalam mencari narasumber - Inventarisasi, Klasifikasi dan Koordinasi kebutuhan pembinaan setiap jenis pelaku usaha/kegiatan lebih spesifik

f. Capaian Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan indikator Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional di tahun 2025 dengan target 55%.

Jumlah entitas yang didaftarkan untuk mengikuti perlombaan bidang lingkungan hidup tingkat nasional hingga bulan desember adalah sebanyak 56 entitas sehingga realisasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah entitas yang diusulkan pada tahun N}}{\text{jumlah target entitas yang diusulkan di akhir periode Renstra}} \times 100\% \\ &= \frac{(45+56)}{119} \times 100\% = 84,87\% \end{aligned}$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{84,87\%}{55\%} \times 100\% = 154,31\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

Sepanjang tahun 2025 sebanyak 56 entitas diusulkan untuk mendapatkan penghargaan nasional dengan target jumlah entitas yang diusulkan sampai tahun 2027 sebanyak 119 entitas.

a) Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program

- Sinergi Program Kampung Iklim (ProKlim) dengan PROPER : Kolaborasi keduanya menjadi peluang strategis untuk memperkuat ketahanan iklim

berbasis komunitas, dengan dukungan sumberdaya, teknologi dan pendampingan dari dunia usaha.

- Pembuatan Peta Raster Program Kampung iklim: peta yang menyajikan informasi spasial tentang lokasi, kondisi, dan hasil pelaksanaan Program Kampung Iklim dalam format raster (berbasis piksel/grid). Peta ini merupakan alat penting untuk monitoring, evaluasi, dan visualisasi capaian ProKlim.

b) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Publikasi terhadap program penghargaan masih cukup minim. Dalam mengatasi hal ini maka DLHK DIY mengoptimalkan publikasi melalui kanal media sosial yang dimiliki serta pembuatan poster untuk menyasar masyarakat lebih luas lagi.

Tabel III.15. Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Tidak semua masyarakat mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup (LH).	Jumlah Anggaran, personil, diklat dan penyuluhan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan LH terbatas.	Kualitas lingkungan hidup akan menurun seiring menurunnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan LH.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan kepada masyarakat melalui berbagai media berbasis teknologi informasi (Media Sosial, Email, Telepon). - Peningkatan pembinaan ke masyarakat melalui berbagai jalur informasi (media sosial, online, zoom, tatap muka, grup media sosial).
2	Dokumen calon kandidat pengusulan seleksi/ penilaian penghargaan sekolah adiwiyata dan kalpataru tingkat DIY tidak siap/tidak lengkap.	Tidak semua calon kandidat seleksi/penilaian penghargaan sekolah adiwiyata dan kalpataru tingkat DIY menerima pembinaan yang cukup dalam penyiapan dokumen.	Pemerintah kab/kota (Dinas Lingkungan Hidup) tidak mempunyai calon kandidat yang dapat diusulkan untuk mengikuti penilaian penghargaan sekolah adiwiyata dan kalpataru tingkat DIY.	Tindak lanjut pembinaan kepada calon sekolah adiwiyata tingkat DIY.

g. Capaian Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%) di tahun 2025 dengan target 100%. Realisasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah aduan yang dilayani pada tahun N}}{\text{jumlah masuk pada tahun N}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100,00\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

Pada tahun 2025 terdapat 6 aduan yang masuk yaitu:

- 1) Aduan warga terkait dengan pembakaran sampah di Kalurahan Bener, Tegalorejo, Kota Yogyakarta. Tindak lanjut yg dilakukan adalah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta kemudian dilakukan klarifikasi ke Kalurahan Bener dan verifikasi lapangan pada tgl 12 Maret 2025 dan akan dirapatkan oleh pihak Kalurahan Bener mengundang Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sesuai kewenangannya.
- 2) Aduan dugaan pencemaran air limbah akibat pembuangan air limbah ke saluran drainase yang menuju saluran Gendong Selokan Mataram area Seturan ditindaklanjuti tgl 12 Maret 2025 dan diadakan rapat koordinasi dengan mengundang OPD terkait dari Pemda Sleman tanggal 24 maret 2025.
- 3) Aduan dari DLH Kabupaten Sleman terkait dengan dugaan pencemaran air sungai yang mengakibatkan keracunan ikan di Kali doso oleh PT. Serafood Indonesia. Setelah dilakukan verifikasi maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menyampaikan surat kepada Kepala DPMPSTSP DIY sesuai Nomor T/600.4.6/1119/D5 tanggal 16 Juni 2025 perihal Rekomendasi Sanksi PT. Sera Food Indonesia.

- 4) Aduan dari masyarakat Padukuhan Pelem Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan terkait dengan aktifitas pengumpulan dan pembakaran sampah di bantaran Sungai Mruwe. Rencana baru akan dilakukan verifikasi lapangan pada tanggal 4 Juli 2025.
- 5) Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Nomor B/400.111.6/022320/Bid.1/2023 tanggal 5 Agustus 2025 tentang tindak lanjut permohonan penegakan hukum pada lokasi pembuangan sampah ilegal di area sekitar TPA Piyungan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY bersama Satpol PP DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Satpol PP Kabupaten Bantul, Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melakukan verifikasi pada tanggal 7 Agustus 2025 di lokasi pembuangan sampah liar di sekitar lokasi TPA Piyungan. Dikarenakan lokasi pembuangan berada di wilayah Bantul, agar dapat diselesaikan di tingkat kabupaten.
- 6) Aduan dari masyarakat Padukuhan Pelemwulung bahwa pencemaran air sumur dugaan dari aktifitas pencucian loyang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Balai Laboratorium Lingkungan akan melakukan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel di 3 titik lokasi (sumur tercemar, sumur sebagai kontrol dan air limbah hasil pencucian).

a) Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program

Mekanisme yang jelas dalam penyampaian aduan. Tahapan Pengelolaan Pengaduan adalah sebagai berikut:

- Penerimaan aduan secara langsung dengan mengisi formulir di DLHK DIY, secara tidak langsung melalui media berupa surat, email, media sosial, aplikasi e-lapor;
- Penelaahan terhadap informasi pengaduan yang disampaikan oleh pengadu;
- Verifikasi lapangan dan pengambilan sampel apabila diperlukan;
- Menyusun laporan hasil verifikasi pengaduan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;

- Tindak lanjut hasil pengaduan dapat berupa penerapan sanksi administrasi atau pelimpahan kepada instansi yang berwenang.

b) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Belum semua masyarakat memahami kewenangan pemerintah pusat, Pemda DIY maupun Pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan penyampaian aduan menjadi kurang tepat sasaran.
- Beberapa aduan tidak disertai bukti dan data teknis yang mendukung sehingga informasi aduan menjadi kurang lengkap.

Tabel III.16. Analisis Faktor Risiko Ketidakefektifan Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Aduan kurang tepat sasaran.	Belum semua masyarakat memahami kewenangan pemerintah pusat, Pemda DIY maupun Pemerintah kabupaten /kota.	Aduan tidak dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.	Melakukan sosialisasi alur informasi pelayanan publik dan aduan di media sosial.

h. Capaian Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional di tahun 2025 dengan target 100%. Realisasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \frac{\text{jumlah sampah yang masuk TPA Piyungan pada tahun N}}{\text{jumlah yang tertangani di TPA Piyungan pada tahun N}} \times 100\% \\ &= \frac{28.424,176}{28.424,176} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100,00\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

TPA Piyungan sampai dengan akhir 2025 telah melayani 28.424,176 ton sampah yang berasal dari:

1. Kota Yogyakarta: 21.454,256 ton
2. Kabupaten Sleman: 1.689,030 ton
3. Kabupaten Bantul: 5.280,890 ton

Sepanjang tahun 2025, TPA Piyungan melayani evakuasi pembuangan sampah selama 86 hari. Jumlah sampah tertinggi berada pada bulan Juli dengan jumlah tonase sebanyak 3.760,734 ton dalam 11 hari pelayanan.

a) Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program

- Adanya kerjasama dengan BPBD dalam rangka penyiapan sistem kedaruratan kebakaran di TPA Regional Piyungan. Beberapa hal yang dilakukan adalah melalui pengecekan dan validasi sistem keselamatan yang sudah ada di TPA Piyungan. Selain itu juga dilakukan pelatihan terhadap penggunaan APAR oleh petugas kepada personil lapangan yang ada di TPA Piyungan.
- Adanya Kolaborasi Pemerintah dengan Perguruan Tinggi terkait KKN tematik Pengelolaan Sampah. Sampai dengan saat ini terdapat 11 Perguruan Tinggi yang sudah berkomitmen untuk turut berpartisipasi dalam perbaikan pengelolaan sampah di DIY.

b) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Desentralisasi pengelolaan sampah masih belum berjalan optimal di masing-masing kabupaten/ kota. Hal ini menyebabkan TPA Piyungan masih melakukan kebijakan buka tutup layanan untuk mengakomodir evakuasi sampah yang belum tertangani.

Tabel III.17. Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Pengelolaan Sampah

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan penataan landfill sona transisi.	Pengulangan proses lelang.	Sampah tidak tertata dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengawal serta terus berkoordinasi dengan Bagian Layanan Pengadaan - Membuat jadwal kegiatan

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
2	Alat berat mengalami kerusakan dari tingkat rendah – tinggi.	Aktivitas alat berat yang cukup berat di TPA.	Menghambat proses pelayanan sampah di badan sampah.	Pengecekan dan perawatan secara rutin.
3	Limbah cair dapat mencemari badan air.	Adanya produksi limbah cair dari tumpukan sampah.	Dapat merusak keseimbangan biota di badan air.	Melakukan pengolahan limbah cair secara kimiawi dan fisik.
4	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan.	Masyarakat sekitar TPA terpapar dampak adanya aktifitas TPA.	Sampah tidak tertata dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengawal serta terus berkoordinasi dengan Bagian Layanan Pengadaan - Membuat jadwal kegiatan.
5	Masyarakat sekitar TPA rentan terhadap penyakit.	Intensitas kendaraan berat yang lewat.	Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat TPA Piyungan.	Melakukan pemeriksaan rutin untuk masyarakat sekitar TPA Piyungan sebanyak 2 kali dalam setahun.
6	Gedung terjadi kerusakan/ kebocoran atap.	Karena faktor cuaca dan usia bangunan.	Penyimpanan Limbah B3 dapat mencemari lingkungan sekitar.	Limbah B3 disimpan dalam wadah yang kedap air.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

1. Tersedianya fasilitasi berupa penyusunan format laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang menjadi lampiran dokumen RKL-RPL/UKL-UPL dalam sistem SIMPEL. Fasilitasi ini memudahkan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam menyusun laporan yang sesuai dengan ketentuan dan kaidah yang berlaku.
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang, berdasarkan hasil pengawasan, telah menindaklanjuti kewajiban penyusunan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 serta Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. Pendampingan ini diberikan pada kegiatan yang tidak mengalami perubahan atau penambahan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, sehingga tidak memerlukan penyusunan dokumen lingkungan baru.
3. Terjadinya penurunan aktivitas pembuangan sampah ke badan sungai.
4. Sumber pencemar yang bersifat *point source* relatif dapat dikendalikan melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Tabel III.18. Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Sasaran 1 Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Kuranginya komitmen pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dan SDM yang kompeten dalam pemenuhan kewajiban persetujuan lingkungan.	Kesadaran perusahaan dalam melaporkan pengelolaan lingkungan di wilayah kerjanya masih relatif rendah.	Menghambat kegiatan pengawasan tidak langsung dan pengelolaan lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan tidak maksimal.	Pendampingan usaha/ kegiatan untuk mencapai tingkat ketaatan, salah satunya melalui bimtek yang dilakukan kepada para pelaku usaha/ kegiatan.
2	Masih banyak limbah domestik rumah tangga dan limbah <i>non point source</i> (limbah dari drainase, ternak, pertanian, dll) yang langsung masuk ke sungai tanpa melalui proses pengolahan.	Re ndahnya pemahaman masyarakat dalam berperilaku ramah lingkungan termasuk dalam mengelola limbah domestiknya.	Penurunan kualitas air sungai akibat meningkatnya kandungan bahan pencemar, meningkatnya risiko gangguan kesehatan masyarakat, serta terganggunya ekosistem perairan. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menurunkan fungsi sungai sebagai sumber air baku dan mengurangi nilai estetika serta potensi ekonomi kawasan sungai.	Adanya program adiwiyata, dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang dampak negatif pencemaran sungai.

3.1.1.2 Sasaran 2: Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari

Kinerja sasaran **Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari** diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.19. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan detail dari Meta Indikator
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan (%)	Persentase kenaikan produksi pada tahun n dibandingkan dengan produksi tahun n-1	(Nilai produksi kehutanan sepanjang tahun 2025–realiasi tahun n-1) /realisasi tahun n-1 x 100%
		Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi di DIY (%)	Jumlah lahan kritis yang dilakukan rehabilitasi pada tahun n dibandingkan dengan target total luasan lahan kritis di akhir periode dikali dengan 100%	Jumlah penanganan lahan kritis sampai dengan tahun n / Jumlah sasaran lahan kritis x 100%

Sumber data diolah dari realisasi nilai produksi hutan sepanjang tahun 2025 baik dari dalam kawasan maupun diluar kawasan hutan dan realisasi jumlah penanganan lahan kritis sampai dengan tahun n. Kinerja **Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari** pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.20. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran 2 : Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari									
1.	Indikator 1: Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan Meta Indikator: Persentase kenaikan produksi pada tahun n dibandingkan dengan produksi tahun n-1	%	n/a	12,29	10*	440,15** ((Realisasi Nilai Produksi Kehutanan 2025 - Realisasi Nilai Produksi Kehutanan 2024) / Realisasi Nilai Produksi Kehutanan 2024) x 100% = ((153.094.510.257- 28.342.896.021)/ 28.342.896.021) x 100% = 440,15%	4.401,50 (Realisasi Tahun 2025 / Target 2025) x 100% = (440,15 / 10) x 100% = 4.401,50%	10	4.401,50% (Realisasi Tahun 2025 / Target 2027) x 100% = (440,15 / 10) x 100% = 4.401,50%

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027 (%)
					Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Indikator 2: Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY Meta Indikator: Jumlah lahan kritis yang dilakukan rehabilitasi pada tahun n dibandingkan dengan target total luasan lahan kritis di akhir periode dikali dengan 100%	%	2,31	4,48	4,61	8,12**	176,13	5,87	138,33
						((Realisasi jumlah penanganan lahan kritis sampai dengan tahun 2025 / jumlah sasaran lahan kritis berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan) x 100% = ((1.614,42+15+9+21+200+915.63+101+40)/35.902,62) x 100% = (2.916,05 / 35.902,62) x 100% = 8,12%	(Realisasi Tahun 2025 / Target 2025) x 100% = (8,12 / 4,61) x 100% = 176,13%		(Realisasi Tahun 2025 / Target 2027) x 100% = (8,12 / 5,87) x 100% = 76,32%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2026 (diolah)

Keterangan:

*) Target Tahunan berdasarkan Dokumen Penyelarasan Kinerja

***) Angka Sementara

- a) Berdasarkan hasil analisis Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan tercapai 440,15% dan Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi di DIY tercapai 8,12%.
- b) Target Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan tahun 2025 yaitu sebesar 10% dan dapat terealisasi sebesar 440,15%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 4.401,50% (terlampau) dan Target Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi di DIY tahun 2025 yaitu sebesar 4,61% dan dapat terealisasi sebesar 8,12%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 176,13% (terlampau).
- c) Indikator Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan di tahun 2024 terealisasi sebesar 12,29% dan mengalami peningkatan sebesar 3.841,37% di tahun 2025 dan indikator Persentase Luas Lahan Kritis

yang Direhabilitasi di DIY di tahun 2024 tercapai 4,48% mengalami peningkatan sebesar 81,25% di tahun 2025.

- d) Capaian target indikator Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 yaitu sebesar 4.401,50% dan Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi di DIY pada tahun 2025 terhadap target tahun 2027 yaitu sebesar 138,33%.

Sasaran kinerja urusan kehutanan sesuai dengan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 adalah **Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari** dengan indikator:

c. Indikator Sasaran 2.1. : Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan

Pada tahun 2025 realisasi produksi kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) : Nilai ini dihitung berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) binaan. Sepanjang tahun 2025, total nilai produksi mencapai Rp. 11.195.764.292,00. Komoditas yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari sektor wisata alam dengan nilai sebesar Rp. 2.747.305.992,00.
2. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS): Nilai produksi KUPS merupakan akumulasi transaksi kelompok perhutanan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil pendataan, nilai produksi pada tahun 2025 mencapai Rp. 3.926.783.970,00. Komoditas dengan kontribusi terbesar berasal dari Hijauan Makanan Ternak (HMT) serta produk agroforestri berupa jagung.
3. Hasil kerjasama: Kerja sama pengelolaan kawasan hutan antara masyarakat dan pemerintah melalui koperasi menghasilkan nilai sebesar Rp. 4.949.736.250,00 sepanjang tahun 2025. Kontribusi terbesar berasal dari kerja sama dengan Koperasi Notowono dalam pengelolaan kawasan hutan Mangunan dengan nilai mencapai Rp. 4.947.134.500,00.

4. Hasil Hutan Kayu: Produksi hasil hutan kayu dari dalam kawasan hutan pada tahun 2025 tercatat sebesar 124 m³ dengan nilai Rp. 111.780.069,00 atau rata-rata Rp. 903.000,00 per m³. Sementara itu, produksi kayu bulat dari luar kawasan mencapai 68.538,18 m³ dengan nilai Rp. 132.291.641.116,00 atau rata-rata Rp. 1.930.189,00 per m³.
5. Penjualan Minyak Kayu Putih: Sepanjang tahun 2025, penjualan minyak kayu putih mencapai nilai Rp. 618.804.560,00.

Secara keseluruhan, total produksi kehutanan pada tahun 2025 mencapai Rp. 153.094.510.257,00. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp. 28.342.896.021,00. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh semakin luasnya cakupan pendataan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE), yang didukung oleh penambahan sumber daya manusia melalui melibatkan Penyuluh Kehutanan Swadaya (PKSM).

Pada tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi perlunya perhitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) bagi Kelompok Tani Hutan (KTH). Indikator kinerja ini dihitung melalui perhitungan angka produksi yang berasal dari luar kawasan dan dalam kawasan. Perhitungan dilakukan melalui pendekatan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) sesuai dengan *entry* aplikasi berbasis *website* dengan alamat <https://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/>.

Realisasi nilai produksi hutan sepanjang tahun 2025 adalah sebesar Rp. 153.094.510.257,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.20. Nilai Produksi Kehutanan 2025

No.	Asal Produksi	Nilai Produksi (Rp)
1.	Produksi Luar Kawasan Hutan	143.487.405.408,00
	a. NTE luar kawasan	11.195.764.292,00
	b. Produksi Kayu Rakyat	132.291.641.116,00
2.	Produksi Dalam Kawasan Hutan	9.607.104.849,00
	a. Produksi Minyak Kayu Putih & Jasa Lingkungan	5.568.540.810,00
	b. Produksi Hasil Hutan Kayu Dalam Kawasan	111.780.069,00
	c. Aktivitas KUPS	3.926.783.970,00
Realisasi Nilai Produksi Hutan 2025		153.094.510.257,00
Realisasi Nilai Produksi Hutan 2024		28.342.896.021,00
% Peningkatan Nilai Produksi		440,15%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, 2026 (diolah)

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi} &= \text{Produksi Luar Kawasan} + \text{Produksi Dalam Kawasan} \\
 &= \text{Rp. } 143.487.405.408,00 + \text{Rp. } 9.607.104.849,00 \\
 &= \text{Rp. } 153.094.510.257,00
 \end{aligned}$$

Nilai indikator persentase peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan (%):

$$\begin{aligned}
 &\frac{\text{Realisasi Nilai Produksi 2025} - \text{Realisasi Nilai Produksi 2024}}{\text{Realisasi Nilai Produksi 2024}} \times 100\% \\
 &= \frac{153.094.510.257 - 28.342.896.021}{28.342.896.021} \times 100\% = 440,15\%
 \end{aligned}$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{440,15\%}{10\%} \times 100\% = 4.401,50\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian indikator sasaran 2.1. ini **tercapai**.

Adapun penjelasan rincian Tabel III.10. Nilai Produksi Kehutanan 2025 adalah sebagai berikut:

1) Produksi yang berasal dari luar kawasan hutan

Nilai produksi luar kawasan hutan mencapai Rp. 143.487.405.408,00 yang disumbang oleh Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) produksi dari luar kawasan hutan dan produksi kayu rakyat. NTE produksi dari luar kawasan hutan menyumbang sebesar Rp. 11.195.764.292,00. Kayu rakyat sepanjang tahun 2025 menghasilkan Rp. 132.291.641.116,00 dari volume produksi kayu 68.538,18 m³ dengan rincian dengan nilai Rp. 132.291.641.116,00 atau rata-rata Rp. 1.930.189,00 per m³. Kayu rakyat yang dimaksud adalah kayu yang dimiliki oleh orang yang tidak/belum tergabung dalam KTH.

2) Produksi yang berasal dari dalam kawasan

Nilai produksi dalam kawasan hutan mencapai Rp. 9.607.104.849,00 yang disumbang oleh Produksi Minyak Kayu Putih dan Jasa Lingkungan, Produksi Hasil Hutan Kayu Dalam Kawasan, dan Aktivitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Produksi minyak kayu putih dan kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan sebesar Rp. 5.568.540.810,00; produksi hasil hutan kayu dalam kawasan sebesar Rp. 111.780.069,00; dan aktivitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dilakukan oleh para pemegang izin pengelolaan hutan menghasilkan Rp. 3.926.783.970,00.



Gambar III.6. Taksasi Kayu Putih



Gambar III.7. Taksasi Kayu Rebah

Berdasarkan hasil perhitungan total nilai produksi dari dalam kawasan hutan maupun luar kawasan pada tahun 2025, tercatat adanya peningkatan nilai produksi kehutanan sebesar 291,40% dibandingkan capaian pada tahun 2024. Potensi yang sangat besar ini akan terus dioptimalkan melalui pemetaan potensi geografis serta penguatan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan hutan sebagai upaya percepatan peningkatan nilai produksi kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan.

Selain aspek ekonomi, penerapan pengelolaan hutan secara lestari juga perlu memperhatikan dimensi lingkungan. Oleh karena itu, salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan hutan lestari adalah persentase luas lahan kritis yang berhasil direhabilitasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Indikator Sasaran 2.2. : Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi di DIY

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Nomor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, luas lahan kritis di Daerah Istimewa Yogyakarta yang masuk kategori **kritis** dan **sangat kritis** tercatat sebesar 79.123 hektar dan menjadi prioritas penanganan. Setelah dilakukan penyaringan dengan mengecualikan penggunaan lahan di luar kawasan hutan dari sasaran prioritas, diperoleh luas lahan sebesar 35.902,62 hektar yang ditetapkan sebagai fokus kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Berikut Adalah Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL) Yang Dilakukan Sepanjang Tahun 2025 :

1. Pembuatan Gully Plug (7 Unit) bersumber dari dana APBD, di:
 - KTH. Wono Tani, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo (1 Unit)
 - KTH Jasema, Terong, Dlingo, Bantul (2 Unit)
 - KTH Sari Alam, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul (2 Unit)

- KTH Wana Guyup, Karang, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo (2 Unit).
2. Penanaman Hutan Rakyat (15 Hektar) bersumber dari dana APBD:
 - KTH Ngudi Lestari, Kenteng, Ponjong (5 Hektar)
 - KTH Maju Makmur, Kemiri, Tanjungsari (5 Hektar)
 - KTH Hargo Arum, Banjaraum, Kalibawang (5 Hektar)
 3. Penanaman Sumber Mata Air di Blado, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul (9 Ha)
 4. Kebun Bibit Rakyat (200 Hektar) bersumber dari dana APBD:
 - KTH Arum Jati, Girisekar, Panggang, Gunungkidul (100 Hektar)
 - KTH Rindang Lestari, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo (100 Hektar)
 5. Kebun Bibit Rakyat (915, 63 Hektar) bersumber dari dana APBN:
 - KTH Sumber Rejeki, Kulon Progo (60,49 Hektar)
 - KTH Kumpul, Gunungkidul (78,99 Hektar)
 - KWT Melati, Gunungkidul (97,41 Hektar)
 - KT Ngudi Mulyo, Gunungkidul (79,3 Hektar)
 - KTH Wono Subur, Gunungkidul (71,46 Hektar)
 - KTH Ngudi Lestari, Gunungkidul (70 Hektar)
 - KTH Selotirto, Gunungkidul (58,96 Hektar)
 - KTH Jati Makmur, Gunungkidul (118,26 Hektar)
 - KT Dipo Ratna, Bantul (100 Hektar)
 - KT Sumber Harapan, Bantul (56,24 Hektar)
 - KTH Rukti Bawono, Kulon Progo (62,19 Hektar)
 - KTH Manunggal Karso, Kulon Progo (62,33 Hektar)
 6. Penanaman Hutan Rakyat (199,5 Hektar) bersumber dari dana APBN:
 - Ngudi Makmur, Kepuharjo, Cangkringan (7,5 Hektar)
 - Pokmas Sehat Sejahtera, Girikerto, Turi (7,5 Hektar)
 - Ngudi Makmur, Muntuk, Dlingo (7,5 Hektar)
 - Relawan Maju Bersama, Muntuk, Dlingo (7,5 Hektar)
 - Poktan Ngudi Makmur, Dlingo, Dlingo (7,5 Hektar)
 - Poktan Margodadi, Dlingo, Dlingo (7,5 Hektar)
 - Poktan Sidodadi, Dlingo, Dlingo (7,5 Hektar)

- Pokgiat Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan (7,5 Hektar)
 - KWT Rukun Sari, Srigading, Sanden (7,5 Hektar)
 - KWT Dadi Makmur, Srigading, Sanden (7,5 Hektar)
 - Poktan Sido Rukun, Srigading, Sanden (7,5 Hektar)
 - Paguyuban RT 01 Mandungan, Srimartani, Piyungan (7,5 Hektar)
 - Paguyuban RT 10 Jipangan, Bangunjiwo, Kasihan (7,5 Hektar)
 - PRM Banjar Arum, Banjararum, Kalibawang (7,5 Hektar)
 - GP Anshor Kulon Progo, Donomulyo, Nanggulan (7,5 Hektar)
 - Poktan Ngudi Rejeki, Sidoharjo, Samigaluh (7,5 Hektar)
 - Poktan Sido Dadi, Sidoharjo, Samigaluh (7,5 Hektar)
 - Poktan Sumber Waringin, Jatimulyo, Girimulyo (7,5 Hektar)
 - Gapoktan Mitra Manunggal, Banjarharjo, Kalibawang (7,5 Hektar)
 - Poktan Margodadi Makmur, Margosari, Pengasih (7,5 Hektar)
 - Poktan Ngudi Makmur, Kedungsari, Pengasih (7,5 Hektar)
 - Poktan Mantep Makaryo, Hargotirto, Kokap (7,5 Hektar)
 - KWT Srikandi Manunggal, Gotakan, Panjatan (7,5 Hektar)
 - Poktan Kembang Setaman, Sidorejo, Lendah (7,5 Hektar)
 - Poktan Ngudi Makmur, Sukoreno, Sentolo (7,5 Hektar)
 - Gapoktan Mulia Seraya, Donomulyo, Nanggulan (7,0 Hektar)
 - Gapoktan Wiji Manunggal, Wijimulyo, Nanggulan (5,0 Hektar)
7. Program Bibit Produktif (101,1 Hektar) bersumber dari dana APBN:
- Sumber Mulyo, Sumberejo, Semin (0,5 Hektar)
 - KWT Mugi Laras Kemijing, Semin (0,8 Hektar)
 - KWT Flamboyan Kemijing, Semin (0,8 Hektar)
 - Poktan Ngudi Makmur Ps, Pundungsari, Semin (0,8 Hektar)
 - Poktan Rukun Manunggal, Semin, Semin (0,5 Hektar)
 - Poktan Giri Tani, Karang Sari, Semin (0,5 Hektar)
 - Poktan Guyub Rukun, Kemijing, Semin (0,8 Hektar)
 - Ngudi Tani, Sumberejo, Semin (0,5 Hektar)
 - Ngudi Lestari, Sumberejo, Semin (0,5 Hektar)
 - Poktan Ngudi Makmur Watusigar, Watusigar, Ngawen (1,8 Hektar)

- Poktan Ngudi Makmur Beji, Beji, Ngawen (2,8 Hektar)
 - Poktan Makmur, Watusigar, Ngawen (3,8 Hektar)
 - Poktan Ngudi Rejo, Beji, Ngawen (4,0 Hektar)
 - Poktan Sido Makmur, Beji, Ngawen (3,5 Hektar)
 - Poktan Sido Mulyo, Beji, Ngawen (4,5 Hektar)
 - Poktan Melati Sari, Beji, Ngawen (4,0 Hektar)
 - Tani Rawit Muda, Bedoyo, Ponjong (3,3 Hektar)
 - Poktan Sapdo Dadi, Ngeposari, Semanu (3,5 Hektar)
 - Bulak Cengklok, Mulo, Wonosari (4,0 Hektar)
 - Sedyo Rukun, Mulo, Wonosari (3,5 Hektar)
 - Poktan Bulak Setro, Mulo, Wonosari (3,3 Hektar)
 - Ngudi Lestari 1 Banaran, Banaran, Playen (2,8 Hektar)
 - Ngudi Lestari 2 Ngleri, Ngleri, Playen (2,8 Hektar)
 - Berkah Mandiri, Ngloro, Saptosari (3,8 Hektar)
 - Poktan Tri Lestari, Giripurwo, Purwosari (3,5 Hektar)
 - Gapoktan Makmur, Mulo, Wonosari (7,5 Hektar)
 - Sido Dadi, Girijati, Purwosari (2,5 Hektar)
 - Poktan Sedyo Maju, Mulo, Wonosari (7,5 Hektar)
 - Jati Makmur, Karangduwet, Paliyan (4,0 Hektar)
 - Poktan Makaryo Tani, Kedungkeris, Nglipar (7,5 Hektar)
 - Poktan Marsudi Tani, Kedungkeris, Nglipar (7,5 Hektar)
 - Gapoktan Sedyo Makmur, Kedungkeris, Nglipar (4,0 Hektar)
8. Penanaman Hutan Rakyat (40 Hektar) bersumber dari dana RBD REDD+:
- KTH Tani Panutan, Girijati, Purwosari, Gunungkidul (10 Hektar)
 - KTH Subur, Giriasih, Purwosari, Gunungkidul (10 Hektar)
 - KTH Sumber Rejeki, Kalitengah Kidul, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman (10 Hektar)
 - KTH Rukun Sejati, Sejati Trukan, Sumberarum, Moyudan, Sleman (10 hektar)



Gambar III.8. Penanaman Bersama dalam rangka Perlindungan Hulu DAS Opak



Gambar III.9. Monitoring Pembangunan Gully Plug

Pada tahun 2024 realisasi penanganan realisasi penanganan lahan kritis tahun seluas 1.614,42 hektar sehingga realisasi penanganan lahan kritis hingga tahun 2025 adalah 2.916,05 hektar dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY:

$$= \frac{\text{jumlah penanganan lahan kritis sampai dengan tahun } n}{\text{jumlah sasaran lahan kritis}} \times 100\%$$

$$= \frac{(1.614,42+15+9+21+200+915,63+101+40)}{35.902,62} \times 100\%$$

$$= 8,12\%$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{8,12\%}{4,61\%} \times 100\% = 176,13\%$$

Dengan demikian indikator sasaran 2.2. ini **tercapai**.

Target penanganan lahan kritis sampai dengan tahun 2025 sesuai Berita Acara Penyelarasan adalah 4,61% sehingga persentase realisasi capaian 2025 sebesar 176,13%. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang didukung melalui pendanaan APBN dan anggaran RBP memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mempercepat pelaksanaan penanaman pada lahan kritis sepanjang tahun 2025. Dukungan pembiayaan tersebut memungkinkan

peningkatan cakupan lokasi rehabilitasi, optimalisasi pelaksanaan penanaman, serta penguatan upaya pemulihan fungsi ekologis lahan. Melalui sinergi pendanaan ini, pelaksanaan RHL tidak hanya berperan dalam menekan laju degradasi lahan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator (1) Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan dan (2) Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.21. Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 2					
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				
	Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis	ha	0	0	100,00
8.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				
8.1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis				
	1. Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	dokumen	1	1	100,00
	2. DED RTH Abu Bakar Ali	dokumen	1	1	
	3. Kajian Kelayakan Tanah	dokumen	1	1	100,00
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
	Rata-rata persentase penerapan Jogja Hijau di tingkat kalurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta	persen	1,37	0,79	57,66
9.1	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya				
9.1.1	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram				
	1. Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan (Indikator SIPD)	objek	2	2	100,00
	2. Pelestarian Tanaman Filosofis	jenis	5	5	100,00
9.2	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				
9.2.1	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				
	1. Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat (Indikator SIPD)	laporan	1	1	100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian	
	2. Monitoring Evaluasi BKK Demplot Jogja Hijau	Kalurahan	2	2	100,00	
	3. Monitoring Evaluasi BKK Pengelolaan Sampah	Kalurahan	2	2	100,00	
10	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	nilai	81,175	81,175	100	
	1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	persen	5	88,05	1.761	
	2. Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan	persen	89,47	90	100,59	
	3. Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	persen	45,11	68,17	151,12	
	4. Persentase lahan kritis yang direhabilitasi					
10.1	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)					
10.1.1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1. Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun (Indikator SIPD)	dokumen	1	1	100,00
		2. Terlaksananya Taksasi Jalan Produksi	BDH	4	4	100,00
		3. Terlaksananya Taksasi Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman	Lokasi	35	35	100,00
		4. Terlaksananya Taksasi Produksi Daun Kayu Putih	Lokasi	13	13	100,00
		5. Terlaksananya Taksasi Tebangan	BDH	4	4	100,00
10.2	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung					
10.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1. Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	dokumen	1	1	100,00
		2. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (Semester I dan Semester II, BDH Paliyan : 6 RPH & BDH Kulon Progo-Bantul : 4 RPH)	RPH	10	10	100,00
		3. Pembinaan Usaha Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Untuk Peningkatan Ekonomi Produktif	kali	18	18	100,00
10.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi (Indikator SIPD)	dokumen	1	1	100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian	
	2. Produksi Hasil Hutan Minyak Kayu Putih	liter	20000	20008	100,04	
	3. Produksi Hasil Hutan Kayu	ha	10	10	100,00	
	4. Pemeliharaan Mesin Pabrik Pegolahan Minyak Kayu Putih	unit	2	2	100,00	
	5. Penyediaan Jalan Produksi	meter	1000	1000	100,00	
10.3	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara					
10.3.1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1. Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) (Indikator SIPD)	dokumen	1	1	100,00
		2. Fasilitasi Forum DAS DIY	dokumen	1	1	100,00
		3. Penyusunan Dokumen IKL	dokumen	1	1	100,00
		4. Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	dokumen	1	1	100,00
10.3.2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1. Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara (Indikator SIPD)	ha	200	200	100,00
		2. Sosialisasi Pengelolaan DAS	lokasi	11	11	100,00
		3. Pembangunan KBR	lokasi	2	2	100,00
		4. Penanaman Hutan Rakyat	lokasi	3	3	100,00
10.3.3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1. Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara (Indikator SIPD)	ha	1	1	100,00
		2. Konservasi Sumber Mata Air Blado, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul	ha	9	9	100,00
		3. Penghijauan Lingkungan	ha	1	1	100,00
10.3.4	Pembangunan gully plug	1. Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Dokumen	1	1	100,00
		2. Pembangunan Gully Plug	Paket	1	1	100,00
10.4	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi					
10.4.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1. Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (Indikator SIPD)	laporan	1	1	100,00
		2. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api	angkatan	1	1	100,00
		3. Pelaksanaan patroli/sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	angkatan	2	2	100,00
10.4.2	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	1. Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Indikator SIPD)	ha	1	1	100,00
		2. Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	km	22	22	100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
	3. <i>Fasilitasi pembentukan dan pembinaan masyarakat mitra polhut</i>	<i>angkatan</i>	5	5	100,00
	4. <i>Pemantauan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan</i>	<i>bulan</i>	12	12	100,00
	5. <i>Pembinaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan pada 5 BDH di wilayah DIY</i>	<i>angkatan</i>	5	5	100,00
	6. <i>Pencegahan, penanggulangan, dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan</i>	<i>bulan</i>	12	12	100,00
	7. <i>Sosialisasi Pengamanan dan Perlindungan Kawasan Hutan</i>	<i>kali</i>	6	6	100,00
	8. <i>Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan (Indikator SIPD) (Balai KPH Yogyakarta)</i>	<i>ha</i>	15581	15581	100,00
	9. <i>Perlindungan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Balai KPH Yogyakarta)</i>	<i>bulan</i>	12	12	100,00
	10. <i>Pemeliharaan Pal Batas Dalam Kawasan (Balai KPH Yogyakarta)</i>	<i>BDH</i>	2	2	100,00
	11. <i>Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Balai KPH Yogyakarta)</i>	<i>ha</i>	15	15	100,00
10.5	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi				
10.5.1	<i>Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi</i>				
	1. <i>Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi (Indikator SIPD)</i>	<i>laporan</i>	1	1	100,00
	2. <i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan / atau HHBK untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Propinsi</i>	<i>dokumen</i>	1	1	100,00
	3. <i>Sosialisasi terhadap pelaku usaha kehutanan</i>	<i>kali</i>	5	5	100,00
10.5.2	<i>Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi</i>				
	1. <i>Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah (Indikator SIPD)</i>	<i>laporan</i>	1	1	100,00
	2. <i>Jumlah Pemegang perizinan yang tertib dalam usahanya</i>	<i>unit</i>	18	18	100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
10.6 Perbenihan Tanaman Hutan					
10.6.1 <i>Sertifikasi Sumber Benih</i>	1. Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan (Indikator SIPD)	sertifikat	1	1	100,00
	2. Penetapan Sumber Benih Tanaman Kehutanan	sertifikat	1	1	100,00
	3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Benih Tanaman Kehutanan	lokasi	4	4	100,00
10.6.2 <i>Sertifikasi Mutu Benih</i>	1. Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	sertifikat	1	1	100,00
	2. Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Kehutanan	sertifikat	1	1	100,00
10.6.3 <i>Sertifikasi Mutu Bibit</i>	1. Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	sertifikat	1	3	300,00
	2. Sertifikasi mutu bibit	sertifikat	1	3	300,00
10.6.4 <i>Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit</i>	1. Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar (Indikator SIPD)	laporan	1	1	100,00
	2. Pengawasan peredaran benih dan/atau bibit di wilayah DIY	laporan	2	2	100,00
	3. Pembinaan dan Pengawasan Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit	laporan	2	2	100,00
10.6.5 <i>Pengelolaan Sumber Benih</i>	1. Luas sumber benih yang dikelola (Indikator SIPD)	ha	5	5	100,00
	2. Sosialisasi Pengelolaan Sumber Benih	lokasi	3	3	100,00
	3. Pembuatan bibit	batang	103250	103250	100,00
11 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	indeks	67	67	100,00
11.1 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi					
11.1.1 <i>Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi</i>	1. Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	desa	5	5	100,00
	2. Pelatihan jasa wisata alam	angkatan	1	1	100,00
	3. Pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan KPHK Tahura	desa	5	5	100,00
	4. Sosialisasi Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	kali	9	9	100,00
11.1.2 <i>Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi</i>	1. Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	ha	1	1	100,00
	2. Penyediaan pakan, perawatan kesehatan satwa koleksi	bulan	12	12	100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
	3. Identifikasi pakan satwa	ha	6	6	100,00
11.1.3 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1. Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan (Indikator SIPD)	ha	1	1	100,00
	2. Pengamanan kawasan	ha	634,1	634,1	100,00
12.2 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					
11.1.4 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1. Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola (Indikator SIPD)	ha	1	1	100,00
	2. Konservasi lahan pantai melalui penanaman vegetasi pantai di KEE Lahan Basah Habitat Burung Migran Trisik	ha	5	5	100,00
	3. Sosialisasi Cagar Biosfer	kali	8	8	100,00
	4. Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial	kali	2	2	100,00
	5. Penyusunan Manajemen Plan Cagar Biosfer Merapi Merbabu Menoreh di Wilayah DIY	dokumen	1	1	100,00
	6. Kajian Perhitungan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati DIY	dokumen	1	1	100,00
11.1.5 Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah (Indikator SIPD)	dokumen	1	1	100,00
	2. Penyusunan RKP KEE Lahan Basah di DIY Tahun 2026	dokumen	1	1	100,00
	3. Penyusunan Zonasi KEE Lahan Basah di DIY	dokumen	1	1	100,00
12 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	persen	20,82	21	100,86
12.1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					
12.1.1 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1. Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan (Indikator SIPD)	kelompok	10	10	100,00
	2. Peningkatan Kelas KTH	KTH	5	5	100,00
12.1.2 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	1. Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas (Indikator SIPD)	orang	40	40	100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
	2. Fasilitasi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	orang	40	40	100,00

Sumber: <https://sungguh.jogjaprov.go.id/intro/>, 2026

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

Program Penyelenggaraan Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada urusan tata ruang menetapkan indikator kinerja berupa penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah tidak adanya penambahan luas tutupan vegetasi atau sebesar 0 hektar. Hingga akhir Triwulan IV, capaian tersebut terealisasi sesuai target, yaitu belum terdapat penambahan luas tutupan vegetasi pada Satuan Ruang Strategis.

Meskipun demikian, upaya penguatan kualitas ruang hijau tetap dilakukan melalui tahapan perencanaan yang matang. Hal ini tercermin dari telah selesainya penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumbu Filosofi di Sumbu Filosofis Yogyakarta, khususnya pada kawasan Abu Bakar Ali yang telah mencapai progres 100 persen. Penyelesaian dokumen perencanaan teknis tersebut menjadi landasan penting dalam mendukung pengembangan ruang terbuka hijau yang selaras dengan nilai keistimewaan, pelestarian budaya, serta penguatan fungsi ekologis kawasan strategis di Yogyakarta pada tahap implementasi mendatang.

Dengan tersusunnya DED tersebut, diharapkan perencanaan pengembangan RTH dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, serta mampu meningkatkan kualitas lanskap kawasan sekaligus memperkuat keberlanjutan lingkungan dan karakter tata ruang berbasis filosofi keistimewaan Yogyakarta.

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{0}{0} \times 100\% = 100,00\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

a) Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program

- Ketersediaan dan status lahan yang relatif jelas menjadi faktor penting dalam menekan potensi konflik dan hambatan implementasi. Pemanfaatan kawasan Abu Bakar Ali sebagai RTH didukung oleh status lahan yang memungkinkan dialihfungsikan untuk kepentingan publik, sehingga proses perencanaan dapat berjalan lebih efektif.
- Selain itu, dukungan lintas sektor dan koordinasi antar-perangkat daerah yang menangani penataan ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum, serta perhubungan memungkinkan integrasi aspek ekologis, estetika, aksesibilitas, dan fungsi sosial RTH nantinya.

b) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Data terkait tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis (SRS) belum tersedia secara lengkap, saat ini yang tersedia hanya di kawasan Sumbu Filosofi.

Tabel III.22. Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Keterlambatan tersedianya data tutupan vegetasi Satuan Ruang Strategis (SRS).	Proses pengolahan dan validasi data yang cukup kompleks dan Koordinasi antarinstansi yang belum optimal.	Penyusunan rencana pengelolaan ruang, penataan kawasan, maupun pengembangan ruang terbuka hijau menjadi kurang optimal karena tidak didukung data kondisi vegetasi yang mutakhir.	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan koordinasi dan integrasi data lintas pemangku kepentingan.- Optimalisasi pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geospasial

b. Capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan indikator Rata-rata Persentase Penerapan Jogja Hijau di Tingkat Kalurahan dan Persentase Pengelolaan Hutan Khusus Yogyakarta di tahun 2025 memiliki target capaian 1,37% dan telah terealisasi 0,79%.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 Kalurahan yang sudah melaksanakan prinsip Jogja Hijau adalah penerima BKK Demplot Jogja Hijau. Tahun 2023 yaitu 2 kalurahan (Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo). Tahun 2024 yaitu 3 Kalurahan (Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul; Kalurahan Sidokarto, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman) sehingga total sudah terdapat 5 kalurahan. Untuk penerima BKK Demplot Jogja Hijau Tahun 2025 sebanyak 2 Kalurahan (Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman dan Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo). Progress pelaksanaan BKK Demplot Jogja Hijau 2 Kalurahan di atas pada Desember 2025 sudah mencapai 100%, sehingga realisasi Capaian Jogja Hijau hingga tahun 2025:

$$\frac{\text{Jumlah Kalurahan yang Menerapkan Prinsip Jogja Hijau}}{\text{Keseluruhan Kalurahan di DIY}} \times 100\%$$

$$= \frac{7}{438} \times 100\% = 1,59 \%$$

Persentase ketercapaian pengelolaan hutan khusus Yogyakarta sampai dengan tahun 2025 masih di bawah Urusan Pertanahan sehingga untuk tahun 2025 realisasi di Urusan Kebudayaan masih 0%.

Realisasi indikator Rata-rata Persentase Penerapan Jogja Hijau di Tingkat Kalurahan dan Persentase Pengelolaan Hutan Khusus Yogyakarta dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Capaian Jogja Hijau} + \text{Realisasi Capaian Pengelolaan Hutan Khusus}}{2}$$

$$= \frac{((7/438) \times 100\%) + 0\%}{2} = 0,79\%$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{0,79\%}{1,37\%} \times 100\% = 57,66\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

a) Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program

- Komitmen pelaksana kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu sesuai dengan output yang telah direncanakan.

b) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Keberhasilan pelaksanaan BKK Demplot Jogja Hijau sangat tergantung pada alokasi Dana Keistimewaan.

Tabel III.23. Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Kebudayaan

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Pelaksanaan Demplot Jogja Hijau mencakup 4 pliar di Kalurahan masih terdapat kekurangan dalam fisik dan keuangan.	Tidak semua Kalurahan penerima Demplot Jogja Hijau memahami konsep Pengembangan Jogja Hijau berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No 84 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Jogja Hijau.	Kualitas lingkungan hidup akan menurun seiring menurunnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.	Sosialisasi kepada Kalurahan pelaksana Demplot Jogja Hijau.
2	Kematian tanaman baru dalam penambahan koleksi tanaman.	Cuaca yang tidak stabil.	Banyaknya kematian bibit tanaman.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiraman tanaman saat di persemaian sementara (titik drop tanaman) - Pemilihan waktu yang tepat untuk penanaman (prediksi cuaca di <i>smartphone</i>).

c. Capaian Program Pengelolaan Hutan

Program Pengelolaan Hutan memiliki 4 (empat) indikator yaitu (1) Nilai efektivitas pengelolaan kawasan hutan, (2) Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan, (3) Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha, dan (4) Persentase lahan kritis yang direhabilitasi.

- 1) Indikator Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan memiliki meta indikator Nilai indeks menggunakan metode Penilaian KPH Efektif sesuai Surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Nomor

S.236/BRPH/PKPH/HPL tanggal 2 Agustus 2022 hal Percepatan RPHJP-RPHJPd dan Penilaian KPH Efektif.

a. Hasil penilaian Triwulan IV 2025 :

NKT Elemen Input= 9,10

NKT Elemen Proses= 17,88

NKT Elemen Output= 28,70

NKT Elemen Outcome= 25,50

Realisasi nilai efektivitas pengelolaan kawasan hutan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= \text{nilai elemen input} + \text{nilai elemen proses} + \text{nilai } \textit{output} + \text{nilai } \textit{outcome} \\ &= 9,10 + 17,88 + 28,70 + 25,50 \\ &= 81,175 \end{aligned}$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{81,175}{81,175} \times 100\% = 100,00\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

- 1) Indikator peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan di tahun 2025 memiliki target capaian 5% dan dapat terealisasi sebesar 88,05%. Realisasi produksi yang berbasis Kelompok Tani Hutan sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 11.195.764.292,00. Komoditas yang paling berkontribusi berasal dari wisata alam. Data tersebut diperoleh dari aplikasi Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) dibawah Kementerian Kehutanan. NTE merupakan indikator penting yang digunakan untuk melihat sejauh mana kegiatan ekonomi masyarakat yang bermitra dengan sektor kehutanan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan anggota KTH. Keberhasilan NTE tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, tetapi oleh kombinasi kelembagaan, pasar, pendampingan, dan tata kelola data.

Realisasi peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{nilai produksi tahun } n - \text{nilai produksi tahun } n-1) / \text{nilai produksi tahun } n-1 \times 100\% \\ & = (11.195.764.292 - 5.953.489.500) / 5.953.489.500 \times 100\% \\ & = 88,05\% \end{aligned}$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{88,05\%}{5\%} \times 100\% = 1.761\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

Nilai produksi di luar kawasan hutan ditunjukkan dengan pendekatan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE). Sampai dengan akhir tahun 2025, nilai yang terekap sebesar Rp. 11.195.764.292,00 yang didominasi dari produksi hasil hutan kayu sebesar Rp. 2.055.175,00 kemudian disusul oleh tanaman pangan hasil *agroforestry* sebanyak Rp. 2.027.206.650,00, dan produksi tanaman obat sebanyak Rp. 1.541.423.250,00. Hasil produksi lainnya berasal dari wisata alam, kerajinan, lebah madu, wana ternak, jamur, dan sebagainya.

- 2) Indikator persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha di tahun 2025 memiliki target capaian 89,47% dan dapat terealisasi sebesar 90,00%. Realisasi persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah usaha perbenihan yang mendapatkan sertifikat pada tahun } n}{\text{Target total jumlah usaha perbenihan yang mendapatkan sertifikat}} \times 100\% \\ & \quad \text{pada akhir periode Renstra} \\ & = \frac{18}{20} \times 100 = 90,00\% \end{aligned}$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{90,00\%}{89,47\%} \times 100\% = 100,59\%$$

Target 89,47%

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

- 3) Indikator persentase lahan kritis yang direhabilitasi di tahun 2025 memiliki target capaian 45,11% dan dapat terealisasi sebesar 68,17%. Realisasi persentase lahan kritis yang direhabilitasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Luas lahan kritis yang di rehabilitasi hingga tahun } n}{\text{Target luas lahan kritis yang harus direhabilitasi pada akhir periode Renstra}} \times 100\%$$
$$= \frac{627 + 21 + 15 + 9 + 200}{1.279} \times 100 = 68,17\%$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{68,17\%}{45,11\%} \times 100\% = 151,12\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

Hingga tahun 2024, luas lahan kritis yang telah direhabilitasi seluas 627 hektar. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilakukan selama tahun 2025 dengan bersumber dana dari APBD:

a) Pembuatan *Gully Plug* (21 ha):

1. KTH. Wono Tani, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo (1 Unit setara 3 Ha)
2. KTH Jasema, Terong, Dlingo, Bantul (2 unit setara 6 Ha)
3. KTH Sari Alam, Kedungpoh, Nglipar, Gunung Kidul (2 Unit setara 6 Ha)
4. KTH Wana Guyup, Karang, Gerbosari, Samigaluh, Kulon Progo (2 unit setara 6 Ha)

b) Penanaman Hutan Rakyat (15 ha)

1. KTH Ngudi Lestari Kenteng Ponjong (5 ha),
2. KTH Maju Makmur Kemiri Tanjungsari (5 ha),
3. KTH Hargo Arum Banjararum Kalibawang (5 ha)

- c) Penanaman Sumber Mata Air (9 ha)
 - 1. Blado, Giritirto, Purwosari, Gunungkidul (9 ha)
- d) Kebun Bibit Rakyat (200 ha)
 - 1. KTH Arum Jati, Girisekar, Panggang, Gunungkidul (100 ha)
 - 2. KTH Rindang Lestari, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo (100 ha)

1) Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program

- Pengelolaan hutan sedikit banyak sudah berdampak pada peningkatan ekonomi bagi masyarakat dari kawasan hutan dalam rangka tercapainya masyarakat sejahtera. Salah satunya dengan pengelolaan lahan bawah tegakan yang digarap oleh masyarakat serta pola kerjasama yang dilakukan melalui koperasi.
- Legalitas yang sudah dimiliki oleh KTH dapat memperluas akses program dan kegiatan dari pemerintah yang mendukung peningkatan produksi.
- Pelibatan peran Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dalam upaya pendampingan usaha KTH.
- Paradigma usaha perbenihan dan pembibitan kehutanan sudah bergeser dari sekedar kuantitas ke kualitas. Masyarakat sudah mulai mencari bibit-bibit yang bersertifikat dan terjamin kualitasnya dibandingkan bibit asalan.
- Dalam upaya meningkatkan efektivitas konservasi sumber mata air Blado, inovasi dilakukan dengan bekerja sama atau melibatkan Mahasiswa Magang dari Program Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, UPN Veteran Yogyakarta, dalam hal ini untuk meneliti laju infiltrasi air dan mengetahui karakteristik tanah di kawasan penanaman.
- Pelibatan Kalurahan dalam penyusunan rencana RHL. Pemerintah kalurahan dirasa memiliki peran strategis dalam penanganan lahan kritis karena berada di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan informasi yang dimiliki lebih akurat.

2) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Masih terdapat kasus tenurial yang ditemukan, namun telah dilakukan rekonsiliasi dan mediasi baik secara pendekatan kekeluargaan.

- KTH masih lemah dalam manajemen usaha, pencatatan keuangan, serta penentuan harga. Produksi masih berbasis kebiasaan, belum berbasis pasar.
- Produksi kehutanan biasanya bersifat musiman, sehingga nilai NTE akan cenderung fluktuatif dan sulit dipertahankan.
- Produksi cukup sulit ditingkatkan, salah satunya karena sulitnya akses permodalan.
- Usaha perbenihan dan kehutanan belum berjalan secara optimal bahkan cenderung stagnan. Hal ini karena permintaan pasar yang bersifat fluktuatif dan tidak kontinyu. Sebagian besar pelaku usaha perbenihan masih ketergantungan pada proyek pemerintah.
- Musim kemarau basah yang terjadi di tahun 2025, membuat bibit KBR (terutama bibit sengon) jadi terkena hujan. Padahal jenis bibit sengon membutuhkan sinar matahari yang cukup untuk dapat tumbuh yang baik hingga siap ditanam. Selain itu, air hujan juga mengakibatkan daun sengon menghitam dan lama lama dapat mati.

Tabel III.24. Analisis Faktor Risiko Ketidackapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Pengelolaan Hutan

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Tidak terusunnya rekomendasi pengelolaan DAS.	Pelaksanaan koordinasi antar anggota pokja yang tidak dapat berjalan.	Fasilitasi Forum DAS tidak tersusun secara optimal dikarenakan kelompok kerja yang telah dibentuk.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan jadwal koordinasi secara berkala dan periodik - Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antar anggota pokja - Peningkatan sarana koordinasi antar pengurus dan anggota forum
2	Tidak dapat dilakukan peninjauan lapangan pada beberapa lokasi	Kondisi alam (cuaca), faktor topografi, keterbatasan jumlah SDM	Data perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak tersusun secara optimal dikarenakan aksesibilitas lokasi terbatas	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan jadwal peninjauan lapangan memperhatikan musim - Pengusulan kegiatan didata oleh Penyuluh Kehutanan dan data akan dikompilasi melalui google doc kemudian akan disortir berdasarkan prioritas

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
				<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan pengumpulan data melalui google doc dan ditindaklanjuti dengan penyusunan jadwal menyesuaikan musim
3	Prosedur pembangunan KBR tidak sesuai rencana teknis	Pemahaman personil pelaksana masih kurang	Prosentase jumlah dan mutu bibit yang dihasilkan rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan KBR - Melaksanakan sosialisasi masud dan tujuan pembangunan KBR - Pendampingan teknis pembuatan dan pembangunan KBR
4	Cuaca ekstrem	Perubahan pola iklim (musim hujan singkat)	Terhambatnya penanaman	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan persiapan kegiatan lebih awal - Melaksanakan survei dan proses pengadaan barang dan jasa lebih awal, bibit sesuai spesifikasi dapat ditanam diakhir musim. - Pemantauan perkiraan hari hujan di pusat informasi terkait.
5	Pembangunan <i>gully plug</i> kurang sesuai dengan standard teknis	Kurangnya pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman KTH dalam pekerjaan sipil teknis	Keberhasilan pembangunan <i>gully plug</i> terganggu (tingkat kerapian susunan batu dan kekuatan bangunan)	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan teknis kepada KTH. - Penyusunan rancangan teknis. - Peningkatan pengawasan dan evaluasi.

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
6	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Personil lapangan dalam Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan - Kekurangpahaman secara teknis warga Masyarakat dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Personil Kehutanan di lapangan yang jumlahnya tidak sebanding dengan luas Kawasan Hutan yang dikelola dan di ampu dalam Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan - Kurangnya tertatanya pola koordinasi antar Stake Holder dalam Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 	Kemungkinan terjadi kerusakan dan kebakaran hutan tinggi	Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)
7	Masyarakat sekitar kawasan hutan tidak paham dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kurangnya tingkat kesadaran warga masyarakat sekitar kawasan hutan dalam perlindungan dan pengamanan hutan	Keberhasilan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terganggu	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan teknis kepada Masyarakat sekitar kawasan hutan - Peningkatan monev
8	Tidak dapat dilakukan pemeliharaan Batas Kawasan hutan	Kondisi alam (cuaca), faktor topografi, keterbatasan jumlah SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Batas kawasan hutan tidak jelas memicu terjadinya perambahan kawasan hutan dan penggunaan lahan tidak berizin - Fungsi hutan tidak dapat berjalan dengan optimal - Berkurangnya luas hutan 	Penyusunan jadwal peninjauan lapangan memperhatikan musim, melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan untuk melakukan pemeliharaan batas kawasan, koordinasi dengan Petugas lapangan yang akan dilibatkan
9	Kurangnya personil dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Beberapa personil pensiun dan meninggal dunia sebelum pensiun dan tidak terdapat pengganti yang seimbang jumlahnya	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan terganggu/tidak optimal	Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dalam rangka mengatasi kekurangan personil dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
10	Minimnya SDM yang tersedia saat ini	Banyaknya SDM purna tugas dan tidak seimbang antara penerimaan atau penambahan pegawai yang masuk.	Dengan berkurangnya personil yang melakukan patroli pengamanan hutan maka intensitas patroli juga berkurang	Mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam KTH untuk ikut melaksanakan pengamanan hutan bersama
11	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	Keberhasilan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan menurun	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) dan pendampingan pembuatan sekat bakar - Membuat papan peringatan serta menyampaikan rekomendasi kepada DLHK untuk pembuatan Masyarakat Peduli Api (MPA) melalui bidang terkait
12	Permasalahan tenurial tidak dapat terselesaikan	Adanya Perubahan kebijakan, Pihak yang terlibat kurang mentaati/ mengabaikan aturan	Timbulnya konflik dan permasalahan tenurial kawasan hutan, Fungsi hutan tidak dapat berjalan dengan maksimal, luas kawasan hutan terus berkurang	<ul style="list-style-type: none"> - Penegasan batas kawasan hutan pada daerah rawan penggunaan kawasan hutan secara ilegal, - Pendekatan persuasif dengan pihak yang terlibat untuk penyelesaian permasalahan agar sesuai ketentuan - Pendataan dan upaya penyelesaian kasus tenurial
13	Kekurangpedulian Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan terhadap peran serta dalam Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kurangnya tingkat kesadaran warga masyarakat sekitar kawasan hutan dalam perlindungan dan pengamanan hutan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan terganggu/tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pembinaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan - Melakukan Pembinaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan agar memiliki kesadaran yang meningkat dalam Perlindungan dan pengamanan Hutan

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
14	Kurangnya personil di lapangan dalam pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Personil Kehutanan di lapangan yang jumlahnya tidak sebanding dengan luas Kawasan Hutan yang dikelola dan di ampu dalam Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Keberhasilan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan terganggu	Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut dalam rangka mengatasi kekurangan jumlah personil pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan sehingga MMP ini dapat membantu pelaksanaan tugas dalam rangka pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan
15	Tidak terlaksananya kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah sesuai rencana	Pemegang PBPHH tidak melaporkan kegiatan pengolahan hasil hutan	Data dan informasi terkait kegiatan pengolahan hasil hutan tidak dapat diperoleh	Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pemegang PBPHH untuk menyampaikan laporan pengolahan hasil hutan
16	Tidak terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Pemegang PBPHH tidak menyusun Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan	Data dan informasi terkait rencana pengolahan hasil hutan kayu tidak dapat diperoleh	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dan pendampingan terhadap pemegang PBPHH untuk menyusun Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan - Menyelenggarakan evaluasi dengan mengundang pemegang izin PBPHH.
17	Terdapat lokasi calon sumber benih yang memenuhi kriteria sebagai sumber benih tetapi belum bisa teridentifikasi	Keterbatasan SDM yang kompeten sebagai penilai sumber benih	Proses sertifikasi menjadi lebih lama	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan BPDAS SOP, BPTH Wil I, penyuluh kehutanan dan KPH untuk memaksimalkan SDM - Mengajukan pelatihan petugas penguji sumber benih ke Kementerian Kehutanan
18	Pengajuan uji benih yang belum dapat terlayani secara maksimal	Keterbatasan SDM yang kompeten sebagai penguji mutu benih	Proses sertifikasi menjadi lebih lama	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerjasama membentuk Tim penguji mutu benih dengan BPDAS Serayu Opak Progo

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
				<ul style="list-style-type: none"> - Mengajukan pelatihan petugas penguji mutu benih ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19	Terdapat bibit yang belum layak/ memenuhi standar mutu bibit	Persyaratan umum dan khusus bibit yang disertifikasi belum memenuhi kriteria standar mutu yang ditetapkan	Prosentase bibit yang layak dan memenuhi standar mutu menjadi rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi kepada pengada/pengedar bibit terkait standar mutu bibit - Melakukan pembinaan mengenai standar mutu bibit kepada pengada/ pengedar dan pelaku usaha bibit
20	Banyak bibit yang beredar tidak bersertifikat atau tidak sesuai standar mutu yang ditetapkan	Pengada/ pengedar benih dan/atau bibit tidak mengajukan sertifikasi bibit yang diproduksi	Bibit yang beredar tidak terjamin kualitasnya dan tidak bersertifikat sesuai standar mutu	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan pada pengada/pengedar akan pentingnya - Melakukan sertifikasi bibit yang diproduksi
21	Bibit mati pada masa pemeliharaan	Cuaca yang ekstrim	Bibit yang dibuat tidak sesuai target	Pemeliharaan tanaman: pengendalian OPT dan penyiraman
22	Kelompok tani dan masyarakat sekitar hutan kurang memahami mengenai pengelolaan sumber benih tanaman hutan	Kurangnya pengetahuan kelompok tani dan masyarakat sekitar hutan mengenai sumber benih hutan	Kelompok tani dan masyarakat sekitar hutan tidak dapat ikut menjaga/mengelola sumber benih tanaman hutan	Sosialisasi pengelolaan sumber benih hutan tidak hanya kepada kelompok tani pesanggem, tetapi juga kepada masyarakat sekitar hutan

d. Capaian Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan indikator Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di tahun 2025 memiliki target nilai 67 poin dan telah terealisasi dengan nilai 67 yang didapatkan melalui *assesment* oleh tim. Total skor poin $1 - 6 = 68$, skor maksimal yang bisa diperoleh sebesar 102, sehingga realisasinya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total poin yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100\% = \frac{68}{102} \times 100\% = 67$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{67}{67} \times 100\% = 100,00\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

Perhitungan indeks menggunakan metode *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT) sesuai Perdirjen KSDAE No. 12 tahun 2017 tentang pedoman penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi. Pada Triwulan IV tahun 2025, nilai METT adalah sebagai berikut:

1. *Contex*: Kawasan konservasi Tahura Bunder telah memiliki status hukum formal.
2. *Planning*:
 - Terdapat peraturan untuk mengendalikan penggunaan lahan dan kegiatan yang tidak sesuai di dalam kawasan konservasi dan memberikan dasar yang sangat baik bagi pengelolaan.
 - Kawasan konservasi ini telah memiliki tujuan yang disepakati, tetapi perlu ditingkatkan.
 - Desain kawasan konservasi tidak signifikan menghalangi pencapaian tujuan, tetapi perlu ditingkatkan contohnya terkait dengan proses-proses ekologis skala besar yang terjadi (dokumen desain tapak dalam proses pengesahan dokumen).
 - Rencana pengelolaan telah ada dan tengah diimplementasikan.
 - Proses perencanaan memberikan kesempatan yang cukup bagi para pihak untuk mempengaruhi rencana pengelolaan.
 - Terdapat jadwal dan proses review periodik dan updating rencana pengelolaan.
 - Hasil dari monitoring, riset dan evaluasi secara rutin dimasukkan ke dalam perencanaan.
 - Perencanaan penggunaan lahan dan air yang berdekatan sebagian memperhatikan kebutuhan jangka panjang kawasan konservasi.
 -

3. *Input* :

- Pegawai memiliki kapasitas/sumberdaya yang memadai untuk menegakkan peraturan perundangan terkait kawasan konservasi tetapi masih ada kekurangan.
- Informasi habitat, spesies, proses ekologi dan nilai budaya yang kritis dari kawasan konservasi telah memadai untuk mendukung semua area perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Jumlah pegawai dibawah tingkat optimum untuk kegiatan pengelolaan kritis (adanya tambahan pegawai CPNS sebanyak 3 orang).
- Anggaran yang tersedia mencukupi tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai pengelolaan yang efektif.
- Ada kepastian anggaran untuk Kawasan Konservasi dan pemenuhan pengelolaan.
- Terdapat perlengkapan dan fasilitas tetapi masih ada kekurangan yang menghambat pengelolaan.

4. *Process*:

- Batas kawasan konservasi diketahui oleh otoritas pengelolaan dan penduduk lokal/pengguna lahan yang bertetangga dan di kukuhkan dengan tepat (telah dilakukan pemetaan batas kawasan dan pemasangan pal batas; telah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai batas kawasan).
- Sistem perlindungan sebagian besar atau seluruhnya efektif dalam mengendalikan akses/penggunaan sumberdaya (patroli sudah dilaksanakan secara rutin di seluruh kawasan termasuk pengawasan pemanfaatan sumberdaya kawasan; pelanggaran yang ditemukan bukan pelanggaran skala besar).
- Ada cukup survey dan riset tetapi tidak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kawasan konservasi (terdapat hasil magang mahasiswa 10 dokumen dan hasil penelitian mahasiswa 1 dokumen).
- Banyak persyaratan pengelolaan intensif habitat, spesies, proses-proses ekologis dan nilai-nilai budaya yang kritis tengah dilakukan tetapi beberapa isu kunci belum diperhatikan.
- Staf terlatih dan keahlian pegawai memadai, tetapi perlu ditingkatkan untuk sepenuhnya mencapai tujuan pengelolaan.

- Pengelolaan anggaran sangat baik dan memenuhi kebutuhan pengelolaan.
- Ada pemeliharaan dasar untuk perlengkapan dan fasilitas (pemeliharaan gergaji mesin, mesin potong rumput, kendaraan operasional, AC, PC/Laptop, dan LCD).
- Ada program pendidikan dan penyadaran tetapi hanya sebagian memenuhi kebutuhan dan perlu ditingkatkan (kegiatan pembinaan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan KPHK sudah dilaksanakan ke 5 desa; kegiatan pelatihan jasa wisata alam kepada 3 KTH).
- Ada komunikasi reguler antara pengelola kawasan dan otoritas/pengguna lahan dan air di sekitar, dan ada kerjasama substantif dalam pengelolaan kawasan konservasi.
- Masyarakat lokal dapat sedikit memberikan masukan dalam diskusi terkait pengelolaan kawasan konservasi tetapi tidak memiliki peran langsung dalam pengelolaan.
- Terdapat komunikasi dan kepercayaan yang terbuka antara masyarakat lokal dan/atau tradisional, para pihak dan pengelola kawasan konservasi.
- Terdapat program untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- Terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang disepakati dan dilaksanakan tetapi hasilnya tidak memberikan umpan balik pada pengelolaan.
- Pungutan dikumpulkan, dan memberikan sedikit kontribusi pada Kawasan Konservasi dan lingkungan sekitarnya Pungutan berdasarkan Perda DIY nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

5. *Output:*

- Fasilitas dan pelayanan bagi pengunjung tidak memadai untuk tingkat kunjungan saat ini (Belum ada pembangunan sarpras kembali untuk kebutuhan wisata alam).

6. *Outcomes:*

- Nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya relatif utuh
- Penilaian kondisi nilai-nilai didasarkan pada riset dan/atau monitoring

- Kegiatan untuk menjaga nilai-nilai keanekaragaman hayati, ekologis atau budaya kunci merupakan bagian yang rutin dalam pengelolaan Kawasan Konservasi (Penambahan koleksi tanaman sumbu filosofi, pengamanan kawasan, pemberian pakan satwa koleksi, pemeliharaan tegakan, pembersihan lahan bawah tegakan, pembuatan sekat bakar, pengendalian populasi tanaman invasif).

a) Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program

- Telah dilakukan penanaman tanaman sumbu filosofi sebanyak 3.000 batang. Hal ini dapat mempertahankan nilai keanekaragaman hayati dan menambah koleksi tanaman di Tahura Bunder.
- Adanya pengadaan sarpras untuk mendukung aktivitas *smart patrol* yang bersumber dana dari *Result Based Payment* dari BPD LH.

b) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Penghapusan beberapa aset berdampak pada layanan wisata alam yang ada di Tahura Bunder. Hal ini juga berpengaruh ke besaran pendapatan yang diperoleh.

Tabel III.25. Analisis Faktor Risiko Ketidacapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Pengesahan Dokumen RPHJ Pd tidak sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan	SI RPHJ Pd masih dalam pengembangan	RPHJ Pd merupakan dokumen yang digunakan untuk acuan pengelolaan hutan di tahun berikutnya sehingga apabila mengalami keterlambatan dalam pengesahan maka pelaksanaan pengelolaan hutan dapat terganggu terutama pada kegiatan pemanfaatan hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan KLHK - Menyelesaikan dokumen lebih awal sehingga apabila ditemui kendala dapat meminimalisir kemungkinan melebihi tenggat waktu

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
2	Adanya kemungkinan KTH yang tidak terdata	Jumlah KTH yang didata tidak sebanding dengan jumlah personil yang melakukan pendataan	Data yang dimiliki kurang valid dan perencanaan menjadi kurang tepat sasaran	Mengelompokkan KTH berdasarkan BDH dan Optimalisasi peran petugas teknis lapangan
3	Adanya kemungkinan data yang didapat kurang bisa mendeskripsikan KTH	Kapasitas SDM, kendala komunikasi dan administratif KTH yang kurang baik	Data yang didapat menjadi kurang valid sehingga mempengaruhi penilaian kelas KTH dan perencanaan kurang tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendekatan dengan menyamakan bahasa yang digunakan (bahasa jawa) - Membuat blangko daftar pertanyaan dan materi yang simpel dan diperlukan dengan cara mengkategorikannya kedalam sub kegiatan
4	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan daun tidak sesuai dengan rencana. - Kapasitas produksi bak daun di pabrik terbatas. - Fluktuasi harga minyak kayu putih di pasaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga pungut daun/petik tidak melakukan kegiatan petik daun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. - Sering terjadi penumpukan daun kayu putih di Pabrik MKP sehingga mengakibatkan daun kayu putih mengering dan berdampak pada rendemen minyak kayu putih. - Banyak beredar minyak eucalyptus di pasaran dengan harga yang sangat murah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan jadwal petik daun kayu putih per RPH. - Perlu adanya tempat penampungan daun kayu putih di Pabrik MKP. - Terjadinya persaingan harga jual minyak kayu putih 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan petik daun oleh Mandor Produksi, Mantri, Sinder dan Kepala Pabrik. - Penyesuaian dan Perubahan Harga dasar Pergub Retribusi Penjualan Minyak Kayu Putih.
5	Waktu Tebangan tidak sesuai rencana	Karena musim penghujan yang datangnya tidak tentu	Jika kegiatan tebangan dipaksakan pada musim hujan maka akan beresiko pada kecelakaan kerja dan tidak terlaksananya kegiatan angkutan kayu	Pendampingan dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan tebangan pada semua pihak terkait yang terlibat pada kegiatan tebangan.

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
6	Kemungkinan kerusakan mesin selama proses penyulingan dan tidak tersedianya suku cadang.	Belum tersedianya tenaga pendamping K3 atau ahli K3 Umum di Pabrik selama proses produksi	Sering terjadi kerusakan alat pada saat proses produksi minyak kayu putih berlangsung	Pendampingan dan kontrol dalam setiap tahap pelaksanaan pemeliharaan mesin pabrik dari rekanan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinakertrans DIY)
7	Belum semua wilayah di RPH memiliki akses jalan produksi	Jalan Produksi di lapangan belum semua tersedia	Tidak terlaksananya pungutan daun karena akses jalan produksi tidak tersedia	Usulan penyediaan jalan produksi
8	Arahan dalam pembinaan dan pendampingan tidak diterima dengan baik	Kesenjangan usia masyarakat dan tingkat pendidikan	Masih ada kemungkinan terjadi gangguan terhadap kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemilihan warga yang akan diberikan pengarahan - Menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan membuka sesi tanya jawab
9	Ketiadaan data/informasi terkait jenis tumbuhan pakan alami satwa liar untuk pengkayaan vegetasi di kawasan Tahura Bunder	Tidak dilaksanakan kegiatan identifikasi pakan satwa	Hilangnya jenis-jenis satwa liar di kawasan (karts) Tahura Bunder	Pengkayaan jenis vegetasi di dalam kawasan Tahura Bunder
10	Ketidaktepatan pemilihan waktu dan lokasi sasaran patroli	Informasi dari Petugas lapangan kurang akurat	Hutan konservasi berpotensi mengalami kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerjasama dengan masyarakat setempat - Meningkatkan koordinasi berkelanjutan dengan masyarakat setempat
11	Penanaman tidak sesuai standar teknis	Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran KTH yang rendah	Keberhasilan penanaman terganggu (persen tumbuh rendah)	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan teknis kepada KTH. - Penyusunan standar teknis/SOP. - Peningkatan pengawasan/monev.
12	Keterbatasan ketersediaan bibit sesuai spesifikasi yang ditetapkan	Bibit kurang sesuai dengan spesifikasi	Keberhasilan penanaman terganggu (persen tumbuh rendah)	Pelaksanaan persiapan kegiatan lebih awal
13	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi	Masyarakat kurang tertarik atau tidak memahami pentingnya Cagar Biosfer.	Rendahnya efektivitas sosialisasi yang dapat mengurangi pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Cagar Biosfer.	Pendekatan melalui media sosial, undangan resmi, dan penggunaan pemateri yang sudah berpengalaman.

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
14	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam sosialisasi	Masyarakat kurang tertarik atau tidak memahami pentingnya Cagar Biosfer.	Rendahnya efektivitas sosialisasi yang dapat mengurangi pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian Cagar Biosfer.	Pendekatan melalui media sosial, undangan resmi, dan penggunaan pemateri yang sudah berpengalaman.
15	Keterlambatan Pengumpulan Data	Kesulitan mengakses data dari berbagai sumber atau keterlambatan dalam pengumpulan data dari lapangan.	Keterlambatan dalam penyusunan Manajemen Plan, menghambat progres keseluruhan kegiatan dan mengurangi waktu evaluasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan untuk perencanaan kajian. - Pengumpulan data dibantu oleh Penyuluh Kehutanan sesuai ketugasan wilayah.
16	Kurangnya informasi data yang digunakan sebagai bahan dasar	Belum adanya koordinasi antara pihak terkait untuk aksesibilitas data	Keterlambatan proses dan pelaksanaan kegiatan dikarenakan penyedia/Tenaga Ahli harus melakukan inventarisasi data sebelum melakukan kajian	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan untuk perencanaan kajian.
17	Terlambatnya Pengumpulan data dan penyusunan zonasi	Cuaca dan kondisi dilapangan, lokasi sulit dijangkau, serta keterbatasan sumber data	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu, dan menghambat langkah tindak lanjut	Menyesuaikan jadwal survei dengan kondisi cuaca, mengoptimalkan koordinasi tim

e. Capaian Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan indikator Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya di tahun 2025 memiliki target capaian 20,82% dan telah terealisasi 21,00% yang realisasinya didasarkan pada rumus sebagai berikut:

$$((\text{Jumlah KTH Lanjut} / \text{KTH Total}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah KUPS Lanjut} / \text{KUPS Total}) \times 100\%)$$

$$= \frac{((131 / 601) \times 100\%) + ((19 / 94) \times 100\%)}{2} = 21,00$$

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{21,00}{20,82} \times 100\% = 100,86\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tercapai**.

Jumlah KTH yang teregistrasi dan menjadi sasaran adalah sebanyak 601 KTH dan jumlah Kelompok Usaha. Perhutanan Sosial (KUPS) sebanyak 94 kelompok. Sampai dengan akhir tahun 2024 sudah terdapat 126 KTH dan 19 KUPS yang memiliki kelas lanjut. Kelas KTH adalah tingkat perkembangan kelembagaan dan usaha KTH yang dinilai berdasarkan kriteria tertentu, antara lain kelembagaan & organisasi, administrasi & legalitas, kapasitas SDM, kegiatan usaha kehutanan, kemitraan & akses pasar, serta keberlanjutan usaha.

Pada tahun 2025, ditargetkan terdapat 5 KTH yang ditingkatkan kelasnya. Target tersebut dapat direalisasikan dengan target sasaran KTH adalah sebagai berikut:

1. KTH Sidomaju, Widoro, Purwosari, Gunungkidul
2. KWT Tri Manunggal, Beji Kulon, Sendangsari, Pajagan, Bantul
3. KTH Re-Kreatif, Koripan, Sumbergiri, Ponjong, Gunungkidul
4. KTH Sari Jampi, Gunung Gongang, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
5. KTH Rukun Sejati, Sejati, Trukan, Moyudan, Sleman

Dengan tambahan 5 KTH tersebut, maka di DIY sudah terdapat 131 KTH dengan kelas lanjut (madya dan utama)

a) Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program

- KTH aktif sudah memiliki legalitas dan administrasi yang lengkap. Bahkan beberapa sudah berbadan hukum
- Pendampingan penyuluh cukup komprehensif karena tidak hanya pendampingan teknis, namun juga pendampingan manajemen, administrasi, bahkan hingga pemasaran produk.

-

b) Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program

- Beberapa kelompok mengalami konflik internal akibat dari kepemimpinan yang lemah dan kurangnya partisipasi anggotanya.
- Sebagian kelompok aktif saat ada kegiatan proyek, sehingga usaha KTH tidak berkelanjutan karena tidak berbasis usaha.

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2

- a. Legalitas yang sudah dimiliki oleh KTH dapat memperluas akses program dan kegiatan dari pemerintah yang mendukung peningkatan produksi.
- b. Pelibatan peran Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dalam upaya pendataan NTE dan pendampingan usaha KTH.
- c. Kegiatan RHL yang berasal dari APBN dan anggaran RBP cukup signifikan membantu mengakselerasi penanaman di lahan kritis pada tahun 2025.

Tabel III.26. Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Sasaran 2 Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Proses pengumpulan angka produksi masih terkendala oleh data dari KTH yang belum terdokumentasi dengan baik	Angka transaksi yang berasal dari luar kawasan hutan masih bersifat voluntary, sehingga data yang tersaji kemungkinan besar belum menggambarkan kondisi riil di lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi antara penyuluh kehutanan, kelompok tani hutan dan bidang teknis - Pendampingan kepada kelompok tani hutan 	Pemanfaatan aplikasi yang dapat mempermudah pencatatan realisasi produksi hasil hutan yaitu aplikasi GoKUPS untuk hasil hutan yang berasal dari kelompok perhutanan sosial, dan aplikasi SIMLUH
2	Kelompok penerima manfaat belum seluruhnya bersedia memelihara bibit yang telah ditanam	Minimnya ketersediaan sarana prasarana kelompok penerima dan kemampuan SDM	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi antara penyuluh kehutanan, kelompok penerima manfaat, bidang teknis dan UPT Kementerian - Pendampingan kepada penerima manfaat 	Pendampingan penyuluh dan peran lintas sektor khususnya antara DLHK dengan UPT KLHK yang ada di DIY dapat mengakselerasi penanganan lahan kritis di DIY secara signifikan

3.1.1.3 Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

Kinerja sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah** diukur dengan indikator dan meta indikator sebagai berikut:

Tabel III.27. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran 3

No	Tujuan	Indikator	Meta Indikator	Penjelasan Detail dari Meta Indikator
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada tahun-n	Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kategori (Nilai) Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah 2. Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah

Sumber data diolah dari Hasil Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi pada 38 (tiga puluh delapan) OPD. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025, menggunakan indikator yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah *Leading Sector*/Koordinator Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 358 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 mengacu dan mempertimbangkan beberapa ketentuan dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan skema dan bobot nilai sebagai berikut:

Tabel III.28. Skema dan bobot nilai Evaluasi Reformasi Perangkat Daerah

No	Uraian	Bobot	Keterangan
Reformasi Birokrasi General			
A	Strategi Pelaksanaan RB General	10	1 indikator
B	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	40	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincuh dan Kolaboratif	32	12 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	8	2 indikator
C	Capaian sasaran Strategis RB	50	
	Sasaran 1 : Tata Kelola pemerintahan Digital yang Efektif Lincuh dan Kolaboratif	28	4 indikator
	Sasaran 2 : Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional	22	3 indikator
Total RB General		100	
No	Uraian	Bobot	Keterangan
Reformasi Birokrasi Tematik			
A	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengentasan Kemiskinan	5	5 indikator
B	Capaian Evaluasi RB Tematik Pengendalian Inflasi	5	4 indikator
C	Capaian Evaluasi RB Tematik Peningkatan Investasi	5	2 indikator
D	Capaian Evaluasi RB Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri	5	3 indikator
E	Capaian Evaluasi RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (<i>Stunting</i>)	5	5 indikator
Total RB Tematik		20	
Total Nilai RB		120	

Sumber: Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.29. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2025

Unit Kerja	2025					2024			GAP
	Nilai RB General	Nilai RB Tematik	INDEKS RB	Kategori	Predikat	Nilai RB General	Nilai RB Tematik	INDEKS RB	
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY	85,92	12,81	98,73	A	Memuaskan	84,94	7,61	92,55	6,18

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2025

Tabel III.30. Kategori Hasil Evaluasi RB Tahun 2025 berdasar Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

No	Kriteria	Nilai/ Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	> 100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK
2	A	>80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
	A-		Memuaskan dengan Catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan
4	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
5	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
6	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7	D	0 - 30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK

Sumber: Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi

Sasaran kinerja urusan penunjang Pemerintahan Daerah sesuai dengan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 adalah **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah** dengan indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Kinerja **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah** dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.31. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2022)	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap target 2027(%)
					Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah									
1.	Indikator: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Meta Indikator: Hasil Penilaian Kategori Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY pada Tahun n (Sumber Data: Biro Organisasi Setda DIY)	Kategori	A (83,32)	A (92,55)	A (92,56)	A (98,73)	106,67 (Realisasi Tahun 2025 / Target 2025) x 100% = (98,73 / 92,56) x 100% = 106,67%	A (92,58)	106,64 (Realisasi Tahun 2025 / Target 2027) x 100% = (98,73 / 92,58) x 100% = 106,64%

Sumber: Biro Organisasi Setda DIY, 2026

- a) Berdasarkan hasil evaluasi Kategori Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah tercapai kategori A dengan nilai indeks RB 98,73.
- b) Target Kategori Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah tahun 2025 yaitu kategori A dengan nilai indeks 92,56 dan dapat terealisasi kategori A dengan nilai indeks RB 98,73, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 106,67% (terlampau).

- c) Dibandingkan realisasi tahun 2024, Kategori Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah di tahun tersebut tercapai kategori A dengan nilai indeks RB 92,55 terdapat peningkatan sebesar 6,68%.
- d) Capaian target indikator Kategori Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah pada tahun 2024 terhadap target tahun 2027 yaitu sebesar 103,98%.

Nilai Indeks RB ini diperoleh dari beberapa komponen penilaian di antaranya:

- 1) Nilai RB General sebesar 85,92 meningkat 0,98 poin (1,15%) jika dibandingkan tahun 2024 yang tercapai sebesar 84,94.
- 2) Nilai RB Tematik sebesar 12,81 meningkat 5,2 poin (68,33%) jika dibandingkan Nilai tahun 2024 yang tercapai sebesar 7,61.

Sehingga capaian nilai indeks RB tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai RB General} + \text{Nilai RB Tematik} = 85,92 + 12,81 = 98,73$$

Prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{98,73}{92,56} \times 100\% = 106,67\%$$

Dengan demikian indikator sasaran 3 ini **tercapai**.



Gambar III.10. Rapat Koordinasi Pembahasan Reformasi Birokrasi DLHK



Gambar III.11. Rapat Koordinasi Pembahasan Reformasi Birokrasi DLHK yang dipimpin Kepala DLHK DIY

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel III.32. Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian	
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung Sasaran 3						
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai	95,69	90,68	94,76
13.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
13.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja 2026, Renja Perubahan 2025, ROPK, Forum PD)	dokumen	4	4	100,00
13.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD 2. Dokumen DPA dan DPPA	dokumen dokumen	1 1	1 1	100,00 100,00
13.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah (Laporan bulanan 12 dok, Laporan money tahunan 1 dok, LKjIP 1 dok, LPPD 1 dok, LKPJ 1 dok, IKLH 1 dok, Statistik 1 dok)	laporan	18	18	100,00
13.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
13.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2. Tersedianya belanja gaji pegawai	orang/bulan orang/bulan	390 390	390 390	100,00 100,00
13.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2. Tersedianya Honor pengelola Keuangan	dokumen bulan	3 12	3 12	100,00 100,00
13.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Indikator SIPD) 2. Laporan keuangan unaudited 3. Laporan keuangan audited	laporan laporan laporan	2 1 1	2 1 1	100,00 100,00 100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
13.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Indikator SIPD)	laporan	14	14	100,00
	2. Laporan Keuangan Semester	laporan	2	2	100,00
	3. Laporan Keuangan Bulanan	laporan	12	12	100,00
13.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
13.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Indikator SIPD)	laporan	2	2	100,00
	2. Tersedianya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	bulan	12	12	100,00
13.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah					
13.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Indikator SIPD)	paket	1	1	100,00
	2. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100,00
13.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Indikator SIPD)	paket	2	2	100,00
	2. Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK 18 jenis, Kertas dan Cover 4 jenis, Bahan Komputer 3 Jenis)	jenis	25	25	100,00
13.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Indikator SIPD)	paket	2	2	100,00
	2. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	100,00
	3. Tersedianya peralatan rumah tangga Wisma Airlangga selama 12 bulan	jenis	14	14	100,00
	4. Tersedianya peralatan rumah tangga KPH selama 12 bulan	jenis	10	10	100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
13.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Indikator SIPD)	<i>paket</i>	2	2	100,00
	2. Terlaksananya Barang Cetak	<i>jenis</i>	13	13	100,00
	3. Terlaksananya Penggandaan	<i>lembar</i>	41468	41468	100,00
	4. Terlaksananya Pengadaan Barang Cetak (ATK 1 jenis, Bahan Cetak 1 jenis)(Balai KPH Yogyakarta)	<i>jenis</i>	2	2	100,00
	5. Terlaksananya penggandaan/fotocopy (penggandaan 20.582 lembar dan Jilid 10 buah) (Balai KPH Yogyakarta)	<i>jenis</i>	2	2	100,00
13.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Indikator SIPD)	<i>dokumen</i>	2	2	100,00
	2. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	<i>bulan</i>	12	12	100,00
13.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Indikator SIPD)	<i>laporan</i>	2	2	100,00
	2. Terlaksananya Belanja Makan dan Minum Rapat	<i>bulan</i>	12	12	100,00
	3. Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah	<i>bulan</i>	12	12	100,00
	4. Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	<i>bulan</i>	12	12	100,00
	5. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	<i>kali</i>	22	22	100,00
	6. Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah (Untuk Es. III / Es. IV)	<i>kali</i>	2	2	100,00
13.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
13.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Indikator SIPD)	<i>unit</i>	3	3	100,00
	2. Pengadaan LCD	<i>unit</i>	1	1	100,00
	3. Pengadaan SSD Internal	<i>unit</i>	1	1	100,00
	4. Pengadaan Mesin Scanner	<i>unit</i>	1	1	100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
	5. Pengadaan Monitor	unit	2	2	100,00
	6. Pengadaan Laptop	unit	1	1	100,00
	7. Pengadaan Amplifier	unit	1	1	100,00
	8. Pengadaan Sound System Portable	unit	1	1	100,00
	9. Pengadaan AC	unit	1	1	100,00
	10. Pengadaan Pompa Air	unit	1	1	100,00
	11. Pengadaan Horn Speaker	unit	1	1	100,00
	12. Genset	unit	1	1	100,00
	13. Suku cadang untuk Produksi MKP	unit	1	1	100,00
13.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
13.5.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Indikator SIPD)	laporan	1	1	100,00
	2. Tersedianya Materai	buah	147	147	100,00
	3. Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Materai 98 buah & Materai buku cek 1 buku)	jenis	2	2	100,00
13.5.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Indikator SIPD)	laporan	1	1	100,00
	2. Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi	bulan	12	12	100,00
	3. Tersedianya penyediaan jasa internet (google drive dan zoom)	bulan	12	12	100,00
	4. Terlaksananya Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	bulan	12	12	100,00
	5. Terlaksananya Penyediaan Jasa Listrik	bulan	12	12	100,00
13.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	1	100,00
	2. Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan	bulan	12	12	100,00
	3. Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan	bulan	12	12	100,00
	4. Terlaksananya Penyediaan Jasa Pengelolaan Sampah	bulan	12	12	100,00
	5. Tersedianya retribusi dan/atau pajak	jenis	3	3	100,00
13.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
13.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Indikator SIPD)	unit	1	1	100,00
13.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (R2 : 131 Unit, R3 : 3 Unit dan R4 : 23 Unit)	unit	169	169	100,00
13.6.3 Pemeliharaan Mebel	1. Jumlah Mebel yang Dipelihara (Indikator SIPD) 2. Pemeliharaan Almari 3. Pemeliharaan Meja 4. Pemeliharaan Sofa (Meja Kursi Tamu)	unit unit unit unit	19 3 9 7	19 3 9 7	100,00 100,00 100,00 100,00
13.6.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2. Pemeliharaan Genset (BBM Genset) 3. Pengisian tabung pemadam kebakaran 4. Pemeliharaan/ Perawatan Genset 5. Pemeliharaan Pompa Air 6. Pemeliharaan Gergaji 7. Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput 8. Pemeliharaan/ Perawatan Mesin Ketik 9. Pemeliharaan/ Perawatan AC Split 10. Perawatan/ Pemeliharaan Mesin PABX 20 port 11. Perawatan/ Pemeliharaan Mesin PABX 28 port 12. Pemeliharaan Jaringan Internet dan IT 13. Pemeliharaan PC dan Komputer 14. Pemeliharaan LCD	unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit	99 2 12 2 5 2 3 8 61 1 1 2 74 9	99 2 12 2 5 2 3 8 61 1 1 2 74 9	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13.6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2. Pemeliharaan Rutin Gedung DLHK Induk Luas Bangunan 6.211 m2 3. Pemeliharaan Pintu Folding Gate Gudang	unit paket paket	4 1 1	4 1 1	100,00 100,00 100,00

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%Capaian
	Aset DLHK DIY bahan besi				
	4. Pemeliharaan Gedung P3KLH (DLHK) Atap dan Plafon	<i>paket</i>	1	0	0,00
	5. Pemeliharaan Rutin Gedung Balai Laboratorium Lingkungan Luas Bangunan 2.542 m2	<i>paket</i>	1	1	100,00
	6. Pemeliharaan/ Renovasi Gedung BBH DLHK DIY Plafon selasar, gudang, R. Arsip dan kamar mandi lantai 2 Luas Bangunan : 1.200 M2	<i>paket</i>	1	1	100,00
	7. Pemeliharaan Pintu Kaca Utama BBH bahan kaca	<i>paket</i>	1	1	100,00
	8. Pemeliharaan Gedung Kantor Balai KPH Yogyakarta	<i>unit</i>	2	2	100,00
	9. Pembangunan Gudang Briket Pabrik Minyak Kayu Putih	<i>unit</i>	1	1	100,00
	10. Pemeliharaan Pabrik Minyak Kayu Putih	<i>unit</i>	1	1	100,00

Sumber: <https://sungguh.jogjaprovo.go.id/>, 2026

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di tahun 2025 memiliki target nilai 95,69 dan terealisasi 90,68.

Sehingga prosentase capaian realisasi terhadap target tahun 2025:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{90,68}{95,69} \times 100\% = 94,76\%$$

Dengan demikian indikator program ini **tidak tercapai**.

Selain itu keberhasilan juga didukung oleh tindak lanjut RB Tematik, sebagaimana arah kebijakan RB Nasional 2020–2024 adalah untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital dan mempercepat dampak pelaksanaan RB, maka terdapat dua strategi utama untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut. Pertama, untuk mempercepat terciptanya birokrasi digital

maka ditetapkan kebijakan percepatan dalam RB General dan yang kedua untuk mempercepat dampak pelaksanaan RB maka ditetapkan isu prioritas nasional dalam RB Tematik.

Adapun empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu 1) Pengentasan Kemiskinan, 2) Peningkatan Investasi, 3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, serta 4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi, termasuk juga Penanganan Stunting dan tematik inovasi lainnya. Terkait hal tersebut, dapat dilaporkan tindak lanjut dari RB Tematik yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berikut ini:

1. RB Tematik: Peningkatan Investasi

Salah satu bentuk kontribusi/dukungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap tematik Peningkatan Investasi adalah memastikan bahwa pembangunan yang ada di DIY harus berwawasan lingkungan melalui:

a. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari penyusunan perencanaan lingkungan hidup mulai dari Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan, Neraca Sumberdaya Alam dan Inventarisasi Lingkungan Hidup pada tahun sebelumnya. Penyusunan ini juga didasarkan pada amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melaksanakan Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan dilaksanakan oleh Tenaga Ahli Pihak Ketiga yang didampingi dari Tim Teknis OPD DIY termasuk dari Pengendali Dampak Lingkungan.

b. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 13 diamanatkan bahwa Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Dokumen lingkungan yang diajukan oleh Pemrakarsa / Pelaku Usaha, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan penilaian oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, sedangkan UKL-UPL dan SPPL dilakukan pemeriksaan oleh instansi lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan proses Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan, juga dilaksanakan pelayanan umum dokumen lingkungan hidup bertujuan untuk memberikan informasi, arahan, dan konfirmasi terhadap kebutuhan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup dan pengajuan Persetujuan Lingkungan. Bentuk pelayanan ini berupa penerimaan konsultasi arahan penapisan, konsultasi proses penyusunan dokumen lingkungan, konsultasi persetujuan teknis, dan perizinan persetujuan dasar Persetujuan Lingkungan kewenangan provinsi. Pelayanan konsultasi baik tatap muka maupun online diberikan kepada pelaku usaha, instansi pemerintah, maupun masyarakat. Mekanisme pelayanan dilakukan secara langsung/lisan, email, chat WhatsApp, rapat koordinasi, dan penyampaian surat resmi instansi.

Disamping itu dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan perizinan melalui Sistem OSS, DLHK DIY diberikan turunan hak akses untuk melakukan Verifikasi Persyaratan Dasar Persetujuan Lingkungan dan Sistem Amdalnet. Sebagai tenaga teknis Pengendali Dampak Lingkungan juga melaksanakan kegiatan kegiatan tersebut.

- c. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengawasan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Pengawasan Lingkungan Hidup diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap ketentuan dalam perizinan lingkungan hidup dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH definisi Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.


Aspek yang diawasi sebagai berikut:

- 1) Ketaatan terhadap Perizinan Berusaha terkait dengan Persetujuan lingkungan
- 2) Ketaatan terhadap Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Limbah)
- 3) Ketaatan terhadap Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi
- 4) Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3), Sampah dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3))

Tujuan Pengawasan Penataan dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) atau UKL UPL dan atau persyaratan yang tercantum dalam izin terkait.
- 3) Untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
- 4) Untuk mencegah terjadinya pencemaran/kerusakan Lingkungan hidup.



Gambar III.12. Grafik Permohonan Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan 2021 – 2025



Gambar III.13. Apresiasi Proses Penugasan Persetujuan Lingkungan

2. RB Tematik: Pengendalian Inflasi

Peran dan dukungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap pelaksanaan tematik Pengendalian Inflasi dengan menstabilkan pendapatan guna mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat. Salah satunya adalah dengan pelibatan aktif masyarakat sekitar hutan sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan.

Munas Penyuluhan Kehutanan 2025 menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen nasional atas kontribusi nyata penyuluhan kehutanan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data aplikasi SIMLUH per 21 Oktober 2025, tercatat 10.124 penyuluh kehutanan di 38 provinsi telah mendampingi 27.136 Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan capaian Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH lebih dari Rp3,01 triliun. Selain itu, melalui Program Perhutanan Sosial, tercatat Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) sebesar lebih dari Rp. 1,00 triliun yang dihasilkan oleh 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Capaian ini menegaskan bahwa penyuluhan kehutanan merupakan investasi jangka panjang yang mampu mengubah perilaku masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional dari sektor non-swasta.

Dalam konteks DIY, capaian kinerja penyuluhan kehutanan menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Dari target NTE tahun 2025 sebesar Rp. 5.953.489.500,00, realisasi mencapai Rp. 10.654.023.842,00 per 22 September 2025. Capaian tersebut didukung oleh keterlibatan aktif 27 penyuluh kehutanan PNS, 15 Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), serta 190 Kelompok Tani Hutan, dengan 120 KTH telah mencapai kategori Kelas Madya. Seluruh capaian tersebut direalisasikan melalui dukungan APBD DLHK DIY sebesar Rp. 157.218.000,00, yang dimanfaatkan secara efektif dan berorientasi pada hasil.

Dalam forum Munas tersebut, Wakil Menteri Kehutanan memberikan apresiasi kepada sepuluh provinsi terbaik Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 sebagai bentuk pengakuan atas kinerja dan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyuluhan kehutanan di tingkat tapak. Berdasarkan hasil evaluasi nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil meraih peringkat ke-6 nasional, sejajar dengan provinsi-

provinsi besar lainnya, yakni Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Banten, dan Kalimantan Timur.

Keberhasilan DIY sebagai Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Terbaik VI Nasional Tahun 2025 tidak terlepas dari arah kebijakan Pemerintah Daerah DIY yang konsisten mendorong transformasi penyuluhan kehutanan. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan peran penyuluh kehutanan sebagai fasilitator ekonomi masyarakat, integrasi penyuluhan dengan perencanaan pembangunan daerah, penerapan inovasi berbasis kearifan lokal, penguatan kelembagaan dan jejaring penyuluh, serta perluasan pendanaan dan kemitraan strategis.



Gambar III.14. Penyerahan Penghargaan Nasional oleh Wakil Menteri Kehutanan RI kepada DIY sebagai Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan Terbaik VI Nasional Tahun 2025

3. RB Tematik: Pengentasan Kemiskinan

Kontribusi Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan DIY dalam pengentasan kemiskinan secara **langsung maupun tidak langsung** dapat berkontribusi terhadap *pengentasan kemiskinan* dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui peningkatan kapasitas ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, maupun pemberdayaan komunitas lokal:

a. Program Jogja Hijau

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menjalankan program Jogja Hijau yang menjadi kerangka kerja strategis dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa/kalurahan. Program ini memiliki beberapa pilar utama, antara lain:

- 1) Pengelolaan lahan terbuka
- 2) Konservasi sumber daya air
- 3) Pengelolaan sampah dan limbah domestik
- 4) Konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan

Program ini juga didukung oleh bantuan keuangan khusus (BKK) kepada pemerintah kalurahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kehidupan ekonomi lokal, serta menciptakan peluang kerja baru di sektor lingkungan dan kehutanan. Manfaat sosial-ekonomi dari Program Jogja Hijau ini di antaranya:

- 1) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
- 2) Memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha berbasis lingkungan (misalnya agribisnis, energi terbarukan, pengelolaan sampah).
- 3) Melibatkan warga dalam kegiatan produktif sehingga berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

b. Perhutanan Sosial/Hutan Kemasyarakatan

Meskipun perhutanan sosial merupakan program nasional yang diatur oleh Kementerian Kehutanan, DLHK DIY terlibat dalam pendampingan dan pelaksanaan skema ini di tingkat lokal. Perhutanan sosial memberikan hak akses pengelolaan hutan bagi masyarakat sekitar dan menciptakan peluang ekonomi melalui:

- 1) Hutan Kemasyarakatan (HKm)
- 2) Hutan Tanaman Rakyat
- 3) Kemitraan pengelolaan hutan

Kegiatan ini mendorong masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan sekaligus menghasilkan produk berkualitas yang

dapat dijual di pasar seperti hasil hutan non kayu, kopi hutan, madu, atau produk kerajinan sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan warga sekitar hutan. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan program kehutanan sosial di DIY (seperti HKm) memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat lokal, meskipun masih perlu peningkatan dalam skala dan dukungan pembinaan untuk efek ekonomi yang lebih signifikan.

c. Program Kampung Iklim (Proklam)

DLHK DIY turut mendorong pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) di tingkat lokal. Program ini bertujuan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, melalui kegiatan seperti:

- 1) Pengelolaan sampah dan limbah
- 2) Pengelolaan lahan hijau
- 3) Konservasi energi dan air
- 4) Pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan

Selain aspek lingkungan, Proklam juga berpengaruh pada inisiatif mikro-ekonomi komunitas, misalnya keterlibatan masyarakat dalam usaha terkait pengolahan sampah, pertanian berkelanjutan, atau pengembangan produk lokal.

d. Pembinaan dan Pendidikan Lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat, seperti pelatihan pengelolaan sampah mandiri, bimbingan teknis, serta pembinaan komunitas lokal (misalnya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan). Kegiatan-kegiatan edukatif ini memiliki efek pemberdayaan yang dapat membantu masyarakat mengelola lingkungan sekaligus meningkatkan keterampilan yang dapat berdampak pada peluang usaha lokal.



Gambar III.15. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan



Gambar III.16. Hasil Olahan Kelompok Tani Hutan yang Bernilai Ekonomis


4. RB Tematik: Penggunaan Produk Dalam Negeri

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yaitu:


- Pelaksana kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY
- Sebagai Perangkat Daerah, DLHK DIY berkomitmen untuk menggunakan Produk Dalam Negeri pada sebagian besar anggaran belanja Perangkat Daerah di Tahun 2025, baik belanja yang dilakukan secara manual maupun melalui *e-purchasing*.
- Melakukan *tagging* PDN pada sebagian besar sub kegiatan di aplikasi Sengguh.



Gambar III.17. Penggunaan Aplikasi MBiz



Gambar III.18. Penggunaan e-Catalogue



Gambar III.19. Penggunaan Aplikasi Sengguh

No	Detail URP	Persediaan	Unit/kuota
		Faktor	Pagu
11	DEWAS KOSONGKAS DAN INFORMASI & PAVITA	54	25,372
12	DEWAS KORBAN, USANG SEROK, RECA DAN MANGKUK & PAVITA	140	3,418
13	DEWAS ZILOGGANG & UJUP DAN KULTURAN & PAVITA	124	20,808
14	DEWAS PAMPUK & PAVITA	27	8,752
15	DEWAS PERSEKAWA LEMAH PERUBAHAN BAHU ENENG SAMBER OPAH KEMAL & PAVITA	243	295,728
16	DEWAS PERSEKAWA PERUBAHAN PERUBAHAN AWAN DAN PERUBAHAN PERUBAHAN & PAVITA	2	1,112
17	DEWAS PERSEKAWA PERUBAHAN DAN OLAH RASA & PAVITA	4033	108,121
18	DEWAS PERUBAHAN & PAVITA	79	22,219
19	DEWAS PERUBAHAN DAN PERUBAHAN WEDAK & PAVITA	25	2,299
20	DEWAS PERUBAHAN DAN PERUBAHAN & PAVITA	58	17,398
TOTAL		7,840	1,207,962,962

Gambar III.20. Penggunaan Aplikasi SIRUP


5. RB Tematik: Digitalisasi Administrasi Pemerintahan-Stunting

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai anggota/pelaksana tim percepatan penurunan stunting Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang pada Surat Keputusan Gubernur DIY No. 86 Tahun 2023 Tentang Tim Percepatan Penanggulangan Stunting, bidang pelayanan intervensi sensitive dan spesifikasi. Dalam hal ini, DLHK DIY support secara tidak langsung melalui:

- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) percepatan pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sampah oleh Kabupaten/Kota di DIY.
- Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup berupa pemantauan (pengujian) kualitas air sungai yang menjadi kewenangan Provinsi di 10 titik sungai.
- Kegiatan pemantauan dilakukan sebanyak 3 kali (periode) yang mewakili musim kemarau, peralihan dan penghujan. Tujuan kegiatan adalah tersedianya data kualitas air yang menjadi basis dalam penentuan tahapan pengendalian pencemaran air yang mempengaruhi kehidupan di sekitar wilayah sungai. Hasil pemantauan merupakan agregat dengan pemantauan di Kabupaten/Kota juga digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan komponen perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Pemda DIY sebagai upaya percepatan perwujudan desentralisasi pengelolaan sampah oleh Kabupaten/kota, dengan SK Gubernur DIY No. 314 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satuan tugas Percepatan Pelaksanaan Desentralisasi Pengelolaan Sampah Oleh Kabupaten/Kota di DIY. Anggota Satgas DIY terdiri dari OPD terkait di Pemda DIY, anggota Satgas di Kab/Kota, serta pengampu kepentingan pengelolaan sampah di luar Pemda yang berperan dalam melakukan monitoring & evaluasi rencana aksi yang disusun oleh Pemkab/Pemkot, sinkronisasi dan review pelaksanaan, dan melakukan rekomendasi tindak lanjut penanganan persampahan.



Gambar III.21. SK Tim Percepatan Penurunan Stunting



Gambar III.22. Pengambilan Sampel Uji Indikator Kualitas Air (IKA)

- **Faktor Pendorong Ketercapaian Indikator Program**
 - Terdapat 3 (tiga) instrumen pendukung capaian kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah DIY yaitu penerapan ASN Ber-AKHLAK, Budaya Pemerintahan SATRIYA sebagai *soft tool* pendekatan etika dan budaya kerja yang sudah diterapkan secara berkelanjutan sejak tahun 2008, aplikasi *coreform space* sebagai *soft tool* monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, dan aplikasi sungguh.jogjaprovo.go.id yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan OPD.
 - Terlaksananya penguatan kompetensi ASN lingkup DLHK melalui bimbingan teknis dan pelatihan terkait reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
 - Penerapan sistem pelayanan terpadu berbasis digital (SPBE).
 - Tersedianya kanal pengaduan dan survei kepuasan pengguna layanan.
- **Faktor Penghambat Ketercapaian Indikator Program**
 - Beberapa kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berdampak pada sarana dan prasarana kantor (AC, LCD, dll) yang rusak tidak dapat dilakukan perbaikan.

- Aplikasi persuratan (Srikandi) yang masih bermasalah mengakibatkan kecepatan urusan administrasi juga terganggu.
- Pelaksanaan pekerjaan dipengaruhi oleh kondisi sistem yang digunakan (SIPD, sengguh, dan sebagainya).

Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3

- a. Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) sebagai *guideline* pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.
- b. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY No. 000.8.6.2/74 Tahun 2024 yang menunjuk tim untuk bertugas mengawal dan melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara berkala dan berkelanjutan.
- c. Dokumen proses bisnis, pohon kinerja, dan evaluasi budaya SATRIYA.
- d. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, meliputi: a) penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif, b) penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis melalui akun lapor.jogjaprovo.go.id, c) peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja, dan d) peningkatan *fairness*, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
- e. Birokrasi yang efektif dan efisien, meliputi: a) penguatan agenda reformasi birokrasi nasional dan peningkatan kualitas implementasinya, b) penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis, c) penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*, d) penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat, e) penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif, f) peningkatan kualitas kebijakan publik, g) pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif, h) peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi, dan i) penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

- f. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, meliputi: a) penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan (implementasi Undang-Undang pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi, integritas dan kualitas sdm pelayanan, budaya pelayanan, dan *quick wins*), dan b) penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik (penguatan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik, efektivitas pengawasan, sistem pengaduan, dan penerapan *reward and punishment*).

Tabel III.33. Analisis Faktor Risiko Ketidakcapaian Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian Sasaran 3 Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah

No	Risiko	Penyebab	Dampak	Rencana Tindak Lanjut/Pengendalian
1	Perubahan kebijakan atau regulasi yang tidak mendukung reformasi birokrasi di perangkat daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Arah Politik dan Kepemimpinan. - Disharmoni Regulasi (Tumpang Tindih Aturan). - Kurangnya Analisis Dampak Regulasi. - Lemahnya Koordinasi Antar-Perangkat Daerah. - Perubahan Regulasi Nasional yang Cepat. 	Penurunan kinerja, inkonsistensi kebijakan, gangguan layanan	<ul style="list-style-type: none"> - Harmonisasi regulasi, monitoring inspektorat, peningkatan kapasitas SDM. - Reviu regulasi, koordinasi lintas OPD, sosialisasi & penyesuaian dokumen.
2	Kurangnya kompetensi dan kapasitas pegawai dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi.	Minim pelatihan, rotasi tinggi, budaya kerja belum adaptif.	Penurunan kinerja, lemahnya tata kelola, gangguan pelayanan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan, sistem merit, monitoring, pembaruan SOP. - Penyusunan peta kompetensi, <i>coaching</i>, evaluasi berkala.
3	Keterbatasan anggaran untuk mendukung program reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas perangkat daerah.	Perencanaan belum optimal, refocusing anggaran, prioritas lain.	Program RB terhambat, kompetensi tidak meningkat.	<ul style="list-style-type: none"> - Integrasi dalam perencanaan, efisiensi, advokasi anggaran. - Prioritisasi, diversifikasi pendanaan, monitoring realisasi.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1 Capaian Peningkatan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan-Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Penggunaan IKLH dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting sebagai instrumen yang dapat memotret kinerja lingkungan hidup dalam berbagai aspek untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Nilai IKLH menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mempertimbangkan evaluasi dampak dari kebijakan pembangunan terhadap lingkungan hidup dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Formulasi IKLH sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. S.318/PPKLH/SET/REN.O/12/2020 tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH adalah sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = 0,428 \text{ IKU} + 0,34 \text{ IKA} + 0,133 \text{ IKL} + 0,099 \text{ IKAL}$$

Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 tercatat sebesar 76,45 (Kategori SEDANG). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni sebesar 70,49 (kategori SEDANG). Perhitungan tahun ini telah mengacu pada formulasi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Dengan demikian target Sasaran Pemda DIY pada tahun 2024 untuk indikator IKLH **tercapai**.

Apabila dibandingkan dengan capaian nasional, nilai IKLH DIY relatif setara. IKLH Nasional Tahun 2025 tercatat sebesar 76,49 poin, sehingga selisih capaian antara DIY dan nasional hanya sebesar 0,04 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di DIY berada pada tingkat yang sebanding dengan rata-rata kondisi lingkungan hidup Indonesia.

Nilai IKLH merupakan indeks komposit yang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Perubahan pada salah satu komponen dapat memberikan dampak signifikan terhadap nilai total IKLH.

Tabel III.34. Target dan Realisasi IKLH DIY Tahun 2025

Komponen	Target	Realisasi	Kategori
Indeks Kualitas Air	72.92	74,67	Sedang
Indeks Kualitas Udara	70.98	81,04	Sedang
Indeks Kualitas Lahan	54.79	57,58	Kurang
Indeks Kualitas Air Laut	81.11	87,79	Baik
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY	70.49	76,45	Sedang

Sumber: Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025

Tabel III.35. Kategori Nilai IKLH secara Nasional

No	Kategori	Angka Rentang
1	Baik	$85 \leq \text{IKLH} \leq 100$
2	Sedang	$60 \leq \text{IKLH} < 85$
3	Kurang	$0 \leq \text{IKLH} < 60$

Sumber: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025

Pada tahun 2025, IKLH DIY ditargetkan pada range Sedang. Realisasi nilai IKLH pada tahun 2025 adalah sebesar 76,451 sehingga masuk ke dalam rentang angka $60 \leq \text{IKLH} < 85$ atau kategori Sedang. Dengan demikian target Sasaran Pemda DIY pada tahun 2024 untuk indikator IKLH **tercapai**.

Hasil Pemantauan kualitas air di 10 sungai yang melintasi wilayah Yogyakarta menunjukkan beberapa parameter lingkungan telah melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Nasional. Solusi yang telah dilaksanakan di antaranya pembinaan kepada masyarakat dan perangkat kelurahan tentang kegiatan pemetaan sungai tercemar di 3 Sungai (Code, Winongo, dan Gajahwong) di wilayah Bantul dan kegiatan pengelolaan sampah mandiri yang

lokasinya berdekatan dengan lokasi titik pemantauan sungai, secara umum mungkin berpengaruh terhadap perbaikan mutu air sungai.

Meskipun nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 81,04 menunjukkan kondisi kualitas udara relatif baik, konsentrasi PM_{2,5} menunjukkan pola yang relatif homogen antar lokasi dan periode, mengindikasikan pengaruh sumber regional dengan kontribusi latar belakang yang merata. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun kualitas udara secara keseluruhan tergolong baik, pengendalian emisi dari sektor transportasi, industri, dan permukiman tetap perlu diperkuat, terutama untuk menekan paparan PM_{2,5} yang berpotensi berdampak terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Solusi yang telah dilaksanakan Penerapan uji emisi kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya pengendalian pencemaran udara, khususnya untuk menekan paparan polutan hasil pembakaran bahan bakar fosil dari sektor transportasi. Selain itu, pengawasan ketaatan izin lingkungan terhadap pelaku usaha dan kegiatan di DIY berkontribusi langsung dalam upaya menekan polusi udara dengan memastikan bahwa sumber emisi tidak bergerak dikelola sesuai ketentuan. Efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, kualitas data pemantauan, serta sinergi antara pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum, salah satunya dengan mulai berlakunya denda administratif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan pada sektor tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul adalah kawasan perkotaan dan peri-urban Yogyakarta, dengan tingkat pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan pembangunan fisik yang tinggi. Tekanan pemanfaatan ruang yang intensif menyebabkan fungsi ekologis lahan mengalami penurunan yang tercermin pada rendahnya nilai IKL. Rendahnya nilai IKL di wilayah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan dampak kumulatif dari urbanisasi, konversi lahan, dan keterbatasan daya dukung lahan. Kota Yogyakarta mengalami tekanan struktural akibat keterbatasan ruang, Sleman menghadapi tekanan ekspansi perkotaan dan kerentanan wilayah, sementara Bantul berada pada posisi transisi dengan tekanan ganda dari pembangunan dan kondisi fisik alam. Tipologi permasalahan lahan di wilayah Kartamantul yang berbeda tentu memerlukan solusi dengan pendekatan yang berbeda. Mulai dari optimalisasi ruang terbuka dan rehabilitasi

lahan perkotaan, pengendalian alih fungsi lahan, hingga penguatan konservasi tanah dan pengelolaan kawasan rawan degradasi.

Tabel III.36. Target dan Realisasi IKLH DIY 2022 - 2025

Indikator Sasaran Pemda DIY	Satuan	2022		2023		2024		2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKLH	Angka Indeks	66,15	59,92	62,96	66,29	63,29	68,44	70,49	76,45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2026 (diolah)

Selama periode RPJMD DIY 2022–2027, terdapat *trend* peningkatan signifikan dalam capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2022, capaian IKLH tercatat sebesar 59,92 dan meningkat menjadi 66,29 pada tahun 2023. *Trend* ini berlanjut pada tahun 2024, dengan capaian mencapai 68,44 dan tahun 2025 dengan capaian 76,45. Dengan tren pertumbuhan rata-rata sekitar 8,53% per tahun dari 2022 ke 2025, target IKLH sebesar 70,91 pada tahun 2027 diharapkan tercapai, meskipun membutuhkan upaya konsisten dalam pengelolaan lingkungan. Proyeksi menunjukkan bahwa DIY berada pada jalur yang positif dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan, didukung oleh kebijakan strategis dan implementasi program berkelanjutan.

Sementara IKLH berfungsi untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup suatu daerah, Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) memotret sejauh mana pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain dalam merespon tantangan lingkungan melalui kebijakan, program, dan tindakan nyata. Dalam proses penentuan Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah (IRLH), berbagai upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan di suatu daerah dikategorisasi dalam beberapa Indeks Respon Program.

Berdasarkan Profil IRLH DIY yang tersedia dalam aplikasi IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/indeksRespon>) untuk masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

- a. Indeks Respon Program Langit Biru : 79,84%
- b. Indeks Respon Program Pantai Lestari : 70,72%
- c. Indeks Respon Program Kali Bersih : 80,00%
- d. Indeks Respon Program Indonesia Hijau : 56,33%

- e. Indeks Respon Program Gambut Lestari : n/a (DIY tidak memiliki lahan gambut)

Berdasarkan rapor IRLH tersebut di atas, secara umum DIY menunjukkan respons yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama pada sektor Program Kali Bersih (80,00%), dan Program Langit Biru (79,84%). Berikut upaya untuk meningkatkan Penguatan Program Pantai Lestari, Peningkatan Program Kali Bersih, Optimalisasi Program Langit Biru, dan Keberlanjutan Program Indonesia Hijau:

- a. Penguatan Program Pantai Lestari
 - 1) Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran pesisir dan laju abrasi, seperti yang terjadi di sepanjang Pantai Selatan Bantul
 - 2) Memperkuat regulasi zonasi wilayah pesisir untuk mengurangi eksploitasi, misalnya melalui penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir DIY
 - 3) Mengedukasi wisatawan dan masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai
- b. Peningkatan Program Kali Bersih
 - 1) Memperketat pengelolaan limbah domestik dan industri kecil di sepanjang sungai melalui pengawasan izin berusaha
 - 2) Mendorong sistem pemantauan kualitas air berbasis komunitas
 - 3) Meningkatkan infrastruktur pengelolaan air limbah, misalnya dengan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL dan IPAL Komunal)
- c. Optimalisasi Program Langit Biru
 - 1) Memasyarakatkan penggunaan transportasi umum (Bus TransJogja dan *Commuter Line Yogyakarta*) serta transportasi ramah lingkungan, seperti bus listrik dan sepeda.
 - 2) Mengembangkan kebijakan insentif bagi industri yang menerapkan teknologi rendah emisi.
- d. Keberlanjutan Program Indonesia Hijau
 - 1) Mengembangkan sistem pemantauan tutupan vegetasi berbasis teknologi (GIS, *remote sensing*)
 - 2) Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan penanaman vegetasi

3.2.2 Capaian Penyelenggaraan *Sustainable Development Goals* (SDG's)

Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan telah disepakati oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No One Left Behind"*.

Wujud komitmen tertinggi Indonesia dalam pelaksanaan SDG's adalah terbitnya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia segera menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) lima tahunan dan pemerintah daerah menjabarkannya dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD). Secara berkala, pemerintah juga akan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk melihat kemajuan capaian sasaran SDG's.

Tabel III.37. Capaian Indikator yang Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDG's)

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2022)	REALISASI PENCAPAIAN				
				2023	2024	2025	2026	2027
Target 6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1	Kualitas air sungai sebagai air baku/Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Target 11.6. Meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana								
11.6.2	Peningkatan Pengelolaan Persampahan Regional	Ton/Hari	740	499,6	n/a	n/a	n/a	n/a

KODE INDIKATOR	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE (2022)	REALISASI PENCAPAIAN				
				2023	2024	2025	2026	2027
Target 13.2. Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.1	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dokumen	1	1	1	1	-	-
Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian								
15.1.1	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi	Ha	40	406	221	245	-	-
15.1.2	Persentase Penurunan kerusakan hutan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
15.1.3	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam (batang)	Batang	350.000	100.000	50.420	75.000	-	-
Target 15.2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global								
15.2.1	Persentase kawasan hutan tertata	%	93,7	93,54	n/a	n/a	n/a	n/a
15.2.2	Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	%	2	1	1	1	-	-
15.2.3	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	%	86,68	86,68	86,68	86,68	-	-
15.2.4	Persentase hutan konservasi terkelola	%	82,25	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: <https://bapperida.jogjaprovo.go.id/dataku/sdgs>, 2026

1) Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak dengan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 40 indikator. Target-target

tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air.

Untuk mewujudkan Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Strategi: (1) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi, (2) Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi, (3) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat, (4) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi, (5) Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi, (6) Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis.

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 6 SDG's, program yang dilaksanakan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY di antaranya Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator tujuan SDG's yaitu Kualitas air sungai sebagai air baku/Indeks Kualitas Air Sungai. **Namun indikator tersebut tidak tersedia dikarenakan pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) secara umum.**

2) Tujuan 11: Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan untuk menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, melalui Rencana Aksi Nasional SDG's telah ditetapkan 10 target nasional. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan.

Dalam mendukung Tujuan 11 dengan Target 11.6: meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang

penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menyediakan data dukung terkait pengelolaan persampahan regional (ton/hari). Namun berdasarkan Surat Gubernur DIY Nomor 658/11898 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota Se-DIY dan bertepatan dengan Peringatan Hari Peduli Sampah tingkat DIY (5 Maret 2024) dilakukan pencahangan desentralisasi pengelolaan sampah secara resmi dengan ditandai penandatanganan komitmen bersama yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah DIY dan perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kota sehingga data ini tidak tersedia di tingkat Provinsi.

Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 telah menandai kebijakan baru berupa pengolahan sampah di hilir melalui Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Diterbitkan pada 10 Oktober 2025, sebagai tindak lanjut Perpres dimaksud, Yogyakarta Raya telah ditetapkan menjadi salah satu wilayah yang masuk ke *batch 1* pelaksanaan. Wilayah yang masuk adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo akan mengikuti program ini sekitar tahun 2029, adapun Kabupaten Gunungkidul telah difasilitasi program dari Kementerian PU-PR dalam pengelolaan sampah, sehingga tidak menjadi bagian program PSEL. Progres yang telah dilakukan dalam rangka penyiapan program PSEL:

- 1) Penyampaian komitmen volume sampah dari masing-masing kabupaten/kota dan dikuatkan dukungan oleh Gubernur DIY kepada Menteri LH.
- 2) Penggunaan lahan aset Pemda DIY seluas 5,7 ha yang dahulu disiapkan untuk program KPBU sebagai lokasi PSEL.
- 3) Menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Pemda DIY dan Pemda di wilayah Kartamantul untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 4) Persiapan PKS antara Pemda dengan calon BUPP.

3) Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 5 target yang diukur melalui 8 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Untuk mewujudkan Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim, Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada strategi: (1) Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan (2) Pengurangan resiko bencana, dengan arah kebijakan: (1) Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan (2) Pengurangan resiko bencana secara komprehensif.

Dalam mendukung Tujuan 13 dengan Target 13.2: mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional. **Pada tahun 2025 data dukung Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 1 dokumen yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY.**

4) Tujuan 15: Menjaga Ekosistem Darat untuk melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Upaya-upaya yang dilakukan untuk

mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Kebijakan Tujuan 15 tentang pembangunan kehutanan diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu pengelolaan hutan lestari. Perumusan arah kebijakan pembangunan kehutanan dilakukan berdasar analisis pola pemanfaatan ruang (analisis spasial) di DIY dengan membagi wilayah dalam kawasan-kawasan dengan arah pemanfaatan dan kriteria tertentu. Berdasarkan analisis pemanfaatan ruang, strategi pembangunan kehutanan dititikberatkan pada pembangunan hutan berbasis fungsi hutan yaitu fungsi ekologi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Selanjutnya maka dapat ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pembaharuan Sistem Tata Kelola Kehutanan, (2) Mempertahankan keberadaan kawasan hutan, (3) Pemantapan Kawasan Hutan, (4) Perencanaan Kehutanan yang Komprehensif dan berkesinambungan, (5) Peningkatan produktifitas dan nilai tambah sumberdaya hutan dan fungsinya, (6) Optimalisasi Pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Hutan, (7) Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan, (8) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan, (9) Penguatan Kelembagaan dan SDM Kehutanan, (10) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan, (11) Peningkatan Kontribusi Kehutanan bagi Keberlanjutan Sektor Perekonomian lainnya, (12) Konservasi Keanekaragaman Hayati, (13) Peningkatan Manfaat Jasa Ekosistem, (14) Peningkatan Peran Hutan dalam Pemulihan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), (15) Rehabilitasi lahan dan pencegahan bencana alam, (16) Optimalisasi dan Distribusi Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan.

Program Tujuan 15. Berdasarkan arah kebijakan yang selaras dengan pencapaian Tujuan 15 TPB, program yang akan dilaksanakan antara lain: (1) Pengelolaan tutupan vegetasi dan konservasi sumberdaya alam, (2) Pengembangan Pembibitan Kehutanan, (3) Perencanaan dan Bina Usaha Kehutanan, (4) Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, (5) Pengelolaan Hutan Konservasi.

Dalam mendukung Tujuan 15 dengan Target 15.1: pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya

ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian yaitu:

- a. Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi di tahun 2025 terealisasi 245 Ha.
- b. Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam di tahun 2024 terealisasi 75.000 batang.
- c. Khusus untuk persentase penurunan kerusakan hutan tidak ada data yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Untuk mendukung Target 15.2: Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global yaitu:

- a. Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat di tahun 2025 tercapai 1%.
- b. Rasio pemanfaatan sumber daya hutan di tahun 2025 tercapai 86,68%.
- c. Sedangkan untuk Persentase kawasan hutan tertata dan Persentase hutan konservasi terkelola tidak ada data yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

3.2.3 Capaian kinerja Program Prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan

Sebagai salah satu upaya mempercepat pencapaian Visi DIY 2025 Pemerintah Daerah DIY telah melakukan langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar yaitu dengan mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah DIY telah menetapkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 353/KEP/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan yang meliputi 17 (tujuh belas) Program Prioritas untuk dipercepat pelaksanaannya, yang terbagi dalam 3 kelompok yaitu Kelompok Pembangunan Infrastruktur, Kelompok Penataan/Pengembangan Kawasan dan Kelompok Pembangunan Program

Strategis Lainnya. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY (DLHK DIY) terlibat dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Kelompok Pembangunan Infrastruktur ke-3 yaitu Pengembangan Tempat Pemrosesan Sampah (TPAS) Regional Piyungan.

Dimulai pada tahun 2024, dengan pemberlakuan kebijakan desentralisasi pengelolaan sampah ke Kabupaten dan Kota, pengembangan TPA Sampah Regional Piyungan bertransformasi menjadi pengembangan pengelolaan sampah di masing-masing kabupaten/kota. Permasalahan sampah di DIY ditangani dengan pendekatan yang berbeda, tidak lagi mengandalkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai ujung tombak namun melakukan pengurangan sampah dari sumber nya dan melakukan pengolahan mulai dari tingkat rumah tangga, kawasan, sampai ke kabupaten/kota. Penggunaan teknologi pengolahan sampah telah mulai diimplementasikan di masing-masing wilayah baik dari kalurahan sampai ke kabupaten/kota.



Gambar III.30. Tapak Lokasi TPA Piyungan

Untuk menjalankan desentralisasi pengelolaan sampah di masing-masing kabupaten/kota telah dilakukan beberapa kegiatan meliputi:

- 1) Mengembangkan dan mengoptimalkan fasilitas pengolahan sampah yang ada di kawasan, kalurahan, sampai dengan kabupaten/kota.

- 2) Melakukan edukasi, kampanye, sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat, dan penghasil sampah untuk dapat melakukan pengurangan sampah dari sumber hingga ke pemilahan dari hulu.
- 3) Menegakkan hukum terkait regulasi pengelolaan sampah khususnya kepada pelaku pembuang sampah liar, penerima dan pengolah sampah tidak berijin dan pengolahan yang tidak sesuai ketentuan.
- 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan dan kemampuan kabupaten dan kota dalam mengelola sampah pasca kebijakan desentralisasi.

Kinerja kabupaten/kota dalam menjalankan desentralisasi mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas pengolahan sampah yang dibangun dan dioperasikan. Namun masih terdapat selisih dari volume sampah yang dihasilkan dengan kapasitas pengolahan tersebut. Pemda DIY melakukan langkah-langkah antisipasi dengan menyiapkan dan menata lahan di Zona Transisi TPA Piyungan sebagai salah satu solusi mengatasi hal tersebut. Adapun secara keseluruhan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025 sebagaimana berikut :

- 1) Melakukan penataan tahap 1 Zona Transisi dengan hasil terbentuknya lapis 1 dan 2 pada Zona Transisi 1 dan telah ditutup dengan tanah urug, dan penataan lapis 1 dan 2, serta alokasi ruang untuk lapis 3 dan 4 pada Zona Transisi 2.
- 2) Penataan Zona Transisi tersebut dapat menyediakan ruang bagi evakuasi selisih volume sampah yang dihasilkan di kabupaten/kota dengan kapasitas pengolahan operasional. Evakuasi dimohonkan oleh kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota wilayah Kartamantul dikarenakan selisih pengelolaan sampah mengakibatkan luberan pada tempat penampungan, pembuangan liar, dan beberapa dampak negatif lain.
- 3) Jumlah volume sampah yang dievakuasi ke TPA Piyungan sepanjang tahun 2025 sebesar 29.971,71 ton. Volume sampah tersebut dapat dirinci sebagai berikut; sampah berasal dari Pemerintah Kota Yogyakarta 22.889,96 ton, dari Pemerintah Kabupaten Bantul 5.392,72 ton, dan Pemerintah Kabupaten Sleman 1.689,03 ton.
- 4) Melakukan pemeliharaan pada zona pasif maupun zona transisi di TPA Piyungan baik terhadap infrastruktur pendukung maupun kawasan TPA

Piyungan. Hal ini untuk meminimalkan dampak negatif yang masih ditimbulkan akibat kegiatan selama TPA Piyungan masih beroperasi.

Selain *progress* kegiatan di atas, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 telah menandai kebijakan baru berupa pengolahan sampah di hilir melalui Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Diterbitkan pada 10 Oktober 2025, sebagai tindak lanjut Perpres dimaksud, Yogyakarta Raya telah ditetapkan menjadi salah satu wilayah yang masuk ke batch 1 pelaksanaan. Wilayah yang masuk adalah ; Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo akan mengikuti program ini sekitar tahun 2029, adapun Kabupaten Gunungkidul telah difasilitasi program dari Kementerian PU-PR dalam pengelolaan sampah, sehingga tidak menjadi bagian program PSEL. Progres yang telah dilakukan dalam rangka penyiapan program PSEL:

- 1) Penyampaian komitmen volume sampah dari masing-masing kabupaten/kota dan dikuatkan dukungan oleh Gubernur DIY kepada Menteri LH.
- 2) Penggunaan lahan aset Pemda DIY seluas 5,7 ha yang dahulu disiapkan untuk program Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai lokasi PSEL.
- 3) Menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar Pemda DIY dan Pemda di wilayah Kartamantul untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 4) Persiapan PKS antara Pemda dengan calon Badan Usaha Pelaksana Pengelolaan Sampah (BUPP).

3.2.4 Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemda DIY dan Program Pemerintah Daerah

Sebagaimana amanat *cascading* Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel III.39. Kontribusi Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Sasaran Pemerintah Daerah	Target RPJMD pada Tahun 2025	Realisasi s.d. TW IV 2025	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target Renstra pada Tahun 2025	Realisasi s.d. TW IV 2025	
1.	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	83,74	86,59	A. Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari	92,76	94,71	
						1. Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi (%)	25,34	28,08
							2. Nilai indeks pencemaran sungai lintas Kab/Kota (indeks)	6,03	5,92
2.	Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY (%)	40,13	39,98	2. Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	1. Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan (%)	10	440,15	
						2. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY (%)	4,61	8,12	
3.	Meningkatnya Good Governance	Opini BPK	WTP	WTP	3. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	A (92,56)	A (98,73)	
		SAKIP	AA	AA (92,65)					
		Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Baik (89,25)					

Sumber: Raport Kinerja Pemda DIY Triwulan IV, 2025

1. Kontribusi Sasaran DLHK DIY: **Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** terhadap Sasaran Pemerintah Daerah: **Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang.**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki pengaruh besar terhadap terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang seperti:

a. Mencegah Kerusakan Lingkungan

Dengan perlindungan lingkungan, pemanfaatan ruang dapat dikendalikan agar tidak merusak ekosistem alami. Misalnya pembatasan pembangunan di kawasan lindung atau daerah rawan bencana untuk menghindari degradasi lingkungan.

b. Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Alam

Pengelolaan yang baik memastikan sumber daya alam digunakan secara bijaksana, sehingga dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Contohnya kawasan hutan yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi permukiman tanpa kajian dampak lingkungan yang mendalam.

c. Mengurangi Risiko Bencana

Tata ruang yang mempertimbangkan aspek lingkungan dapat mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Misalnya dengan menjaga daerah resapan air di perkotaan, risiko banjir dapat diminimalkan.

d. Meningkatkan Kualitas Hidup

Lingkungan yang dikelola dengan baik menciptakan ruang yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Contohnya pengembangan kota hijau dengan banyak ruang terbuka hijau meningkatkan kualitas udara dan kesejahteraan masyarakat.

e. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan memastikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Misalnya pembangunan kawasan industri harus mempertimbangkan jarak dari permukiman dan sistem pengelolaan limbah yang baik.

Dengan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang tepat, pemanfaatan ruang dapat berjalan secara harmonis tanpa merusak keseimbangan alam, sehingga menciptakan ruang yang layak dan berkelanjutan bagi semua pihak seperti yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY di tahun 2025 yang melakukan pengawasan terhadap 146 usaha/kegiatan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap 6 (enam) sektor yaitu sektor Industri, sektor Pariwisata, sektor Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sektor Pertambangan, Sektor Laboratorium dan sektor Lainnya. Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025 terdapat 41 usaha dan/atau kegiatan yang dinyatakan **TAAT**. Diketahui sebanyak 105 usaha sektor pariwisata yang didominasi oleh perhotelan dari hasil pengawasan dinyatakan **TIDAK TAAT** terhadap persetujuan lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Dalam pengawasan lingkungan hidup, suatu usaha/kegiatan dinyatakan **TAAT** apabila memenuhi sejumlah kriteria administratif, teknis, dan substantif yang ditetapkan dalam regulasi lingkungan. Pelanggaran paling umum yang terjadi di usaha/ kegiatan adalah tidak adanya implementasi nyata atas dokumen lingkungan, serta kelalaian dalam pelaporan dan pengelolaan limbah, yang berujung pada status tidak taat dalam pengawasan lingkungan. Ketaatan dimaksud jika pelaku usaha/ kegiatan memenuhi sejumlah kriteria administratif, teknis, dan substantif yang ditetapkan dalam regulasi lingkungan. Berikut adalah kriteria utama:

- a. Kepatuhan terhadap Dokumen Lingkungan
- b. Perizinan Berbasis Risiko
- c. Pelaporan Berkala
- d. Pengelolaan Limbah dan Emisi Sesuai Baku Mutu
- e. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
- f. Tidak Ada Pengaduan Masyarakat yang Terbukti

Sebanyak 12 jenis usaha di tahun 2025 mendapatkan Rekomendasi Sanksi Administratif dan Sanksi Administratif. Untuk meningkatkan tingkat ketaatan pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melakukan strategi dan upaya sebagai berikut :

- a. Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pendekatan intensif dan selalu aktif berkomunikasi dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sehingga permasalahan lingkungan dalam perusahaan dapat segera dicari solusinya. Misalnya masalah pelaporan melalui SIMPEL atau ada kendala dalam penyerahan Limbah B3 melalui akun Festronek.
- b. Pengawas Lingkungan Hidup melakukan asistensi atau pendampingan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam proses penyampaian laporan melalui aplikasi SIMPEL (pelaporan *online*). Pendampingan ini diberikan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki akun SIMPEL ataupun yang belum memiliki akun. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup melalui akun SIMPEL yang sudah terintegrasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dan Instansi LH Kabupaten Kota).
- c. Terlaksananya Pembinaan oleh bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH terkait dengan penyusunan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan arahan Penyusunan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air limbah.
- d. Pengawas Lingkungan Hidup melalui Kepala Bidang P2KLH dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup selalu aktif berkoordinasi dengan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terkait dengan hasil pengawasan yang telah dilakukan. Sebagai contoh menyampaikan data terkait Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah. Harapannya adalah dengan data tersebut, Bidang P2KLH akan melakukan pembinaan secara intensif dan tepat sasaran terhadap pelaku Usaha dan/atau Kegiatan tersebut.
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memberikan Sanksi Administratif kepada pelaku Usaha dan/atau Kegiatan apabila dalam pengawasan terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- f. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperkuat komitmennya dalam menjaga kualitas lingkungan dengan mengadakan Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Lingkungan Hidup terhadap sektor pariwisata, Industri, Pelayanan Kesehatan, Pertambangan dan kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) secara berkala.

Upaya untuk menurunkan indeks pencemaran (IP) sungai di tahun 2025 semakin giat dilakukan seperti melakukan kegiatan *Merti Kali*, *Merti Tuk*, dan restorasi mata air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang bekerjasama secara swadaya dengan masyarakat, swasta, Perguruan Tinggi, dan LSM. Hingga akhir tahun 2025, indeks pencemaran sungai tercapai di angka 55,92 yang merupakan hasil dari perhitungan rerata IP pada 2 periode (musim hujan dan peralihan).

Sebanyak 5 titik pantau di Periode 2 terindikasi Cemar Berat dimana dari hasil sampling parameter pencemar melebihi baku mutu yang dipersyaratkan BOD (1%), Total Phospat (34%) dan *Fecal Coliform* (100%). Lokasi pemantauan dengan status mutu cemar berat adalah pada:

- a. Sungai Belik 1 pada lokasi Jembatan Klebengan (Wisdompark) parameter yang melebihi baku mutu adalah *Fecal Coli*.
- b. Sungai Belik 2 pada lokasi Jembatan Jalan Tegalturi (Nitikan) parameter yang melebihi baku mutu adalah *Fecal Coli*.
- c. Sungai Belik 3 pada lokasi Jembatan Wonokromo parameter yang melebihi baku mutu adalah *Fecal Coli*.
- d. Sungai Code 5 pada lokasi Jembatan Abang Ngoto, Sewon, Bantul. parameter yang melebihi baku mutu Adalah Total Fosfat dan *Fecal Coli*.
- e. Sungai Code 6 pada lokasi Jembatan Pacar Wonokromo, Pleret, Bantul. parameter yang melebihi baku mutu Adalah Total Fosfat dan *Fecal Coli*.

Parameter dominan yang masih melebihi baku mutu (status cemar berat) untuk parameter Total Fosfat dan *Fecal Coli* di Sungai Code. Total Fosfat dan *Fecal Coli* menjadi gambaran bahwa limbah domestik masih menjadi faktor yang paling dominan dalam pencemaran air sungai yang disebabkan oleh kurangnya pengelolaan limbah rumah tangga, dan

tingginya curah hujan yang berpengaruh pada limpasan polutan dari drainase, pertanian, domestik, peternakan yang masuk ke sungai.

Telah dilaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan perangkat kelurahan tentang kegiatan pemetaan sungai tercemar di 3 Sungai (Code, Winongo, dan Gajahwong) di wilayah Bantul dan kegiatan pengelolaan sampah mandiri yang lokasinya berdekatan dengan lokasi titik pemantauan sungai, secara umum mungkin berpengaruh terhadap perbaikan mutu air sungai. g. Hasil Pemantauan kualitas air di 11 sungai yang melintasi wilayah Yogyakarta menunjukkan beberapa parameter lingkungan telah melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Nasional.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama ini menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mempertimbangkan evaluasi dampak dari kebijakan pembangunan terhadap lingkungan hidup dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pada tahun 2025, IKLH DIY ditargetkan pada *range* Sedang/Cukup Baik. Realisasi nilai IKLH pada tahun 2025 adalah sebesar 76,45 sehingga masuk ke dalam rentang angka $60 \leq \text{IKLH} < 85$ atau kategori Sedang. Dengan demikian target Sasaran Pemda DIY pada tahun 2024 untuk indikator IKLH **tercapai**.

2. Kontribusi Sasaran DLHK DIY: **Terwujudnya pengelolaan hutan lestari** terhadap Sasaran Pemerintah Daerah: **Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju**.

Pengaruh pengelolaan hutan lestari terhadap peningkatan kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal

Pengelolaan hutan lestari memungkinkan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan, seperti kayu, rotan, madu hutan, dan tanaman obat. Masyarakat sekitar dapat terlibat dalam industri kehutanan, ekowisata, atau hasil hutan non kayu yang bernilai ekonomi tinggi.

b. Mendorong Ekowisata dan Sektor Jasa

Hutan yang terjaga kelestariannya dapat dikembangkan sebagai destinasi ekowisata, menciptakan lapangan kerja bagi pemandu wisata, pengelola homestay, dan usaha lokal lainnya. Contohnya Taman Hutan Raya Bunder yang menarik wisatawan lokal maupun internasional, meningkatkan pendapatan daerah.

c. Menjaga Ketersediaan Sumber Daya Alam untuk Industri Berkelanjutan

Sektor industri berbasis hutan, seperti perkayuan, kertas, dan mebel, dapat terus berkembang dengan ketersediaan bahan baku yang terjaga melalui sistem penanaman kembali (reforestasi). Dengan pengelolaan yang baik, daerah dapat menarik investasi di sektor kehutanan tanpa merusak ekosistem.

d. Mengurangi Risiko Bencana dan Biaya Pemulihan

Hutan yang dikelola dengan baik berfungsi sebagai penyerap karbon, pencegah banjir, dan pelindung tanah dari erosi, sehingga mengurangi kerugian akibat bencana alam. Hal ini menghemat anggaran daerah yang seharusnya digunakan untuk mitigasi dan pemulihan bencana.

e. Meningkatkan Penerimaan Daerah dari Pajak dan Retribusi

Sektor kehutanan yang berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan daerah melalui pajak hasil hutan, izin pengelolaan hutan, dan kontribusi dari bisnis ekowisata.

f. Menciptakan Kesempatan Kerja dan Wirausaha

Program hutan lestari seperti perhutanan sosial membuka peluang bagi masyarakat untuk mengelola lahan secara produktif. Produk hasil hutan seperti kopi hutan, minyak atsiri, dan kerajinan tangan memiliki nilai jual tinggi di pasar nasional dan internasional.

Secara keseluruhan, pengelolaan hutan lestari tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mendapatkan penghargaan 10 besar capaian nilai Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) tingkat Nasional. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki pada tanggal

21 Oktober 2025 pada acara Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluhan Kehutanan 2025. Sebelumnya di tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginisiasi perlunya perhitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) bagi Kelompok Tani Hutan (KTH). Indikator kinerja ini dihitung melalui perhitungan angka produksi yang berasal dari luar kawasan dan dalam kawasan.



Gambar III.23. Sertifikat Penghargaan Terbaik Ke-VI NTE Nasional Tahun 2025



Gambar III.24. Penerimaan Penghargaan Terbaik Ke-VI NTE Nasional Tahun 2025 dari Wakil Menteri Kehutanan kepada DLHK DIY

Pada kesempatan Munas Penyuluhan Kehutanan ini, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 10 provinsi terbaik Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan tahun 2025, dengan urutan sebagai berikut: (1) Provinsi Jawa Timur, (2) Lampung, (3) Jawa Barat, (4) Jawa Tengah, (5) Kalimantan Selatan, (6) D.I. Yogyakarta, (7) Sulawesi Tengah, (8) Kalimantan Tengah, (9) Banten, dan (10) Kalimantan Timur. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di tingkat tapak. Dalam penilaian provinsi terbaik penyelenggara penyuluh kehutanan tahun 2025, Kementerian Kehutanan menetapkan sejumlah kriteria evaluasi komprehensif, di antaranya: (1) Capaian nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH) tahun 2025, (2) Capaian nilai transaksi ekonomi terhadap target nilai transaksi ekonomi provinsi, (3) Jumlah KTH yang melakukan penginputan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE),

(4) Penyuluh kehutanan yang aktif menginput nilai transaksi ekonomi KTH, (5) Laporan kinerja penyuluh kehutanan, (6) Keikutsertaan provinsi dalam lomba Wana Lestari, (7) Jumlah KTH yang telah mencapai kelas madya, serta (8) Besaran anggaran penyuluh kehutanan 2025.

Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di DIY berdasarkan target NTE 2025 adalah Rp. 5.953.489.500,00, terealisasi Rp. 10.654.023.842,00 (per tanggal 22 September 2025) dengan SDM penyuluh kehutanan yang menginput dalam sistem sebanyak 27 orang penyuluh kehutanan PNS, 15 orang penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM), dan 190 KTH. Sebanyak 120 KTH di DIY telah tercatat sebagai kategori Kelas Madya. Capaian tersebut dilaksanakan dengan anggaran APBD DLHK DIY senilai Rp. 157.218.000,00.

Capaian target tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemda DIY, dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kehutanan yang inovatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis kehutanan melalui DLHK DIY.

Selain upaya peningkatan nilai produksi sektor kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY juga telah melaksanakan penanganan lahan kritis hingga akhir tahun 2025 sesuai sebanyak 8,12% lahan kritis sudah direhabilitasi. Harapannya dengan adanya kegiatan ini pengelolaan hutan lestari tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan inklusif namun juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem.

Di tahun 2025, DIY melalui Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta menerima penghargaan Adhinata Wana 2025 sebagai KPH Terbaik Tingkat Nasional dari Kementerian Kehutanan RI sebagai bentuk pengakuan atas komitmen KPH Yogyakarta dalam mengelola hutan secara efisien dan berkelanjutan yang selaras dengan arahan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengenai pentingnya penguatan peran KPH sebagai ujung tombak tata kelola hutan di tingkat tapak.



Gambar III.25. Penerimaan Trophy Adhinata Wana oleh Menteri Kehutanan RI kepada Kepala DLHK DIY



Gambar III.26. Penerimaan Sertifikat Penghargaan Adhinata Wana oleh Menteri Kehutanan RI kepada Kepala Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan DIY



Gambar III.27. Penyerahan Penghargaan Adhinata Wana kepada Balai KPH DIY sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Terbaik Nasional Tahun 2025



Gambar III.28. Trophy dan Sertifikat Penghargaan Adhinata Wana Tahun 2025

Penghargaan diberikan oleh Menteri Kehutanan pada Sarasehan Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tahun 2025 dengan tema “Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Melalui Konsolidasi Spasial Untuk Mendukung Penyehatan Iklim Investasi, Hilirisasi Industri Hasil Hutan dan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*” dengan *tagline* “Yang jaga hutan harus yang dekat dengan hutan”, dan “Hutan Harus Lestari, Pembangunan Tidak Boleh Berhenti, Masyarakat Sejahtera Pasti” di Auditorium Manggala Wanabhakti Jakarta pada 29 Oktober 2025.

3. Kontribusi Sasaran DLHK DIY: **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah** terhadap Sasaran Pemerintah Daerah: **Meningkatnya Good Governance**.

Ketercapaian Sasaran Pemerintah Daerah “Meningkatnya *Good Governance*” dengan indikator SAKIP dengan target capaian AA dipengaruhi oleh kontribusi Sasaran di tingkat OPD salah satunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melalui sasaran strategis “Meningkatnya Tatakelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah” dengan indikator Kategori RB Perangkat Daerah dan target capaian A.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagai Perangkat Daerah yang memiliki ketugasan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan memiliki peran dalam mengimplementasikan perbaikan tata kelola pemerintahan yang tergambarkan pada perolehan Indeks RB Perangkat Daerah pada kategori A dan berkontribusi pada pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan pada indikator SAKIP dengan kategori AA.

Indeks RB kategori A pada Perangkat Daerah diperoleh melalui Evaluasi RB Perangkat Daerah yang telah mengakomodir indikator-indikator penilaian RB General/Umum (kualitas tata kelola internal) dan indikator RB Tematik (kualitas dampak pada tematik sebagaimana tertera pada KepmenPAN RB Nomor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024. RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.



- 9 -

sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemrosesan Daerah DIY. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27 November 2025



Gambar III.29. Komitmen Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam Implementasi Reformasi Birokrasi

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi DLHK DIY, 2025

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Teratasinya akar masalah dalam tata kelola pemerintahan diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang berada di sektor hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Melalui RB Tematik, kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik.

Tabel III.40. Kontribusi Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target RPJMD pada Tahun 2025	Realisasi s.d. TW IV 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target Renstra pada Tahun 2025	Realisasi s.d. TW IV 2025
1.	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK (ribu CO ₂ eq)	2.641,00	3.322,79	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup (%)	100,00	100,00
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani (%)	2,8	4,11
						2. Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan (parameter)	17.800	17.800
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi (%)	100	100
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi (%)	78,92	89,72

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target RPJMD pada Tahun 2025	Realisasi s.d. TW IV 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target Renstra pada Tahun 2025	Realisasi s.d. TW IV 2025
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	54	54
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional (%)	55	84,87
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	100	100
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional (%)	100	100
2.	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	1. Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	76,70	79,27	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis (ha)	0	0
		2. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota yang belum maju (Bantul,	5,76	4,85	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase capaian tahapan produk hukum kekhususan pengelolaan hutan Yogyakarta (%)	100	85

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target RPJMD pada Tahun 2025	Realisasi s.d. TW IV 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target Renstra pada Tahun 2025	Realisasi s.d. TW IV 2025
		Gunungkidul, Kulon Progo)			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta	1,37	0,79
					PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (nilai)	81,175	81,175
						2. Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan (%)	5	88,05
						3. Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha (%)	89,47	90,00
						4. Persentase lahan kritis yang direhabilitasi (%)	49,02	68,17
					PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (nilai)	67	67
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	20,82	21

No	Program Pemerintah Daerah	Indikator Program Pemerintah Daerah	Target RPJMD pada Tahun 2025	Realisasi s.d. TW IV 2025	Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target Renstra pada Tahun 2025	Realisasi s.d. TW IV 2025
3.	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,77	87,82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (nilai)	95,69	90,68
		2. Indeks SPBE	3,17	4,53				

Sumber: *Raport Kinerja Pemda DIY Triwulan IV, 2025*

Ketercapaian Program Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh terlaksananya Program Perangkat Daerah Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY:

1. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup yang diukur dengan Indikator Penurunan emisi GRK (ribu CO₂eq) dipengaruhi oleh 8 (delapan) Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, yaitu: (1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (3) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), (4) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), (5) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, (7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan (8) Program Pengelolaan Persampahan.
2. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur yang diukur dengan 2 (dua) indikator Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi dan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota yang belum maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo) dipengaruhi oleh kinerja 6 (enam) Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, yaitu: (1) Program Pengelolaan Hutan, (2) Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (3) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, (4) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, (5) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan, dan (6) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
3. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang diukur dengan 2 (dua) indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks SPBE dipengaruhi oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

3.3. Analisis Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.41. Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran Belanja dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/Meta Indikator	Satuan	Kinerja 2025			Anggaran 2025			Efisiensi	
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Rp	%
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari.	%	92,76	94,71	102,10	72.518.661.743	65.692.164.723	90,59	6.826.497.020	9,41
1.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Indikator 1: Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	%	25,34	28,08	110,812944	14.999.315.550	13.040.674.156	86,94	1.958.641.394	13,06
		Indikator 2: Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	Indeks	6,03	5,92	101,82					
2.	Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	Indikator 1: Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan	%	10	440,15	4401,50	6.535.293.582	6.229.994.517	95,33	305.299.065	4,67
		Indikator 2: Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	%	4,61	8,12	176,14					
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Indikator: Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (92,56)	A (98,73)	104,01	50.984.052.611	46.421.496.050	91,05	4.562.556.561	8,95
Jumlah Total Belanja Langsung							72.518.661.743	65.692.164.723	90,59	6.826.497.020	9,41

Sumber: <http://sengguh.jogjaprov.go.id/>, Dokumen Perrubahan Pelaksanaan Anggaran DLHK DIY, Laporan Keuangan DLHK DIY 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melampaui target kinerja tahun 2025 dengan target total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 72.518.661.743,00, terealisasi Rp. 65.692.164.723,00 atau 90,59% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien. Terdapat efisiensi Rp. 6.826.497.020,00 atau 9,41% yang bersumber dari:

- a. Sisa Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan karena pengeluaran dilakukan berdasarkan kebutuhan. Selain itu, selisih antara harga penawaran yang lebih rendah dibandingkan pagu menyebabkan efisiensi anggaran, yang secara teknis menghasilkan deviasi positif dalam pelaporan keuangan.
- b. Sisa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD karena adanya penyesuaian belanja terhadap kebutuhan riil dan aliran kas yang tersedia, sehingga tidak seluruh anggaran terealisasi. Selain itu, terdapat perbedaan harga barang, dimana harga pembelian melalui *platform* MBiz dalam beberapa kasus lebih tinggi dibandingkan dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ), serta adanya efisiensi dari selisih harga pembelian yang lebih rendah dari perkiraan awal, yang turut mempengaruhi sisa anggaran.
- c. Sisa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena terdapat pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan, adanya komitmen bersama untuk cermat dalam menggunakan sumber daya agar efektif dan efisien serta adanya selisih harga antara perkiraan dan harga aktual pembelian. Selisih ini menciptakan efisiensi, sehingga dana yang digunakan lebih rendah dari pagu tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas barang yang dibutuhkan.
- d. Sisa Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional karena adanya sisa adanya sisa pengadaan, salah satunya yaitu Penataan Zona Transisi.

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

Tabel III.42. Rekapitulasi Inovasi DLHK DIY 2025

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Pembuatan DED RTH Abu Bakar Ali	Salah satu langkah inovatif yang dilakukan Pemda DIY adalah transformasi lahan bekas parkir Abu Bakar Ali menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Inisiatif ini tidak hanya menjadi jawaban atas kebutuhan ruang publik yang asri, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam menegaskan kembali kawasan Sumbu Filosofi sebagai World Heritage. Pembuatan RTH di area eks parkir ini merupakan inovasi penting karena mengubah fungsi ruang yang sebelumnya hanya sebagai tempat parkir kendaraan menjadi ruang yang dapat dinikmati semua kalangan masyarakat. Dengan menanam berbagai jenis tanaman dan pepohonan, area ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang mampu menyerap polusi udara, tetapi juga sebagai ruang rekreasi yang mendukung kesehatan fisik dan mental warga dan wisatawan yang berada di kawasan Malioboro. Inovasi ini juga berperan dalam mengurangi efek urban heat island yang sering terjadi di pusat kota.	Area parkir Abu Bakar ALi sudah habis masa pakainya	Akan dibangun Ruang Terbuka Hijau di ex-Parkir Abu Bakar Ali namun sebelum itu perlu dibuat DED agar pembangunannya sesuai dengan kaidah2 kebudayaan dan lingkungan hidup	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	repository eks-program (bit.ly/planningcorner_)	<p>repository eks-program dengan link bit.ly/planningcorner_ merupakan pengembangan dari bit.ly/planningcorner yang sudah ada sebelumnya. Pengembangan yang dilakukan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penambahan fitur tahun dimana sebelumnya link ini hanya digunakan pada tahun berjalan (2024) menjadi lebih panjang lagi hingga dapat digunakan unt perencanaan tahun 2026. 2. penambahan fitur data informasi yang dapat diakses oleh semua mitra DLHK (termasuk bapperida, BKPA, dll) sehingga setiap progres perencanaan dapat dipantau secara real time dan bersama-sama 3. penambahan fitur yang hanya dapat digunakan oleh internal x-program sehingga memudahkan antar personil saling bertukar data dan informasi 4. penambahan beberapa link yang berkaitan dengan aktifitas perencanaan, monitoring evaluasi, dan data informasi <p>bit.ly/planningcorner_ sendiri merupakan hub yang dapat digunakan oleh semua pihak yang akan mengakses informasi terkait dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta data.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hanya digunakan pada tahun n 2. Hanya digunakan untuk internal DLHK saja 3. Tidak terdapat fitur yang dapat digunakan internal secara bersama-sama 4. Tidak terdapat link yang berkaitan dengan aktifitas perencanaan, monitoring evaluasi, dan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat digunakan sepanjang periode renstra (hingga 2027) 2. Hanya diakses oleh OPD mitra sehingga setiap progres perencanaan dapat dipantau secara real time dan bersama-sama 3. Terdapat fitur yang dapat digunakan internal secara bersama-sama sehi 	Sekretariat

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Repository eks-program (bit.ly/planningcorner_)	Repository eks-program dengan link bit.ly/planningcorner_ merupakan pengembangan dari bit.ly/planningcorner yang sudah ada sebelumnya. Pengembangan yang dilakukan meliputi : 1. penambahan fitur tahun dimana sebelumnya link ini hanya digunakan pada tahun berjalan (2024) menjadi lebih panjang lagi hingga dapat digunakan unt perencanaan tahun 2026. 2. penambahan fitur data informasi yang dapat diakses oleh semua mitra DLHK (termasuk bapperida, BKPA, dll) sehingga setiap progres perencanaan, monev, dan data dapat dipantau secara real time dan bersama-sama 3. penambahan fitur yang hanya dapat digunakan oleh internal x-program sehingga memudahkan antar personil saling bertukar data dan informasi 4. penambahan beberapa link yang berkaitan dengan aktifitas perencanaan, monitoring evaluasi, dan data informasi bit.ly/planningcorner_ sendiri merupakan hub yang dapat digunakan oleh semua pihak yang akan mengakses informasi terkait dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta data.	1. Hanya digunakan pada tahun n 2. Hanya digunakan untuk internal DLHK saja 3. Tidak terdapat fitur yang dapat digunakan internal secara bersama-sama 4. Tidak terdapat link yang berkaitan dengan aktifitas perencanaan, monitoring evaluasi, dan data	1. Dapat digunakan sepanjang periode renstra (hingga 2027) 2. Hanya diakses oleh OPD mitra sehingga setiap progres perencanaan dapat dipantau secara real time dan bersama-sama 3. Terdapat fitur yang dapat digunakan internal secara bersama-sama sehi	Sekretariat
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Repository eks-program (bit.ly/planningcorner_)	repository eks-program dengan link bit.ly/planningcorner_ merupakan pengembangan dari bit.ly/planningcorner yang sudah ada sebelumnya. Pengembangan yang dilakukan meliputi : 1. penambahan fitur tahun dimana sebelumnya link ini hanya digunakan pada tahun berjalan (2024) menjadi lebih panjang lagi hingga dapat digunakan unt perencanaan tahun 2026. 2. penambahan fitur data informasi yang dapat diakses oleh semua mitra DLHK (termasuk bapperida, BKPA, dll) sehingga setiap	1. Hanya digunakan pada tahun n 2. Hanya digunakan untuk internal DLHK saja 3. Tidak terdapat fitur yang dapat digunakan internal secara bersama-sama 4. Tidak terdapat link yang berkaitan dengan aktifitas perencanaan, monitoring evaluasi, dan data	1. Dapat digunakan sepanjang periode renstra (hingga 2027) 2. Dapat diakses oleh OPD mitra sehingga setiap progres perencanaan dapat dipantau secara real time dan bersama-sama 3. Terdapat fitur yang dapat digunakan internal secara bersama-sama sehi	Sekretariat

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			<p>progres perencanaan dapat dipantau secara real time dan bersama-sama 3. penambahan fitur yang hanya dapat digunakan oleh internal x-program sehingga memudahkan antar personil saling bertukar data dan informasi 4. penambahan beberapa link yang berkaitan dengan aktifitas perencanaan, monitoring evaluasi, dan data informasi bit.ly/planningcomer_ sendiri merupakan hub yang dapat digunakan oleh semua pihak yang akan mengakses informasi terkait dengan perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta data.</p>			
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Testimoni melalui medsos	<p>Testimoni atas dampak dari sebuah sub kegiatan menjadi salah satu indikator atas keberhasilan sebuah program kegiatan. Untuk memudahkan masyarakat dalam melihat hasil kegiatan maka testimoni dari penerima manfaat dibuat sebuah konten untuk selanjutnya ditayangkan dalam medsos DLHK DIY</p>	<p>Testimoni dibuat dalam bentuk rekaman suara ataupun capture dari aplikasi whatsapp sehingga tidak dapat dilihat secara visual. Selain itu dibutuhkan aplikasi penyimpanan untuk bisa mengirim testimoni tersebut agar dapat diketahui oleh asessor yang me</p>	<p>Testimoni dari penerima manfaat dapat dilihat langsung pada media sosial resmi DLHK DIY. Sehingga informasi yang diterima menjadi lebih jelas karena bisa dilihat secara visual.</p>	Sekretariat
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kerjasama DLHK DIY dan Universitas Amikom	<p>Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di DIY khususnya pada bidang publikasi, media sosial dan teknologi informasi, DLHK DIY berencana untuk menjalin kerja sama dengan Universitas Amikom Yogyakarta. Ruang lingkup kerja sama: pengembangan konten publikasi pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk penyebarluasan program dan kebijakan, pendampingan teknis dan inovasi berbasis teknologi informasi, pelaksanaan kegiatan magang, riset dan pengabdian masyarakat serta pengembangan SDM melalui ipelatihan atau workshop</p>	<p>Kerja sama masih sebatas magang/praktek kerja lapangan</p>	<p>Arah kerja sama DLHK DIY- Universitas Amikom lebih difokuskan pada percepatan pembangunan urusan lingkungan hidup dan kehutanan. saat ini masih berproses dalam menentukan formulasi kerja sama</p>	Sekretariat

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyesuaian Penghitungan Pajak pada Aplikasi Coretax dan Sim Gaji Taspen	Laporan pajak pph 21 wajib utk dilaporkan dan diupload dalam aplikasi Coretax. Untuk saat ini proses pemotongan pajak harus sudah mengimplementasikan pada aplikasi Coretax. Termasuk dalam pemotongan pajak pph 21 utk gaji dan tunjangan. Ditemukan bahwa penghitungan pph 21 yg ada di SIM Gaji Taspen berbeda angkanya dengan penghitungan pada aplikasi coretax sehingga perlu ada penyesuaian dan updating penghitungan. Angka yg telah disesuaikan selanjutnya di upload pada aplikasi coretax.	Data penghitungan pph 21 yg ada di SIM Gaji Taspen berbeda angkanya dengan penghitungan pada aplikasi coretax	Setelah dilakukan perbaikan data pada penghitungan pph 21 yg ada di SIM Gaji Taspen sekarang angkanya sudah sesuai dengan penghitungan pada aplikasi coretax	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembuatan Modul Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Modul gaji ini berisi tentang cara penyiapan data gaji serta cara pembuatan dokumen pencairan gaji dan tunjangan.	Belum tersedianya modul mengenai pembayaran gaji dan tunjangan yang dapat dimanfaatkan oleh pengelola gaji khususnya dalam proses regenerasi untuk memahami skema dalam pengelolaan gaji dan tunjangan.	Tersedianya modul mengenai pembayaran gaji dan tunjangan yang dapat digunakan oleh pengelola gaji khususnya dalam proses regenerasi untuk memahami skema dalam pengelolaan gaji dan tunjangan.	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembuatan link untuk Tata Kelola Sistem Penggajian dan Tunjangan	Di dalam link ini berisi tentang menu kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan, mutasi pegawai, pensiun, pegawai meninggal dan tunjangan anak. Dimana isian data akan diupdate secara berkala di setiap bulannya, fungsinya untuk memudahkan dalam proses penyediaan gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	Karena tidak ada updating data secara berkala maka penyediaan gaji dan tunjangan pegawai tidak terupdate secara tepat waktu.	Dengan adanya link updating data untuk Tata Kelola Sistem Penggajian dan Tunjangan maka penyediaan gaji dan tunjangan pegawai dapat dilakukan secara tepat waktu	
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Apresiasi untuk Admin SIAGAJI	Apresiasi ini diberikan kepada admin SIAGAJI yang paling tertib dalam mengisi data di https://bit.ly/SIAGAKeuanganDLHK karena berdasarkan hasil evaluasi cara pengisian data yang dilakukan oleh admin SIAGAJI masih banyak yang keliru, kemudian belum semua admin melakukan input data . Hal ini diberikan sebagai pemantik motivasi admin yang	Belum adanya apresiasi untuk Admin SIAGAJI yang sudah melakukan input data gaji dengan tertib, benar dan tepat waktu.	Admin SIAGAJI yang sudah melakukan input data gaji dengan tertib, benar dan tepat waktu mendapatkan apresiasi dari Keuangan dengan pemberian bingkisan.	

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			lain untuk lebih rajin dan tertib lagi dalam menginput data untuk keperluan penggajian pada link SIAGAJI.			
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembuatan Aplikasi Slip Gaji Digital.	Aplikasi Slip Gaji Digital adalah sebuah sistem berbasis web/mobile yang digunakan untuk menyajikan informasi gaji pegawai secara cepat, akurat, dan otomatis. Melalui aplikasi ini, slip gaji dapat diakses kapan saja dan diunduh dalam format digital tanpa harus menunggu distribusi manual. Inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi layanan administrasi kepegawaian, mengurangi kesalahan input, mempercepat proses distribusi slip gaji, dan mendukung implementasi kantor tanpa kertas (paperless).	1. Slip gaji tersedia secara digital dan dapat diakses kapan saja melalui aplikasi. 2. Proses penerbitan lebih cepat, karena data gaji terintegrasi dan slip otomatis dihasilkan oleh sistem. 3. Minim kesalahan, karena aplikasi menggunakan basis data	1. Distribusi manual menggunakan dokumen cetak yang dibagikan secara berkala kepada pegawai. 2. Proses pembuatan slip memakan waktu lama, karena harus melalui pengumpulan data, penginputan manual, dan pencetakan. 3. Risiko kesalahan tinggi akibat h	
12	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Video Pendapatan di Hutan Lindung Mangunan	Pendapatan adalah modal dalam pembangunan. Menggali potensi pendapatan asli daerah salah satunya dengan menciptakan inovasi daerah. Sebagai salah satu OPD pengampu pendapatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY ingin mendokumentasikan salah satu sumber pendapatan DLHK DIY yang bersumber dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang merupakan pemanfaatan lain2 PAD yang sah berupa pemanfaatan jasa lingkungan di Hutan Lindung Mangunan. Hal ini merupakan bentuk inovasi baru dalam pembangunan daerah yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat yaitu kerjasama antara koperasi dan pemda.	Belum adanya dokumentasi video sumber pendapatan DLHK DIY	Tersedianya dokumentasi salah satu sumber pendapatan DLHK DIY yang bersumber dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang merupakan pemanfaatan lain2 PAD yang sah berupa pemanfaatan jasa lingkungan di Hutan Lindung Mangunan	
13	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Update Skema Alur SPJ	Skema alur spj merupakan tahap-tahap yang harus dilakukan saat memasukkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana atau pelaksanaan suatu kegiatan. Dimulai dari pengajuan SPP, lalu pelaksana mengambil persekot, penyerahan SPJ, SPJ kemudian	Belum tertuangnya update skema alur SPJ yang baru	Tersedianya update skema alur SPJ yang baru sehingga memudahkan stakeholder dalam memahami alur penyampaian dokumen SPJ	

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			diverifikasi, pengumpulan SPJ final, PUMK melakukan scan SPJ, PUMK melakukan pembayaran pajak tunai, setelah SPJ selesai di proses (dibuktikan dengan adanya nomor TPB pada Bend26) maka arsip SPJ sudah bisa diambil oleh PUMK. Dengan PUMK dan PPTK memahami dan mentaati alur SPJ, maka akan memperlancar proses bendahara pengeluaran dalam mengeksekusi SPJ yang masuk			
14	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Update Juknis Pengelolaan Pendapatan untuk Tahun 2025	Petunjuk teknis pengelolaan pendapatan ini berisi tentang gambaran umum tentang retribusi daerah dan lain-lain pendaatan asli daerah yang sah, sumber pendapatan DLHK DIY, serta gambaran pengelolaan pendapatan di DLHK DIY mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan untuk tahun 2025.	Belum terupdatenya juknis pengelolaan pendapatan untuk tahun 2025.	Tersedianya juknis pengelolaan pendapatan untuk tahun 2025.	
15	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembuatan Menu Data Base Pendapatan pada Link SIAGA KEUANGAN	Menu data base ini digunakan untuk menghimpun semua data terkait pendapatan, sehingga memudahkan dalam pencarian data saat dibutuhkan kembali. Selain itu dengan dibuatnya menu ini, diharapkan data base ini bisa diakses secara publik, sehingga dapat memudahkan siapa saja yang membutuhkan data pendapatan. Data base pendapatan berisi tentang Laporan Pendapatan, SK Bendahara, Juknis Pendapatan, MOU, Permintaan Data, Usulan Perubahan Tarif Retribusi, Materi Rapat Pendapatan, Peraturan Pendapatan, dll. Adapun data base pendapatan dapat dikases pada link berikut https://bit.ly/SIAGAKeuanganDLHK	Belum terhimpunya data pendapatan yang dapat di akses oleh umum.	Dengan adanya menu data base pendapatan ini diharapkan memudahkan siapa saja yang membutuhkan data pendapatan, selain itu data pendapatan yang terhimpun menjadi satu akan memudahkan dalam pencarian data.	

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan unaudited TA 2024	Penyusunan laporan unaudited sebagai wujud transparansi penggunaan anggaran. Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan unaudited menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan SKPD berbasis akrual terdiri dari 5 laporan yaitu : LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Untuk memperoleh data yang transparan dan akuntabel maka Laporan keuangan ini wajib disusun oleh setiap OPD sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan yang telah dilakukan selama satu Tahun Anggaran.	Belum tersusunnya laporan keuangan unaudited TA 2024	Tersusunnya laporan keuangan unaudited TA 2024 sesuai deadline yang ditentukan	
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Publikasi Laporan Akhir Tahun	Melakukan publikasi data berupa dokumen Laporan Keuangan Audited pada menu Laporan Keuangan Akhir Tahun yang dapat diakses pada https://bit.ly/SIAGAKeuanganDLHK . Harapannya Laporan Keuangan Akhir Tahun dapat diakses secara publik serta menjadi sarana pengarsipan dokumen	belum ada publikasi Laporan Keuangan Akhir Tahun pada pihak eksternal Subbag keuangan secara digital. Permintaan data terkait Laporan Keuangan Akhir Tahun melalui Petugas Akuntansi secara langsung.	Laporan Keuangan Akhir Tahun dapat diakses secara publik serta menjadi sarana pengarsipan dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun secara digital.	

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			Laporan Keuangan Akhir Tahun secara digital.			
18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Update link Register SPJ 2025	Melakukan update link kendali SPJ masuk untuk Tahun Anggaran 2025 (https://bit.ly/RegisterPengumpulan_2025)	Belum tersedianya link kendali SPJ masuk TA 2025 untuk verifikator	Tersedianya link kendali SPJ masuk TA 2025 untuk verifikator	
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Apresiasi Pendapatan	Bentuk apresiasi yang diberikan berupa pemberian Buku Juknis Pengelolaan Pendapatan Tahun 2025. Dengan apresiasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan khususnya optimalisasi capaian target pendapatan.	Sebelum : Belum adanya apresiasi untuk pengampu pendapatan yang sudah memenuhi target.	Sesudah: Pengampu pendapatan yang sudah memenuhi target mendapatkan apresiasi berupa pemberian Buku Juknis Pengelolaan Pendapatan Tahun 2025. Disamping itu juknis pendapatan ini juga dapat diunduh melalui link Siaga keuangan yang merupakan media in	
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Apel Aset	Dalam rangka pendataan aset maka dilakukan apel aset kendaraan dan apel aset non-kendaraan secara berkala . Hal ini untuk memastikan keberadaan dan kondisi aset (status ada/tidak, status baik/butuh pemeliharaan)	Sebelum adanya apel kendaraan perencanaan pemeliharaan aset hanya berdasarkan perkiraan	Dengan adanya basis data yang kuat, perencanaan pemeliharaan dapat lebih akurat sesuai kebutuhan	
21	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pencatatan Digital Pemeliharaan Alat Berat di TPA Regional Piyungan	Pencatatan Digital Pemeliharaan Alat Berat di TPA Regional Piyungan memiliki peran penting untuk menunjang kegiatan operasional pelayanan persampahan sekaligus mendukung program kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Sistem ini merupakan sistem pencatatan digital pemeliharaan aset yang lebih informatif dan terhubung dengan database cloud, dalam bentuk Google Spreadsheet. Pencatatan pemeliharaan aset dengan memanfaatkan teknologi digital menjadi salah satu solusi strategis untuk menghasilkan pencatatan yang akurat, efektif, dan efisien. Teknologi digital juga dapat meningkatkan efisiensi waktu, ketepatan pencatatan, dan akuntabilitas.	Sebelum: Proses Monitoring Tidak Efektif, Kurangnya Akuntabilitas dan Jejak Audit, Pengambilan Keputusan Kurang Data-driven.	Sesudah: Dokumentasi Pemeliharaan yang Terstruktur, Pemantauan Kondisi dan Kinerja Alat Berat, sebagai Peningkat Jadwal Pemeliharaan Rutin, Penyediaan Data untuk Analisis dan Pengambilan Keputusan, Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas, Mpermud	

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perluasan Penggunaan Smart Lamp	Smart lamp merupakan salah satu solusi praktis dalam mewujudkan efisiensi energi, dengan menggabungkan teknologi, otomatisasi, dan kontrol pintar untuk mengurangi konsumsi listrik dan mendukung keberlanjutan lingkungan.	Sebelumnya penggunaan smartlamp hanya di kamar mandi sekretariat.	Saat ini penggunaan smartlamp juga diterapkan di kamar mandi lain. Selain itu juga dilakukan pemasangan lampu dengan sensor cahaya matahari di beberapa tempat.	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penggunaan Lampu Sensor Cahaya	Lampu sensor cahaya adalah jenis lampu yang dilengkapi dengan sebuah komponen elektronik yang disebut fotosensor (biasanya fotoresistor atau LDR - Light Dependent Resistor) yang memungkinkannya untuk menyala secara otomatis ketika lingkungan menjadi gelap dan padam secara otomatis ketika lingkungan menjadi terang.	Lampu di lorong DLHK DIY Sekretariat, RKAPH, BBH, Gedung barat belum terpasang lampu sensor sehingga petugas keamanan harus melakukan penerangan secara manual menjelang sore hari	Sejak dipasang lampu sensor cahaya, penerangan akan otomatis menyala ketika sore menjelang malam	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan sampah mandiri di kantor DLHK DIY	Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan, kantor sebagai tempat aktivitas sehari-hari juga perlu menerapkan pengelolaan sampah mandiri untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Aktivitas yang sudah dilakukan antara lain: Penerapan Sistem Pemilahan Sampah, Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai, Pemanfaatan kembali Botol Plastik Bekas untuk Pot Tanaman, dan Komposting Sampah Daun	Jasa kebersihan mengumpulkan sampah dan kemudian membuangnya ke truk pengangkut	Sampah yang masih bisa dikelola diselesaikan di kantor sehingga mengurangi volume sampah yang dibuang ke truk pengangkut	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penjadwalan Servis Kendaraan	Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi yang menunjang aktivitas sehari-hari operasional kerja. Agar kendaraan tetap dalam kondisi optimal dan memiliki usia pakai yang panjang, pemeliharaan berkala menjadi hal yang sangat penting. Pemeliharaan yang teratur tidak hanya memastikan kenyamanan dan keselamatan berkendara, tetapi juga dapat menghemat biaya perbaikan yang lebih besar di masa	Sebelum ada penjadwalan servis kendaraan dilakukan secara insidental	Sesudah ada penjadwalan servis kendaraan menjadi lebih tepat waktu sehingga kerusakan bisa diantisipasi	

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			depan. Kendaraan operasional terdistribusikan ke pemegang kendaraan sesuai SK Kepala Dinas. Pada realitanya, pengampu subkegiatan sulit untuk melakukan kendali terhadap pemeliharaan kendaraan karena dilakukan oleh pemegang kendaraan saat terjadi kerusakan insidental			
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SIMONIKA (Sistem Monitoring Kendaraan Dinas Berkala)	Inovasi sistem berbasis digital terintegrasi yang dikembangkan untuk memantau secara berkala jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan serta jadwal pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 2 dan roda 4.	Sebelum inovasi SIMONIKA, monitoring pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas tidak terjadwal dengan baik dan data tersebar.	Setelah diterapkan, pajak dan pemeliharaan terpantau secara berkala, pembayaran tepat waktu, data terintegrasi, serta pengelolaan kendaraan menjadi lebih efisien dan akuntabel.	
27	Penyusunan RPPLH Provinsi	Tim Penyusun dan Pembahasan Raperda RPPLH	Dalam rangka penyusunan dan pembahasan raperda RPPLH dibutuhkan kerja tim yang terdiri dari berbagai unsur. Untuk menjamin komitmen penyelesaian pekerjaan RPPLH maka DLHK DIY berinisiasi untuk membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan RPPLH yang ditetapkan oleh Gubernur. Berdasarkan SK Gubernur nomor 71/TIM/2025 unsur yang terlibat antara lain adalah DLHK DIY, Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Unsur Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Kementerian Lingkungan Hidup, Bapperida, Biro Hukum, Biro Perekonomian, dan unsur akademis.	Undangan disampaikan kepada OPD terkait tanpa menunjuk by name sehingga disposisi yang disampaikan terkadang kepada orang yang berbeda-beda. Hal ini cukup mengganggu kelancaran pembahasan karena persepsi yang sering kali belum sama.	Personil yang hadir cenderung tetap sehingga pembahasan dapat berjalan lebih lancar. Selain itu dengan adanya SK Gubernur ini maka komitmen tim untuk menyelesaikan tugasnya menjadi lebih terjamin kualitasnya.	Bidang Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
28	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pengumpulan Data Indeks Respon Lingkungan Hidup dengan Metode Jemput Bola	Indeks respons merupakan salah satu menu aplikasi IKLH yang berisi program-program yang mewakili penilaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Adapun program untuk penialain IKA adalah program Kali Bersih, untuk nilai IKU ada program Langit Biru, nilai IKTL terdapat program Indonesia Hijau	Pengumpulan data sulit dan pengisian IRLH tidak optimal		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			dan nilai IKAL terdapat program Pantai Lestari. Pemberian penghargaan dinilai dari seberapa jauh implementasi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian dan pencemaran yang terkait dengan program-program dimaksud.			
29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pembuatan Video Jejak Lingkungan		Belum ada video untuk edukasi pengendalian pencemaran air dan udara.	Ada video sebagai bahan edukasi	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
30	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Policy Brief: Memperkuat Efektivitas Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah Istimewa Yogyakarta	Policy Brief ini adalah dokumen ringkas, berbasis bukti, dan persuasif yang ditujukan kepada para pembuat keputusan (legislatif, eksekutif, dan pemangku kepentingan terkait) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tujuannya adalah untuk menganalisis masalah pencemaran udara yang ada dan menawarkan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan layak untuk meningkatkan kualitas udara di DIY.	Tidak ada Policy Brief	Bekerja sama dengan mahasiswa magang untuk menyusun Policy Brief	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
31	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pengumpulan Data IKPLHD dengan LINK https://s.id/IKPLHD_DIY	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) adalah dokumen yang disusun sebagai indikator keseriusan kepala daerah/pemerintah daerah dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya. DIKPLHD berisi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan lampiran tabel data, yang berhubungan dengan lingkungan hidup.	Pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan tenaga dan waktu.	Data untuk penyusunan DIKPLHD dapat terkumpul lebih optimal.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
32	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
						Lingkungan Hidup
33	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim dengan pendanaan dari Proyek GCF RBP REDD+ OUTPUT2	RAD GRK adalah dokumen perencanaan kerja yang menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk secara langsung maupun tidak langsung menurunkan emisi GRK. Manfaat adanya RAD GRK adalah Menterjemahkan Komitmen Nasional ke Tingkat Lokal, Mewujudkan Pembangunan Rendah Karbon dan Berkelanjutan, Dasar Pengambilan Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran serta Keterlibatan Multisektor dan Peningkatan Kesadaran	Belum ada dokumen RAD GRK di DIY	Dengan adanya RAD menjadi cetak biru bagi masa depan daerah yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan implementasi RAD GRK yang efektif, DIY tidak hanya berkontribusi dalam memenuhi komitmen global Indonesia, tetapi juga secara langsung me	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
34	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Pengaturan Jadwal Pengambilan Sampel	Sebagai akibat dari adanya refocusing anggaran khususnya di sisi Perjalanan Dinas dalam Daerah, dilakukan pemadatan dalam Pengaturan jadwal pengambilan sampel, sehingga satu hari satu tim bisa melakukan pengambilan sampel di 2 lokasi/pelanggan. Secara anggaran, pengaturan jadwal tersebut meruapkn efisiensi perjalanan, namun secara pendapatan Daerah diuntungkan karena masing-masing pelanggan membayar biaya jasa pengambilan sampel.	Satu Tim ke Satu Lokasi/Pelanggan	Pengambilan sampel lebih efektif dan tidak membuang waktu	Balai Laboratorium Lingkungan
35	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Pengembangan Web/Aplikasi Pelayanan Laboratorium Balai Laboratorium Lingkungan	Dalam era digitalisasi pelayanan publik, keberadaan Web/Aplikasi Pelayanan Laboratorium menjadi komponen vital dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan laboratorium.	Aplikasi sebelumnya baru untuk pelayanan uji kualitas air, sedangkan uji kualitas udara (emisi kendaraan dan udara ambien) belum diakomodir, sehingga selama ini diinput secara manual.	Setelah dilakukan pengembangan web/aplikasi, uji kualitas udara sudah terakomodir, dan juga ada penambahan menu untuk penyimpanan dokumen mutu dan rekaman dokumen mutu.	Balai Laboratorium Lingkungan

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
36	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	pembuatan google drive SAMPLING. G-drive dibuat untuk mengumpulkan dokumentasi dan berkas sampling/pengambilan contoh uji lapangan sehingga memudahkan kinerja Balai seperti pembuatan laporan perjalanan dinas dokumentasi rekaman berkas sampling.		Sebelumnya, bukti-bukti dokumentasi diunggah di grup WA, hal ini membuat memori telepon seluler cepat penuh dan mengganggu kinerja telepon.	Setelah dibuat Google drive, memori dapat dihemat karena setelah diunggah ke google drive, personil pengunggah dapat langsung menghapus foto/dokumentasi di telepon selulemya. Selain itu, untuk keperluan SPJ, personil penyusun SPJ dapat dengan mudah	Balai Laboratorium Lingkungan
37	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Ebook Panduan K3 Laboratorium	Panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Laboratorium Lingkungan adalah dokumen komprehensif yang memuat prosedur, pedoman, dan standar operasional yang wajib dipatuhi oleh semua personel (analisis, teknisi, peneliti, mahasiswa) untuk menjamin keselamatan fisik mereka, mencegah penyakit akibat kerja, serta melindungi fasilitas dan lingkungan dari risiko bahaya yang spesifik terkait pengujian sampel lingkungan.	Panduan K3 sudah terdokumentasi di dalam Dokumen Mutu Balai, namun dokumen mutu tersebut tidak bisa diakses oleh umum (terbatas)	dengan adanya E-book Panduan K3 Laboratorium informasi terkait K3 Laboratorium dapat dibaca dan diketahui oleh personil Balai secara luas dengan harapan lebih mudah dipahami dan diterapkan.	Balai Laboratorium Lingkungan
38	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Roadmap Penuntasan Permasalahan Sampah	Menyusun Roadmap Penuntasan Permasalahan Sampah tahun 2025-2026 (berisi rencana penuntasan permasalahan sampah yang akan dilakukan pada tahun 2025-2026 sesuai dengan arahan dari Menteri Lingkungan Hidup	Tidak ada roadmap	Ada roadmap sebagai panduan penuntasan permasalahan sampah	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
39	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Survey Pemetaan Penanganan Sungai Tercemar dengan Metode Ground Truthing:	Untuk kegiatan pemetaan penanganan sungai tercemar ini, dilakukan survey dengan metode Ground Truthing (penelusuran lapangan), yaitu tim bergerak menelusuri setiap segmen sungai, baik dengan berjalan kaki dan kendaraan roda 2 untuk mengidentifikasi setiap titik pembuangan air limbah atau outlet yang tampak mencurigakan. Penelusuran lapangan merupakan fase krusial dan paling mendasar dalam survey pendataan di mana tim survey	Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan mendatangi instansi pemerintah atau perwakilan OPD tertentu untuk dimintai data. Data sangat mungkin tidak lengkap, tergantung pada kesediaan data dan kerjasama dengan OPD wali data.	Data yang terkumpul lebih lengkap, akurat dan relevan dengan kegiatan yang sedang dilakukan.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			secara fisik berinteraksi langsung dengan lingkungan untuk mengumpulkan data primer yang akurat dan relevan.			
40	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pembuatan poster pencemaran sungai.				Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
41	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Desk Monev Pelaksanaan roadmap penuntasan pengelolaan sampah di DIY 2025-2026	Roadmap Penuntasan Pengelolaan Sampah adalah dokumen yang terstruktur dan berjangka waktu yang memuat langkah-langkah, target capaian, kebijakan, dan program aksi yang sistematis untuk mencapai sistem pengelolaan sampah yang komprehensif, berkelanjutan, dan tuntas (dari hulu hingga hilir).	Tidak ada Desk Monev Pelaksanaan roadmap penuntasan pengelolaan sampah di DIY 2025-2026	Adanya desk monev dapat digunakan untuk memantau progress penuntasan pengelolaan sampah di DIY	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
42	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Coaching Clinic Pengelolaan Limbah B3	Sesi rutin pendampingan teknis bagi pelaku usaha oleh tim teknis DLHK DIY	Informasi terkait pengelolaan limbah B3 belum banyak di internet sehingga pelaku usaha agak kesusahan dalam mencari informasi yang valid. Jika menyewa konsultan, biayanya cukup mahal	Dengan adanya pendampingan terkait penyusunan rintek, SOP pengelolaan, serta pelaporan limbah B3, pelaku usaha merasa lebih terbatu dalam memenuhi syarat2 perizinan lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
43	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Percepatan Proses Penerbitan Persetujuan Lingkungan oleh DLHK DIY		Terdapat Kegiatan/Usaha yang pelaksanaan perizinan busahanya yang proses persetujuan lingkungan merupakan kewenangan pusat.	Dengan amanat Keputusan Menteri LHK Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Rangka Mendukung Perizinan Berusaha, DLHK DIY melaksanakan pemenuhan pPEN	Bidang Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
44	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Bimtek Integrasi Persetujuan Lingkungan	Melakukan Bimbingan Teknis/pendampingan kepada Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang dari hasil pengawasan	Masih banyak Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang belum memahami bahwa Rincian Teknis Penyimpanan Limbah	Setelah dilakukan Bimbingan Teknis/Pendampingan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada bulan	Bidang Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
	oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		telah menindaklanjuti menyusun Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan dalam kegiatannya tidak terdapat penambahan yang berdampak penting terhadap lingkungan sehingga tidak terdapat kewajiban menyusun Dokumen Lingkungan	B3 dan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah harus terintegrasi dalam Persetujuan Lingkungan	Februari 2025, dilanjutkan Desk Perubahan Persetujuan Lingkungan oleh Tim Kerja Pengkajian Lingkungan Hidup dan terdapat Usaha dan/atau Kegiatan	Kapasitas Lingkungan Hidup
45	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bimtek SPEED 2024	Melakukan Bimbingan Teknis/pendampingan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam migrasi SIRAJA LB3 menjadi SPEED 2024	Masih banyak Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menyampaikan laporan kinerja pengelolaan Limbah B3 melalui akun SPEED karena dalam pengelolaan Limbah B3 (dalam hal menyerahkan Limbah B3 yang dihasilkan kepada pihak ketiga yang beriz	Setelah dilakukan Bimbingan Teknis/Pendampingan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada bulan April dan Juni 2025, dari 41 (empat puluh satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang mengikuti Bimbingan Teknis, semua telah melakukan migrasi dari SIR	Bidang Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
46	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Membuat database sinkronisasi Akun SIMPEL dan TTE untuk optimalisasi penyampaian laporan pengelolaan dan pemantauan LH melalui SIMPEL		Dari 792 Akun SIMPEL Usaha dan/atau Kegiatan belum teridentifikasi berapa persen yang telah menyampaikan laporan melalui akun SIMPEL	Setelah dilakukan pemetaan dapat diketahui berapa jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang telah menyampaikan laporan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup melalui akun SIMPEL dibandingkan dengan jumlah yang telah memiliki akun SIMPEL dan secara ber	Bidang Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
47	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Format laporan SIMPEL	Membuat format laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi Lampiran Laporan RKL-RPL/UKL-UPL di SIMPEL	Belum terdapat format laporan RKL-RPL/UKL-UPL yang menjadi bukti laporan pada aplikasi SIMPEL, Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan hanya mengunggah bukti foto atau hasil pemantauan lingkungan tanpa melengkapi dengan informasi pelaksanaan pengelolaan dan p	Format Laporan RKL-RPL/UKL-UPL ini akan mempermudah Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Laporan sehingga diperoleh informasi yang akurat terkait pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan ev	Bidang Penaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
48	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	format laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan	Membuat format laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi Lampiran Laporan RKL-RPL/UKL-UPL di SIMPEL	Belum terdapat format laporan RKL-RPL/UKL-UPL yang menjadi bukti laporan pada aplikasi SIMPEL, Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan hanya mengunggah bukti foto atau hasil pemantauan lingkungan tanpa melengkapi dengan informasi pelaksanaan pengelolaan	Format Laporan RKL-RPL/UKL-UPL ini akan mempermudah Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Laporan sehingga diperoleh informasi yang akurat terkait pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
49	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Sewa Kendaraan untuk Mobilitas	Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, mobilitas yang lancar dan tepat waktu menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan publik. Namun, keterbatasan jumlah kendaraan dinas seringkali menjadi kendala dalam mendukung kelancaran operasional di lapangan. Sebagai solusi yang adaptif dan efisien, penggunaan sistem sewa kendaraan menjadi alternatif yang semakin relevan. Sewa kendaraan bukan sekadar pilihan darurat, tetapi strategi cerdas dalam manajemen operasional dan anggaran.	Terbatasnya jumlah kendaraan khususnya roda 4 sementara jadwal sosialisasi padat dan personil dituntut melakukan mobilitas yang tinggi	Menyewa kendaraan memberikan fleksibilitas dan respons cepat terhadap dinamika tugas di lapangan. Di tengah keterbatasan armada yang dimiliki, pemanfaatan sewa kendaraan adalah langkah strategis yang memberikan banyak sisi positif	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
50	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Sekolah Sampah	Penyelenggaraan sekolah sampah untuk masyarakat berkolaborasi dg JPMS Sleman	Sekolah sampah menyasar guru PAUD dan TK karena belum tercover dari Adiwiyata		Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
51	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Kerja Sama Dengan Yamaha	Kerjasama dengan Fascio yamaha dalam pembinaan pengelolaan sampah dan pemberian bantuan sarana pengelolaan sampah di 11 SMA di DIY	SMA belum teredukasi tentang pengelolaan sampah di sekolah dan belum memiliki fasilitas pendukung pengelolaan sampah di sekolah	sesudah: inovasi SMA teredukasi terkait pengelolaan sampah di sekolah dan memiliki fasilitas pendukung	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
52	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	kerjasama dengan Fascio yamaha dalam pembinaan pengelolaan sampah dan pemberian bantuan sarana pengelolaan sampah di 11 SMA di DIY	Pembinaan ke Sekolah dengan menggandeng swasta	SMA belum teredukasi tentang pengelolaan sampah di sekolah dan belum memiliki fasilitas pendukung pengelolaan sampah di sekolah	inovasi SMA teredukasi terkait pengelolaan sampah di sekolah dan memiliki fasilitas pendukung	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
53	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menghadirkan narasumber yang materinya menarik pada acara Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup Adiwiyata	Dalam setiap kegiatan sosialisasi, penyampaian informasi yang jelas, sistematis, dan menarik menjadi kunci keberhasilan. Paparan yang baik bukan hanya sekedar menyajikan data dan fakta, tetapi juga mampu menarik perhatian audiens, mempermudah pemahaman, serta meningkatkan keterlibatan mereka dalam diskusi. Bahan presentasi yang menarik"baik dari segi desain visual maupun struktur penyampaian" dapat membantu mengomunikasikan pesan dengan lebih efektif. Penggunaan slide yang informatif, grafis yang relevan, serta narasi yang ringkas namun padat makna akan memperjelas tujuan sosialisasi dan mendorong partisipasi aktif audiens. Selain itu, tampilan visual yang profesional dan menarik juga dapat meningkatkan kredibilitas penyaji, memberikan kesan yang lebih persuasif, dan memperkuat daya ingat terhadap materi yang disampaikan. Dengan demikian, penyusunan paparan yang baik dan bahan presentasi yang menarik bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi merupakan elemen strategis dalam memastikan keberhasilan suatu sosialisasi.	Narasumber menyampaikan materi yang biasa.	Materi yang disampaikan dengan tema Pengelolaan Sampah yang Menyenangkan di Sekolah yang disampaikan oleh Reni Dewi Safitri, S.Sos selaku edukator pengelola sampah mandiri dari Paguyuban Eco Sae Migunani.	Bidang Pnaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
54	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam	Pembuatan poster tentang ProKlim	Penyampaian materi ProKlim melalui Bimtek, sosialisasi, pembuatan poster bertujuan agar lebih efektif mengenalkan ProKlim			Bidang Pnaatan, Pengkajian dan Pengembangan

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		melalui Bimtek, sosialisasi, pembuatan poster bertujuan agar lebih efektif mengenalkan ProKlim			Kapasitas Lingkungan Hidup
55	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sinergi Program Kampung Iklim (ProKlim) dengan PROPER	PROPER menekankan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan melalui program beyond compliance, sementara ProKlim mengedepankan partisipasi masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kolaborasi keduanya menjadi peluang strategis untuk memperkuat ketahanan iklim berbasis komunitas, dengan dukungan sumberdaya, teknologi dan pendampingan dari dunia usaha. Penganunegaraan PROPER : pemberian penghargaan kepada perusahaan penerima PROPER Hijau dan Biru.	Kampung Proklm kesulitan dalam mencari donatur untuk penyelenggaraan aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Sinergi antara perusahaan penerima penghargaan PROPER dan padukuhan penerima penghargaan ProKlim Utama ke depan akan menciptakan dampak lingkungan dan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.	Bidang Pnaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
56	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Hotline Penghargaan Lingkungan Hidup	Pelayanan Pengusulan dan Pembinaan Adiwiyata, Proklm, Kalpataru, dan Jogja Hijau melalui Layanan WhatsApp pada 0813-2908-9589 jam pelayanan: - Senin Kamis : Pukul 08.00 - 15-00 WIB - Jumat : Pukul 08.00 - 14.00 WIB - Tanggal merah libur Komunikasi ke nomor pribadi pegawai tidak dilayani.	Komunikasi ke nomor pribadi	Melalui hotline	Bidang Pnaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
57	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pembuatan Peta Raster Program Kampung iklim	Peta Raster Program Kampung Iklim (ProKlim) adalah jenis peta yang menyajikan informasi spasial tentang lokasi, kondisi, dan hasil pelaksanaan Program Kampung Iklim dalam format raster (berbasis piksel/grid). Peta ini merupakan alat penting untuk monitoring, evaluasi, dan visualisasi capaian ProKlim.	belum adanya data persebaran Program Kampung Iklim Kategori Utama berbentuk data Peta Raster	Tersedianya data Persebaran Program Kampung Iklim Kategori Utama dalam Bentuk Peta Raster	Bidang Pnaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
58	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Digitalisasi pemetaan kondisi pipa gas metan	Digitalisasi pemetaan kondisi pipa gas metan			Balai Pengelolaan Sampah

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
59	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Kolaborasi Pemerintah dengan Perguruan Tinggi terkait KKN tematik Pengelolaan Sampah	Sebanyak 11 Perguruan Tinggi terbaik yang tersebar di wilayah DIY telah berkomitmen bersama untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota untuk mendukung penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan sampah di DIY melalui penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pengelolaan sampah yang akan dimulai pada tahun 2025 dan penelitian/riset. Dalam rangka pelaksanaannya, telah tersusun Buku Panduan KKN Tematik yang disusun oleh tim yang beranggotakan dari beberapa elemen/unsur. Sebelas Universitas/Perguruan Tinggi yang telah menandatangani komitmen bersama pada Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tingkat DIY Tahun 2025 di antaranya: (1) Universitas Gadjah Mada, (2) Universitas Negeri Yogyakarta, (3) UPN "Veteran" Yogyakarta, (4) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, (5) Universitas Ahmad Dahlan, (6) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (7) Univeritas Islam Indonesia, (8) Universitas Sanata Dharma, (9) Universitas Teknologi Yogyakarta, (10) Universitas Janabadra, dan (11) Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa. Penandatanganan komitmen bersama dibarengkan dengan acara Pencanangan Kolaborasi Pengelolaan Sampah sekaligus memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 Tingkat DIY tanggal 11 Maret 2025 di Intermediate Treatment Facility (ITF) Bawuran, Pleret, Bantul.	Belum ada program kegiatan KKN tematik pengelolaan sampah di DIY. mulai tahun 2025 perguruan tinggi berkomitmen akan menerjunkan mahasiswa/inya untuk melaksanakan KKN tematik pengelolaan sampah	Kegiatan ini sedang pada tahap penandatanganan komitmen bersama. Implementasi KKN Tematik menyesuaikan kalender akademik masing - masing kampus	Balai Pengelolaan Sampah
60	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Digitalisasi titik perpipaan gas metan dan bak kontrol lindi	Digitalisasi titik perpipaan gas metan dan bak kontrol lindi berfungsi untuk	Titik perpipaan gas masih berupa foto sehingga belum terpetakan jika ada kerusakan	Kondisi sesudah pasca adanya data digital memudahkan monitoring dan pemeliharaan	Balai Pengelolaan Sampah

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			memudahkan kontrol dan evaluasi dalam rangka operasional pemeliharaan	sulit untuk mendeteksi lokasi titik yang rusak tersebut		
61	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional					Balai Pengelolaan Sampah
62	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penyiapan sistem kedaruratan kebakaran di TPA Regional Piyungan	Balai Pengelolaan Sampah berinisiatif untuk memohon bantuan kepada BPBD DIY untuk melakukan pengecekan terhadap kapasitas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di TPA Piyungan hingga kemudian dikeluarkan berita acara pengecekan yang berisi rekomendasi - rekomendasi	Tidak ada rekomendasi teknis dari BPBD terkait Penyiapan sistem kedaruratan kebakaran di TPA Regional Piyungan	ada rekomendasi teknis dari BPBD terkait Penyiapan sistem kedaruratan kebakaran di TPA Regional Piyungan	Balai Pengelolaan Sampah
63	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pelatihan Penggunaan APAR	Pelatihan Penggunaan APAR untuk petugas lapangan di landfill	Petugas lapangan di TPA belum memiliki skill dalam hal penanganan insiden kebakaran	Dengan adanya pelatihan ini petugas lapangan dapat bertindak sesuai SOP apabila terjadi insiden kebakaran di TPA Piyungan	Balai Pengelolaan Sampah
64	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Perlakuan benih untuk mematahkan dormansi	Dormansi benih dapat diukur dengan tidak adanya perkecambahan pada benih. Penyebab dormansi bermacam-macam seperti dormansi fisik, fisiologis dan hormon yang terkandung di dalam benih. Dormansi benih dapat dipatahkan dengan berbagai perlakuan, seperti: skarifikasi mekanik atau kimia. Pematihan dormansi dengan skarifikasi mekanik dapat dilakukan dengan cara pemotongan ujung-ujung benih	Sebelum dilakukan pematihan dormansi pada benih dengan cara skarifikasi mekanik yaitu dengan cara pemotongan ujung-ujung benih, benih sulit dan lama berkecambah.	Setelah dilakukan pematihan dormansi benih dengan cara skarifikasi mekanik yaitu dengan cara pemotongan ujung-ujung benih tanaman filosofis Yogyakarta (contoh: kepel), benih menjadi lebih mudah dan lebih cepat berkecambah.	Balai Perbenihan Kehutanan
65	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Pelestarian tanaman filosofi Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa, merupakan daerah yang memiliki warisan budaya adiluhung. Banyak jenis tanaman yang tumbuh di DIY memiliki nilai filosofi mendalam dan berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hidup manusia. Sebagai contoh, tanaman Gayam (<i>Inocarpus eudulis</i>) dalam bahasa Jawa berarti "nggayuh" atau meraih sesuatu. Hal ini dimaksudkan agar manusia mempunyai keinginan mencari jalan	Sebelum adanya kegiatan pelestarian tanaman filosofi Yogyakarta, keberadaan tanaman filosofi mulai berkurang. Beberapa tanaman filosofis Yogyakarta yang secara ekonomis tidak menguntungkan pada akhirnya tidak banyak ditanam oleh Masyarakat.	Setelah adanya kegiatan pelestarian tanaman filosofi Yogyakarta, masyarakat menjadi termotivasi untuk lebih mencintai budayanya dengan melestarikan tanaman filosofis Yogyakarta.	Balai Perbenihan Kehutanan

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			keutamaan hidup. Tanaman ini sekaligus melambangkanÂ ayamÂ (teduh) atauÂ ayam (tentram). Selain tanaman tersebut, masih banyak jenis tanaman yang mempunyai nilai filosofi Yogyakarta. Tanaman filosofis Yogyakarta keberadaannya saat ini sudah mulai berkurang. Beberapa tanaman filosofis Yogyakarta yang secara ekonomis tidak menguntungkan pada akhirnya tidak banyak ditanam oleh masyarakat. Masyarakat perlu diberikan motivasi untuk lebih mencintai budayanya dengan melestarikan tanaman filosofis Yogyakarta. Pelestarian jenis-jenis tanaman filosofis Yogyakarta perlu didukung oleh semua pihak.			
66	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Eksplorasi Kemenyan (Tanaman Filosofi Yogyakarta)		Kondisi sebelum : Sebelum adanya eksplorasi tanaman kemenyan, bibit tanaman filosofi Yogyakarta yang berhasil dikembangkan hanya 5 jenis meliputi: gayam, kemuning, kepel, tanjung, dan sawo kecik.	Kondisi sesudah : Setelah adanya eksplorasi tanaman kemenyan, perbanyak tanaman dapat dilakukan dengan uji coba tahap awal. Uji coba di rumah kaca ini menghasilkan metode terbaik dalam perbanyak bibit tanaman kemenyan. Hasil perbanyak bibit ta	Balai Perbenihan Kehutanan
67	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Pelibatan tenaga ahli dalam penentuan lokasi penanaman, yaitu dari Fakultas Kehutanan UGM dan Relung	Adanya pergeseran lokasi ini disebabkan adanya rekomendasi dari tenaga ahli, dimana penanaman di areal bekas pembongkaran tersebut membutuhkan teknik penanaman dengan teknik reklamasi lahan agar prosentase hidup tanaman lebih tinggi.	akan ditanam di lokasi bekas pembongkaran	dialihkan ke lokasi lain yang lebih memungkinkan	Balai Perbenihan Kehutanan
68	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Pembuatan poster tentang Pengembangan Jogja Hijau		Informasi disampaikan melalui sosialisasi	setelah pembuatan poster informasi dapat disebarluaskan dengan poster	Bidang Pnaatan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
69	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Google form Identifikasi Pilar Jogja Hijau	Identifikasi Pilar Jogja Hijau dengan kuisisioner saat sosialisasi	Implementasi 4 pilar Jogja Hijau masih belum dipahami sepenuhnya oleh kalurahan calon penerima BKK	Dengan adanya google form ini dapat dijadikan sebagai identifikasi awal sebelum dilakukan pendampingan lebih lanjut oleh pengampu teknis	Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
70	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Koordinasi deng Pihak Kalurahan langsung terkait kegiatan RHL yang bisa dilaksanakan di wilayah Kalurahan mereka.	Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi tantangan serius terkait lahan kritis. Data menunjukkan bahwa luas lahan kritis di DIY mencapai sekitar 72.294 hektare, tersebar baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Pemerintah kalurahan memiliki peran strategis dalam penanganan lahan kritis karena berada di tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan informasi yang dimiliki bersifat A1.	Menyerahkan sepenuhnya kepada penyuluh lapangan terkait lokasi rencana RHL, info yang didapat tidak serta merta tersedia	Dengan semakin berkurangnya tenaga penyuluh, mengharuskan bidang untuk koordinasi dengan kalurahan. Sisi positifnya, pihak kalurahan dapat memberikan data lebih cepat antara lain terkait luas lahan, status kepemilikan lahan dan histori penyebabkritis	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan
71	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kegiatan Fisik Penanaman Hutan Rakyat dilaksanakan di awal tahun atau triwulan I	Penanaman pohon atau rehabilitasi lahan kritis sering dilakukan di akhir tahun, terutama pada bulan Oktober hingga Desember, karena beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi alam dan keberhasilan tumbuh tanaman. Perubahan iklim yang melanda mengakibatkan musim kemarau yang berkepanjangan sehingga intensitas hujan baru stabil di tahun berikutnya. Sehingga Bidang RKAPH mengubah siklus penanaman yang awalnya di akhir tahun menjadi awal tahun menyesuaikan perkiraan musim hujan	pelaksanaan penanaman selalu dilaksanakan di akhir tahun sehingga persentase tumbuh bibit tidak sesuai ekspektasi karena intensitas hujan di akhir tahun ternyata kecil	perkiraan hujan yang sering mundur, membuat bidang berinovasi untuk pelaksanaan penanaman di awal tahun dengan harapan intensitas hujan masih tinggi.	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan
72	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Mengoptimalkan Mahasiswa Magang untuk Updating Data Konservasi	Dalam upaya meningkatkan efektivitas konservasi sumber mata air Blado , inovasi dilakukan dengan bekerja sama atau melibatkan Mahasiswa Magang dari Program Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, UPN, dalam hal ini untuk meneliti laju infiltrasi air dan mengetahui	Adanya mahasiswa magang di Bidang RKAPH belum dioptimalkan untuk membantu kerja teknis, selama ini masih sebatas membantu dalam kegiatan rutin administratif seperti membuat notulen rapat, melayani peserta rapat,	Pelibatan mahasiswa magang dalam kerja teknis. Dengan membandingkan data infiltrasi, sifat fisik tanah, dan kebutuhan ekologis tanaman, penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang efektivitas jenis	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			karakteristik tanah di kawasan penanaman.	membuat laporan perjalanan dinas seder	tanaman dalam meningkatkan daya	
73	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kolaborasi dengan Kapanewon dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pelibatan Kapanewon dalam Pencegahan Penggunaan Kawasan Hutan Tanpa Izin. bentuk kegiatan dengan berkoordinasi	Pelanggaran penggunaan kawasan hutan baru diketahui setelah kegiatan berlangsung lama hal ini karena pihak pemerintah kalurahan dan kapanewon kurang mengetahui mengenai peraturan yang berlaku pada kawasan hutan	Dengan adanya koordinasi berkala bersama kapanewon, maka DLHK DIY terbantu dalam melakukan tindakan preventif dan pengawasan di lapangan	Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan
74	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pelibatan Mahasiswa Magang	Pemantauan batas kawasan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh tim Planologi pada Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial, dan Penyuluhan (P3SP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati serta mengevaluasi kondisi batas tenurial kawasan hutan guna memastikan keberlanjutan fungsi dan kejelasan batas wilayah. Hasil dari pemantauan ini kemudian ditindaklanjuti dengan pemasangan pal batas baru serta perawatan terhadap pal batas yang mengalami kerusakan.	Mahasiswa magang hanya dilibatkan dalam kegiatan administratif	Pelibatan sudah mengarah ke teknis	Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan
75	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kolaborasi dengan Brimob Polda DIY dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Mitra Polhut	Brimob memiliki kompetensi dalam bidang intelegen dan psikologi sehingga diharapkan dapat direplikasi penerapannya dalam menghadapi tindak podana kehutanan	Materi peningkatan kapasitas masih sebatas basic	Dengan adanya keterlibatan Brimob sebagai pemberi materi maka kualitas pelatihan menjadi lebih baik	Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan
76	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	SOP Fasilitasi Persetujuan Proposal Teknis Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dengan Kapasitas Produksi 2.000 s/d		Sebelumnya belum ada permohonan PBPHH dengan kapasitas produksi diatas 2.000 m3/tahun - 6000 m3/tahun	Terdapat acuan dalam pengurusan izin PBPHH sehingga memudahkan pemohon, terbukti sudah ada 2 perusahaan yang mengajukan	Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan
77	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH	SOP Fasilitasi Perizinan	SOP Fasilitasi Persetujuan Proposal Teknis Perizinan Berusaha Pengolahan	Sebelumnya belum ada permohonan PBPHH dengan kapasitas produksi diatas	Terdapat acuan dalam pengurusan izin PBPHH sehingga memudahkan	Bidang Planologi, Produksi,

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
	(Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi		Hasil Hutan (PBPHH) dengan Kapasitas Produksi 2.000 s/d	2.000 m3/tahun - 6000 m3/tahun	pemohon, terbukti sudah ada 2 perusahaan yang mengajukan	Perhutanan Sosial dan Penyuluhan
78	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Pelibatan lembaga sertifikasi SLVK dalam sosialisasi pelaku usaha kehutanan	Dalam industri kehutanan dan perdagangan kayu, keberlanjutan dan legalitas menjadi kunci utama untuk menjamin kelangsungan usaha, menjaga kelestarian hutan, dan memenuhi tuntutan pasar global. Dalam konteks ini, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) hadir sebagai instrumen penting yang memastikan bahwa kayu dan produk turunannya berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara bertanggung jawab. SVLK adalah sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memverifikasi dan menjamin legalitas asal-usul kayu, proses produksi, serta rantai pasokannya. Sistem ini mencakup pemantauan dari hulu hingga hilir mulai dari penebangan, pengangkutan, pengolahan, hingga ekspor produk kayu. Dengan kata lain, SVLK berfungsi sebagai paspor legalitas yang memberikan jaminan bahwa produk kayu yang dihasilkan tidak berasal dari aktivitas pembalakan liar atau perusakan hutan.	Sebelum lembaga sertifikasi dilibatkan, pemahaman anggota kelompok HKM tentang pentingnya sertifikasi seperti SVLK rendah. Informasi yang diperoleh terbatas sehingga mereka kurang siap dan kurang berminat mengikuti proses sertifikasi. Sertifikasi dia	Setelah lembaga sertifikasi terlibat dalam sosialisasi, pemahaman dan minat anggota kelompok HKM meningkat.	Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan
79	Sertifikasi Sumber Benih	Phiband untuk pengukuran diameter pohon	Pengukuran diameter pohon menggunakan phiband. Phiband merupakan alat ukur khusus untuk mengukur diameter.	pengukuran diameter pohon menggunakan pita ukur biasa, dimana hasil yang didapat baru menunjukkan keliling pohon. Untuk mendapat hasil diameter, angka pada pita ukur perlu dibagi dengan koefisien 3,14.	Setelah menggunakan phiband, pengukuran diameter pohon semakin mudah karena angka yang tertera pada alat ukur merupakan hasil diameternya.	Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
80	Sertifikasi Sumber Benih	Pemasangan barcode pada pohon-pohon induk mahoni di RPH Wonolagi	Pohon-pohon induk mahoni di petak 68 RPH Wonolagi sebelumnya belum dilakukan pengukuran diameter, tinggi dan titik koordinat pohonnya. Setelah dicalonkan sebagai sumber benih, Seksi Sertifikasi melakukan pengukuran dan hasil pengukurannya ditampilkan pada barcode yang ditempel pada tiap pohon induk.	Pohon-pohon induk mahoni di petak 68 RPH Wonolagi sebelumnya belum dilakukan pengukuran diameter, tinggi dan titik koordinat pohonnya.	Setelah dicalonkan sebagai sumber benih, Seksi Sertifikasi melakukan pengukuran dan hasil pengukurannya ditampilkan pada barcode yang ditempel pada tiap pohon induk.	Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan
81	Sertifikasi Mutu Benih	Pengajuan sertifikasi mutu benih secara online	Surat permohonan sertifikasi mutu benih dapat diajukan secara online melalui WA admin Balai Perbenihan dan website https://balaibenihhutandiy.wixsite.com/website	Sebelumnya, pengajuan dilakukan secara offline dengan mengantarkan surat permohonan ke kantor Balai Perbenihan.	Sesudah adanya inovasi, surat permohonan hanya diupload melalui WA admin atau website	Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan
82	Sertifikasi Mutu Bibit	Pengadaan Jangka Sorong Digital dalam Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan	Penggunaan jangka sorong digital dalam proses sertifikasi mutu bibit tanaman memberikan berbagai manfaat yang signifikan, terutama dalam memastikan keakuratan dan efisiensi pengukuran. Alat ini mampu mengukur dimensi fisik bibit, seperti diameter batang, panjang tunas, atau akar dengan tingkat presisi yang tinggi, bahkan hingga 0,01 mm. Hal ini sangat penting untuk menilai apakah bibit memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional. Dibandingkan dengan jangka sorong manual, versi digital lebih cepat dan mudah digunakan, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga, terutama saat melakukan pengukuran dalam jumlah besar di lapangan. Selain itu, tampilan hasil secara digital mengurangi potensi kesalahan baca atau human error, serta mempermudah proses dokumentasi karena beberapa alat dapat terhubung langsung dengan komputer untuk menyimpan data secara otomatis. Dengan pengukuran yang akurat dan terdokumentasi dengan baik, proses sertifikasi menjadi lebih kredibel	Penggunaan Jangka Sorong Konvensional sehingga pengukuran masih dimungkinkan human eror	Proses pengukuran dengan jangka sorong digital lebih akurat dan menghemat waktu	Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
83	Sertifikasi Mutu Bibit	Pengajuan sertifikasi mutu bibit dapat dilakukan secara online melalui website DLHK DIY (https://dlhk.jogjaprovo.go.id/) dengan memilih menu silabet (https://dlhk.jogjaprovo.go.id/silabet/)	Pengajuan sertifikasi mutu bibit dapat dilakukan secara online melalui website DLHK DIY (https://dlhk.jogjaprovo.go.id/) dengan memilih menu silabet (https://dlhk.jogjaprovo.go.id/silabet/)	Pengada/pengedar kesulitan untuk mengakses layanan sertifikasi mutu bibit	Pengajuan sertifikasi bibit secara online dapat memudahkan pengada pengedar bibit yang akan mengajukan permohonan sertifikasi	Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan
84	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Grup Contact Balai Perbenihan ntuk mempercepat pengumpulan laporan peredaran benih dan bibit	Pengumpulan laporan peredaran benih dan/atau bibit dari pengada pengedar melalui kontak whatsapp milik Balai Perbenihan Kehutanan	Sebelumnya pengumpulan laporan terpisah-pisah sehingga kurang efektif dan efisien.	Pengada pengedar benih dan/atau bibit kini dapat mengumpulkan laporan peredaran benih dan bibit melalui whatsapp milik Balai Perbenihan Kehutanan sehingga monitoring dan evaluasi dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.	Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan
85	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Penyampaian laporan peredaran benih dan bibit melalui whatsapp admin Balai Perbenihan		Penyampaian laporan melalui berkas hardfile sehingga menyulitkan proses pelaporan oleh pengusaha	Pengada pengedar dapat mengirimkan laporan peredaran benih dan bibit melalui whatsapp milik Balai Perbenihan, sehingga lebih mudah	Seksi Sertifikasi Benih Kehutanan
86	Pengelolaan Sumber Benih	Pembelian bahan-bahan/bibit tanaman melalui mBiz	Pembelian bahan-bahan bibit tanaman merupakan pembelian bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan bibit tanaman kehutanan. Bahan-bahan bibit tanaman tersebut meliputi: benih tanaman, media sekam padi, media tanah, polybag, dan plastic sungkup.	Sebelum pembelian bahan-bahan/bibit tanaman melalui mbizmarket, pembelian bahan-bahan/bibit tanaman dilakukan melalui pengadaan e-purchasing. Pengadaan melalui e-purchasing memerlukan dokumen pengadaan yang banyak, sehingga memerlukan waktu yang lebih	Setelah pembelian bahan-bahan/bibit tanaman melalui mbizmarket, persyaratan dokumen/kelengkapan administrasi yang diperlukan relatif lebih sedikit, sehingga waktu yang diperlukan relatif lebih sedikit	Seksi Pengembangan Perbenihan

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
87	Pengelolaan Sumber Benih	Pengelolaan kebun pangkas jati	Hasil kaji terap jati yang ditanam di Tahura Bunder dimanfaatkan sebagai pohon induk (mother trees) untuk dikembangkan sebagai kebun pangkas jati di persemaian Bunder. Kebun pangkas jati menjadi penyedia bahan setek pucuk jati. Pengelolaan dan keberadaan kebun pangkas sebagai sumber penyediaan bahan setek pucuk merupakan salah satu alternatif penyediaan benih bermutu. Saat ini di persemaian Bunder terdapat pohon induk dengan jenis Jati Purwo yang bibitnya berasal dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan (BBPPBPTH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Kebun pangkas jati yang dikembangkan di persemaian Bunder ini terdiri dari 3 klon jati. Pengelolaan kebun pangkas jati ini merupakan salah satu penerapan teknologi perbenihan tanaman kehutanan. Pengelolaan kebun pangkas jati yang dilakukan saat ini adalah pembersihan bawah tegakan, dan pemangkasan pohon induk. Tujuan dari pemangkasan pohon induk jati adalah agar muncul tunas-tunas baru yang akan menjadi bahan setek pucuk jati.	Pengelolaan kebun pangkas jati, perbanyak bibit tanaman jati dilakukan dengan cara generatif (menggunakan biji). Kekurangan perbanyak bibit tanaman secara generatif yaitu bibit tanaman baru yang dihasilkan belum tentu sama sifatnya dengan induknya	Pengelolaan kebun pangkas jati, perbanyak bibit tanaman jati dilakukan dengan cara vegetatif (menggunakan setek pucuk). Kelebihan perbanyak bibit tanaman secara vegetatif yaitu bibit tanaman baru yang dihasilkan mempunyai sifat sama dengan induknya	Seksi Pengembangan Perbenihan
88	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Koordinasi dengan KTH Binaan via Daring	Melakukan koordinasi via daring baik zoom meeting maupun WhatsApp, sehingga lebih efektif dan efisien	ada beberapa KTH yang perlu berkomunikasi secara langsung untuk koordinasi kegiatan	koordinasi dilakukan via WhatsApp, dan apabila dirasa perlu pendampingan maka petugas lapangan dapat merapat ke lokasi KTH	Balai Taman Hutan Raya Bunder

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
89	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Bazaar Ramadan Alas Bunder	Masyarakat sekitar hutan memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan namun faktor keterbatasan ekonomi sering kali menjadi penghambat. Keterbatasan ekonomi bukan hanya berdampak pada aspek materiil dalam kehidupan seseorang, tetapi juga berpengaruh terhadap psikologis dan sosial, terutama dalam membentuk tingkat kepercayaan diri serta semangat untuk berdaya. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit sering kali menghadapi tekanan sosial, ketidakpastian masa depan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat KTH yang tidak hanya berfokus pada pengembangan kapasitas tetapi juga membentuk karakter dan kepercayaan diri anggotanya. Salah satu pendekatan tidak biasa yang dilakukan adalah penyelenggaraan Bazaar Ramadan Alas Bunder. Tahura Bunder memberikan fasilitas berupa lokasi untuk dilaksanakannya bazaar, dengan melibatkan beberapa pemrakarsa antara lain Dapur Nyawiji, Arara Foundation, Donatur Sandang Layak Pakai dan Petani Alas Bunder. Acara ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat, tetapi juga sebagai platform edukasi/penyuluhan yang efektif.	Selama ini acara yang diselenggarakan sebagai metode penyuluhan hanya bersifat klasikal sehingga menimbulkan kejenuhan dari KTH	Masyarakat KTH antusias menghadiri bazaar karena timingnya tepat mendekati lebaran ketika harga kebutuhan pokok cukup mahal di pasaran. Sebagai timbal baliknya, masyarakat KTH bersemangat dalam mengikuti program - program edukasi yang disampaikan oleh	Balai Taman Hutan Raya Bunder
90	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Pelibatan Mahasiswa Vokasi dalam Pengembangan Potensi Wisata Tahura	Bersama dengan Sekolah Vokasi Kehutanan UGM melakukan proyek pembelajaran dengan materi pengembangan potensi jasa wisata alam yang bisa dikembangkan oleh KTH.	KTH hanya aktif pada kegiatan penanaman RHL	KTH mempunyai harapan dan semangat baru untuk ikut serta mengelola hutan dengan mengembangkan jasa lingkungan	Balai Taman Hutan Raya Bunder

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			Oucome dari kegiatan ini berupa dokumen D&D (Design n Development) dan Rencana Bisnis, dimana pada umumnya kegiatan tersebut perlu sebuah instrumen penganggaran dengan budget yang cukup besar			
91	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Pemberian Pakan Rusa pada Zona Perkerasan	Pada musim penghujan perilaku makan Rusa sedikit berbeda, banyak batang Kalanjana yang tidak termakan. Banyaknya rapen (sisa pakan) menyebabkan kondisi kandang menjadi kumuh, hal ini semakin mengurangi nafsu makan Rusa. Oleh karena itu pakan diberikan pada lokasi yang sudah diperkeras (corblok)	pakan disebar di beberapa lokasi, ternyata banyak sisa pakan	Setelah diletakkan di atas corblok, rusa lebih bernafsu dalam menghabiskan pakan sehingga sisa sedikit	Balai Taman Hutan Raya Bunder
92	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Pengendalian Populasi Rusa	Melakukan koordinasi dengan BKSDA terkait kondisi Rusa (kelahiran dan upaya pengendalian populasi)	Wacana terkait pengendalian populasi Rusa sudah ada namun belum melakukan konsultasi dengan BKSDA sampai merujuk pada rekomendasi.	Melakukan konsultasi dengan pihak BKSDA terkait pengendalian populasi Rusa. Ada beberapa opsi yang bisa direkomendasikan, antara lain: 1) Release, 2) Kontrasepsi, 3) Pengelolaan Habitat dengan melakukan penyekatan kandang, 4) Pembatasan Suplai Pakan	Balai Taman Hutan Raya Bunder
93	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Pemberantasan Lalat Penghisap Darah	Pengelolaan sanitasi kandang rusa dengan pembakaran rapen atau sisa pakan yang tidak habis, asapnya mampu mengusir lalat darah selain itu juga bermanfaat untuk perapian atau menghangatkan badan Rusa	Banyak lalat darah yang menyerang Rusa sehingga menyebabkan kulit rusa iritasi dan terluka	Populasi lalat darah yang menyerang Rusa berkurang	Balai Taman Hutan Raya Bunder
94	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Pembuatan BA (Berita Acara) untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kejadian pengamanan hutan	Pembuatan BA (Berita Acara) untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kejadian pengamanan hutan	Kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik dan ada kemungkinan pelaporan tidak sampai kepada Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan selaku pengampu tusi pengamanan wilayah	Setiap kejadian baik pohon tumbang, pencurian, perambahan, penanaman tanaman tumpangsari pada Blok selain Tradisional dilaporkan hingga Kepala Seksi dan terdokumentasi dengan baik.	Balai Taman Hutan Raya Bunder

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
95	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Koordinasi Pengamanan Hutan dengan Babinsa dan Babinkamtibmas		Belum ada koordinasi dengan Babinsa maupun Babinkamtibmas	Terjalin komunikasi dan kesediaan untuk melakukan patroli Gabungan dengan Tahura dalam rangka pengamanan kawasan	Balai Taman Hutan Raya Bunder
96	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Penggunaan Aplikasi SMART PATROL pada saat pelaksanaan patroli pengamanan hutan		Menggunakan metode laporan patroli secara konvensional dan belum mempunyai standar baku, selain itu pengolahan data lebih lama.	Standar baku sudah ada sehingga penafsiran hasil patroli juga lebih mudah, selain itu pengolahan data bisa selesai dilakukan pada hari tersebut.	Balai Taman Hutan Raya Bunder
97	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Forum Cagar Biosfer	Sebagai upaya memperkuat pengelolaan kawasan Cagar Biosfer secara kolaboratif, telah digagas pembentukan Forum Cagar Biosfer sebagai bentuk inovasi kelembagaan. Forum ini bertujuan untuk menjadi wadah koordinasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektor serta lintas wilayah, mengingat kawasan Cagar Biosfer mencakup wilayah administrasi DIY dan Jawa Tengah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan	sebelum dibentuknya Forum Cagar Biosfer, pengelolaan kawasan cagar biosfer dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal koordinasi antarwilayah dan antarinstitusi. Mengingat kawasan ini melintasi dua provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta	Forum Cagar Biosfer menjadi jembatan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Selain sebagai penggerak konservasi, tetapi juga sebagai motor perubahan menuju harmoni antara manusia dan alam.	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan
98	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	Rencana Kerja Pemerintah Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah di DIY Tahun 2026	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Lahan Basah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki arti penting yang strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari perspektif konservasi, KEE lahan basah merupakan habitat penting bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk spesies endemik dan terancam punah, sehingga penyusunan rencana kerja menjadi landasan utama untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam secara terencana dan berkelanjutan. Secara ekonomi, kawasan ini memiliki potensi sebagai sumber penghidupan masyarakat lokal melalui perikanan tradisional,			Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			pertanian lahan basah, serta ekowisata, yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi penggerak ekonomi hijau. Dari sisi sosial dan budaya, lahan basah di DIY kerap kali memiliki nilai kultural yang tinggi, karena terkait erat dengan tradisi lokal, pengetahuan leluhur, dan praktik hidup berkelanjutan yang diwariskan turun-temurun. Selain itu, penyusunan rencana kerja juga penting untuk menyinergikan peran berbagai sektor terkait, seperti lingkungan hidup, pertanian, perikanan, pariwisata, dan tata ruang, agar tercipta integrasi kebijakan yang memperkuat perlindungan KEE sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, Rencana Kerja Pemerintah untuk KEE lahan basah di DIY bukan hanya menjadi instrumen perencanaan administratif, tetapi juga wujud komitmen bersama dalam mewujudkan keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan.			
99	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	Penyusunan Zonasi KEE Lahan Basah di DIY sebagai Inovasi	Kegiatan Penyusunan Zonasi KEE Lahan Basah di DIY merupakan sebuah inovasi dalam pengelolaan kawasan berbasis ekosistem, karena mengubah kondisi kawasan yang sebelumnya tidak memiliki batas dan fungsi yang jelas menjadi kawasan yang terpetakan secara spasial dan fungsional. Melalui kegiatan ini, dilakukan proses identifikasi, analisis, dan pemetaan tapak secara partisipatif dan ilmiah, Inovasi ini bukan hanya menghasilkan peta spasial, tetapi juga memberikan kerangka kerja pengelolaan yang berbasis data, memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih akurat	Sebelum adanya inovasi penyusunan zonasi, kawasan KEE lahan basah di DIY belum memiliki pembagian wilayah yang jelas dan terpetakan. Pengelolaan dilakukan secara umum tanpa acuan spasial yang spesifik, sehingga berisiko tidak sesuai dengan potensi	Setelah adanya inovasi ini, kawasan yang sebelumnya tidak terpetakan menjadi memiliki zonasi yang jelas secara spasial dan fungsional. Setiap bagian wilayah memiliki fungsi yang terdefinisi" sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara lebih terarah	Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan

No	Sub Kegiatan	Inovasi	Deskripsi	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Sub Unit Organisasi
			dan responsif terhadap kondisi aktual kawasan.			
100	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Materi Pelatihan Customized	Materi pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas KTH dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka yang didahului dengan pemetaan potensi dan penjangkaran aspirasi anggota kelompok melalui peran PKSM misalnya praktik agrosilvopastura dan kewirausahaan.	Materi pelatihan tergantung kompetensi dari Narasumber/Instruktur yang ditunjuk	Pemilihan narasumber/instruktur disesuaikan dengan materi yang dipilih, KTH juga diperbolehkan mengusulkan kandidat narasumber untuk diundang	Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan
101	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Updating Data PKSM	Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) adalah perseorangan yang mendukung upaya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, terutama dalam pelestarian lingkungan serta pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. PKSM biasanya merupakan anggota KTH yang direkrut karena memiliki kapasitas/kompetensi tertentu sehingga diharapkan dapat menularkan ilmunya kepada KTH yang menjadi binaan pemerintah	Sebelum inovasi pengumpulan data terkendala dengan updating data yang cenderung parsial dan kurang menyeluruh	Dengan adanya link tersebut pengumpulan data menjadi lebih efisien	Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY sebagaimana *cascading* kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III.43. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK	
1.	DESENTRALISASI PENGELOLAAN SAMPAH	DLH Kab. Sleman	Saat ini Kabupaten Sleman telah mengoperasikan TPST Tamanmartani di Kapanewon Kalasan dengan kapasitas 80 ton/hari untuk pengelolaan sampah wilayah Sleman timur dan menyiapkan TPST Sendangsari di Kapanewon Minggir untuk wilayah Sleman Barat, mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas tiga unit transfer depo sehingga mampu mengolah sampah sekitar 15 ton per hari, dan 22 TPS3R aktif yang tersebar di wilayah Sleman.	1. Roadmap Akselerasi Pengelolaan Sampah di DIY Tahun 2025 - 2026 yang saat ini sedang proses pendandatanganan SK Gubernur 2. Penandatanganan Kerja Sama KKN Tematik Pengelolaan Sampah dengan 11 Universitas 3. Menindaklanjuti Instruksi Gubernur DIY No. 1 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota maka masing - masing kabupaten wajib melaporkan progress pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sampah di wilayahnya masing - masing 4. Surat kesiapan pembangunan PSEL dari Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Sleman dan surat dukungan Gubernur DIY kepada Menteri LH RI.	1. Pemerintah Kabupaten/Kota 2. DLH Kabupaten/Kota 3. Perguruan Tinggi 4. Danantara Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup	Melaksanakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur pengelolaan sampah secara desentralisasi. Manfaat desentralisasi pengelolaan sampah: 1. Meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah 2. Memfasilitasi masyarakat untuk mengolah sampah di rumah 3. Meminimalkan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
		DLH Kab. Bantul	Sejak tahun 2021 DLH Bantul telah mencanangkan program prioritas Bantul Bersama 2025 Nomor 84 Tahun 2023 dengan tahapan penyusunan peraturan kebijakan tentang pengelolaan sampah, sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah serta pelatihan pengolahan sampah yang dilakukan oleh perangkat daerah kapanewon dan kelurahan, bimbingan teknis pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga oleh perguruan tinggi melalui program KKN tematik mahasiswa, monitoring pengelolaan sampah di tingkat padukuhan dan 75 Kelurahan secara online melalui tim Bantul Bersama 2025 dan meluncurkan website			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK	
			SIMBERSAMA (Portal Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kab. Bantul). Selain itu DLH Bantul juga melakukan pembangunan dan penyediaan sarana prasarana pendukung, antara lain di tingkat kalurahan dan proses pembangunan TPST Kabupaten (TPST Modalan, TPST Dingkikan Argodadi, dan TPST Bawuran) . Di tahun 2024 ini melalui pendanaan Dana Keistimewaan (Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Negoro) DLH Kab. Bantul membangun 3 unit TPS3R berikut peralatannya antara lain : pembangunan TPS3R Caturharjo, TPS3R Bumkal Bantul, dan TPS3R Bumkal Potorono			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK	
		DLH Kota Yogyakarta	<p>Dalam rangka mensukseskan desentralisasi pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, Pemkot melalui DLH Kota Yogyakarta menyiapkan mata rantai pengelolaan sampah di hilir dengan memperkuat TPS 3R Nitikan, Karangmiri, penyiapan TPS 3R Nitikan 2 yang produk akhirnya adalah material untuk industri daur ulang. Saat ini juga sudah menyiapkan lahan sekitar 2.000 meter persegi di Piyungan yang akan menjadi TPST dengan output Refuse Derive Fuel (RDF). Sementara penanganan sampah di sektor hulu dilakukan dengan Gerakan Zero Sampah Anorganik atau GZSA dan Gerakan Mengolah Limbah dan Sampah dengan Biopori Ala Jogja atau Mbah Dirjo. Kegiatan penanganan sampah di sektor hulu ini penting karena selain menekankan pada perubahan sosial perilaku masyarakat, agar mau dan mampu mengelola sampah dari sumbernya, juga optimalisasi peran Bank Sampah Induk yang akan memayungi juga menyelesaikan persoalan dari 666 bank sampah unit di Kota Yogya. Selain itu DLH Kota Yogyakarta dengan menggunakan anggaran dana keistimewaan Tahun 2024 akan merenovasi TPS/Depo Sampah Ngasem Kel.Kadipaten menjadi MRF/Pusat Daur Ulang, pembelian</p>			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK	
			kendaraan angkutan sampah roda 3, mesin cacah sampah otomatis/gibrik, incinerator untuk dioperasikan di depo tersebut, merenovasi TPS/Depo Sampah menjadi Pusat Daur Ulang Sampah/MRF sebanyak 4 unit (Depo THR/Keparakan, Depo Dukuh/Gedongkiwo, Depo Pringgokusuman, TPS Sisingamangaraja/Brontokusuman) yang masing-masing dilengkapi dengan kendaraan angkutan sampah roda 3, mesin cacah pilah otomatis/gibrik, dan mesin incinerator, merenovasi TPS/Depo Sampah Purwokinanthi/Pakualaman menjadi MRF, dilengkapi dengan kendaraan angkutan sampah roda 3, mesin gibrik, incinerator, pelaksanaan Gerakan Bersih Sungai di Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Manunggal sebanyak total 151 kegiatan dengan dilengkapi sarana perahu karet, pelampung dan mesin chainsaw.			
		DLH Kab. Gunungkidul	Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Gunungkidul dilayani oleh bank sampah swadaya masyarakat, TPS3R dan TPA Wukirsari			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK	
		DPUPRKP Kab Gunungkidul	Melalui Dana Keistimewaan (Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu) membangun TPS3R Petir Kap. Rongkop dan TPS3R Girikarto Kap. Panggang)			
		DLH Kab. Kulon Progo	Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Kulon Progo dilayani oleh bank sampah swadaya masyarakat, TPS3R			
		DPU Kab. Kulon Progo	Melakukan pengelolaan sampah di TPA Banyuroto, pada tahun 2024 memperoleh dana keistimewaan untuk penyediaan compactor truk dan pick up operasional persampahan			
		BPPW DIY	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPST Condongcatur, TPS3R Bening, TPS3R Sorogenen Resik, TPS3R Gambir Asri, TPS3R Randu Alas, TPS3R Asri Murakabi, TPS Terintegrasi Gumregah Sinduadi			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK	
		DPMPTSP DIY	Kerja sama Sister Province DIY-Gyeongsangbuk-do, Pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-do menyampaikan penawaran Proposal "Indonesia Carbon Zero Saemaul Project kepada Pemda DIY untuk dapat diusulkan melalui Official Development Assistance (ODA) Project. DPMPTSP DIY memfasilitasi pertemuan (10 Juli 2024) dengan melibatkan kabupaten/kota untuk membahas hal tersebut dan disepakati bahwa kerja sama akan diarahkan untuk pengelolaan sampah DIY.			
2	IMPLEMENTASI JOGJA HIJAU BERBASIS KAWASAN	Paniradya Kaistimewan	OPD yang melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan pengoordinasian administratif urusan keistimewaan, turut serta dalam mereview proposal BKK dari kalurahan, memfasilitasi penilaian oleh Kementerian/Lembaga, monev dan mendukung penyelenggaraan kegiatan BKK Demplot Jogja Hijau secara umum	Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berbasis Kalurahan melalui Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pengembangan Jogja Hijau. Pengelolaan Lingkungan yang mendasarkan pada 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pengelolaan lahan terbuka, konservasi sumber daya air, konservasi sumber daya air,	Kalurahan di Wilahan DIY	Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pengembangan Jogja Hijau. Pengelolaan Lingkungan yang mendasarkan pada 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pengelolaan lahan terbuka, konservasi sumber daya air, pengelolaan sampah dan air limbah domestik, dan konservasi energi dan perusahaan energi terbarukan. Jogja Hijau menjadi <i>entry point</i> pengelolaan

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK	
		BPKA DIY	Unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset dalam implementasi Jogja Hijau bertindak sebagai penanggung jawab membantu kalurahan penerima BKK dalam proses pencairan dana transfer BKK. Selain itu, BPKA DIY juga turut terlibat dalam money realisasi keuangan BKK	pengelolaan sampah dan air limbah domestik, dan konservasi energi dan pengusahaan energi terbarukan.		lingkungan berdasarkan sejumlah aspek dengan melihat potensi kalurahan. Salah satunya berkaitan dengan sampah, lewat program ini pengelolaan sampah diharapkan dapat dimulai dari level rumah tangga.
		DLH Kab/Kota	Sesuai dengan amanat Pergub. Nomor 84 Tahun 2023, DLH Kab/Kota juga berperan dalam melakukan pendampingan terhadap Kalurahan penerima BKK Demplot Jogja Hijau yang berada di dalam wilayah administratifnya			
		Kalurahan	Kelompok sasaran Program Jogja Hijau			
		Dinas Kominfo DIY	Jogja Hijau diusung sebagai Quick Win Smart Environment yang mana DLHK DIY sebagai leading sectornya. Smart Environment adalah salah satu dimensi dari Jogja Smart Province yang dicanangkan oleh Dinas Kominfo DIY. Dukungan Dinas Kominfo DIY dengan penunjukan Jogja Hijau sebagai salah satu Quickwin dalam JSP ini dapat mengakselerasi implementasi Jogja Hijau dan pengembangan untuk kedepannya.			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK	
3	RESULT BASED PAYMENT (RBP)	DLHK DIY	terlibat sebagai anggota pengarah program dan mengawal terlaksananya implementasi RBP di DIY, khususnya yang terkait target sektor Lingkungan Hidup dan kehutanan. Balai Tahura Bunder dan Balai KPH Yogyakarta termasuk di dalamnya.	Target Program ini diharapkan akan menghasilkan 4 Outcome dengan beberapa output yaitu: ● Outcome 1. Menguatnya Tata Kelola Perlindungan Hutan dengan Output berupa: ○ Terbangunnya Sistem Perlindungan Kawasan Hutan Yang Modern dan Partisipatif ○ Terpulihkannya Lahan Kritis ○ Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Karhutla ○ Terbangunnya Sistem Informasi Partisipatif Berbasis IT Untuk Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Rakyat	Kelompok Tani Hutan, Masyarakat Peduli Api (MPA), Komunitas Proklam	Melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1398/MENLJKSETJEN/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana <i>Result Based Payment (RBP) Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Result Period 2014 - 2016 Green Climate Fund Output 2</i> Untuk Kategori Pemanfaatan II "Result Based Payment for Verified Emission Reduction. Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas tata kelola sumberdaya, lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati di DI Yogyakarta melalui pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Manfaat yang diharapkan : DLHK mendukung pencapaian target sektor kehutanan dan Lingkungan Hidup melalui beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan, serta terlibat dalam berbagai program/kegiatan dan sebagai anggota pengarah program. Dimana dalam kegiatan ini selain
		Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia (Relung)	penyusun Concept Note, eksekutor program kegiatan			
		Bappeda DIY	mengawal terlaksananya implementasi RBP di DIY, khususnya yang terkait pencapaian target-target daerah ((1) Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang secara agregat berpengaruh pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DIY, (2) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah, terutama pada aktivitas pengurangan ancaman/meminimalkan kerusakan habitat) yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RKPD, RPJMD dan RPJPD)	● Outcome 2. Menguatnya Kapasitas Pemerintah DIY Dalam Merespon Isu Perubahan Iklim dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati, dengan beberapa Output yaitu: ○ Tersusunnya Arsitektur REDD+ di DI Yogyakarta ○ Tersusunnya Kebijakan tentang Adaptasi/Mitigasi Perubahan Iklim di DIY		

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK	
		Biro PIWP Setda DIY	mengawal terlaksananya implementasi RBP di DIY, khususnya yang terkait pencapaian target daerah terkait perumusan kebijakan strategis pengembangan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan pembiayaan pembangunan non pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tersusunnya Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati DI Yogyakarta ○ Meningkatnya kemampuan pengolahan data spasial pada DLHK DI Yogyakarta ○ Tersusunnya Laporan Money dan Safeguard 		<p>melibatkan DLHK juga OPD lain, yaitu BAPPERIDA, Biro PIWP2, BKSDA, Balai TNGM, BPDASOP, BBWS, Balai Perhutanan Sosial, Akademisi dan masyarakat sebagai penerima manfaat.</p>
		Masyarakat Peduli Api (MPA)	penerima manfaat pada tingkat tapak untuk peningkatan kapasitas mitigasi dan pengendalian karhutla	<ul style="list-style-type: none"> ● Outcome 3. Menguatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengurangan Emisi GRK dan Pelestarian KEHATI, dengan beberapa Output, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Berkembangnya Implementasi Program Proklam/Komunitas Iklim ○ Terbangunnya Strategi Penanganan Monyet Ekor Panjang Secara Partisipatif ○ Meningkatnya Kinerja Kawasan Konservasi Berbasis Komunitas ● Outcome 4. Penghidupan Masyarakat Sekitar Hutan Yang Berkelanjutan di DI Yogyakarta, dengan berbagai Output, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatnya Peran KTH dalam Mendukung Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) di Kawasan Hutan ○ Berkembangnya penghidupan masyarakat di sekitar Tahura 		
		Komunitas Proklam	Penerima manfaat untuk peningkatan kapasitas dalam implementasi proklam. Memperoleh manfaat langsung dari pengadaan beberapa sarana dan prasarana yang mendukung aksi komunitas			
		Balai PPI Jabanusra	Berkoordinasi dalam penyusunan program dan dalam pelaksanaan proyek khususnya dalam pengembangan arsitektur REDD+			
		BKSDA Yogyakarta	Sinergi dalam pelaksanaan proyek dengan isu Keanekaragaman Hayati, khususnya dalam pemberdayaan komunitas pelestari keanekaragaman hayati dan penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati di DI Yogyakarta			
		BTNGM	Sinergi dalam program dengan isu Keanekaragaman Hayati, khususnya dalam penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati di DIY			

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK	
		BPDAS SOP	Sinergi dalam pelaksanaan program rehabilitasi lahan kritis	secara berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> o Terbangunnya Kelompok Masyarakat Peduli Sumberdaya Air o Terbangunnya Unit Manajemen Hutan Rakyat Lestari 		
4	PILOTING PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) BERKELANJUTAN	WWF Indonesia	Pemrakarsa	1. Ketercapaian SDG's poin 12 tentang konsumsi/produksi barang yang bertanggung jawab, berkontribusi pada pengendalian perubahan iklim melalui penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya, mengurangi limbah, dan penanganan kerusakan lingkungan akibat pembangunan. 2. Menciptakan kesempatan kerja/lapangan kerja baru dengan cara mendorong inovasi dalam praktek bisnis serta penerapan teknologi dalam menghasilkan produk dan layanan yang lebih ramah lingkungan. DIY telah mendukung pengarusutamaan isu Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan secara kongkrit melalui penyusunan Peta Jalan Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan yang	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY 4. Dinas Kebudayaan DIY 5. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	Pengadaan barang dan jasa berkelanjutan memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Manfaat bagi lingkungan Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, Membantu mengatasi kelangkaan pasokan. Manfaat bagi masyarakat Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan, Mendorong pembelian berulang. Manfaat bagi ekonomi: 1. Mendukung usaha mikro, kecil, dan koperasi 2. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional 3. Mendukung penelitian dan inovasi 4. Mendukung industri kreatif 5. Pemerataan ekonomi dan kesempatan berusaha
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY	OPD Piloting Project					

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	OPD Piloting Project	saat ini baru satu - satunya di Indonesia.		
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY	OPD Piloting Project			
		Dinas Kebudayaan DIY	OPD Piloting Project			
		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY	OPD Piloting Project			
5	PENANGANAN LAHAN KRITIS	DLHK DIY	Terlibat sebagai anggota tim penilai keberhasilan penanaman yang dilakukan oleh CSR	Pengelolaan DAS Berkelanjutan dan tindak lanjut penyusunan Draft Rancangan peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	DLHK DIY dan Masyarakat Sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS)	Tersusunnya Draft Rancangan peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan terlindunginya daerah Aliran Sungai (DAS)
		BPDAS SOP	Terlibat sebagai anggota tim penilai keberhasilan penanaman yang dilakukan oleh CSR			
		Forum DAS DIY	Forum yang mewadahi kerjasama dengan Javlec dan PT. Danone Indonesia			
		Javlec	Pelaksana kegiatan CSR			
		PT. Danone Indonesia	Pemberi program CSR terkait Pengelolaan Lingkungan			
		PT. Sari Husada	Pemberi program CSR terkait Pengelolaan Lingkungan			
7	IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI	Biro Organisasi Setda DIY	Sebagai <i>leading sector</i> dalam implementasi Reformasi Birokrasi, menyusun pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024	Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi DLHK DIY	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY beserta seluruh	Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas

No	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	KELOMPOK	
		Bappeda DIY	Selaku TAPD, Bappeda DIY berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran OPD dalam implementasi Reformasi Birokrasi. Selain itu, Bappeda sebagai koordinator dalam penilaian Capaian Akuntabilitas Kinerja yang termasuk Evaluasi Reformasi Birokrasi General		OPD di wilayah Pemda DIY	<p>umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Adapun manfaat dari implementasi reformasi birokrasi ini di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik 2. Peningkatan kepuasan masyarakat 3. Peningkatan profesionalisme dan integritas birokrasi 4. Peningkatan kinerja birokrasi 5. Peningkatan produktivitas aparatur 6. Peningkatan kesejahteraan pegawai 7. Peningkatan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan 8. Peningkatan manfaat program-program pembangunan
		Diskominfo DIY	Koordinator dalam penilaian indeks SPBE. SPBE merupakan bagian dari Evaluasi Reformasi Birokrasi General			
		BPKA	Koordinator dalam penilaian Capaian Akuntabilitas Keuangan, yang termasuk Evaluasi Reformasi Birokrasi General			

BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. Kesimpulan
2. Langkah Perbaikan Kinerja

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, penyelenggaraan program, kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY di tahun anggaran 2025 berjalan dengan baik. Tujuan “Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari” di tahun 2025 tercapai 102,1% dari target 2025. Sasaran 1 “Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang terbagi menjadi 2 indikator yaitu (1) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi tercapai 110,81% dari target 2025 dan indikator (2) Nilai indeks pencemaran sungai lintas kabupaten/kota tercapai 101,82% dari target 2025. Sasaran 2 “Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari” yang terbagi menjadi 2 indikator yaitu (1) Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan telah tercapai 4.401,50% dari target 2025 dan indikator “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah” tercapai 106,67% dari target 2025. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dapat dijadikan evaluasi untuk peningkatan program dan kegiatan di tahun selanjutnya yaitu:
 - a. Keterbatasan sumber daya khususnya yang memiliki kompetensi khusus misalnya teknologi informasi, analisis teknik, dan sejenisnya.
 - b. Masalah operasional: masalah operasional seperti proses bisnis yang tidak efisien, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal dan masalah komunikasi dapat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai target kinerja.
 - c. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan membangun ekosistem pemerintahan pentahelix khususnya dengan masyarakat, praktisi, kalangan akademisi dan media.
2. Faktor kunci keberhasilan:
 - a. Dukungan anggaran yang memadai bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang bersumber dari APBD regular maupun Dana Keistimewaan.
 - b. Keterlibatan stakeholder: melibatkan pihak–pihak yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

- c. Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan.
- d. Peningkatan layanan publik: fokus pada pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi tujuan dan sasaran untuk memastikan bahwa program kegiatan sejalan dengan tugas fungsi organisasi serta dapat difokuskan pada hal yang benar-benar penting dan memiliki dampak positif kepada masyarakat
- b. Melakukan analisis kebutuhan dan alokasi sumber daya.
- c. Pengembangan rencana aksi: pengembangan rencana aksi memastikan bahwa program kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Rencana aksi harus memuat detail tentang tindakan yang diambil, tanggung jawab individu dan timeline yang seksama
- d. Kepatuhan terhadap prinsi –prinsip *Good Governance*: memastikan instansi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Kinerja Tujuan/Sasaran (Baseline 2022)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir Tahun (2027)
						Tahun ke-1 (2023)	Tahun ke-2 (2024)	Tahun ke-3 (2025)	Tahun ke-4 (2026)	Tahun ke-5 (2027)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari			n/a	82,35%	85,91%	92,76%	94,33%	100%	100%
			Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	21,43%	24,44%	25%	25,34%	25,66%	26,58%	26,58%
				2. Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6,28	6,2	6,11	6,03	5,94	5,86	5,86
			Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	1. Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	n/a	5%	5%	5%	5%	5%	5%
				2. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	2,31%	2,52%	3,15%	4,61%	4,82%	5,87%	5,87%
			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	A	A	A	A	A	A

Sesuai dengan hasil pembahasan penyelarasan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga secara bersama-sama telah menyetujui penyelarasan kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini;
2. Apabila terhadap substansi pada poin 1 (satu) masih memerlukan tambahan data/penjelasan/keterangan, Pihak Ketiga bersedia melengkapi dan memberikan penjelasan lebih lanjut secara tertulis yang disampaikan selambatnya pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,



Nina Rachmawati, S.E.,
M.Ec.Dev.

Pihak Kedua,



Emy Kuspariyati, S.E.,
M.Sc., M.Eng.

Dibuat di Yogyakarta
Pihak Ketiga,



Cahyani Alfiah, S.Si.,
M.Sc

Mengetahui,
Kepala Biro Organisasi,



Ana Windyawati, S.H, M.H.

Lampiran Berita Acara
 Nomor : B / 00 - B - 6 - 3 / 1630 / Bk - 6

Lampiran I.a. Penyesuaian Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2027 (untuk penyesuaian target)

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	2024		2025		2026		2027		Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Penyelasaan	Target	Penyelasaan	Target	Penyelasaan	
1	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan keterwujudan pengelolaan hutan lestari	85,91 %	85,91%	92,76 %	92,76%	94,33 %	94,33%	100%	100%	Target tetap. Tidak dilakukan penyesuaian terhadap target indikator karena realisasi periode sebelumnya masih dibawah target periode selanjutnya.

Lampiran I.b. Penyesuaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2027 (untuk penyesuaian target)

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	2024		2025		2026		2027		Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Penyelasaan	Target	Penyelasaan	Target	Penyelasaan	
1	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Presentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh provinsi	25%	27,14 %	25,34 %	25,34%	25,66 %	25,66%	26,58%	26,58 %	Target per tahun bukan angka akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Usaha/kegiatan yang dinyatakan taat pada tahun sebelumnya, belum tentu taat di tahun-

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	2024		2025		2026		2027		Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Penyelasaan	Target	Penyelasaan	Target	Penyelasaan	
											n, sehingga perhitungan persentase ketaatan hanya berlaku untuk tahun-n. Tahun 2025 beban pengawasan bertambah dari sektor tambang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Gubernur DIY Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam Jenis

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	2024		2025		2026		2027		Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Penyelaksanaan	Target	Penyelaksanaan	Target	Penyelaksanaan	
											Tertentu dan Batuan. Dari yang semula sebanyak 12 usaha sektor tambang, meningkat menjadi 29 usaha tambang pada tahun 2025. Usaha pertambangan memiliki kecenderungan tidak taat dalam melakukan usaha/kegiatannya. Target pengawasan pada tahun 2024 sebanyak 140 usaha/kegiatan, tahun 2025 sebanyak 146 usaha/kegiatan, tahun 2026 sebanyak 152 usaha/kegiatan, tahun 2027 sebanyak 158 usaha/kegiatan.
		Nilai indeks pencemaran sungai lintas	6,11	5,49	6,03	6,03	5,94	5,94	5,86	5,86	Target tidak berubah dan targetnya

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	2024		2025		2026		2027		Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Penyelaksanaan	Target	Penyelaksanaan	Target	Penyelaksanaan	
		Kabupaten/Kota									merupakan invers. Target per tahun bukan angka akumulasi. Indeks pencemaran dipengaruhi oleh kondisi alam, lingkungan dan sosial tahun ke-n. Hasil pemeriksaan kualitas air sungai TW II tahun 2025, masih terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu.
2	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	5%	12,29 %	5%	10,00%	5%	10,00%	5%	10,00 %	Perhitungan realisasi indikator ini adalah dengan membandingkan kenaikan produksi pada tahun n terhadap nilai produksi tahun n-1. Setiap tahunnya, jumlah KTH sasaran akan bertambah. Pada tahun 2025 terdapat 190 KTH sasaran,

Lampiran II.a. Penyeragaman Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2025-2027

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator	2025	2026	2027	Indikator Perjanjian Kinerja (Ya/Tidak)	Keterangan
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Lampiran II.b. Penyeragaman Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2027

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	2025	2026	2027	Indikator Perjanjian Kinerja (Ya/Tidak)	Keterangan
1	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	10%	10%	10%	Ya	Perhitungan realisasi indikator ini adalah dengan membandingkan kenaikan produksi pada tahun n terhadap nilai produksi tahun n-1. Setiap tahunnya, jumlah KTH sasaran akan bertambah. Pada tahun 2025 terdapat 190 KTH sasaran, sedangkan pada tahun 2026 terdapat 220 KTH sasaran, dan tahun 2027 terdapat 240 KTH sasaran.
2	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (92,56)	A (92,57)	A (92,58)	Ya	Penyesuaian target indikator di tahun 2025-2027 karena capaian sebelumnya telah melebihi target periode selanjutnya.

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	2024		2025		2026		2027		Keterangan
			Target	Realisasi	Target	Penyelaksanaan	Target	Penyelaksanaan	Target	Penyelaksanaan	
											sedangkan pada tahun 2026 terdapat 220 KTH sasaran, dan tahun 2027 terdapat 240 KTH sasaran.
		Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	3,15%	4,48 %	4,61 %	4,61%	4,82 %	4,82%	5,87%	5,87%	Target tetap. Tidak dilakukan penyesuaian terhadap target indikator karena realisasi periode sebelumnya masih dibawah target periode selanjutnya.
3	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A (88,98)	A (92,55)	A (88,99)	A (92,56)	A (89,00)	A (92,57)	A (89,01)	A (92,58)	Penyesuaian target indikator di tahun 2025-2027 karena capaian sebelumnya telah melebihi target periode selanjutnya.

Lampiran II.c. Penyelarasan Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2027

No	Program Perangkat Daerah	Indikator	2025	2026	2027	Indikator Perjanjian Kinerja (Ya/Tidak)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWANGAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Penambahan luas tutupan vegetasi di Satuan Ruang Strategis	0	0,5	0	Ya	Pada tahun 2025 tidak terdapat anggaran untuk penambahan luas tutupan vegetasi di SRS. Hanya terdapat anggaran untuk pembuatan DED Ruang Terbuka Hijau di eks parkir Abu Bakar Ali. Sedangkan tahun 2026 direncanakan untuk konstruksi RTH Abu Bakar Ali seluas 0,5 ha. Pada tahun 2027 direncanakan akan ada pemeliharaan tahun pertama RTH Abu Bakar Ali sehingga tidak terdapat penambahan luasan tutupan vegetasi di SRS.

Pihak Pertama,



Nina Rachmawati, S.E., M.Ec.Dev.

Pihak Kedua,



Emy Kuspanyati, S.E., M.Sc., M.Eng.

Pihak Ketiga,



Cahyani Alfiah, S.Si, M, Sc.

Mengetahui,

Kepala Biro Organisasi,



Ana Windyawati, S.H, M.H.

PERJANJIAN KINERJA TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
 Jabatan : Kepala Dinas

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	Ketercapaian Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keterwujudan Pengelolaan Hutan Lestari	%	92,76	Triwulan I	92,76
					Triwulan II	92,76
					Triwulan III	92,76
					Triwulan IV	92,76*)

Keterangan:

*) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Perjanjian

PERJANJIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
 Jabatan : Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	%	25,34	Triwulan I	4,11
					Triwulan II	10,96
					Triwulan III	19,78
					Triwulan IV	25,34
		2. Nilai Indeks Pencemaran Sungai Lintas Kabupaten/Kota	indeks	6,03	Triwulan I	6,03
					Triwulan II	6,03
					Triwulan III	6,03
					Triwulan IV	6,03*)
2.	Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	1. Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan	%	5	Triwulan I	5
					Triwulan II	5
					Triwulan III	5
					Triwulan IV	5*)

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
5.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 163.888.500,00
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 177.998.550,00
7.	Program Pengelolaan Persampahan (APBD)	Rp. 13.233.504.988,00
8.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp. 340.000.000,00
9.	Program Pengelolaan Hutan (APBD)	Rp. 1.605.256.202,00
10.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (APBD)	Rp. 784.165.800,00
11.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (APBD)	Rp. 232.210.000,00
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 52.198.975.962,00
Jumlah Anggaran		Rp. 70.311.342.402,00

2. Anggaran yang dikelola Unit Pelaksana Teknis

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Hutan (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta/APBD)	Rp. 4.226.776.245,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta/APBD)	Rp. 2.137.170.480,00
Jumlah Anggaran		Rp. 6.363.946.725,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	%	4,61	Triwulan I	4,61
					Triwulan II	4,61
					Triwulan III	4,61
					Triwulan IV	4,61*)
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (88,99)	Triwulan I	A (88,99)
					Triwulan II	A (88,99)
					Triwulan III	A (88,99)
					Triwulan IV	A (88,99)*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 90.100.000,00
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 1.287.919.400,00
3.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) (APBD)	Rp. 9.190.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (APBD)	Rp. 188.133.000,00

3. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Yogyakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,


Hamengku Buwono X

Pihak Pertama
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan DIY,


Kusno Wibowo, S.T., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TUJUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
 Jabatan : Kepala Dinas

No	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	Ketercapaian Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keterwujudan Pengelolaan Hutan Lestari	%	92,76	Triwulan I	92,76
					Triwulan II	92,76
					Triwulan III	92,76
					Triwulan IV	92,76*)

Keterangan:

- *) Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja.
- *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Perjanjian

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
 Jabatan : Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	%	25,34	Triwulan I	4,11
					Triwulan II	10,96
					Triwulan III	19,78
					Triwulan IV	25,34
		2. Nilai Indeks Pencemaran Sungai Lintas Kabupaten/Kota	indeks	6,03	Triwulan I	6,03
					Triwulan II	6,03
				Triwulan III	6,03	
				Triwulan IV	6,03*)	
2.	Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari	1. Peningkatan Jumlah Produksi Sektor Kehutanan	%	10,00	Triwulan I	10,00
					Triwulan II	10,00
					Triwulan III	10,00
					Triwulan IV	10,00*)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		2. Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	%	4,61	Triwulan I	4,61
					Triwulan II	4,61
					Triwulan III	4,61
					Triwulan IV	4,61*)
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	A (92,56)	Triwulan I	A (92,56)
					Triwulan II	A (92,56)
					Triwulan III	A (92,56)
					Triwulan IV	A (92,56*)

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang (Dais)	Rp. 170.000.000,00
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 90.100.000,00
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (APBD)	Rp. 1.180.981.400,00
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) (APBD)	Rp. 8.290.000,00

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (APBD)	Rp. 161.833.000,00
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 109.183.500,00
7.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (APBD)	Rp. 163.898.550,00
8.	Program Pengelolaan Persampahan (APBD)	Rp. 13.285.029.100,00
9.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan (Dais)	Rp. 154.624.050,00
10.	Program Pengelolaan Hutan (APBD)	Rp. 1.383.108.202,00
11.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (APBD)	Rp. 722.149.650,00
12.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (APBD)	Rp. 157.098.000,00
13.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp. 48.855.035.531,00
Jumlah Anggaran		Rp. 66.441.330.983,00

2. Anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran Unit Pelaksana Teknis

No.	Program Perangkat Daerah	Anggaran
1.	Program Pengelolaan Hutan (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta/APBD)	Rp. 3.948.313.680,00
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta/APBD)	Rp. 2.129.017.080,00
Jumlah Anggaran		Rp. 6.077.330.760,00

3. *) Target Tahunan berdasarkan Berita Acara Penyelarasan Kinerja.
4. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*.
5. Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY akan menyusun Penjabaran Perjanjian Kinerja yang memuat pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendasarkan pada Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Yogyakarta, 28 November 2025

Pihak Kedua
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,



Hamengku Buwono X

Pihak Pertama
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan DIY,



Kusno Wibowo S.T., M.Si.

5. Sasaran

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2024.

6. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

7. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyelenggaraan penataan, pengkajian, dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. penyelenggaraan planologi dan produksi hutan;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi dan konservasi alam;
- g. pengelolaan persampahan;
- h. pengelolaan laboratorium lingkungan;
- i. pengelolaan perbenihan kehutanan;
- j. pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;
- k. pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
- l. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- m. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas;
- n. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Dinas;
- o. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Dinas;

p. pemantauan... f

- e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 529/KEP/2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2025;
- f. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor 053/III/INSP/2024 tanggal 3 Maret 2025 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2024.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP Perangkat Daerah;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Sasaran... f

- p. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- q. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- r. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memiliki susunan struktur organisasi terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbag Umum; dan
 - b. Subbag Keuangan.
- 3. Bidang Penataan, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- 4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 5. Bidang Planologi Produksi Perhutanan Sosial dan Penyuluhan;
- 6. Bidang Rehabilitasi Konservasi Alam dan Perlindungan Hutan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja;
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala;
- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP), memformalkan, serta mempublikasikan dokumen pelaporan tersebut;

d. Pada... f

d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah menggunakan Aplikasi SENGGUH dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi ASN Memayu sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

Inovasi lain dalam peningkatan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY antara lain:

1. Pembuatan Masterplan Ruang Terbuka Hijau di Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis;
2. Penggunaan Drone untuk pemetaan lokasi penanaman;
3. Pembuatan bit.ly/planningcorner;
4. Pembuatan Video Alur Penatausahaan Keuangan yang Baru;
5. Pembuatan link <https://bit.ly/ScanSPJ2024> untuk menghimpun *file scan* bend 26 dan file pengumpulan SPJ dari pelaksana;
6. Pembuatan link bit.ly/SIAGAKeuanganDLHK digunakan untuk publikasi/transparansi data Keuangan DLHK DIY T.A. 2024;
7. Kajian Usulan Produk Ramah Lingkungan dalam SHBJ untuk Mendukung Implementasi PBJ Berkelanjutan;
8. Efisiensi Lembar Disposisi dan Penerapan *Paperless Office*;
9. Uji Emisi bagi Kendaraan Dinas di Lingkup DLHK DIY;
10. Pelibatan langsung Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPMSM), Bank Sampah, Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Rycycle* (TPS3R) dalam menyukseskan Desentralisasi Pengelolaan Sampah;
11. Bimtek Pengelolaan Sampah Partisipatif;
12. *Pilot Project* Penyediaan *Front Office* (FO) di Bidang Persetujuan Lingkungan;
13. Penggunaan kayu tebang populasi kayu putih sebagai bahan alternatif pembuatan talud;
14. Geotag tanaman di Tahura Bunder;
15. *Scaling Up* Jogja Hijau sebagai *Quick Win* Dimensi *Smart Environment* pada *Jogja Smart Province*;
16. Rehabilitasi lahan kritis dengan menggunakan sistem *Gully Plug* di daerah Ngalang (Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul), Seloharjo

(Kapanewon)... *f*

(Kapanewon Pundong, Bantul), dan Sumberharjo (Kapanewon Prambanan, Sleman);

17. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kayu Rakyat Yogyakarta (Sikaryo);

18. Menjalin kerja sama dengan pamong kalurahan, BPBD, aparat kepolisian dan TNI dalam rangka pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

19. Pengembangan Jogja Hijau;

20. Penerapan pengadaan barang dan jasa berkelanjutan.

9. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah menindaklanjuti dengan:

1. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi secara berkala capaian kinerja program/kegiatan (realisasi fisik maupun realisasi keuangan) berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas. Pada Triwulan IV Tahun 2020, capaian realisasi program/kegiatan menduduki peringkat 2 dari 37 OPD. Penerapan manajemen kinerja berkelanjutan yang telah diterapkan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja: Perencanaan kinerja merupakan langkah pertama yang sangat vital dalam manajemen kinerja berkelanjutan. Pejabat Eselon II, III, IV menyusun Perjanjian Kinerja (PK), sedangkan staf dan JFT menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dasar penyusunan PK adalah target kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan. Sementara dasar penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai adalah Rencana Kerja Pokok Kegiatan (RKPK) dan Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK) Subkegiatan. Dengan penjenjangan tersebut diharapkan adanya *alignment* antara target kinerja atasan-bawahan dengan target kinerja organisasi.

b. Pengukuran kinerja: Pengukuran ini dilakukan dengan memantau dan mengumpulkan data terkait pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target. Pada tahun 2024, standar pengukuran kinerja OPD ditingkatkan dengan melakukan evaluasi realisasi fisik, realisasi keuangan, faktor penghambat, faktor pendukung, serta kelengkapan bukti/dokumen pendukung, antara lain dokumentasi bulanan, bukti dukung inovasi dan testimoni masyarakat yang kemudian diunggah di Aplikasi SENGGUH.

c. Pelaporan... f

- c. Pelaporan Kinerja: di lingkup internal OPD, pelaporan kinerja dilakukan secara terpadu melalui link *Planning Corner* sehingga memudahkan petugas monev dalam melakukan pencatatan dan analisis data.
 - d. Evaluasi Kinerja Internal: merupakan tahap akhir dalam manajemen kinerja berkelanjutan. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi progres kinerja OPD dan kinerja pegawai terhadap target. Kegiatan ini dilakukan secara rutin berkala berupa Rapat Pimpinan yang dilakukan pada hari Senin setelah apel pagi untuk Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III, serta rapat koordinasi internal untuk Pejabat Eselon III dan bawahannya. Pendokumentasian hasil rapat tersebut dituangkan dalam Diarindu.
2. Dalam rangka meningkatkan ketercapaian sasaran "Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melakukan tindak lanjut dalam bentuk:
- a. Pendidikan lingkungan: menggalakkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui program edukasi, kampanye sosial dan partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan melalui proklamasi, kalpataru dan adiwiyata;
 - b. Pengelolaan sampah: mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah dengan menggalakkan sampah selesai di tingkat kalurahan;
 - c. Penghijauan: meningkatkan luas area penghijauan terutama di lahan kritis dan di sekitar badan air;
 - d. Pengawasan dan Penegakan Hukum: memperketat pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dapat mencemari lingkungan;
 - e. Infrastruktur Ramah Lingkungan: DLHK DIY mengawal penyusunan Peraturan Gubernur DIY tentang Jogja Hijau Berbasis Kawasan dan penyediaan sarana prasarana pengelolaan lingkungan melalui pendekatan 4 pilar Jogja Hijau kepada kalurahan melalui skema Dana Keistimewaan (BKK Demplot Jogja Hijau).
 - f. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY menjalin kerja sama dengan OPD lain, bisnis, organisasi non-pemerintah, dan komunitas masyarakat.

3. Meningkatkan... f

3. Meningkatkan pengendalian internal dalam rangka pencapaian kinerja, tidak hanya pada level *output* yang sudah tercapai, namun diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* secara lebih optimal, dilakukan dengan langkah-langkah berikut:


- a. Penyusunan Sistem Pengendalian Internal yang Terstruktur

Komitmen bersama dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas unsur: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian intern. Komitmen ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Nomor 188/2910 tertanggal 20 Maret 2024 tentang Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Nomor 700/5139 tertanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Dokumen SPIP.

- b. Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala

Untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan dengan efektif, maka monitoring dan evaluasi secara berkala sangat diperlukan. DLHK DIY melakukan *desk monev* internal OPD yang dilakukan tiap bulan sekali untuk memastikan progres bulanan dapat terpantau. Di dalam proses *desk* tersebut juga dilakukan diskusi yang melibatkan analisis terhadap variabel yang berhubungan dengan *outcome* sasaran dan program. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi ketercapaian target kinerja sasaran dan program yang dievaluasi tiap triwulan.

- c. Pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada SDM baik terhadap hal-hal yang terkait langsung dengan bidang pekerjaannya maupun yang bersifat umum. Pegawai didorong untuk mengikuti pelatihan yang bersifat daring yang diselenggarakan oleh Lembaga atau internal dinas yang kemudian tercermin dalam pemenuhan Pengukuran Indeks Profesionalitas (PIP).

d. Kepala...

- d. Kepala Dinas memastikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah melakukan pengumpulan data secara konsisten sesuai dengan rencana monitoring yang telah dibuat dengan memastikan data yang dikumpulkan relevan dan akurat sehingga seluruh pengambilan keputusan baik yang insidental maupun yang terencana dapat dilakukan berbasis data. Kepala Dinas memastikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY telah meningkatkan kualitas pelaporan Monev Bulanan dan Monev Triwulanan pada aplikasi sungguh.jogjaprov.go.id dan pelaporan Monev pada aplikasi kenes.jogjaprov.go.id untuk program Dana Keistimewaan.
- e. Kolaborasi dan Partisipasi Stakeholder

Keterlibatan Bapperida DIY dan Inspektorat DIY memberikan perspektif yang lebih luas mengenai dampak dari program/kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan dan memberikan asistensi OPD dalam memperbaiki pengendalian dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Selain itu Balai Laboratorium Lingkungan pada tahun 2024 melakukan kaji ulang akreditasi bekerja sama dengan Lembaga KAN untuk memberikan jaminan kualitas layanan laboratorium lingkungan kepada pelanggan.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperoleh nilai sebesar 87,32. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,83 atau 89,44 % dari bobot sebesar 30%;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 26,29 atau 87,62% dari bobot sebesar 30%;

c. Evaluasi...
f

- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,92 atau 86,14 % dari bobot sebesar 15%;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,28 atau 85,13% dari bobot sebesar 25%.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY agar:

- a. Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY memperoleh nilai 87,32 Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian... f

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2024, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

ꦩꦶꦤꦶꦁꦭꦶꦁꦏꦸꦁꦲꦶꦁꦏꦸꦁꦠꦺꦤꦤꦺꦴꦩꦶꦁꦏꦸꦁꦠꦺꦤꦤꦺꦴ

Alamat Jl.Argulobang No. 19, Kode Pos 55225 Telepon (0274) 588518 Faksimile (0274) 512447
 Pos-el dlhk@jogjaprov.go.id Laman dlhk.jogjaprov.go.id

**TANGGAPAN ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIY
 TAHUN 2024**

Berdasarkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Surat Nomor R/700.1.2.1/458/INS tanggal 20 Maret 2025, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa tindaklanjut yang dilakukan atas rekomendasi LHE AKIP sebagai berikut:

No	Saran/Rekomendasi LHE AKIP	Tindak Lanjut
1	<p>a) Melakukan monitoring terhadap manajemen kinerja perangkat daerah khususnya pada komponen Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;</p> <p>b) Mempertahankan serta meningkatkan praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dalam rangka</p>	<p>a) Meningkatkan koordinasi internal serta kolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pencapaian indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. Terwujudnya pengelolaan hutan lestari 3. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan; <p>b) Menerapkan manajemen kinerja berkelanjutan meliputi</p>

<p>menunjang pencapaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah DIY.</p>	<p>perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi atas kinerja internal sehingga praktik baik budaya kinerja yang telah dilakukan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.</p>
--	--

Kepala DLHK,



Kusno Wibowo, S.T., M.Si.

Lampiran 6. Lain lain



Penghargaan Nasional Tahun 2025 yang diterima Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**